



HASIL-HASIL KONGRES HMI XXXI

MERAJUT PERSATUAN UNTUK INDONESIA BERDAULAT DAN BERKEADILAN



Diterbitkan oleh :
PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Bismillāhi ar-rahmāni ar-rahīm.

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan ini. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pamungkas para Nabi, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa pencerahan sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya beriman dan berislam.

Sebagai organisasi yang lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam senantiasa mengandung dua prinsip dan komitmen dalam tubuhnya; yakni komitmen keislaman dan komitmen keindonesiaan. Komitmen ini senantiasa dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, sejak HMI berdiri, komitmen ini telah termaktub sebagai bagian integral dari tujuan organisasi, yakni: mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Kongres HMI ke-31 yang diselenggarakan pada Bulan Maret 2021 di Surabaya kemarin merupakan bagian dari menjaga warisan komitmen keislaman dan keindonesiaan tersebut. Hal ini tercermin dari tema kongres yakni 'Merajut Persatuan untuk Indonesia Berdaulat dan Berkeadilan'. Namun, warisan yang kita jaga bukanlah benda mati sebagaimana artefak klasik, melainkan warisan nilai-nilai yang memiliki penekanan dan kontekstualisasi yang berbeda-beda sesuai dengan tantangan zaman dan generasi yang mengalaminya. Dengan kata lain, komitmen keislaman dan keindonesiaan HMI bukan sekadar 'warisan bersama', melainkan juga 'proyek bersama' (*common project*) yang mengandaikan perubahan yang dinamis sesuai dengan konteks dan tantangan zaman.

Lalu apa tantangan zaman bagi HMI hari ini? Saya kira terdapat dua hal. *Pertama*, teknologi digital yang telah menyebabkan disrupti di pelbagai sektor kehidupan; dan *kedua*, kemunculan kembali perihal pertentangan antara agama dan negara. Pada dua tantangan ini, HMI harus terlibat aktif dengan kerja-kerja organisasi yang nyata. HMI harus memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk perbaikan dan kerja-kerja organisasi.

Digitalisasi organisasi harus kita terapkan sebagai bagian dari reformasi organisasi. Sehingga, ke depannya, kita memiliki data organisasi nasional yang lengkap dan komprehensif –baik itu data kader, data kegiatan, dan lain sebagainya, di mana data ini digunakan untuk melahirkan kebijakan organisasi yang tepat (*evidence-based policy*). Selain itu, teknologi digital bisa kita manfaatkan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru HMI. Kemandirian ekonomi kader dan organisasi harus menjadi pokok perhatian kita bersama. Jejaring politik yang telah kita bangun selama ini harus ditopang dan didukung dengan jejaring ekonomi.

Perihal pertentangan antara negara dan agama, saya menduga terdapat pihak-pihak yang sengaja memunculkan pertentangan lama ini demi kepentingan temporer. HMI sebagai elemen bangsa harus menjadi perisai kebangsaan dengan melakukan konsolidasi organisasi –mulai dari tataran pengurus besar, badan koordinasi, cabang, koordinator komisariat hingga komisariat—dan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital, terutama media sosial, melalui pesan-pesan kebangsaan.

Selain itu, kiprah dan keterlibatan HMI dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi katalisator demi mewujudkan kelas menengah yang kuat. Karena, bagaimana pun juga, harus diakui bahwa HMI menjadi wadah mobilitas kelas sosial dari para kader yang terdidik di pelbagai perguruan tinggi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan kelas menengah sangatlah penting. Menurut Gerry van Klinken dalam bukunya *Politik Lokal di Indonesia* (2017) --sebagaimana dikutip oleh Cornelis Lay dalam artikel ilmiahnya berjudul "*Middle Indonesia*": *Harapan Baru Bagi Indonesia*— kekuatan yang tetap menjaga kebutuhan Indonesia di tengah sekian banyak alasan untuk mengalami proses balkanisasi adalah kekuatan kelas menengah --*middle Indonesia*.

Hasil-Hasil Kongres HMI Ke-31 yang ada di tangan Anda saat ini merupakan acuan, pedoman dan landasan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman dan tantangan generasi demi terwujudnya kelas menengah yang kuat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pengurus Besar HMI, *Steering Committee*, panitia nasional dan panitia lokal serta segenap keluarga besar HMI atas dedikasi dan partisipasinya dalam penyelenggarakan kongres ini. Akhir kata, semua hal yang telah dideskripsikan di atas dapat tercapai apabila kita menekankan adanya skema kerja kolaboratif, yang artinya adalah mengedepankan upaya-upaya untuk berdaya bersama; agar tidak ada yang tertinggal sendirian, *no one left behind*.

*Billāhitaufiq wal hidāyah
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*


Jakarta, 16 Muharram 1443 H
25 Agustus 2021 M

**Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam
Periode 2021-2023**

**Raihan Ariatama
Ketua Umum**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM – iii
DAFTAR ISI – v
PENJELASAN TEMA KONGRES – vii
KETETAPAN HASIL-HASIL KONGRES XXXI – 1
TATA TERTIB KONGRES XXXI – 51
AGENDA ACARA KONGRES XXXI HMI – 53
ANGGARAN DASAR – 59
ANGGARAN RUMAH TANGGA – 65
PENJELASAN RANGKAP JABATAN DAN SANKSI – 101
PENJELASAN SANKSI ANGGOTA – 105
MEMORI PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS HMI – 109
TAFSIR TUJUAN – 111
TAFSIR INDEPENDENSI – 117
NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HMI – 123
PEDOMAN KEPENGURUSAN – 179
PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN – 231
LAMPIRAN PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN – 243
PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI – 259
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA – 265
PEDOMAN PERKADERAN – 275
PEDOMAN KOHATI – 359
PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN – 375
PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN – 399
PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI – 411
PROGRAM KERJA NASIONAL – 495
REKOMENDASI KONGRES XXXI HMI – 505
KURIKULUM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN – 511
TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR, MIDE- FORMATEUR, MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES XXXII HMI – 515



PENJELASAN TEMA KONGRES

MERAJUT PERSATUAN UNTUK INDONESIA BERADAULAT DAN BERKEADILAN

Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia memang diawali dari perbedaan dan perbedaan itulah yang menjadi hambatan bangsa kita sehingga terjajah selama berabad-abad lamanya dan seiring berjalannya waktu para founding father bangsa ini ternyata menyadari bahwa keberagaman ini bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak bersatu, untuk bangkit melawan penjajahan dan mewujudkan sebuah tatanan baru tetapi karena keberagaman ini adalah sebuah kekayaan yang dimana ketika kekayaan itu dimanfaatkan sebaik mungkin akan mendatangkan sebuah faedah yang luar biasa, potensi itu jika disatukan maka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang dikemas dalam sebuah jalinan persaudaraan yang kokoh dalam wadah persatuan.

Kemerdekaan bisa tercapai karena kekuatan besar dari jalinan persaudaraan seluruh elemen masyarakat kala itu untuk bahu membahu dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena kesadaran persaudaraan yang berbangsa, berbahasa dan bertanah air satu itulah sehingga kita telah merdeka dan menikmati alam kemerdekaan seperti saat ini. Untuk mewujudkan sebuah persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara kita musti memahami alur panjang pendirian bangsa ini.

Sebab, "Keberagaman bukan pemecah tapi keberagaman adalah wujud nyata kekayaan indonesia yang terbungkus rapi dalam pancasila sebagai nafas, dasar fikir dan gerak berbangsa dan bernegara yang terjewantahkan dalam konstitusi UUD 1945 yang telah kita sepakati bersama sehingga NKRI itu ada." Thomas L. Friedman dalam bukunya "*The World is Flat*", Friedman menjabarkan bahwa abad XXI adalah abad di mana dunia ini seperti datar, karena semua manusia mudah sekali terhubung dan berkomunikasi meskipun jarak ribuan kilometer walaupun benua serta samudera menjadi jarak pemisah.

Hal ini merupakan sebuah gambaran bahwa manusia saling membutuhkan dan tidak dapat disekat-sekat oleh batas demarkasi bernama negara. Inilah yang diistilahkan dengan global village, yang punya slogan baru "mendekatkan yang jauh, menjauhkan yg dekat". Lebih jauh, David C. Korten dalam bukunya "*The post-corporate world: life after capitalism*", mengetengahkan sebuah pandangan bahwa kita harus ke luar dari kapitalisme dan memulai sebuah kehidupan baru yang lebih adil bagi semua.

Lalu bagaimana tatanan dunia masa depan? Apakah seperti yang diprediksikan oleh Samuel Huntington dalam bukunya "*Clash of civilizations*", yaitu terjadinya benturan antara peradaban Barat, China, India, Islam, dan seterusnya? Indonesia, sebagai sebuah Negara demokrasi berkembang, turut mengalami dampak pertarungan dua ideologi tersebut. Negara dengan penduduk Islam terbesar dunia ini justru dinilai tengah menjadi medan tempur bagi kekuatan AS dan Tiongkok saat ini.

Harus diakui bahwa, Pengaruh geopolitik Tiongkok yang semakin kental mengalir masuk bersama jutaan dollar nilai investasinya, perlahan semakin menggeser hegemoni demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang selalu dikampanyekan oleh AS dan merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Hal ini menjadi indikasi serius kuatnya hantaman gelombang ideologi sosialismekomunisme di Negara berideologi Pancasila ini.

Dinamika politik nasional yang cenderung dimainkan oleh kekuatan politik kelompok kiri, secara signifikan telah merobek jejaring persatuan dan stabilitas sosial bangsa yang telah dibangun

sejak lama. Di samping secara psikologis, Bangsa Indonesia tidak sepenuhnya percaya diri dan apatis untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai rujukan utama dalam bernegara. Hal ini ditandai dengan pola kehidupan masyarakat dan elit politik yang terkesan hidup tanpa memegang teguh ideologi dan lebih pragmatis, atau yang lebih dikenal masyarakat pasca ideologi (*post-ideological*).

Kehadiran Pandemik Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu, menjadi variable paling menentukan bagi pergeseran gerak tatanan sosial ekonomi global. meskipun harus diakui bahwa, pola dan struktur sosial dan ekonomi global telah men gakar secara massif dan dikendalikan oleh hanya segelintir elit dalam waktu yang lama, namun therapy shock corona virus yang diharapkan menjadi momentum restart struktur sosial ini, justru semakin mempertegas dampak buruk modernisme dan kapitalisme.

Mekanisme kapitalisme yang menghendaki kondisi yang borderless antar Negara dan penggunaan masif *technology information*, benar-benar mendapatkan durian runtuh dari situasi krisis kemanusiaan pandemik covid-19 ini. Akibatnya, kehidupan sosial ekonomi kelompok sosial mayoritas (menengah-bawah) menjadi rentan dan semakin tidak pasti (*uncertainty*).

Pandemi Covid-19 hampir meluluh lantahkan tatanan perekonomian dunia tanpa terkecuali negara kita, akibatnya negara kita mengalami resesi ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan 2 kuarter secara berturut-turut) yang dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 : Q1 : 2,97% (yoY) , Q2 : -5,32% (yoY), Q3 : -3,49 % (yoY) , Q4 : ??? (-1,75% hingga 0,75% YoY). Akibatnya, kesenjangan , disparitas dan distrust akan menjadi tontonan sehari-hari. Dan jika penyakit sosial ini dibiarkan terjadi terus menerus akan menjadi cikal bakal perusak persatuan, keadilan menjadi kertas kosong hingga kedaulatan bangsa jadi taruhannya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai kelompok elit mahasiswa dan generasi muda Indonesia, secara spesifik memaknai gejala dan dinamika kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini dengan senantiasa berupaya membangun basis pemikiran yang ideologis dan inovatif kepada generasi muda (millennial) khususnya terhadap jutaan kader dan anggotanya. HMI yang dalam proses perkaderannya selalu menempatkan diskursus kebangsaan dan Keislaman sebagai motif perjuangannya, sangat memahami akan potensi dan petaka yang mungkin akan dihadapi bangsa ini.

Berbagai ancaman kedaulatan bangsa dan kerentanan sosial yang merupakan ekses dari praktek ketidak-adilan sosial bangsa dan ketidak-percayaan publik terhadap penyelenggara Negara (social distrust) ini harus sebisa mungkin dicari solusi permanennya. Oleh karena itu, Sebagai salah satu simpul kekuatan pemersatu bangsa, HMI tentu bertanggung jawab untuk membantu Negara dalam menciptakan situasi sosial politik yang stabil dan iklim ekonomi yang kondusif.

Dengan basis pemikiran yang sederhana ini, maka dalam momentum Kongres HMI yang ke-XXXI kali ini, HMI tidak hanya akan menyelenggarakan regenerasi kepemimpinan rutin, namun lebih dari seremonial itu, HMI merasa penting untuk mengajukan sebuah diskursus sosial politik Bangsa dengan harapan untuk membangkitkan kembali semangat persaudaraan, nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.



**KETETAPAN KONGRES XXXI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 01/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M
Pukul : 14:46 WIB

**STEERING COMITTEE
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

SAFRUDDIN ABAS
KOORDINATOR

ANDRI CAHYA LRAWAN
SEKRETARIS

EDY SOFYAN ANGGOTA
ANGGOTA

M. SAIFUL RAHMAN
ANGGOTA

MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN
ANGGOTA

SITI FATIMAH SIAGIAN
ANGGOTA

RAHMAD RAMDANI
ANGGOTA

SEPTIANDY
ANGGOTA

A.LKBAL TANJUNG
ANGGOTA

IRMA SYURYANI HARAHAP
ANGGOTA

ILHAM FADLI
ANGGOTA

ANDI RANTE
ANGGOTA

AISYAH LOKLOMIN
ANGGOTA

ANDI RIDHO UTAMA AHMAD
ANGGOTA

ADI NURSETO
ANGGOTA

ARYA MARINDA
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

ANDI HENDRA HIDAYAT
ANGGOTA

NANDA RISKI PUTRA
ANGGOTA

NARSUL
ANGGOTA

BIMO ARYO NUGROHO
ANGGOTA

ARIEF WICAKSANA
ANGGOTA

ALI ZAKIYUDDIN
ANGGOTA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 02 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M
Pukul : 15:06 WIB

STEERING COMITTEE
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

SAFRUDDIN ABAS
KOORDINATOR

ANDRI CAHYA LRAWAN
SEKRETARIS

EDY SOFYAN ANGGOTA
ANGGOTA

M. SAIFUL RAHMAN
ANGGOTA

MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN
ANGGOTA

SITI FATIMAH SIAGIAN
ANGGOTA

RAHMAD RAMDANI
ANGGOTA

SEPTIANDY
ANGGOTA

A.LKBAL TANJUNG
ANGGOTA

IRMA SYURYANI HARAHAP
ANGGOTA

ILHAM FADLI
ANGGOTA

ANDI RANTE
ANGGOTA

AISYAH LOKLOMIN
ANGGOTA

ANDI RIDHO UTAMA AHMAD
ANGGOTA

ADI NURSETO
ANGGOTA

ARYA MARINDA
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

ANDI HENDRA HIDAYAT
ANGGOTA

NANDA RISKI PUTRA
ANGGOTA

NARSUL
ANGGOTA

BIMO ARYO NUGROHO
ANGGOTA

ARIEF WICAKSANA
ANGGOTA

ALI ZAKIYUDDIN
ANGGOTA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 03 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Presidium Sidang Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu:
1. Rustam Umar
2. Nizar A. Rachman
3. Nanda Herlambang
4. Untung Apriliyanto
5. Ropi Ramdani
6. Andi Rante
7. Aisyah Loklomin

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M
Pukul : 20:55 WIB

STEERING COMITTEE
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

SAFRUDDIN ABAS
KOORDINATOR

ANDRI CAHYA LRAWAN
SEKRETARIS

EDY SOFYAN ANGGOTA
ANGGOTA

M. SAIFUL RAHMAN
ANGGOTA

MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN
ANGGOTA

SITI FATIMAH SIAGIAN
ANGGOTA

RAHMAD RAMDANI
ANGGOTA

SEPTIANDY
ANGGOTA

A.LKBAL TANJUNG
ANGGOTA

IRMA SYURYANI HARAHAP
ANGGOTA

ILHAM FADLI
ANGGOTA

ANDI RANTE
ANGGOTA

AISYAH LOKLOMIN
ANGGOTA

ANDI RIDHO UTAMA AHMAD
ANGGOTA

ADI NURSETO
ANGGOTA

ARYA MARINDA
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

ANDI HENDRA HIDAYAT
ANGGOTA

NANDA RISKI PUTRA
ANGGOTA

NARSUL
ANGGOTA

BIMO ARYO NUGROHO
ANGGOTA

ARIEF WICAKSANA
ANGGOTA

ALI ZAKIYUDDIN
ANGGOTA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 04/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1439-1441 H/2018-2020 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa setelah mendengar dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka di pandang perlu untuk menetapkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1439-1441 H/ 2018-2020 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno II Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1439-1441 H/ 2018-2020 M.
2. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1439-1441 H/ 2018-2020 M dinyatakan demisioner.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M
Pukul : 21: 15 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 05/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagaimana pedoman pokok perjuangan HMI.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 17 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
24 Maret 2021 M
Pukul : 23:38 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 06/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menegakkan ketertiban anggota dan pengurus maka dipandang perlu untuk menetapkan penjelasan rangkap anggota dan jabatan serta sanksi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan penjelasan rangkap anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
24 Maret 2021 M
Pukul : 23:58 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 07/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan pengurus maka dipandang perlu untuk menetapkan penjelasan mekanisme pengesahan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan penjelasan mekanisme pengesahan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
24 Maret 2021 M
Pukul : 23:59 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 08/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-pedoman pokok kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 16 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman-pedoman pokok kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Pedoman Kepengurusan
2. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan
3. Pedoman Keuangan dan Harta Benda
4. Pedoman Perkaderan
5. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL)
2. 6. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
- Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 09 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan maka dipandang perlu untuk menetapkan penjelasan Islam sebagai Asas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 18 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan penjelasan Islam sebagai asas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:01 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 10 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**TAFSIR TUJUAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 18 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:02 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 11/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi secara independen maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 18 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:03 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 12 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**KETENTUAN ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga keseragaman atribut-atribut organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan atribut organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Hymne HMI
2. Lambang HMI
3. Lencana/ Badge HMI
4. Bendera HMI
5. Stempel HMI
6. Peci/ Muts HMI
7. Salempang/ Gordon HMI
8. Kartu Anggota HMI
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:04 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

INTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 13 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menetukan arah perjuangan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai dasar gerak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 18 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:05 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 14/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan kader maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:06 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 15/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Badan-badan Khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 15 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Badan-badan Khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut.
1. Pedoman KOHATI
2. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
3. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL)
4. Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:07 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 16/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**PROGRAM KERJA NASIONAL (PKN)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk tujuan organisasi secara teratur dan terencana serta berkesinambungan maka dipandang perlu untuk menetapkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 18 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:07 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 17/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**REKOMENDASI KONGRES XXXI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- | | |
|----------------------|---|
| MENIMBANG | :
<ol style="list-style-type: none">1. Bawa demikian efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).2. Bawa untuk memberikan sikap dan pandangan terhadap masalah nasional dibidang ideologi, politik, sosial, budaya, perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan serta masalah-masalah lainnya maka dipandang perlu untuk menetapkan rekomendasi Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). |
| MENGINGAT | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI |
| MEMPERHATIKAN | :
<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| MENETAPKAN | :
<ol style="list-style-type: none">1. Mengesahkan Rekomendasi Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. |
|-------------------|--|

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 00:08 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 18/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM/FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan Ketua Umum/ Formateur maka dipandang perlu untuk menetapkan tata tertib pemilihan Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021- 2023 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 02:51 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 19/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan Mide Formateur maka dipandang perlu untuk menetapkan tata tertib pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021- 2023 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 02:57 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 20/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

**BAKAL CALON KETUA UMUM/FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan bakal calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** 1. Nama-nama bakal calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M, sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Rizky M. Ikhsan | 14. Pramuhita A. Mumdi |
| 2. Firman Kurniawan Said | 15. Riyanda Barmawi |
| 3. Muh. Ikram Pelesa | 16. Akmal Fahmi |
| 4. Alimuddin | 17. Chandra Arga |
| 5. Bagas Kurniawan | 18. Taufan Ikhsan Tuarita |

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 6. Muh. Syahril Irianto | 19. M. Ichya Halimuddin |
| 7. Raihan Ariatama | 20. Ari Safari Mau |
| 8. Muh. Nur Aris Shoim | 21. Bobby Irtanto |
| 9. Hasan Basri Baso | 22. Iqbal Boiratan |
| 10. Hari Sukma P | 23. Muh. Gusril Khalik |
| 11. Hadi Rusmanto | 24. Muh. Arimin |
| 12. Urip Prayitno | 25. Abdul Rabbi Syahrir |
| 13. Arven Marta | 26. Rahim Key |

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 03:20 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 21/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

CALON KETUA UMUM/FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan putaran pertama Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M yang lolos putaran pertama, sebagai berikut:
1. RAIHAN ARIATAMA
2. M. ICHYA HALIMUDDIN
3. ABDUL RABBI SYAHRIR
4. MUHAMMAD ARIMIN

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 12:49 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 22/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

KETUA UMUM/FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021- 2023 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan putaran kedua Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021- 2023 M
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara RAIHAN ARIATAMA Sebagai Ketua Umum/ Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 12:50 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 23/ K-31/ A/ 08/ 1442**

TENTANG

**MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M
Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara: 1. M. ICHYA HALIMUDDIN
2. ABDUL RABBI SYAHRIR
Sebagai Mide Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1442-1444 H/2021-2023 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 12:52 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 24/ K-31/ A/ 08/ 1442

TENTANG

NAMA-NAMA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI (MPK)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H/2021-2023 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mengawasi dan memberikan konsultasi terhadap organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno V Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2021-2023 M, sebagai berikut.
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Azhar Kahfi | 9. Hardiansyah |
| 2. Arif Maulana | 10. Hendra Ferdiansyah |
| 3. Adi Putra Ridwan | 11. Muhammad Makmun |
| 4. Arista Junaidi | 12. Tasrif M. Sidiq |

5. Asep Sholahudin 13. Syulfah Sari Dewi Syam
6. Arifin 14. Syafrudin Attasoge
7. Bahtra Banong 15. Zuldani Putra
8. Faisal Muhlis

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
 25 Maret 2021 M
Pukul : 13:55 WIB

PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA



**KETETAPAN
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
NOMOR: 25 / K-31 / A / 08 / 1442**

TENTANG

**TEMPAT PELAKSANAAN KONGRES XXXII
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melaksanakan Kongres XXXII maka dipandang perlu untuk menetapkan tempat pelaksanaan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- MENGINGAT** : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 11, 12, 13 Anggaran Rumah Tangga HMI
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno V Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Tempat pelaksanaan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Pontianak
2. Manado
3. Bima
4. Jayapura
5. Jambi
6. Ternate
7. Purwokerto
8. Kupang
9. Palembang
10. Kendari

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Syaban 1442 H
25 Maret 2021 M
Pukul : 14:10 WIB

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RUSTAM UMAR
CABANG TERNATE

NIZAR A. RACHMAN
CABANG MANADO

NANDA HERLAMBANG
CABANG JAMBI

UNTUNG APRILIYANTO
CABANG BANYUWANGI

ANDI RANTE
CABANG MAKASSAR

ROPI RAMDANI
CABANG GARUT

AISYAH LOKLOMIN
CABANG JAYAPURA

TATA TERTIB KONGRES XXXI

A. Nama

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke XXXI.

B. Waktu dan Tempat

Kongres HMI XXXI dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, bertempat di Kota Surabaya

C. Status

1. Kongres merupakan Musyawarah Cabang-cabang
2. Kongres Memegang Kekuasaan tertinggi Organisasi
3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali

D. Kekuasaan

1. Menyampaikan pandangan umum Penanggung Jawab Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
2. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHO beserta penjabarannya
3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan 2 orang mide formateur.
4. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI
5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan kongres HMI berikutnya
6. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal

E. Peserta

1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan dan/atau Peninjau HMI Cabang dan KOHATI Cabang, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi PB HMI, Bakornas BPL, BALITBANG PB HMI, BADKO HMI dan Anggota MPK
2. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan, Bakornas LPL, Anggota MPK dan Cabang Persiapan merupakan Peserta Peninjau
3. Peserta Utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai Hak suara dan Hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara

F. Sidang-sidang

1. Sidang Pleno
2. Sidang Komisi

G. Pimpinan Sidang

1. Steering Committee sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru yang berbentuk presidium
2. Presidium Sidang yang dipilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta utusan, dengan ketentuan sebanyak 5 orang, yang masing-masing dipilih dari peserta Kongres

H. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang

1. Steering Committee
 - Memimpin Sidang Pleno Kongres HMI sampai terpilihnya Presidium Sidang
 - Membantu tugas-tugas Presidium Sidang dan Pimpinan Sidang Komisi

- Menyiapkan Draft ketetapan-ketetapan/ Konsideran Kongres HMI
 - Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres HMI
2. Presidium Sidang
 - Memimpin Sidang Pleno Kongres HMI
 - Membantu tugas-tugas pimpinan sidang komisi
 3. Pimpinan Sidang Komisi
 - Memimpin Sidang Komisi

I. Keputusan

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Bila point 1 (satu) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting

J. Quorum

1. Kongres dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2} + 1$ separuh jumlah utusan (cabang penuh)
2. Bila Point 1 (satu) tidak terpenuhi maka sidang Kongres diundur selama 1 x 60 menit dan setelah itu dinyatakan sah

K. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Tata Tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat

**AGENDA ACARA KONGRES XXXI HMI
SURABAYA 2021**

WAKTU	AGENDA ACARA
Senin,07-08 Maret 2021	
Pra Kongres HMI ke XXXI	
Selasa, 16- 22 MARET 2021	
08.30-10.30	Rapat Koordinasi PB HMI dengan Ketua Umum Cabang dan Badko
Rabu,17 Maret 2021	
09.00 – 13.45	<p><i>Opening Ceremony</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Pembacaan ayat suci Al-Qur'an - Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI - Laporan ketua PANASKOHMI XXXI - Sambutan-sambutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pj. Ketua Umum PBHMI 2. Koordinator PresidiumMN KAHMI 3. Gubernur JawaTimur 4. Presiden RI - Dilanjutkan dengan <p>Stadium General :</p> <p>Tema :"Membangkitkan Nasionalisme dalam Nilai-Nilai Pancasila"</p> <p>Keynote Speech : Menteri BUMN Eric Thohir, B.A.,</p> <p>MBA.</p>
12.00 – 13.00	ISHOMA
14.00 – 16.45	<p>Orasi Ilmiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembicara: Kakanda Dr. H. AkbarDtanjung - Tema : "Transformasi HMI menyambut Indonesia Emas - Penanggung Jawab All SC - Bentuk kegiatan :Hybrid
Kamis, 18 Maret 2021	
07.00 – 08.00	Tempat 1 : lokasi Kongres Registrasi peserta
08.30 – 12.00	Sidang Pleno I
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Sidang Pleno II
15.00 – 15.45	Sholat Ashar
15.45 – 17.45	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang lanjutan Pleno II Tempat II: UNESA Diskusi Panel/seminar - Pembicara : Prof. Dr. Muhamir Effendy, M.Ap. & Prof. DR.

	<p>Taruna Ikrar, MD., M.Pharm., P.Hd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tema: Pendidikan, Teknologi dan Kesehatan (Gagasan Indonesia Modern Berbasis Neuroleadership) - Bentuk kegiatan : Hybrid - Penanggung jawab: LAPENMI, LTMI dan LKMI
Jumat, 19 Maret 2021	
07.00 – 08.00	Tempat I: Lokasi Kongres Registrasi Peserta
08.00 – 12.00	Sidang Plenoll
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Lanjutan SidangPleno II
15.00 – 15.45	SHOLAT ASHAR
15.45–17.45	Lanjutan SidangPleno II
15.45 – 17.45	Tempat II: UIN Surabaya Diskusi Panel/seminar <ul style="list-style-type: none"> - Pembicara : Kepala BKPM Bahil Lahadahlia & Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'aruf Amin, PontjoSutowo - Tema: Keislaman dan Perekonomian Indonesia - Bentuk Kegiatan :Hybrid - Penanggungjawab:LDMI dan LEMI
Sabtu, 20 Maret 2021	
08.00 – 12.00	Tempat I: Lokasi Kongres Sidang PlenollIII
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Lanjut Sidang Pleno III
15.00-15.45	Sholat Ashar
15.45 – 17.45	Tempat II: Kampus ITS Diskusi Panel/seminar <ul style="list-style-type: none"> - Pembicara : DPR RI Muhammad Yahya Zaini, S.H. & Peneliti Prof. Dr. Siti Zuhro, MA., KPI Pusat Nuning Rodyiah - Tema: Perkaderan HMI - Bentuk Kegiatan :Hybrid - Penanggungjawab:BPL, BALITBANG, KOHATI
Ahad, 21 Maret 2021	
08.00 – 10.00	Tempat I : Kampus UNAIR Diskusi Panel/seminar <ul style="list-style-type: none"> - Pembicara : Panglima TNI Dr.Hadi Tjahjanto, SIP. dan Prof.Dr. Muhammad Mahfud, MD. SH.SU.MIP, & Komnas HAM Prof. Muh. Chairul Anam Dan Kapolri Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tema: Hukum dan Peran media dalam kehidupan sosial politik Indonesia - Penanggung jawab: LKBHMI dan LAPMI - Tempat II : Lokasi Kongres - Lanjutan Sidang Pleno III
10.00 – 12.00	<p>Tempat III : ITS Diskusi Panel/Seminar -Pembicara: Dr. (H.C) Drs. H. M. Jusuf Kalla -Tema : " Demokrasi Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai NKRI"</p>
12.00 – 13.00	<p>Tempat IV: Lokasi Kongres -ISHOMA</p>
13.00 – 15.00	Lanjutan Pleno IV
15.00 – 15.45	Sholat Ashar
15.45 – 17.45	Lanjutan Sidang Pleno IV
Senin, 22 Maret 2021	
08.00 – 10.00	<p>Tempat I: UNAIR Diskusi Panel/seminar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembicara :"Budayawan Drs. H. Ridwan Saidi (Ketum PB HMI Periode 1974-1976) , Emha Ainun Nadjib & Menparekraf DR. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA." - Tema: Seni Budaya dan Kekayaan alamIndonesia - Penanggung jawab:LSMI, LPMI, LEPPAMI <p>Tempat II: Lokasi Kongres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang PlenoV
10.00 – 12.00	- Lanjutan Sidang Pleno V
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 17.00	<p>Closing Ceremony</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Pembacaan ayat suci Al-Qur'an - Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI - Laporan ketua PANASKOHMI XXXI - Sambutan-sambutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Demisioner Pj. Ketua Umum PB HMI 2. Formateur terpilih PB HMI 3. Presidium MNKAHMI - Pembacaan do'a dan penutup



**ANGGARAN DASAR &
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mewahyu kan islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai *Khalifah* di muka Bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut Iradat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di Dunia dan Akhirat.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Sebagai bagian umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan Ukhwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan haq dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan Dharma Bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

Pasal 2

Waktu dan Tempat kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II

Pasal 3

Asas

HMI berasaskan Islam

BAB III

TUJUAN, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4

Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernaafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di-ridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pasal 5

Sifat

HMI bersifat independen.

Pasal 6

Status

HMI adalah organisasi mahasiswa.

BAB IV

USAHA, PERAN, DAN FUNGSI

Pasal 7

Usaha

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai *Akhlaqul Karimah*.
2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan *Dienul Islam* dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam se-dunia.
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 8

Peran

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

Pasal 9

Fungsi

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader 1 oleh Pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar HMI.
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
3. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HMI.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan berada di tangan anggota HMI yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/ Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 13

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi (BADKO).
3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat.

Pasal 14

Majelis Pengawas dan Konsultasi

1. Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK).
2. Di tingkat Pengurus besar HMI Dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar (MPK PB)
3. Di tingkat HMI Pengurus Cabang dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang (MPK PC).
4. Di tingkat Pengurus HMI Komisariat dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK).

Pasal 15

Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan – Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16

Keuangan dan Harta Benda

1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
2. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1, maka keuangan dan Harta benda yang dimiliki HMI wajid diserahkan kepada lembaga amal Islam.

BAB X

PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Dasar HMI

1. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI.
2. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
3. Penjabaran pasal 5 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI.
4. Penjabaran pasal 7 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional.
5. Penjabaran pasal 8 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI dan Tuntutan Dasar (Basic Demand) Indonesia.
6. Penjabaran pasal 9 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pasal 19
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan- ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.

Pasal 20
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbarui pada :

Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955,
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957,
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960,
Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963,
Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966,
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969,
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971,
Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974,
Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976,
Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979,
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981,
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983,
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986,
Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988,
Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990,
Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992,
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995,
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997,
Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999,
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002,
Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003,
Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006,
Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008,
Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010,
Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013
Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015,
Kongres XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018,
Kongres XXXI di Surabaya, tanggal 17-27 Maret 2021.

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal 1 Anggota

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus Latihan Kader I (*Basic Training*) oleh pengurus HMI Cabang dan belum pernah menjadi Anggota HMI sebelumnya.
2. Setiap anggota HMI terdaftar sebagai anggota komisariat di perguruan tinggi/fakultas tempat studinya.
3. jika Ayat (2) tidak terpenuhi maka anggota HMI tersebut terdaftar di komisariat tempat mengikuti pelaksanaan Latihan Kader I.
4. Setiap anggota komisariat adalah anggota cabang.

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Setiap Mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/ peraturan organisasi lainnya.
2. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat ayat (1) dan telah lulus mengikuti Latihan Kader I dinyatakan sebagai anggota HMI.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Masa keanggotaan anggota biasa adalah:
 - a. Terhadap mahasiswa D3/D4/S0, S1 berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah masa studi selesai.
 - b. Terhadap mahasiswa yang melanjutkan studi ke S2/S3 berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa studi selesai.
 - c. Masa keanggotaan berakhir selambat-lambatnya mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat 1 poin (a dan b) diatas berusia 30 (tiga puluh) tahun.
2. Anggota HMI yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaan nya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaan nya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
3. Anggota HMI yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat 3) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).
4. Masa keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir masa keanggotaannya
 - b. Meninggal dunia.

- c. Mengundurkan diri.
- d. Menjadi anggota Partai Politik.
- e. Diberhentikan atau dipecat.
- f. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

Pasal 5 **Kewajiban Anggota**

- 1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI.
- 2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.
- 3. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
- 4. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART.
- 5. Setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- 6. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN IV **MUTASI ANGGOTA**

Pasal 6

- 1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain dan dari satu komisariat ke komisariat lain.
- 2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaan nya dari satu cabang ke cabang lain atau satu komisariat ke komisariat yang lain atas persetujuan cabang atau komisariat asalnya.
- 3. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang atau komisariat asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan.
- 4. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan/pindah domisili atau terjadinya pemekaran cabang atau komisariat.
- 5. Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang atau komisariat maka ia harus memilih salah satu cabang atau komisariat.

BAGIAN V **RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN**

Pasal 7

- 1. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.
- 3. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 4. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VI **SANKSI ANGGOTA**

Pasal 8 **Sanksi Anggota**

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II **STRUKTUR ORGANISASI**

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I **KONGRES**

Pasal 9 **Status**

1. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.
2. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar bisa Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh.

Pasal 10 **Kekuasaan/Wewenang**

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar.
2. Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Organisasi, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.
4. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI)
5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
6. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (Badko).

Pasal 11 **Tata Tertib**

1. Penanggung jawab kongres adalah Pengurus Besar HMI
2. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar (PB), Utusan/Peninjau Pengurus Cabang dan Kohati Cabang, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Anggota MPK PB HMI.
3. Cabang penuh adalah peserta utusan

4. PB HMI, Kohati PB, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, dan Anggota MPK PB HMI merupakan peserta peninjau.
5. Peserta Utusan (Cabang Penuh) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
6. Banyaknya utusan cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota Biasa Cabang penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_n = a.p^{x-1}$$

Di mana:

X adalah bilangan asli {1,2,3,4,.....}

S_n = Jumlah Anggota Biasa

a = 300 (Tiga Ratus)

p = Pembanding = 3 (tiga)

x = Jumlah utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
300 s/d 900	1
901 s/d 2.700	2
2.701 s/d 8.100	3
8.101 s/d 24.300	4

Dan seterusnya.....
7. Jumlah peserta utusan dan peninjau ditetapkan Pengurus Besar.
8. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
10. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner.

BAGIAN II

KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal 12

Status

1. Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat.
2. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.
3. Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih, menyelenggarakan konferensi cabang.
4. Bagi Cabang penuh menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) dan cabang persiapan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).
5. Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.
6. Jika ayat 5 tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk kareteker untuk menyelenggarakan Konfercab / Muscab.

Pasal 13

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang.
3. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.
4. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam Pengurus Cabang (MPK PC)

Pasal 14
Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah
Anggota Cabang

1. Penanggungjawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang adalah pengurus cabang
2. Konferensi Cabang dihadiri oleh utusan/peninjau komisariat dan Kohati Komisariat, pengurus kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, Korkom dan MPK PC.
3. Peserta utusan konferensi cabang adalah utusan komisariat penuh, sedangkan peserta peninjau terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL, Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, Korkom dan MPK PC.
4. Peserta Musyawarah Cabang adalah anggota HMI.
5. Peserta utusan (komisariat penuh/anggota HMI) mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
6. Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota Biasa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Sn = a \cdot px - 1$$

keterangan: x adalah bilangan asli (1,2,3,4,.....)

Sn = Jumlah Anggota Biasa

a = 50 (lima puluh)

p = Pembanding = 3 (tiga)

x = Jumlah Utusan

Jumlah Anggota	Jumlah Utusan
50 s/d 150	1
151 s/d 450	2
451 s/d 1.350	3
1.351 s/d 4.050	4
4.050 s/d 12.150	5
12.151 s/d 36.450	6

Dan seterusnya

7. Pimpinan sidang Konfercab/Muscab dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium
8. Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh ($50 \% + 1$) jumlah peserta utusan Komisariat/Komisariat penuh
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 24 jam setelah itu dinyatakan sah.
10. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Konfercab/Muscab, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.

BAGIAN III
RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 15

Status

1. Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota HMI Komisariat.
2. RAK dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 16
Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Komisariat.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat.
3. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

4. Memilih dan Menetapkan Anggota majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK).

Pasal 17

Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

1. Penanggungjawab RAK adalah pengurus komisariat
2. Peserta RAK terdiri dari pengurus Komisariat, Anggota HMI Komisariat, Pengurus Kohati Komisariat dan MPK PK.
3. Pimpinan sidang RAK dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
4. RAK baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah ($50\% + 1$) Anggota Biasa.
5. Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka RAK diundur 1 X 3 jam setelah itu dinyatakan sah.
6. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh RAK maka pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN IV PENGURUS BESAR

Pasal 18

Status

1. Pengurus Besar (PB) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan PB adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan-serah terima jabatan dari PB demisioner

Pasal 19

Personalia Pengurus Besar

1. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi yang ditunjuk oleh formateur.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat dan Cabang.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi yang ditunjuk oleh *Steering Committee Kongres*.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan/atau PB HMI.
 - f. ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari cabang asal, dimana cabang asal hanya boleh mengeluarkan satu rekomendasi nama calon.

- g. Ketika poin (f) tidak terpenuhi maka Calon Ketua Umum diwajibkan untuk mendapatkan dan melampirkan rekomendasi dukungan dari 7 cabang penuh sebaran 2 Badko.
 - h. Membuat karya ilmiah
 - i. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana.
- 5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- 6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak
- 7. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum.
- 8. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- 9. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat 4.
- 10. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/ pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.
 - b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.
 - c. Keputusan MPK PB HMI terkait sengketa konstitusional
- 11. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
- 12. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianannya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- 13. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat.
- 14. Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
- 15. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk

selanjutnya mengundang sebahagian atau keseluruhan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.

16. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
17. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
18. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).
 - d. Poin a,b dan c wajib dilaksanakan oleh ketua umum PB HMI dan jika poin a, b dan c tidak dilaksanakan maka MPK PB HMI bisa melakukan pembatalan SK *reshuffle* yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PB HMI.

Pasal 20 Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres.
3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
4. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) lainnya ketika diminta.
8. Menerima laporan kerja, mengesahkan, menetapkan, melantik dan memberhentikan Badan Khusus, Lembaga Pengembangan Profesi dan pengurus Badko. Tata cara pengesahan penetapan diatur dalam ketentuan tersendiri.
9. Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko.
10. Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang melalui Badko.
11. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.
12. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap Badko tidak mampu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya melalui Pengurus Besar
13. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Badko.

BAGIAN V **BADAN KOORDINASI**

Pasal 21

Status

1. Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu (1) provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang diwilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pendelegasian kewenangan PB HMI.
3. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 22 **Personalia Pengurus Badko**

1. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :
 - a. *Ber-taqwa* kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi yang ditunjuk oleh Formateur.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Badko adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi yang ditunjuk oleh *Steering Committee* Badko.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat atau Ketua Umum Cabang, dan/atau pengurus Badko
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Cabang asal dimana cabang asal hanya boleh mengeluarkan satu rekomendasi nama calon
 - j. Ketika poin (h) tidak terpenuhi maka calon ketua umum diwajibkan untuk mendapatkan dan melampirkan rekomendasi dukungan dari 3 cabang penuh.
 - k. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana.
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko sudah dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 24 ayat 3.

- d. Tidak dapat menjalankan tugas/non aktif.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - d. tidak hadir dalam rapat pleno PB HMI dua kali berturut- turut.
7. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum Musda hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. keputusan sidang pleno Badko yang disepakati
 - b. minimal 50% +1 peserta pleno Badko
 - c. keputusan rapat harian Badko berdasarkan usulan pleno badko yang disepakati oleh 50% + 1 peserta pleno.
8. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Besar.
9. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus Besar selambat- lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya di tetapkan, dengan demikian jika pemberhentianya berdasarkan ayat 7 poin (a dan b).
10. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko, disaksikan oleh PB HMI.
11. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar.
12. Ketua Umum dapat melakukan *Reshuffle* atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 23 **Tugas dan Wewenang**

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konfrensi/ Musyawarah ditingkat cabang.
3. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
4. Melaksanakan ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester.
6. Mengesahkan pengurus Cabang.
7. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar HMI.
9. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kongres.
10. Memberikan laporan kerja dalam Musda.

- melaksanakan LK III minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 24 **Musyawarah Daerah**

- Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasi Badko.
- Penyelenggaraan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.
- Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka PB HMI menunjuk *Caretaker* untuk melakukan MUSDA.
- Kekuasaan dan wewenang Musda adalah mengusulkan maksimal 3 nama calon Formateur oleh tim seleksi kepada PB HMI untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum Badko.
- Tata Tertib Musda disesuaikan dengan pasal 13 ART.

Pasal 25 **Pembentukan Badan Koordinasi**

- Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dan disahkan di Pleno 1 PB HMI.
- Satu Badan Koordinasi mengkoordinir minimal 3 (tiga) Cabang penuh.

BAGIAN V **C A B A N G**

Pasal 26 **Status**

- Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
- Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara atau Kota Besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa Muslim.
- Masa jabatan pengurus Cabang adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 27 **Personalia Pengurus Cabang**

- Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
- Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah:
 - Bertakwa kepada Allah SWT
 - Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi yang ditunjuk oleh formateur.
 - Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II
 - Pernah menjadi pengurus Komisariat
 - Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
 - Untuk huruf (d), (e), dan (f) tidak berlaku bagi cabang luar negeri.
- Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:
 - Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi oleh steering committee cabang.
 - Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

- d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II
 - e. Pernah menjadi ketua umum komisariat dan/atau pengurus Cabang.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal.
 - j. Jika poin (I) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh.
 - k. poin i dan j tidak berlaku untuk musyawarah cabang (muscab).
 - l. Untuk huruf (d), (e), dan (I) tidak berlaku bagi cabang yang berada di luar negeri.
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
 5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
 6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum.
 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 27 ayat 3.
 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui
 - b. minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus cabang.
 - c. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal ½ jumlah Komisariat penuh.
 10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Badko
 11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Badko selambat- lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. Keputusan Pengurus Badko dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Badko maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Badko ditetapkan.
 12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat.
 13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat

- otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang.
 15. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang ditunjuk untuk itu.
 17. Ketua Umum dapat melakukan *Reshuffle* atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 28 Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar
2. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat cabang.
3. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus.
4. Melaksanakan sidang pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal satu kali dalam sebulan.
7. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan *database* anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
8. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang Mide Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasilkan dari Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom.
9. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabang melalui Musyawarah Daerah.
10. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota HMI melalui Konferensi/ Musyawarah Anggota cabang.

Pasal 29 Pendirian dan Pemekaran Cabang

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh 150 (seratus lima puluh) orang anggota biasa kepada Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar
2. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota bisa langsung kepada Pengurus Besar.
3. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
4. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan

- potensipotensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Badko dalam forum Pleno PB HMI.
5. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, dapat dinaikan status menjadi cabang penuh setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai minimal 300 (tiga ratus) anggota HMI dan memiliki minimal 3 (Tiga) komisariat penuh
 - b. Mampu melaksanakan LK 1 minimal 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat.
 - c. Memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif
 6. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Penuh.
 7. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 300 (tiga seratus) anggota HMI, memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat.
 8. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masingmasing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan konferensi Cabang asal
 9. Dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih cabang jika memiliki minimal 30 komisariat penuh, dan direkomendasikan dalam konfrensi cabang dan berada dalam wilayah kecamatan yang berbeda, setelah mempertimbangkan potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan cabang lainnya

Pasal 30 **Penurunan Status dan Pembubaran Cabang**

1. Cabang penuh diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari (300) tiga ratus atau memiliki kurang dari 3 komisariat penuh.
 - b. Tidak memiliki BPL, Kohati dan 1 (satu) lembaga pengembangan profesi.
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
2. Cabang persiapan dapat dibubarkan jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi cabang penuh.

BAGIAN VI **KOORDINATOR KOMISARIAT**

Pasal 31

Status

1. Koordinator Komisariat (Korkom) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang.
2. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat.
3. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 32

Personalia Pengurus Korkom

1. Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi oleh formateur
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi oleh *Steering Committee* Muskom.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal.
 - j. Jika poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh.
4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.

- b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 34 ayat 3.
- 8. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus cabang.
 - b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Korkom yang diusulkan oleh minimal ½ jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut atau ½ jumlah Pengurus Cabang atau 2/3 jumlah Pengurus Korkom.
- 9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul.
- 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya di tetapkan. keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Cabang selambat- lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima.
- 11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat
- 12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang.
- 13. Ketua Umum dapat melakukan *Reshuffle* atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Korkom
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 33 **Tugas dan Wewenang**

- 1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
- 2. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang.
- 3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat.
- 4. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang.
- 5. Membantu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang.
- 6. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
- 7. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
- 8. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat- lambatnya dua bulan setelah Konferensi Cabang.
- 9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah komisariat.
- 10. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.

11. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan.

Pasal 34 **Musyawarah Komisariat**

1. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom.
2. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Konferensi Cabang.
3. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah:
 - a. menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom.
 - b. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah mengusulkan maksimal 3 nama calon Formateur oleh tim seleksi kepada cabang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum Koordinator Komisariat.
4. Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN VII **KOMISARIAT**

Pasal 35 **Status**

1. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Cabang.
3. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom.
4. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang.

Pasal 36 **Personalia Pengurus Komisariat**

1. Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi oleh formateur
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 6 (enam) bulan setelah lulus.
 - e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan tim seleksi oleh *Steering Committee RAK*.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani

- h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis
- 4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- 5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
- 6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum.
- 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- 8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 51.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 37 ayat 3
- 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat.
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Cabang.
 - c. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat.
- 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianannya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima
- 11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat terdekat.
- 12. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
- 13. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus Komisariat.
- 14. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

15. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
16. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Komisariat.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 37 **Tugas dan Wewenang**

1. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
2. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
3. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.
4. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus
5. Komisariat minimal 1 dalam seminggu.
6. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 38 **Pendirian dan Pemekaran Komisariat**

1. Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota HMI dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas/jurusan dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Korkom yang selanjutnya dibicarakan dalam sidang Pleno Pengurus Cabang.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk.
4. Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat Penuh di Sidang Pleno Pengurus Cabang.
5. Pemekaran Komisariat Penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) Anggota HMI.

Pasal 39 **Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat**

1. Komisariat Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 50 (lima puluh) orang.
 - b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 1 kali dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut.

- d. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 30 (tiga puluh) kali 2 periode kepengurusan berturut-turut
2. Apabila Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui keputusan pengurus cabang.

C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

BAGIAN VIII

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 40

Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam ditingkat PB HMI berjumlah 15 orang. Anggota Majelis Pengawas dan konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam ditingkat Cabang berjumlah 7, Anggota Majelis
2. Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam ditingkat Komisariat berjumlah 5 orang.
3. Anggota MPK HMI dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres, Konfercab/Muscab dan Rapat Anggota Komisariat.
4. Anggota MPK HMI berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres.
5. Anggota MPK HMI adalah anggota atau alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. *Ber-taqwa* kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III ditingkat PB, dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II ditingkat Cabang dan Komisariat.
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, minimal Ketua Bidang dan minimal 2 periode kepengurusan sebelumnya
 - f. Pernah menjadi pengurus HMI Cabang, minimal Ketua Bidang dan minimal 2 periode kepengurusan sebelumnya.
 - g. Pernah menjadi pengurus HMI Komisariat, minimal Ketua Bidang dan minimal 2 periode kepengurusan sebelumnya.
 - h. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - i. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah.
 - j. Tidak menjadi anggota MPK HMI untuk yang ketiga kalinya.
 - k. Pada tingkat pengurus Besar HMI Ketika mencalonkan diusung 10 (Sepuluh) Cabang Penuh, pada tingkat pengurus Cabang ketika mencalonkan diusung 1 (satu) komisariat, dan tingkat pengurus Komisariat ketika mencalonkan diusung 5 (lima) anggota
6. Masa MPK HMI disetiap tingkatan disesuaikan dengan masa periodesasi kepengurusan setiap tingkatan pengurus HMI
7. Apabila salah satu anggota MPK HMI disetiap tingkatan meninggal dunia, mengundurkan diri, maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan nomor urut berikutnya dan dipilih berdasarkan pengurus setingkat berdasarkan suara terbanyak.
8. Apabila hasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI memanggil Ketua Umum untuk dimintai keterangan-Keterangan yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh MPK HMI untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART HMI.

Pasal 41
Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas dan
Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam

1. Menjaga tegaknya AD/ART HMI.
2. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang MPK, kemudian disampaikan dalam Rapat Pleno dan Kongres unghtuk PB, Rapat Pleno dan Konfercab/Muscab untuk Cabang dan RAK untuk Komisariat.
3. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres, Konfercab, dan RAK.
4. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus di setiap tingkatan dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan- ketetapan Kongres, konfercab dan RAK baik diminta maupun tidak diminta.
5. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam Sidang Pleno Pengurus Besar.
6. menyiapkan draft materi Kongres, Konfercab, dan RAK
7. Memberikan putusan yang bersifat rekomendatif atas perkara konstitusional yang diajukan anggota HMI dan struktur organisasi lainnya.
8. Keputusan yang dimaksud dalam poin 7 akan bersifat final dan mengikat setelah ditetapkan melalui rapat harian PB HMI
9. Mekanisme penyelesaikan perkara konstitusional diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 42
Struktur, Tata Kerja dan Persidangan
Majelis Pengawas dan Konsultasi
Himpunan Mahasiswa Islam

1. Struktur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi.
2. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam rapat MPK HMI.
3. Komisi-komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang disetiap tingkatan struktur kepemimpinan dan di pimpin oleh seorang ketua komisi yang dipilih dari dan oleh anggota MPK
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI difasilitasi oleh Pengurus Besar HMI
5. MPK PB HMI bersidang sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode, ditingkat Cabang dan Komisariat sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode.
6. Sidang MPK dianggap sah bila :
 - a. dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin oleh koordinator MPK HMI.
 - b. Ketika koordinator MPK PB HMI berhalangan hadir maka putusan 2/3 anggota MPK PB HMI dianggap sah
7. Putusan MPK HMI diambil secara musyarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

D. BADAN-BADAN KHUSUS
BAGIAN IX
Pasal 43
Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus

1. Badan khusus adalah wadah yang dibentuk / disahkan oleh struktur pimpinan untuk menjalakan usaha, fungsi dan peran HMI.
2. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
3. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

Pasal 44
Jenis Badan Khusus

1. Badan Khusus terdiri dari Korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang).
2. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkat struktur HMI.
3. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI & Ketetapan- Ketetapan Kongres lainnya.
4. Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu.
5. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), dan Balitbang PB HMI.

Pasal 45
Korps HMI-Wati

1. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang berfungsi sebagai wadah meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam mewujudkan tujuan HMI pada umumnya dan bidang pemberdayaan perempuan pada khususnya.
2. Kohati merupakan ex-officio HMI setingkat, diinternal HMI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan dieksternal HMI berfungsi sebagai organisasi keperempuanan.
3. Kohati terdiri dari Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat.
4. Kohati Bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI-Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - b. Melakukan peningkatan kualitas kader HMI-Wati baik softskill maupun *hard skill*
 - c. Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan, yang disesuaikan dengan statusnya sebagai organisasi mahasiswa.
5. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar Kohati.
 - b. Kohati berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan struktur kepemimpinan HMI untuk memudahkan Kohati menunaikan tugasnya.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
6. Musyawarah Kohati:
 - a. Musyawarah Kohati merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan HMI setingkat.
 - b. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati
 - c. Musyawarah Kohati merupakan Forum laporan pertanggungjawaban dan perumusan program kerja Kohati.
 - d. Tata Tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati.
7. Ketentuan Perkaderan Khusus HMI-Wati diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 46
Badan Pengelola Latihan

1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
2. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang.
3. Badan Pengelola Latihan bertugas :

- a. Mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
- b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
 - b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL):
 - d. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - e. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
 - f. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - g. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan *Senior Course*.
6. Musyawarah Lembaga:
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL).

Pasal 47 **Badan Penelitian dan Pengembangan**

1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas :
 - a. Melaksanakan dan Mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang):
 - a. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.

- d. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.
- 6. Musyawarah Lembaga :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat.
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

E. LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)

Pasal 48

Status, Sifat dan Fungsi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)

- 1. Lembaga Pengembangan Profesi adalah institusi perkaderan yang membantu Struktur Kepemimpinan dalam pengembangan minat dan profesi anggota HMI.
- 2. Lembaga Pengembangan Profesi bersifat semi otonom terhadap Struktur Kepemimpinan.
- 3. Lembaga Pengembangan Profesi dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan ketetapan Kongres lainnya.
- 4. Lembaga Pengembangan Profesi berfungsi sebagai wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas khusus sebagai usaha mempercepat pencapaian tujuan.

Pasal 49

Lembaga Pengembangan Profesi

- 1. Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh PB HMI berdasarkan hasil musyawarah badan dan sesuai pedoman dasar serta pedoman rumah tangga masing-masing Lembaga dalam musyawarah Lembaga itu sendiri.
- 2. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari :
 - a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
 - c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
 - d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
 - e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
 - f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI).
 - g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
 - h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
 - i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
 - j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI)
 - k. Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).
- 3. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
 - a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
- 4. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
 - b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.

- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
 - d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masingmasing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
5. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
 - a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi(LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat
 - d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota HMI yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masingmasing lembaga profesi.
 6. Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPP dan Pengurus LPP Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi.
 7. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
 - a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang- kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.
 - b. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat.

Pasal 50 **Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)**

1. LDMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang dakwah.
2. LDMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LDMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang dakwah.
 - b. meningkatkan keahlian anggota dibidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LDMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LDMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis dakwah di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LDMI :
 - a. Formasi pengurus LDMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.

- b. Pengurus Bakornas LDMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LDMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LDMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LDMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LDMI HMI.
6. Musyawarah LDMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LDMI dan Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LDMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 51 **Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)**

- 1. LAPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang jurnalistik.
- 2. LAPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LAPMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang jurnalistik.
 - b. meningkatkan keahlian anggota dibidang jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LAPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LAPMI :
 - a. Formasi pengurus LAPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LAPMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPMI disahkan oleh Pengurus Cabang
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPMI HMI.
- 6. Musyawarah LAPMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPMI dan Pengurus LPP LAPMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPMI Cabang.

- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 52

Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)

- 1. LTMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang teknologi.
- 2. LTMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LTMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang teknologi.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang teknologi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LTMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LTMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis teknologi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LTMI :
 - a. Formasi pengurus LTMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LTMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LTMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LTMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LTMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LTMI HMI
- 6. Musyawarah LTMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LTMI dan Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LTMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 53

Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)

- 1. LEMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang ekonomi.
- 2. LEMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LEMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang ekonomi.

- b. meningkatkan keahlian anggota di bidang ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LEMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis ekonomi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
 5. Personalia LEMI :
 - a. Formasi pengurus LEMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LEMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setengah.
 - d. Pengurus LEMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEMI HMI.
 6. Musyawarah LEMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LEMI dan Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Ata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 54 **Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)**

1. LKMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
2. LKMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LKMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang kesehatan.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LKMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis kesehatan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKMI :
 - a. Formasi pengurus LKMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LKMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKMI disahkan oleh Pengurus Cabang.

- c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LKMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKMI HMI
6. Musyawarah LKMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKMI dan Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 55

Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)

- 1. LAPENMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pendidikan.
- 2. LAPENMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LAPENMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang pendidikan.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang pendidikan melalui pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LAPENMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPENMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LAPENMI :
 - a. Formasi pengurus LAPENMI sekurang - kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LAPENMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPENMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPENMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPENMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPENMI HMI.
- 6. Musyawarah LAPENMI :
 - e. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - f. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPENMI dan Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - g. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - h. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.

- i. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPENMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 56

Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)

1. LSMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang seni budaya.
2. LSMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LSMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang seni budaya.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang seni budaya melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LSMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LSMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LSMI :
 - a. Formasi pengurus LSMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LSMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LSMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LSMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LSMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LSMI HMI.
6. Musyawarah LSMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LSMI dan Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LSMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 57

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI)

1. LKBHMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang hukum.
2. LKBHMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LKBHMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang hukum.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang hukum melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.

4. LKBHMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKBHMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKBHMI :
 - a. Formasi pengurus LKBHMI sekurang -kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LKBHMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKBHMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKBHMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LKBHMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKBHMI HMI.
6. Musyawarah LKBHMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKBHMI dan Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKBHMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 58

Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)

1. LPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pertanian.
2. LPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang pertanian.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang pertanian melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPMI :
 - a. Formasi pengurus LPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LPMI disahkan oleh Pengurus LPP LPMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.

- d. Pengurus LPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPMI HMI.
- 6. **Musyawarah LPMI :**
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPP LPMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat2).

Pasal 59

Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI)

- 1. LEPPAMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pariwisata dan pecinta alam.
- 2. LEPPAMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LEPPAMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang pariwisata dan pecinta alam.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang pariwisata dan pecinta alam melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- 4. LEPPAMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEPPAMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LEPPAMI :
 - a. Formasi pengurus LEPPAMI sekurang- kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEPPAMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEPPAMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEPPAMI HMI.
- 6. **Musyawarah LEPPAMI :**
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.

- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEPPAMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 60

Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI)

1. LPBMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang bahasa.
2. LPBMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPBMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang bahasa.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang bahasa melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPBMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPBMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPBMI :
 - a. Formasi pengurus LPBMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LPBMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LPBMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPBMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPBMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPBMI HMI.
6. Musyawarah LPBMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPBMI dan Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPBMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2)

Pasal 61

Alumni

1. Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.
2. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif.
3. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

BAGIAN XI **KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Pasal 62

Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

1. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.
2. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah dialokasikan.
3. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui buktinya.
4. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.
5. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
6. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
7. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
8. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
9. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.

BAB III **LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 63

Lagu, Lambang dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.

BAB IV **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 64

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir.

BAB V **ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 65

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan kongres lainnya kepada seluruh anggota HMI.

Pasal 66

1. Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota

2. Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekertariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.
3. Pasal-pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
4. Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.

BAB VI **ATURAN PERALIHAN**

Pasal 67

1. Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno PB HMI.
2. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud adalah :
 - a. Tafsir Islam sebagai azas HMI.
 - b. Tafsir Tujuan
 - c. Tafsir Independensi.
 - d. Nilai-nilai dasar perjuangan HMI.
 - e. Pedoman Kerja Kepengurusan.
 - f. Pedoman Administrasi dan Kesekertariatan.
 - g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapan.
 - h. Pedoman Perkaderan.
 - i. Pedoman Kohati.
 - j. Pedoman Badan Pengelola Latihan.
 - k. Pedoman Balitbang.
 - l. Pedoman Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
 - m. Pedoman Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
 - n. Pedoman Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
 - o. Pedoman Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
 - p. Pedoman Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
 - q. Pedoman Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAOPENMI).
 - r. Pedoman Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
 - s. Pedoman Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
 - t. Pedoman Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
 - u. Pedoman Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPPAMI).
 - v. Pedoman Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).
 - w. Ikrar Pelantikan Anggota dan Pengurus.
 - x. Atribut Organisasi.
 - y. Basic Demand Indonesia
3. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatur rangkap anggota/jabatan maka diperlukan adanya penjelasan khususnya apa yang dijelaskan pada pasal 7 ART HMI tentang rangkap anggota dan rangkap jabatan.

Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 8 ART HMI tentang sanksi anggota HMI dan rangkap jabatan:

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa Besarnya produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas.
2. Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan dari pada orientasi kegiatan.
3. Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 7 ART HMI menyebutkan :

- a. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus HMI Cabang.
- b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan rangkap jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas, diatur dalam ketentuan/peraturan tersendiri.
- d. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus menyesuaikan tindakantindakannya dengan AD/ART dan ketentuan- ketentuan lainnya

1. Pengertian Rangkap Anggota

- 1.1 Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.
- 1.2 Organisasi yang dapat dirangkap adalah:
 - a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, azas tujuan dan usahanya tidak bertengangan dengan identitas, azas, tujuan dan usaha HMI.
 - b. Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a).
- 1.3 Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

2. Pengertian Rangkap Jabatan:

- 2.1 Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain.
- 2.2 Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (hierarchi) seperti; Pengurus Komisariat, Cabang,

- Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa hierarki vertikal seperti jabatan profesi, jabatan *ex officio* jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan organisatoris. Seperti Ketua Senat/ Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain.
- 2.3 Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan /kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan distruktur/kepemimpinan organisasi atau badan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan.
- 2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 7 ART HMI Menyebutkan:

Anggota dapat diskor atau dipecat karena:

- a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI

Pasal 3 ayat (5) ART

Anggota telah kehilangan keanggotaannya karena:

- a. Telah habis masa keanggotaannya
- b. Meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri
- d. Menjadi anggota partai politik
- e. Diberhentikan atau dipecat
- f. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d
- g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

1. Sanksi Rangkap Anggota:

- 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi.
- 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki
- 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri

2. Sanksi Rangkap Jabatan

- 2.1. Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki

- 2.2. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 8 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/pemecatan dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3. Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus.
- 2.4. Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Cabang dan Pengurus Besar.

3. Akibat Skorsing

- 3.1 Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI
- 3.2 Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh:
 - a. Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI.
 - b. Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
 - c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar
- 3.3 Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (**ART HMI Pasal 8 ayat 3**)

IV. PENUTUP

Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan azas kepentingan organisasi HMI.

PENJELASAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. SANKSI

1. Sanksi Anggota

Dalam rangka mengatur tentang sanksi anggota maka diperlukan adanya penjelasan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 8 ART. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

- a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus.
- b. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sangsi skorsing tidak dapat menjadi pengurus.
- c. Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

2. Anggota dapat diskors atau dipecat

1. Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI
2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI
3. Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu
4. melakukan tindakan kriminal

3. Tata Cara Skorsing Pemecatan

- 3.1 Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang
- 3.2 Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar
- 3.3 Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu.
- 3.4 Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota.
- 3.5 Skorsing / pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

B. PEMBELAAN DIRI

1. Ketentuan Umum

- a. Anggota yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Koferensi/ Kongres
- b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan Konferensi, maka dapat mengajukan/ meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir.

2. Komisi Khusus Pembelaan Diri

- a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan.
- b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi
- c. Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.
- d. Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres.

3. Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah:

- a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Korkom dan Komisariat yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan.
- c. Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi cabang atau kongres
- d. Dihadiri oleh pengurus cabang, seluruh ketua umum korkom, ketua umum komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- e. Dihadiri oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- f. Dipimpin oleh seorang presidium sidang konferensi/ kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

4. Tugas Pimpinan Komisi Khusus

- a. Mengambil sumpah seluruh peserta /saksi hidup, dengan mengucapkan "Demi Allah "(Wallahi)"
- b. Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi.
- c. Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila diperlukan/diminta oleh unsur- unsur yang hadir.
- d. Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

5. Keputusan

- e. Keputusan komisi khusus disyahkan oleh Konferensi/ Kongres dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta Konferensi/Kongres.
- f. Apabila keputusan komisi khusus Konferensi tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi cabang.

C. PENUTUP

Prosedur ini dilakukan penyelesaian dengan musyawarah dengan berdasarkan Ukhawah Islamiyah tidak menghasilkan keputusan.



**TAFSIR ISLAM SEBAGAI ASAS
TAFSIR TUJUAN &
TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI AZAS HMI

"Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah : 3)"

Dan mereka yang berjuang dijalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif)" (QS. Al-Ankabut : 69)

Islam sebagai ajaran yang *haq* dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai *khalifah* di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya.

Iradat Allah Subhanu Wata'ala, kesempurnaan hidup terukur dari *personality* manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual maupun kolektif.

Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemahaman/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika ke Tuhan yang meliputi sikap *rahmat* (Pengasih), *barr* (Pemula), *ghafur* (Pemaaf), *rahim* (Penayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambigu dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya *mutual understanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami *split personality*.

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesian.

Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai *interest group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (*sabillillah*) dan pembelaan *mustadh'afin*.

Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan keIndonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya.

Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (*historical necessity*) memberikan spirit proses

ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk "bertarung" dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965.

Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar.

Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensupport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986. Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan invonasi, internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.

TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen.

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniaawi dan ukhrawi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 AD HMI yaitu:

"TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATAALA."

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan jasmani dan *Qalbu*, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrawi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI.

Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya.

Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil dan kesejahteraan spirituial.

Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia

akan dapatkan kebahagian dan kehidupan yang sebaikbaiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan “kehidupan yang adil dan makmur.”

Untuk menciptakan kehidupan yang demikian. Anggaran dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengatahan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan.

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

Sesungguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

a) Periode (Masa) Penjajahan

Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbulah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi

Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu dibutuhkan adanya “solidarity making” diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe solidarity maker.

c) Periode (Masa) Membangun

Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada ditangannya maka timbulah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisir dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan.

Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “problem solver” yaitu tipe “administrator” disamping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (amal

saleh). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan basic demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua.

Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

IV. KUALITAS INSAN CITA HMI

Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Insan Akademis

- 1) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis.
- 2) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
- 3) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta

- 1) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- 2) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
- 3) Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.

c. Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi

- 1) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
- 2) Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
- 3) Insan akademis, pencipta dan pengabdi adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa.

- d. Kualitas Insan yang bernalafaskan Islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdi yang bernalafaskan Islam
- 1) Islam yang telah menjawai dan memberi pedoman pola fikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjawai karyanya.
 - 2) Ajaran Islam telah berhasil membentuk "unity personality" dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.
- e. Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT
- 1) Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernalafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
 - 2) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
 - 3) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan persoalan dan jauh dari sikap apatis.
 - 4) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
 - 5) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
 - 6) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai "*khallifah fil ardh*" yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan "man of future" insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah "man of inovator" (duta-duta pembantu). Penyuara "idea of progress" insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan ber-taqwa kepada Allah Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil)

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan cita. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

V. TUGAS ANGGOTA HMI

Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu:

- a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran
- c. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda.
- d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif
- e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran

Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan:

- a. Senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah.
- b. Aktif berstudi dalam Fakultas yang dipilihnya.
- c. Mengadakan tentor clubuntuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan
- d. Selalu hadir dan pro aktif dalam forum ilmiah
- e. Aktif dalam mengikuti karyaseni dan budaya
- f. Mengadakan halaqah-halaqah perkaderan di masjid-masjid kampus

Bawa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 4 ADHMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI.

Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan "*Intellectual community*" atau kelompok intelelegensi yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius, sejahtera, adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wa ta'ala*).

Wabillahittaufiq wal hidayah.

TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan.

Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri.

Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas.

Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen"sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak azasi yang pertama.

Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

B. STATUS DAN FUNGSI HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (*final goal*). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjawab dan dijawab HMI.

Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memiliki tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau *moral forces* yang senantiasa melaksanakan fungsi "*social control*". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan

kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka dalam dinamikanya HMI harus menjawab dan dijawab oleh sikap independen.

Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses

perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "*agent of social change*".

Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet pimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok.

Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran.

Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Illahi.

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan beradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam.

Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktifitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran.

HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (*hanief*) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI

Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan *Mission*" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI".

Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrat cenderung pada kebenaran (*hanief*). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan

keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berprilaku baik "*hablumminallah*" maupun dalam "*hablumminannas*" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran.

Aplikasi dari dinamika berpikir dan berprilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang:

- Cenderung kepada kebenaran (*hanief*)
- Bebas terbuka dan merdeka
- Obyektif rasional dan kritis
- Progresif dan dinamis
- Demokratis, jujur dan adil

Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi- partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan obyektifitas.

Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "*committed*" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas kejujuran dan keadilan.

Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip- prinsip independensi organisatorisnya maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diimbangi selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut :

- Anggota-anggota HMI terutama aktifitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
- Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.
- Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga- lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan ataupun jalur- jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah

untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia (*human investment*). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia yang kemudian akan dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan makmur serta bahagia.

Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang beriman, berilmu dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesi nya.

Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya dimasa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar- benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.

Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktifitas fungsionaris dan kader- kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.

Wabilahittaufiq Wal Hidayah



**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

— 3 —

PENGANTAR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



Bismillahir-Rahmanir-Rahiem.

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam pasal III menjebutkan „Organisasi ini berdasarkan Islam”.

Dasar organisasi merupakan sumber motivasi, pembenaran dan ukuran bagi gerak-langkah organisasi itu. Karena kwalitas inilah maka HMI selain merupakan organisasi kemahasiswaan jang memperhatikan „students need & students interest” djuga merupakan organisasi perdjuangan jang mengemban suatu „mission sacree”. Setjara ringkas dapat dikatakan bahwa tugas sutji HMI ialah berusaha mentjiptakan masjarakat jang adil dan sedjahtera. Sebab Islam jang menjadi dasar perdjuangannya memuat adjaran pokok bahwa „Sesungguhnya Allah memerintahkan akan Keadilan dan Ihsan (usaha perbaikan masjarakat)”.

Dasar perdjuangan itu diuraikan dalam buku ketjil „Nilai² Dasar Perdjuangan” (NDP) ini. NDP merupakan perumusan tentang adjaran² pokok Agama Islam, jaitu nilai² dasarnya, sebagaimana tertjantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.

Semula sebagai kertas kerdja PB HMI periode 1966-1969 kepada Kongres IX di Malang, perumusan NDP ini kemudian mendapatkan pengesahan dari Kongres tersebut, dan atas mandat Kongres itu pula tiga orang telah ditunduk untuk menjempurnakannya. Ketiga mereka itu, ialah sdr.² Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari dan Sakib Mahmud. Jang ada sekarang ini adalah hasil penjempurnaan itu.

Kepada setiap anggota HMI, terutama para aktivisnya, diharapkan membatja NDP. Pemahaman terhadap nilai² itu diharapkan dapat menafasi perdjuangan kita dewasa ini dan seterusnya.

Sistematika dalam mentjeramahkan NDP ini kepada para trainees (peserta² latihan atau training) tergan-

tung kepada tingkat pengetahuan peserta tersebut dan kepada metode pendekatan jang dipilih oleh pentjeramah sendiri. Oleh sebab itu dimintakan kreativitas setiap pentjeramah atau instruktur latihan² untuk dapat membuat sendiri sistematika itu sesuai dengan keperluan. Dan mengingat perumusan NDP ini dibuat begitu rupa sehingga sedjauh mungkin merupakan se-mata² pegangan „normatif”, maka kepada para instruktur atau pentjeramah djuga diharapkan ketrampilannya untuk dapat mengemukakan tjontoh² njata dalam kehidupan se-hari², baik jang positif (jaitu bersesuaian dengan nilai jang dimaksud) ataupun jang negatif (jaitu jang bertentangan). Dengan begitu penghajatan norma² itu akan semakin mendalam.

Dua sjarat utama bagi suksesnya perdjuangan ialah:

1. Keteguhan iman atau kejakinan kepada dasar, jaitu idealisme kuat, jang berarti harus memahami dasar perdjuangan itu.
2. Ketepatan penelaahan kepada medan perdjuangan guna dapat menetapkan langkah² jang harus ditempuh, berupa program perdjuangan atau kerja, jaitu ilmu jang luas.

Maka perumusan NDP ini adalah suatu usaha guna memenuhi sjarat pertama tersebut. Sedangkan sjarat kedua lebih bersifat dinamis, artinja disesuaikan dengan keadaan. Untuk ini Kongres IX telah memutuskan tentang Program Kerdja Nasional (PKN). Maka diharapkan kepada setiap warga Himpunan memahami kedua dokumen itu *sebaiknya*.

Achirnya semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan Iman dan keluasan Ilmu-pengetahuan.

Wabillahit-taufiq wal-hidajah,

4 Zulhidjah 1390 H

Djakarta,

31 Djanuari 1971 M

**Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam**

Nurcholish Madjid

Ketua Umum

Ridwan Saidi

Sekdjen

LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDP HMI¹

Nurcholish Madjid

Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran Islam, memandang segala segala sesuatu dari sudut ajaran Islam, termasuk terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila.

Saya disebut-sebut sebagai orang yang merumuskan NDP, meskipun diformalkan oleh Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubah-mengembangkan dan sebagainya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin untuk diubah dalam arti dikembangkan.

Values (nilai-nilai) tentu saja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid, tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada impliksi NDP itu mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sejarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasinya itu berubah-ubah.

Kita bisa lihat tekanan misi pada rasul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Yesus Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (*Agar aku halalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan bagi kamu*). Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang haramkan pada Perjanjian Lama. Jadi, implikasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu juga menyangkut masalah interpretasi. Pengungkapan nilai itu sendiri memang tidak mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apalagi nilai seperti Tauhid. Akan tetapi karena ada kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada ruang untuk pengembangan-pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembali-pen). Pengembangan adalah tugas/pikiran yang sah dari adik-adik HMI. Maka dari itu saya persilahkan, kalau misalnya memang ada yang ingin menggarap bidang ini.

NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan

Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan saja. Yaitu bagaimana NDP itu lahir.

Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial itu menulis bahwa saya dalam tahun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika yang waktu itu merupakan pusat-pusat kegiatan mahasiswa. Dan kepergian saya ke Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukunya itu, maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Memang perlawatan yang dimulai dari Amerika itu banyak sekali mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang mempengaruhi saya, melainkan justru di Timur Tengah.

Begini ceritanya. Waktu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama melihat potensi HMI disini (tentu saja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan Amerika di sini). Mereka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika Bung Karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik *divide et impera*, antara komunis dan ABRI terutama AD. Bagaimana AD itu sangat banyak bekerja dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karena itu banyak sekali pendekatan-

¹ Disadur dari Buku Islam Mazhab HMI, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

pendekatan dari orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, tetapi memang waktu itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menjadi orang mendapat kesempatan pertama.

Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undangan, hanya berlangsung satu bulan seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang *perdien*. Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu, secara sederhana.

Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuang-pejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana wujud Islam dalam praktik. Begitulah motif saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga mghasilkan beberapa hal, misalnya Muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit ter"arab"kan.

Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai bahasa nasional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila saja.

Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan huruf Arab, kecuali tiga: Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang Islamnya minoritas, di sana pun mereka menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita ambil satu kesimpulan bahwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangkal sehingga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah.

Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa *ogah-ogahan*. Akan tetapi biarlah barangkali dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke Libanon. Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syria, kemudian Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurrahman Wahid. Dia yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Tmnr. Banyak sekali kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pernah saya kenal sejak di Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah satu-satunya pengalaman saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan berkenalan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin.

Kita mengetahui, Ikhwanul Muslimin umumnya beranggotakan orang-orang Mesir dan orang-orang Syiria. Mereka dikejar-kejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyad. Sejak dari Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saja tidak mau hanya mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang, termasuk menentang dan segi literatur.

Di Turki saya sampai berkenalan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah, yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang menurut sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu melalui sufisme atau gerakan-gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Lustafa di Riyad mengajak saya ke Universitas Riyad; ke Fakultas Farmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Farmasi, di mana Menteri Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang pelopor pembaharuan di Arabia yang anak turunannya selalu menjadi Menteri bidang pengetahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan sebagainya di Saudi Arabia.

Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenalkan saya secara berbisik-bisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Setelah saya ceritakan, tentu saja dengan bahasa Arab—Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belajar di pesantren Gontor, sebuah proyek gabungan antara sistem pendidikan Sumatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya) yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana. Menteri itu demikian senangnya dengan keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita, HMI, untuk naik haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Mekkah, kemudian ke Khartum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umin Durman University, tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dari Islamisasinya Numeiry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Libanon dan dari situ ke Pakistan.

Pokoknya dari semua tempat itu saya mengadakan diskusi macam-macam. Dan konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat intelektualitas kalangan Islam di Timur Tengah saat itu. Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suatu saat Buya minta izin kepada K.H. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab K.H. Agus Salim seperti yang dimuat dalam *Gema Islam* dahulu dan sebagainya, "Malik, kalau kamu mau pergi ke Mekkah atau Timur Tengah, boleh saja. Kamu akan fasih berbahasa Arab barangkali. Tetapi paling-paling kamu akan jadi lebui, kalau pulang. Tetapi sebaliknya kalau kamu ingin mengetahui Islam secara intelek, lebih baik di sini. Belajar sama saya." Dan saya setuju dengan pendapat K.H. Agus Salim.

Padahal di sini, di Indonesia, kita sudah bergumul dengan Marxisme, dengan macam-macam di sini. Indonesia adalah tempat pergumulan ideologi yang paling seru pada zaman Orde Lama, dan kita *survive*. Kita sudah biasa berdialog dengan orang-orang komunis dengan forum-forum mereka, bukan forum-forum kita. Oleh karena itu kita lebih banyak terlatih dari pada orang-orang yang saya temui di negara-negara Timur Tengah berkenaan dengan cara melihat apa yang paling relevan dalam Islam yang harus kita kembangkan. Sampai-sampai waktu di Riyad, dengan Dr. Mahmud Syahwi namanya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslim, ketika saya merasa jengkel dengan kekecewaan saya, saya bilang begini saja, "Dari pada Anda kuliah saya dengan macam-macam yang tidak masuk akal saya, lebih baik anda kasih saya bahan bacaan yang menurut anda paling penting dan kalau saya membacanya saya mendapat jawaban". Lalu saya diberi buku berjudul *Majmu Rasail Hasan Al-Banna*, kumpulan tulisan risalah-risalah Hasan Al-Banna, yang waktu itu buku terlarang di

Saudi Arabia. Buku itu diberikan kepada saya, sambil mewanti-wanti, "jangan sampai ketahuan orang Saudi, karena kalau ketahuan, Saudara akan mengalami kesulitan, ditahan dan sebagainya. "Akan tetapi saya senang sekali menerima buku itu dan kemudian saya baca.

Waktu di Mekkah saya menggunakan waktu paling banyak dua minggu, saya baca semuanya. Akan tetapi maaf saja, saya tidak mendapat kelebihan dari tulisan-tulisan orang itu. Ya, dengan segala kekaguman saya kepada Hasan Al-Banna, tetapi harus banyak sekali tidak setuju dengan isinya. Slogan-slogan loyalistik itu kebanyakan. Jadi isinya slogan-slogan loyalistik. Bukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya tidak merasa begitu sesuai dengan buku itu. Kemudian di Mekkah saya berusaha untuk mengkhatamkan al-Qur'an dengan terjemahan dalam bahasa Inggris untuk pengecekan. Kemudian setelah melakukan berbagai diskusi tadi, saya lihat beberapa hal yang relevan untuk kita. Sampai sekarang al-Qur'an itu saya simpan dan saya coreti dengan komentar-komentar saya.

Kemudian saya ke Sudan dan pulang. Dan ketika mendengar janji Menteri Pendidikan Saudi Arabia untuk naik haji itu saya memang diingatkan oleh Dr. Mustafa, orang di ibukota Riyad itu. "Ini janji Arab," katanya. "Oleh karena itu, anda harus rajin menajih". Jadi, ketika sampai di Mekkah, saya mengirimkan surat. Saya sampai di Madinah, juga begitu. Dan akhirnya alhamdulillah, terealisir. Akhirnya Januari 1969 saya pulang ke Indonesia untuk kemudian sibuk untuk merealisir janji dari Menteri Pendidikan Saudi Arabia itu untuk naik haji yang waktu itu jatuh bulan Maret. Berarti Cuma ada waktu satu bulan, jadi habislah waktu saya untuk menyiapkan teman-teman naik haji. Sampai di sana, semua teman ikut sakit karena tidak cocok dengan makanan kecuali saya. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan masakan orang sana. Sampai Zaitun yang disebut di dalam Al-Qur'an saya makan. Karena perlu diketahui bahwa buah walaupun tidak enak dan agak pahit bagi yang belum biasa gizinya tinggi sekali dan dapat menghilangkan rasa mual sebagainya. Dan saya mendapat service dan seseorang di kedutaan San Fransisco, seorang novelis yang terkenal di Amerika bernama John Ball, yang salah satu bukunya difilmkan dan mendapat hadiah besar. Dia mengatakan begini, "Saudara harus tahu, berkat Zaitun inilah orang Yunani dahulu berfilsafat. Karena Zaitun itu tanaman yang tahan lama sekali dan tetap berbuah." Pohon itu bisa ribuan tahun bertahan, dengan buahnya yang begitu tinggi, sehingga orang Yunani itu dulu boleh dikatakan tidak lagi memikirkan masalah sumber gizi yang tinggi. Cukup menanam zaitun saja dan sampai sekarang zaitun merupakan komoditi yang penting negara-negara seperti Italia Yunani dan sebagainya.

Setelah pulang dan haji, saya ingin menulis sesuatu tentang nilai-nilai dasar Islam. Seluruh keinginan saya untuk bikin NDP saya curahkan pada bulan April, untuk bisa dibawa ke Malang pada bulan Mei. Jadi NDP itu sebetulnya merupakan kesimpulan saya dan perjalanan yang macam-macam di Timur Tengah selama tiga bulan lebih itu. Jadi sama sekali salah kalau Ahmad Wahib mengatakan itu adalah pengaruh kunjungan di Amerika. Begitulah singkatnya cerita. Namanya saja NDP, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan. Tentu saja bahannya itu macam-macam. Saya ingin menceritakan, mengapa namanya NDP. Sebetulnya teman-teman pada waktu itu dan saya sendiri berpikir untuk memberikan nama NDI, Nilai-Nilai Dasar Islam, Akan tetapi setelah saya berpikir, kalau disebut Nilai-Nilai Dasar Islam, maka klaim kita akan terlalu besar. Kita terlalu mengklaim inilah Nilai-nilai Dasar Islam.

Oleh karena itu, lebih baik disesuaikan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa. Lalu saya mendapat ilham dari beberapa sumber. Pertama adalah Willy Eichler, seorang ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman yang membuat buku, *The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism*. Nilai-nilai Dasar dan Tuntutan-tuntutan Asasi Sosialisme Demokrat. Nah, ini ada "nilai-nilai dasar". Kemudian "perjuangan"-nya dari mana? Dan karya Syahrir mengenai ideologi sosialisme Indonesia yang termuat dalam *Perjuangan Kita*. Dan ternyata Syahrir juga tidak orisinal. Dia agaknya telah meniru dari buku Hitler, *Mein Kampf*. Jadilah Nilai-nilai Dasar Perjuangan

(NDP) itu. Kemudian saya bawa ke Malang, ke Kongres IX, Mei 1969. Tetapi di sana tentu saja agak sulit dibicarakan karena persoalannya demikian luas hingga tidak mungkin suatu Kongres membicarakannya. Lalu diserahkan pada kami bertiga; Saudara Endang Saifudin Anshari, Sakib Mahmud dan saya sendiri. Nah, itulah kemudian lahir NDP, yang namanya diubah lagi oleh Kongres ke-16 HMI menjadi NIK (Nilai Identitas Kader).

Inti NDP : Beriman, Berilmu, Beramal

Kalau teman-teman melihat NDP, tentu saja dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama "Dasar kepercayaan", Kemanusiaan", "Kemerdekaan Manusia", "Ikhtiar dan Takdir". ini tentu saja banyak sekali unsur dan tulisan H. Agus Salim; Filsafat tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal misalnya. Kemudian "Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan", atau "Individu dan Masyarakat", "Keadilan Sosial" dan "Keadilan Ekonomi", "Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan", lalu kesimpulan dan penutup. Saya tidak akan menerangkan semua NDP. "Dengan demikian sikap hidup manusia menjadi sangat sederhana. Yaitu beriman, berilmu dan beramal". Ya, biasa, kalau suatu ungkapan yang sudah menjadi klise, itu tidak menggugah apa-apa. Apa makna beriman, berilmu, beramal, saya kira itu telah menjadi kata-kata harian.

Saya kira hidup beriman, tentu saja *personal*, pribadi sifatnya. Setiap manusia itu harus menyadari, tidak bisa tidak harus punya nilai. Oleh karena itu iman adalah primer. Iman adalah segalanya. Oleh karena iman disitu adalah sandarn nilai kita. ini kemudian diungkapkan secara panjang lebar dalam bab Dasar-dasar Kepercayaan. Kenapa manusia memiliki kepercayaan. Di situ, misalnya, kita menghadapi satu dilema; satu dilema pada manusia, yang dikembangkan dalam Syahadat *La illaha ilallah*. Tiada Tuhan melainkan Allah. Di sini kita bagi dalam dua, *nafyu* dan *itsbat*. Artinya *negasi* dan *afirmasi*. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mengenai soal ini, saya prnah terlibat dalam polemik tentang Allah ini, bisa tidak diterjemahkan dengan Tuhan? Saya berpendapat bisa, tapi banyak sekali orang berpendapat tidak bisa. Kemudian ada polemik yang saya tidak begitu suka.

Memang para ulama berselisih mengenai makna Allah ini. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa Allah ini suatu *isim jamid*, yaitu bahwa memang Allah itu begitu adanya yang berpendapat bahwa ini sebetulnya berasal dan *al-ilaah*. kemudian menjadi Allah. Jadi menurut mereka yang berpendapat *isim jamid* tidak dapat diterjemahkan Allah. Allah tetap Allah. Dan itu banyak pengikutnya.

Buya Hamka juga pernah mempunyai persoalan, ketika ditanya orang, "Mengapa Buya Hamka suka bilang Tuhan, kan tidak boleh? Dan mengapa suka bilang sembahyang, bukan sholat?" Hamka menjawab, "boleh, sebab Allah itu memang Tuhan, dan sholat juga bisa diterjemahkan menjadi sembahyang". Beliau mengutip bahwa dulu di Malaya, Allah itu diterjemahkan dengan Dewata Raya dan para ulama tidak keberatan.

Tapi sebelum Buya Hamka atau orang Indonesia, yang menghadapi masalah terjemahan ini ialah orang Persi sebetulnya. Sebab bangsa Muslim yang pertama bukan orang Arab itu yang besar adalah orang Persi. Memang sebelum itu orang Syiria, Mesir, semua bukan Arab. Tetapi mungkin karena latar belakang kultural mereka itu tidak begitu kuat, maka mereka ter-Arabkan sama sekali. Sehingga orang Mesir sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua menjadi orang Arab. Termasuk Khadafi yang keturunan Kartago, itu juga menjadi orang Arab. Kalau dari sejarah, Khadafi itu lebih dekat dengan orang-orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya sebagai keturunan Kartago. Libya bukan tempatnya orang-orang Kartago dulu dan mereka itu lebih banyak orang-orang Quraisy. Tetapi mereka menjadi Arab dan berbahasa Arab. Maka yang disebut bangsa-bangsa Arab itu, secara darah sebetulnya sebagian besar bukan orang-orang Arab, tetapi orang yang berbahasa Arab.

Bangsa Muslim yang pertama bukan Arab dan sampai sekarang tidak berhasil di-Arabkan adalah bangsa Persi. Padahal secara geografis itu paling dekat dengan dunia Arab. Mengapa? karena latar belakang kebudayaan Persi yang besar itu, sehingga mereka tidak bisa di-Arabkan. Oleh karena itu, bangsa Persilah yang pertama kali menghadapi masalah terjemahan ini Sebab Islam datang dengan berbahasa Arab. Sehingga mazhab Hanafi yang Abu Hanifah itu sendiri orang Persi—berpendapat, sembahyang dalam terjemahan itu boleh. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Persi selalu menggunakan Khoda untuk Allah. Kita mengetahui bahwa bahasa Persi itu adalah satu rumpun dengan bahasa Jerman, Inggris dan Sansekerta. Sehingga Baitullah misalnya, mereka terjemahkan menjadi *Khanih-e Khoda*. Maka dari itu, ketika zaman modern sekarang ini dan umat Islam mulai menyebar ke mana-mana termasuk ke negeri-negeri Barat, maka ada persoalan, yaitu kalau Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, bagaimana menerjemahkan? Apakah Allah harus diterjemahkan menjadi God, ataukah tidak. Itu sudah ada dua pendapat. Misalnya, *The Meaning of the Glorious Qur'an* tidak menerjemahkan perkataan Allah. Sama sekali tidak. Tetapi sebaliknya Yusuf Ali yang orang Pakistan, yang tafsirnya juga diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami di Mekkah, menerjemahkan Allah dengan God Sehingga dalam terjemahan dia, itu tidak ada sama sekali perkataan Allah, karena jadi "*God*" semua. Dan Khomaeni yang sekarang mendirikan negara Islam di Iran, Konstitusinya dalam versi bahasa Inggris, menerjemahkan *la ilaha illa-Allah* dengan "*there is no god but God.*" Ini penting, mengapa ulasan ini agak panjang karena ada implikasinya. Yaitu salah satu problem kita di Indonesia ini ialah bahwa tradisi intelektual Islam kita masih muda sekali, sehingga orang sering kehilangan jejak, akhirnya bingung. Buku Yusuf Ali yang saya beli di Mekkah yaitu ketika saya mengadakan kunjungan ke beberapa negara ke Timur Tengah diberi pengantar dari sekjen Rabithah Alam Islami. Kita bisa melihat sekarang di sini misalnya perkataan *la ilha illa-Allah* bagaimana diterjemahkan. Begitu juga dalam tafsir Muhammad Asad atau dalam Konstitusinya Khomeini. Kita boleh tidak setuju dengan ajaran Syi'ah, tetapi jangan phobi. Justru bobot NDP sebetulnya untuk menghilangkan itu. Sedangkan Islam itu sendiri berada di tengah umat manusia. Jadi kita ini harus Muslim di tengah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin saudara-saudara juga tahu bahwa saya selalu mengatakan tidak setuju dengan sensor. Orang boleh tidak dengan tidak setuju dengan suatu paham, tetapi jangan menyensor.

Karena itu sebenarnya, di Indonesia kata Allah itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Menurut saya bisa. Khomeini saja bisa kok, mengapa kita tidak bisa. Itu Yusuf bisa, bahkan itu diterbitkan oleh Rabitah Alam Islami. Jadi tiada Tuhan dengan *t* kecil (tuhan), kecuali Tuhan itu bisa. Waktu itu saya tidak tahu, bahwa Buya Hamka pernah menerangkan hal ini, sehingga ketika saya terlibat dalam polemik itu ada seorang teman yang bersuka rela memberikan kepada saya copy dari polemik Buya Hamka dengan seseorang melalui surat menyurat. Dan sekarang sudah diterbitkan dalam sebuah buku, yaitu *Hamka Menjawab Masalah-masalah Agama*.

Dalam psikologi agama ada yang disebut *convert complex*. Convert artinya orang yang baru saja memeluk agama. Lalu kompleks, perasaan sebagai agamawan baru. Misalnya, di masyarakat ada saja bekas tokoh yang kurang senang pada agama, lalu menjadi fundamentalistik sekali.

Nah, karena tradisi intelektual kita itu begitu muda, begitu rapuh, kita sering kehilangan jejak. Kemudian bingung. Ada cerita menyangkut dua orang Minang: H. Agus Salim dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sudah tahu lah Takdir Alisyahbana, seorang yang mengaku sebagai orang yang modern dan sangat rasionalistik, oleh karena itu, dia pengagum Ibnu Rusd. Dia selalu bilang, dunia ini kan persoalan pertengkaran antara Ghazali dan Ibnu Rusd. Karena di dunia Islam Ghazali yang menang dan di dunia Barat Ibnu Rusd yang menang, maka akhirnya Ibnu Rusd yang menjajah Ghazali. Jadi Indonesia dijajah Belanda itu sebetulnya Ghazali dijajah Ibnu Rusd, menurut Takdir Alisyahbana. Karena apa? Ghazali mewakili mistisisme, intuisisme, sedangkan Ibnu Rusd mewakili rasionalisme.

Ada betulnya juga, meskipun tidak seluruhnya. Suatu saat pak Takdir konon menggugat H. Agus Salim. Katanya begini, "Pak Haji, pak haji ini kan orang terpelajar sekali, masa masih biasa sembahyang. Artinya, kok masih mempercayai agama?" Lalu dibilang oleh H. Agus Salim, "Maksud saudara apa?". "Maksud saya, sebagai orang terpelajar saya tidak nemberlarkan sesuatu kecuali kalau saya paham betul". Betul, memang begitu. Qur'an sendiri menyatakan begitu. Akan tetapi begini, kita kan terbatas, karena terbatas kalau rasio kita sudah pol begitu, maka sebagian kita serahkan kepada iman." Jadi masalah iman itu adalah bagian dari pada hidup dan itu adalah kewajiban dari pada rasional kita. Rupanya Takdir belum puas dengan jawaban itu. Lalu Salim membuat jawaban yang lucu dan benar. Dia bilang begini, "Begini aja deh, Takdir kan orang Minang. Kan suka pulang ke Minagkabau, pulang ampung, naik apa?" "naik kapal" jawab Takdir. Rupanya waktu itu belum bisa naik pesawat, pesawat belum begitu banyak. "Nah kata Agus Salim, "Kamu naik kapal itu menyalahi prinsipmu "Kamu tidak akan menerima sesuatu kecuali kalau paham seluruhnya. Jadi asumsinya, kalau kamu naik kapal, adalah kalau sudah paham tentang seluruhnya yang ada dalam kapal itu. Termasuk bagaimana kapal dibikin, bagaimana menjalankannya bagaimana kompasnya, bagaimana ini dan sebagainya. Nah begitu ketika kamu menginjakkan kaki ke geladak kapal Tanjung Priok, itu kan sudah ada masalah iman. Kamu percaya kepada nakhoda, kamu percaya kepada yang bikin kapal ini bahwa ini nanti tidak pecah di Selat Sunda dan kamu kemudian tenggelam. Percaya, percaya dan semua deretan kepercayaan

Agus Salim melanjutkan, "Sedikit sekali yang kamu ketahui tentang kapal. Paling-paling bagaimana tiketnya dijual di loketnya saja yang kamu tahu. Pembuatan tiket juga kamu tidak tahu" katanya. Lalu Salim bilang begini, "Seandainya kamu konsisten dengan jalan pikiran kamu hai Takdir, mustinya kamu pulang ke Minang itu berenang. Ya, begitu, sebab berenang itu yang paling memungkinkan usahamu. Itu saja masih banyak sekali masalah. Bagaimana gerak tangan kamu saja mungkin kamu tidak paham," katanya. Lalu ini yang menarik, "nanti kalau kamu berenang, di Selat Sunda kamu di ombang-ambing ombak dan kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Dalam keadaan panik, kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Untung kalau kamu ketemu balok yang mengambang. Akan tetapi kalau kamu ketemu ranting, itupun akan kamu pegang. Ketemu barang-barang kuning juga kamu pegang". Itu kata Agus Salim.

Nah inilah yang saya maksudkan. Dalam keadaan panik orang sering kehilangan jejak, sering kita berpegang kepada suatu masalah secara harga mati. Padahal itu ranting, kalau kita pegang akan tenggelam lagi kita nanti. ini maksud saya. Jadi kembali lagi pada *laa ilaaha illa-Allah* di sini memang ada dilema. Dilemanya, sebagaimana sudah menjadi kenyataan, manusia itu hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan. Terlalu banyak Tuhan. Itu problemany. Jadi sebetulnya kalau kita membaca al-Qur'an, problemnya itu bukan bagaimana membuat manusia percaya pada Tuhan, tetapi bagaimana membebaskan manusia dari percaya kepada terlalu banyak Tuhan. Karena itu memang ada tema ateisme dalam al-Qur'an yaitu *dahriyyah* tapi kecil sekali. Ateisme itu satu hal yang tidak mungkin. Justru yang ada dan sangat banyak terjadi pada manusia ialah politeisme. Problema manusia sebetulnya bukan ateisme yang utama, tetapi politeisme. Oleh karena itu tema-tema al-Qur'an itu yang dicerminkan dalam perkataan *laa ilaaha ila-Allah*, ialah usaha dan ajaran menghancurkan politeisme. Dan kalau nenghancurkan politeisme kita pergunakan politeisme dalam bahasa sekarang, akan berbunyi, "bebaskan dirimu dan belenggu-belenggu yang menjerat dirimu sendiri." Sebab semua kepercayaan dan sistem kepercayaan itu membelenggu. Tetapi kalau manusia tidak memiliki kepercayaan sama sekali juga tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kepercayaan, tetapi kepercayaan itu harus sedemikian rupa sehingga tidak membenggu kita, bahkan menyelamatkan kita. Itulah kepercayaan kepada Allah, satu-satunya Tuhan, yang Allah ini adalah *the High God*, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Allah lain dengan Zeus dan Indra yang merupakan mitologi. Orang Yunani kuno itu dulu percaya pada Zeus. Dan Zeus itu nama dewa dalam mitologi mereka. Orang Mesir, Ra, kemudian orang India, Indra.

Jadi masalahnya begini, manusia ini tidak mungkin hidup kecuali kalau mempunyai kepercayaan. Akan tetapi kalau terlalu banyak yang dipercayai, akan menjerat manusia sendiri, dan tidak akan banyak membuat kemajuan. Sementara itu manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan. Oleh karena itu dari sekian banyak kepercayaan harus disisakan yang paling benar, yaitu *la ilaha ha-Allah* ini. Ini keterangan yang banyak sekali, akan tetapi saya mau meloncat sedikit kepada isolasi agama.

Agama Islam itu satu rumpun dengan agama Yahudi dan Kristen yang disebut agama Ibrahim. Nah, kita masih mewarisi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu *Inni Wajjahtu wajhia lillâdzi Fatharassamawati wal ardha, Hanifam muslima wama ana minal musyrikin*. Itu suatu pernyataan Ibrahim setelah "eksperimennya" dalam mencari Tuhan. Itu dalam al-Qur'an yaitu ketika Ibrahim melihat bintang itu hilang, dia bilang, ah, tidak mungkin Tuhan kok tenggelam, ini bukan Tuhan.. Setelah melihat bulan, kemudian mendapatkan matahari itu lebih besar. Dia pun bilang inilah Tuhan. Pokoknya setelah eksperimen melalui bintang, bulan, matahari, yaitu gejala-gejala alam. Kalau di sini ada masalah pembebasan, masalah negatif, masalah karena manusia itu cenderung untuk menjadikan apa saja yang memenuhi syarat sebagai misteri/sebagai Tuhan; sesuatu yang mengandung misteri, sesuatu yang mengandung kehebatan sesuatu yang mengandung rasa ingin tahu. Kalau sebuah gunung yang setiap kali meletus dan membawa bencana tidak bisa diterangkan oleh orang, maka mereka melihatnya sebagai misteri dan kemudian menyembahnya. Inilah akar tentang syirik sebetulnya.

Jadi, syirik itu sebetulnya kelanjutan mitologi. Barangkali kita sudah mempelajari bagaimana lahirnya mitologi. Oleh karena itu, mitologi secara bahasa lain boleh dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk menuju sesuatu yang tidak dipahami. Begitulah kira-kira. Pemimpin yang kita agung-agungkan, akhirnya berkembang menjadi mitologi terhadap pemimpin kita itu. Nah, kalau kita menganut mitologi, maka suatu mitos itu pasti menjerat kita. Kalau misalnya, kita memitoskan gunung, maka tertutup kemungkinan bagi kita mempelajari apa sebetulnya hakikatnya. Gunung itu mengandung sebuah kekuatan misterius, yang setiap kali meletus akan menghancurkan sekian banyak orang, sawah ladang dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan kita kepada gunung itu mengarah kepada pendekatan keagamaan; disembah. Nah, itulah contoh mitologi yang menyeret kita.

Jadi artinya, suatu mitologi menutup kemungkinan suatu objek untuk diteliti secara ilmiah. Seorang ahli vulkanologi misalnya, melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak lagi mengandung misteri. Begitulah kira-kira. Sebab untuk syarat sebagai tuhan haruslah misteri, tidak bisa dipahami. Jangan lupa bahwa kita masih banyak mewarisi mengapa hari itu tujuh. Dan Tuhan itu diandaikan bintang-bintang atau benda-benda langit. Jadi yang paling besar adalah matahari, kemudian yang kedua adalah rembulan, kemudian bintang seperti mars, venus dan sebagainya. Itu sebabnya kemudian orang-orang Babilonia menyediakan setiap hari satu tahun. Nah, itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Misalnya namanya dalam bahasa Inggris, seperti Sunday, itu artinya hari matahari. Waktu itu orang menyembah matahari. Monday artinya hari rembulan. Kalau dalam bahasa Francis itu lebih kentara lagi: *Mardi* (hari mars), *Mercredi* (hari merkurius), *Jeudi* (hari jupiter), *Vendredi* (hari venus), *Saturday* (hari saturnus).

Baru ketika bangsa Semit, bangsa Semit yang sudah bertauhid yang dimulai oleh Ibrahim mengambil alih, mitos itu dihapus dan kemudian nama hari yang tujuh diganti dengan angka. Ahad, Senin, Selasa, itu maksudnya satu, dua, tiga, dst. tapi hari Sabtunya tetap dipertahankan. Jadi artinya kalau Ibrahim dahulu itu ada pikiran atau usaha begitu, ada pikiran untuk menyembah bintang, itu sebetulnya karena ia memang orang Babilonia. Tapi kemudian lihat kesimpulannya, ketika matahari tenggelam, dia bilang "ah masa tuhan tenggelam" "Nah, lalu dia pun bilang, *"Inni wajjahtu wajhia lillâdzi fatharassamaawaati wal ard"*". Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan

yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi, "Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan rembulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya."

Nah, jadi meskipun matahari itu sampai sekarang belum seluruhnya kita pahami, artinya masih mengandung misteri, ada potensi untuk paham. Karena itu matahari tidak akan memenuhi syarat sebagai Tuhan, karena suatu saat akan dipahami manusia. Begitu juga seluruh alam ini. Di situlah kita bisa melihat mengapa Allah menjanjikan: "*Kami akan perlihatkan tanda-tanda-Ku seluruh cakrawala dan dalam diri mereka sendiri, sehingga terlihat bagi mereka bahwa Allah itu benar*". Artinya, orang akan *haqqul yaqin* bahwa Allah itu benar bila seluruh alam ini sudah dipahami, bisa dipahami, sehingga tidak tersisa misteri lagi. Dengan perkataan lain bahwa Allah itu Allah, oleh karena itu yang tidak bisa dipahami manusia. Tuhan itu adalah yang tidak mungkin dipahami manusia, dan sebetulnya konteks ketuhanan menurut Tauhid itu adalah konteks mengenai misteri, *laisa kamislihi syai'un* (tiada sesuatu yang sebanding dengan Dia). Jadi Dia tidak bisa digambarkan, tidak dapat dipahami. Sebab Allah itu mutlak. Perkataan memahami Tuhan itu kontradiksi *inter-minus*. Sebab memahami berarti mengetahui batas-batasnya. Jadi, kalau memahami Tuhan berarti sudah apriori bahwa Tuhan terbatas, terjangkau oleh kita.

Oleh karena itu, kalau Allah itu memang mutlak, maka dia tidak dapat dipahami. Sebetulnya ini kontroversi yang lama di kalangan umat Islam. Yaitu antara Mu'tazilah dan Asy'ary mengenai isu mengenai apakah manusia itu bisa melihat Tuhan atau tidak, di surga nanti. Menurut Mu'tazilah tetap tidak bisa, sedangkan menurut asy'ariyah bisa, meskipun selalu ditutup dengan *bila kaifa*, tanpa bagaimana. Jadi sebetulnya antara keduanya tidak ada perbedaan. Kalau tanpa bagaimana berarti tanpa bisa diketahui sendiri. Mengetahui tanpa bisa diketahui. Mengetahui tanpa bisa mengetahui bagaimana mengetahui itu. Itu *bila kaifa* dari sistem Asy'ariyah yang banyak dianut sebagian dari kita yang berpaham Sunni.

Yang jelas adalah bahwa dalam al-Qur'an, ajaran yang dominan itu bukan tentang mengetahui Tuhan, tapi mendekatkan. Jadi *taqarrub* itu, mendekati Tuhan. Allah asal tujuan dan segala yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita sebetulnya menuju kepada Allah. Maka dan itu sebutlah di sini dalam bahasa yang sedikit kontemporer : kesadaran mengorientasikan hidup kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh perbuatan kita haruslah Lillaahi ta'ala. Jadi justru harus menuju pada Allah Subhanahu Wata'ala. Dan ini yang kita ungkapkan dengan berbagai ungkapan, termasuk *ridho*, *ridhollah*. Dalam al-Qur'an disebutkan "mencari muka Tuhan". Jadi kita itu memang mencari muka, yaitu mencari muka Tuhan, artinya bagaimana melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, mendapatkan *ridho*-Nya.

Kita menuju kepada Allah, jadi selalu mendekat, *taqarrub* kepada Allah. Nah, kita mendekati Tuhan itu adalah dinamis; iman itu dinamis, bisa berkurang dan bisa bertambah. Artinya dinamis, sebab manusia itu dengan segala keterbatasannya kemungkinan besar dia membuat kesalahan. Oleh karena itu dia harus mengikuti garis yang lurus membentang antara dirinya dan Allah, yaitu *Al-shshirot al-mustaqiim*. Jalan yang lurus, lurus itu terhimpit dengan hati nurani kita, dengan fitrah kita. Sudah banyak sekali diterangkan dalam NPD tentang peranan hati nurani yang kadang-kadang disebut juga *dhamier* dan sebagainya itu. *Dhamier*, fitrah atau hati nurani itu adalah kesadaran yang dalam pada diri kita tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang benar dan salah. Itu tentu saja tidak bisa dibiarkan sendirian, tapi harus ditolong oleh suatu ajaran. Di sini kemudian ajaran agama untuk menguatkan apa yang ada pada hati nurani. Oleh arena itu menurut Ibnu Taymiyyah agama itu tiada lain adalah fitrah yang diwahyukan, atau fitrah yang diturunkan. Selain ada fitrah yang diciptakan pada diri kita, juga ada fitrah yang diwahyukan. Itulah agama. Jadi artinya agama itu adalah fitrah yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wataala, untuk memperkuat fitrah yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar Robinson Cruso.

Robinson Cruso adalah novel yang dikarang Daniel Deboe, menceritakan tentang seseorang yang terdampar di pulau dan hidup sendiri dengan segala romantikanya. Itu sebetulnya adalah plagiat dari seorang filsuf muslim, namanya Ibn Thufayl Yaitu suatu karya yang namanya *Al-Hay, Ibnu Yaqdzan*. " Orang Hidup, Anak kesadarannya sendiri.". Ini sebetulnya sebuah kisah filosofis berdasarkan konsep tentang fitrah itu. Karena manusia itu—seperti dikatakan oleh hadits "*alwaladu yuladu 'ala al-fitra*" dilahirkan dalam keadaan suci. Maka seorang filsuf Muslim ini membuat hipotesa kalau seandainya manusia itu hidup dengan konsisten mendengarkan kesadarannya sendiri dan bebas dari polusi budaya, polusi kultural (orang ini dikatakan sebagai hidup di sebuah pulau sendirian). Kalau orang ini masih seperti itu, dia akan menjadi manusia sempurna: *insan kamil*, maka sebetulnya novel ini yang berurusan dengan persoalan *insan kamil* dalam konsep sufi itu. Inilah yang diplagiat oleh Daniel Deboe dan menjadi Robinson Cruso. Sebetulnya ada urusannya dengan fitrah ini.

Jadi fitrah itu kemudian diperkuat oleh agama. Nah agama ini yang kemudian memberi kesadaran tentang bagaimana Allah itu harus dipersepsi, misalnya dengan ayat-ayat dan Tauhid dan sebagainya itu. Dan manusia harus berjalan pada jalan ini menuju kepada Allah. Tapi karena Allah itu mutlak, maka Dia bakalan tidak bisa dicapai. Kita tidak akan bisa mencapai Tuhan dalam arti menguasai. Sebab itu akan berarti Tuhan itu terbatas. Jadi kontradiksi lagi dengan pemutlakan Tuhan. ini mempunyai implikasi bahasa kebenaran yang ada pada benak manusia itu tidak pernah merupakan kebenaran mutlak, sebab keterbatasan kita. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kebenaran yang ada dari kita itu lalu kita buang begitu saja, karena relatif. Itu tidak bisa tidak. Misalnya saja kita dari Jakarta mau ke Bandung. Tentu saja sebagai analogi, Bandung menjadi tujuan kita. Tapi dari Jakarta tidak bisa begitu saja kita loncat ke Bandung. kita harus melalui Cibinong, melalui Bogor, melalui Puncak dan sebagainya. Nah itulah yang kita alami dalam hidup, yaitu Cibinong, Bogor, Cianjur, sampai Padalarang dan sebagainya. Akan tetapi tidak berarti karena itu kita tahu Cibinong bukan Bandung maka sudahlah kita tak usah ke Cibinong karena tujuannya Bandung. Soalnya ialah Bandung tidak bisa dicapai, kecuali melalui Cibinong. Kebenaran mutlak tidak bisa dicapai kecuali dengan eksperimen relatif, kecuali dengan mengalami kebenaran-kebenaran relatif. Jadi kebenaran relatif apa pun yang kita alami, itu harus kita pegang, tetapi karena pada waktu yang sama kita tahu bahwa ini kebenaran yang relatif, maka kita harus nemeangnya sedemikian rupa sehingga harga tidak mati. karena kita tahu Cibinong bukan tujuan kita, Cibinong harus kita lewati, tetapi kita harus segera menuju Bogor, segera menuju ke Puncak, ke Padalarang dan seterusnya.

Nah, oleh karena itu dinamis. Di sini lalu kemudian bergerak terus menerus. Itulah sebabnya mengapa agama itu, agama Islam terutama, selalu dilukiskan sebagai jalan. Ini penting sekali. Kita melihat, agama Islam itu dulu selalu disebut sebagai jalan. *Shirat* itu artinya jalan. Kalau ada dongeng *al- shirot al-mustaqim* itu adalah titian rambut dibelah tujuh yang membentang dintara dunia dan surga dan di bawahnya api neraka, itu berasal dari Persi, dan agama Zoroaster. Kemudian tadi syari'ah itu juga jalan. Kemudian ada lagi, *maslak* itu juga jalan. Jadi agama itu dilukiskan sebagai jalan oleh karena mendekati Tuhan itu tidak harus sekali jadi, tetapi harus berproses. Dalam proses inilah pentingnya ijihad. Maka dari itu kemudian ijihad harus terus menerus dilakukan. Karena, Tuhan tidak pernah bisa untuk dicapai tapi kita harus dituntut untuk mendekatkan diri pada Tuhan, semakin dekat, maka ada proses dinamis, dan itu jadi ijihad.

Sebetulnya akar ijihad itu ialah *j, h*, dan *d*. Jadi sama dengan jihad. Satu akar kata dengan jihad. Satu akar juga dengan *juhd*, juga dengan mujahadah, yang semua itu sebetulnya sama dengan jihad. Jadi mengandung makna bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mujahadah. Lalu di sini, "*walladziina jaahadu fina lanah diyannahum subulana*", Barang siapa bersungguh-sungguh berusaha untuk mendekatai Tuhan, maka akan Tuhan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Nah kebetulan ke Cibubur ini tadi saya melewati Jagorawi sedikit Jagorawi ini jalan *ashshirotolmustaqim*, tetapi di situ banyak jalur. Misalnya yang sudah matang dalam Islam, itu ada jalur sufi, jalur fiqh, dll.

Orang yang versi ke-Islamannya itu sufisme apakah anda akan mengatakan bahwa orang-orang sufi itu sesat? Saya kira kita tidak berhak mengatakan begitu. Ada yang persepsinya kepada Islam itu hukum.

Jadi, masalah agama adalah masalah hukum. Ada yang persepsinya teologis, *mutakallimun*, ada yang persepsinya masalah filsafat dan banyak sekali jalan-jalannya menuju Tuhan ini. Juga disebutkan, jalan menuju Tuhan itu *subulussalam* "berbagai jalan menuju keselamatan". Mengapa begitu' .Jadi dengan iman kita mengorientasikan hidup kita kepada Allah *Inna lillahi wainna ilaihi rojiun*.

Kemudian, berilmu, karena perjalanan menuju Allah itu meskipun mengikuti *al-shirot al-mustaqim* dan berhimpit dengan hati nurani kita, tapi disitu ada masalah perkembangan. Oleh karena itu harus berilmu, harus mujahadah. Jihad atau mujahadah di sini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Semua itu tentu saja tidak mempunyai arti apa-apa, sebelum kita amalkan, kita wujudkan dalam amal perbuatan itu. Maka dari itu ideologi misalnya, tidak bisa menjadi mutlak. Ideologi itu berkembang, ilmu pengetahuan pun berkembang, tidak ada yang benar-benar mutlak. Lihat saja itu dulu, pada zaman sahabat, itu tidak ada sifat dua puluh. Maka sifat dua puluh itu muncul oleh Asy'ari oleh karena ada persoalan yaitu bagaimana membendung pengaruh dari hellenisme melalui filsafat Yunani, yang pada waktu itu mulai gejala mengancam Islam itu sendiri. Maka kemudian dia tampil dengan sifat dua puluh itu.

Saya terangkan begitu, dengan kata lain kita harus menyejarah, bersatu dengan suatu konsep historis dan karena itu kita menjadi dinamis, terus berkembang, tidak ada yang harga mati. Oleh karena itu, orientasi hidup kepada Allah yang dalam bahasa agamanya beriman kepada Allah itu sering kali dalam al-Qur'an itu dikontraskan dengan beriman kepada Thaghut. Thaghut itu siapa? Thaghut itu tiada lain adalah tirani, sikap-sikap tirani. Tiranisme. Kenapa disebut tirani? Yang disebut tirani adalah sikap memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Oleh sebab itu, Nabi atau Rasulullah sendiri sudah diingatkan, kamu jangan jadi tiran. "*Innama anta muzakkir, lasta alaihim biimushaitir*" Hai Muhammad, kamu itu cuma memperingatkan, tidak untuk mengancam orang, memaksa orang. Muhammad itu manusia biasa, maka itu suatu saat juga tergoda untuk memaksakan pahamnya kepada orang lain. Lalu Allah pun turun dengan Firmanya yang berat sekali pada surat Yunus ayat 101. "*Kalau seandainya Tuhanmu mau hai Muhammad, menghendaki semua manusia tanpa kecuali akan beriman, apakah kamu akan memaksa setiap orang supaya menjadi beriman?*" Tidak boleh, sebab walaupun dia rasul Allah, kalau dia sudah memaksa, dia sudah terjerembab ke dalam tirani. Thaghut. Tentu saja tirani yang paling berbahaya ialah tirani politik. Artinya tirani yang asasi betul. Oleh karena itu tokoh simbol dari pada tiranisme dalam al-Qur'an itu selalu Fir'aun. Agama Islam adalah agama yang sama sekali tidak membenarkan tirani, oleh karena itu salah satu konsekuensi berorientasi hidup kepada Allah itu adalah sikap-sikap demokratis, sikap bermusyawarah dan sebagainya. Jadi, begitu kira-kira cakupan seluruhnya itu. Titik berat argumen dalam NDP itu sebetulnya demikian. Di dalam NDP kita tidak berbicara mengenai bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat dan sebagainya, tetapi kita membatasi pembicaraan kepada hal-hal prinsipil dan strategis, yaitu nilai-nilai dasar yang akan langsung mempengaruhi cara berpikir kita, pandangan hidup kita.

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)

I. DASAR-DASAR KEPERCAYAAN

Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya.

Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur.

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tatanilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban.

Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah.

Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu: Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam.

Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakekat Tuhan yang sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang Ketuhanan dan tata nilai yang bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera.

Sesuatu yang diperlukan itu adalah "Wahyu" yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ketingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga

wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para Rosul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Mariam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah Rasul penghabisan, jadi tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan.

Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad SAW terkumpul seluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti "kumpulan" atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium, yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain (16:89).

Jadi untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rosul Allah.

Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang maha Esa ajaran-ajaranNya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain: surat Al-Ikhlas (112: 1-4) menerangkan secara singkat; katakanlah : "Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapa". Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan seru sekalian Alam.

Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, Yang lahir dan Yang Bathin (57:3), dan "kemanapun manusia berpaling maka disanalah wajah Tuhan" (2:115). Dan "Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada" (57:4). Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu.

Sebagai "yang pertama dan yang penghabisan", maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya; sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadaNya, Ia pun sekaligus menuju kepada kebenaran dan mengarah kepada "persetujuan" atau "ridhonya". Inilah kesatuan antara asal dan tujuan hidup yang sebenarnya (Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain).

Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti (6:73, 25:2). Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis (23:14). Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (31:20). Maka alam dapat dan dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) yang berlaku didalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri (10:101).

Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang kongkrit, yaitu idea atau nirwana (38:27). Juga tidak seperti dikatakan filsafat Agnosticisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan obyektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme.

Manusia adalah puncak ciptaan dan mahluk-Nya yang tertinggi (95:4, 17:70). Sebagai mahluk tertinggi manusia dijadikan "Khalifah" atau wakil Tuhan di bumi (6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan diserahi untuk memakmurkannya (11:61). Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggungjawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut "sejarah". Dunia adalah wadah bagi sejarah, dimana manusia menjadi pemilik atau "rajanya".

Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti (sunatullah) yang menguasai sejarah, sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunatullah itu, manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri (33:72). Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan.

Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah "perubahan dan perkembangan", sebab: segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehNya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya (29:20). Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu (28:88). Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menuju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu (17:72). Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya (17:26).

Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu (58:11). Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi tentang alam dan tentang manusia (sejarah).

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan dimuka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan objektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap memper-Tuhan-kan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Yang Maha Esa (41:37).

Ini disebut "Tauhid" dan lawannya disebut "syirik" artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya atau sebagian maka jelasnya bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran.

Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah "hari kiamat". Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan

akhirat. Kiamat disebut juga "hari agama", atau yaumuddin, dimana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja (1:4, 22:56, 40:16). Disitu tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggungan jawab individu manusia yang bersifat mutlak dihadapan illahi atas segala perbuatannya dahulu didalam sejarah (2:48). Selanjutnya kiamat merupakan "hari agama", yang maka tidak mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya/ kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya (7:187).

II. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Telah disebutkan di muka, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan mahluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (Hanief) (30:30). "Dlamier" atau hati nurani adalah pemancar keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (51:56, 3:156).

Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari mahluk-mahluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.

Kehidupan dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatanya (19:105, 53:39). Nilai- nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliah yang kongkrit (61:2-3). Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jihad) ia menderita kepedihan (16:97, 4:111).

Hidup yang pernah dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan kearah kemajuan-kemajuan, baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya (29:6).

Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (4:125). Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan (39:18). Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah) (2:269). Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya (6:125). Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf (3:134). Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan

kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individu dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia.

Baginya tidak ada pembagian dua (*dichotomy*) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik maupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (98:5).

Dia seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari pada kecenderungannya yang suci yang murni (2:207, 76:89). Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih) (2:264). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya kebahagiaan (35:10). Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan. Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancar dari hati nurani yang hanief atau suci.

III. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR)

Keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting daripada kehidupan manusia sejati. Kehidupan sekarang di dunia dan abadi (external) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akherat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus (8:25). Sedangkan dalam aspek kedua manusia tidak lagi melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk dari amalnya dahulu di dunia secara individual. Di akherat tidak terdapat Pertanggungjawaban bersama, tapi hanya ada Pertanggungjawaban perseorangan yang mutlak (2:48, 31:33). Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup ditengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu kembali.

Jadi individualitas adalah pernyataan asasi yang pertama dan terakhir, dari pada kemanusiaan, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi, adalah haknya yang pertama dan asasi.

Tetapi individualitas hanyalah pernyataan yang asasi dan primer saja dari pada kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa individu dalam suatu hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia hidup ditengah alam sebagai makhluk sosial hidup ditengah sesama. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan.

Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam kontek hidup ditengah masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap

menguasai alam - hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri - yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya "**keharusan universal**" atau "**kepastian umum**" dan "**takdir**" (57:22).

Jadi kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam kontek hidup di tengah alam dan masyarakat dimana terdapat keharusan universal yang tidak tertaklukan, maka apakah bentuk yang harus dipunyai oleh seseorang kepada dunia sekitarnya? Sudah tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti penilaian terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. Pengakuan akan adanya kepastian umum atau takdir hanyalah pengakuan akan adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan dinamakan "*ikhtiar*" artinya pilih merdeka.

Ikhtiar adalah kegiatan kemerdekaan dari individu, juga berarti kegiatan dari manusia merdeka. *Ikhtiar* merupakan usaha yang ditentukan sendiri dimana manusia berbuat sebagai pribadi banyak segi yang integral dan bebas; dan dimana manusia tidak diperbudak oleh suatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan. Tanpa adanya kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan Pertanggungjawaban pribadi dari amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan nasibnya sendiri (13:11). Jadi sekalipun terdapat keharusan universal atau takdir manusia dengan haknya untuk berikhtiar mempunyai peranan aktif dan menentukan bagi dunia dan dirinya sendiri.

Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu (57:23).

IV. KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN

Telah jelas bahwa hubungan yang benar antara individu manusia dengan dunia sekitarnya bukan hubungan penyerahan. Sebab penyerahan meniadakan kemerdekaan dan keikhlasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya.

Jadi kebenaran-kebenaran menjadi tujuan hidup dan apabila demikian maka sesuai dengan pembicaraan terdahulu maka tujuan hidup yang terakhir dan mutlak ialah kebenaran terakhir dan mutlak sebagai tujuan dan tempat menundukkan diri. Adakah kebenaran terakhir dan mutlak itu? Ada, sebagaimana tujuan akhir dan mutlak daripada hidup itu ada. Karena sikapnya yang terakhir (*ultimate*) dan mutlak maka sudah pasti kebenaran itu hanya satu secara mutlak pula.

Dalam perbendaharaan kata dan kulturil, kita sebut kebenaran mutlak itu "Tuhan", kemudian sesuai dengan uraian Bab I, Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah (31:30). Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran (3:60). Maka dia adalah Yang Maha Benar. Setiap pikiran yang maha benar adalah pada hakikatnya pikiran tentang Tuhan YME.

Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Keiklasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya. Sebagaimana kemanusiaan terjadi karena adanya kemerdekaan dan kemerdekaan ada karena adanya tujuan kepada Tuhan semata-mata. Hal itu berarti segala bentuk kegiatan hidup dilakukan hanyalah karena nilai kebenaran itu yang terkandung didalamnya guna mendapat pesetujuan atau *ridho* kebenaran mutlak. Dan hanya pekerjaan "karena Allah" itulah yang bakal memberikan *rewarding* bagi kemanusiaan (92:19-21).

Kata "iman" berarti percaya dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai tujuan hidup yang mutlak dan tempat mengabdikan diri kepada-Nya. Sikap menyerahkan diri dan mengabdi kepada Tuhan itu disebut Islam. Islam menjadi nama segenap ajaran pengabdian kepada Tuhan YME (3:19). Pelakunya disebut "Muslim". Tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya, manusia muslim adalah manusia yang merdeka yang menyerahkan dan menyembahkan diri kepada Tuhan YME (33:39). Semangat tauhid (memutuskan pengabdian hanya kepada Tuhan YME) menimbulkan kesatuan tujuan hidup, kesatuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kehidupan bertauhid tidak lagi berat sebelah, parsial dan terbatas. Manusia bertauhid adalah manusia yang sejati dan sempurna yang kesadaran akan dirinya tidak mengenal batas.

Dia adalah pribadi manusia yang sifat perorangannya adalah keseluruhan (totalitas) dunia kebudayaan dan peradaban. Dia memiliki seluruh dunia ini dalam arti kata mengambil bagian sepenuh mungkin dalam menciptakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dan peradaban kebudayaan.

Pembagian kemanusiaan yang tidak selaras dengan dasar kesatuan kemanusiaan (*human totality*) itu antara lain ialah pemisahan antara eksistensi ekonomi dan moral manusia, antara kegiatan duniawi dan ukhrowi antara tugas-tugas peradaban dan agama. Demikian pula sebaliknya, anggapan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya membela kemanusiaan seseorang menjadi: manusia sebagai pelaku kegiatan dan manusia sebagai tujuan kegiatan. Kepribadian yang pecah berlawanan dengan kepribadian kesatuan (*human totality*) yang homogen dan harmonis pada dirinya sendiri: jadi berlawanan dengan kemanusiaan.

Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan konkret dan nyata (26:226). Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia "amal saleh" (harfiah: pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung daripada iman (lihat Qur'an: *aamanu wa'amilushshaalihaat*, tdk kurang dari 50 x pengulangan kombinasi kata). Jadi Ketuhanan YME memancar dalam perikemanusiaan. Sebaliknya karena kemanusiaan adalah kelanjutan kecintaan kepada kebenaran maka tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan YME. Perikemanusiaan tanpa Ketuhanan adalah tidak sejati (24:39). Oleh karena itu semangat Ketuhanan YME dan semangat mencari *ridho* daripada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan peradaban (9:109).

"Syirik" merupakan kebalikan dari tauhid, secara harafiah artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada Tuhan. Syirik adalah sifat menyerah dan menghambakan diri kepada sesuatu selain kebenaran baik kepada sesama manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar kepada kemanusiaan (31:13). Pada

hakikatnya segala bentuk kejahatan dilakukan orang karena syirik (6:82). Sebab dalam melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tersebut yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demikian pula karena syirik seseorang mengadakan pamrih atas pekerjaan yang dilakukannya (Hadist, "sesunggunya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil, yaitu riya - pamrih". Riwayat Ahmad, hadist hasan). Dia bekerja bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh sesuatu yang lain.

"Musyrik" adalah pelaku daripada syirik. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan (3:64). Demikian pula seseorang yang menghambakan (sebagaimana dengan tiran atau diktator) adalah musyrik, sebab dia mengangkat dirinya sendiri setingkat dengan Tuhan (28:4). Kedua perlakuan itu merupakan penentang terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang wajar, seseorang yang adil (wajar) ialah yang memandang manusia. Tidak melebihkan sehingga menghambakan dirinya kepada-Nya. Dia selalu menyimpan itikad baik dan lebih baik (ikhsan). Maka ketuhanan menimbulkan sikap yang adil kepada sesama manusia (16:90).

V. INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Telah diterangkan dimuka, bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasnya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu.

Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya (43:32). Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsipil, ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki pembagian kerja yang berbeda-beda (5:48).

Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja (92:4). Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya (17:84, 39:39). Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungannya dan bakatnya.

Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia dia adalah makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik kepada sesamanya, tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan tak terbatas sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kearah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu (12:53, 30:29).

Ancaman atas kemerdekaan masyarakat, dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut, maka selain kemerdekaan, persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan. Realisasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang, sedangkan untuk lebih satu orang, kemerdekaan tak terbatas tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah (perbudakan dalam segala bentuknya), sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang. Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain untuk mengembangkan kepribadiannya. Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama. Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia (5:2).

Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah. Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif. Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri. Tanpa pengertian ini adanya azab Tuhan (akibat buruk) dan pahala (akibat baik) bagi satu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia (99:7-8). Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar. Dalam hidup ini (dalam sejarah) dalam hidup kemudian - sesudah sejarah (9:74, 16:30). Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat semakin ia mendekati tujuan (29:69).

Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong-royong ini ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang (49:13, 49:10).

VI. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI

Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas) maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya.

Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau *anarchi* (92:8-10). Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat (5:8). Siapakah yang harus menegakkan keadilan, dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam praktiknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan (2:104).

Kualitas terpenting yang harus dipunyainya, ialah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat; atau setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang

sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: "*kullukum raain wakullukum mas uulun 'an raiyyatih*" - Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:28, 42:42). Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat.

Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan (4:58). Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan. Didasari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kepada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan (Kebenaran Mutlak) dan Rasulnya (pengajar tentang Kebenaran) (4:59). Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME (5:45).

Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasan antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa di lain pihak (57:20). Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya - yaitu bila sudah mencapai batas maksimal - pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya (17:16).

Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbananya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada di pihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebatilan, maka pertentangan itu disudahi

dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat (4:160-161, 26:182-183, 2:279, 28:5).

Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat (2:278-279). Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaanya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan (104:1-3). Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat (*amar ma'ruf*) dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan (*nahi munkar*). Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kamanusiaan diperbolehkan (yang *ma'ruf* dihalalkan) sedangkan cara yang bertentangan dengan kamanusiaan dilarang (yang *munkar* diharamkan) (3:110).

Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata (61:2-3).

Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaanya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan.

Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana diterapkan di muka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan andanya Tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinyu, sebagai bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejadian dan kemungkaran (29:45). Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar (Hadist: "*sembahyang adalah tiang agama. Barangsiapa mengerjakannya berarti menegakkan agama. Barangsiapa meninggalkannya berarti merobohkan agama*" -Baihaqi). Sembahyang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak (31:30). Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kamanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kamanusiaan.

Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kamanusian dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan

dibenarkannya pemilikan pribadi (*private ownership*) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan-perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun mental (30:37).

Walaupun demikian usaha-usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang-orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin (9:60). Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapatkan cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan (2:188).

Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi.

Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata-rata penggunaan dalam masyarakat (25:67). Penggunaan yang berlebihan (*tabzier* atau *israf*) bertentangan dengan perikemanusiaan (17:26-27). Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif (17:16). Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat (*taqti*) merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama (47:38).

Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan (10:55). Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya (7:10).

Pemilikan oleh seseorang (secara benar) hanya bersifat relatif sebagai mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, untuk kepentingan umum (57:7). Maka kalau terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga (70:24-25). Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar diandalkan keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan kainginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggungjawab atas kegiatan-kegiatannya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

VII. KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Dari seluruh uraian yang telah di kemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6).

Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikanya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan

kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap prikemanusiaan. Sikap prikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia?

Sebagaimana setiap perjalanan kearah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan umat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan (6:57).

Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain dari pada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia.

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53).

Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa *reserve* kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11).

Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarakhanya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakan bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi umat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13).

Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10).

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111). Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah lalu dapatlah diambil kesimpulan secara garis besar sebagai berikut:

1. Hidup yang benar dimulai dengan percaya atau **iman** kepada Tuhan. Tuhan YME dan keinginan mendekat serta kecintaan kepada-Nya, yaitu **takwa**. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu mamancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan **amal saleh**. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya.
2. Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan **ibadah** atau pengabdian formil kepada Tuhan. Ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagai mana dikehendaki oleh hati murani yang hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh dari pada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadat yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia tidak melebihikan diri sehingga mengarah kepada kedudukan Tuhan dengan merugikan kemanusiaan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai mahluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain. Dengan ibadah manusia dididik untuk memiliki kemerdekaannya, kemanusiaannya dan dirinya sendiri, sebab ia telah berbuat **ikhlas**, yaitu pemurnian pengabdian kepada Kebenaran semata.
3. Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh-sungguh secara essensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu **menegakkan keadilan** dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usaha-usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani usaha itu ialah "**amar ma'ruf**", disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahanatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah **pembelaan kaum lemah**, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha kearah peningkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia.
4. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan **jihad**, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu **persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat**. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.
5. Kerja kemanusiaan atau amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuang kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus **mengetahui arah yang benar** dari pada perkembangan peradaban disegala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalamai dan selalu mempergunakan **ilmu pengetahuan**. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu

tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan berperadaban dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik.

Dengan demikian, tugas hidup manusia menjadi sangat sederhana, yaitu **beriman**, **berilmu** dan **beramal**.

AYAT DAN HADITS RUJUKAN NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN

I. D ASAR-DASAR KEPERCAYAAN

1. Surat AnNahl (16); 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَيَّنَةً لِكُلِّ شَرِيفٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: "...Dan kami (tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad) sebuah kitab (Al-Quran) sebagai keterangan tentang segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslim."

2. Surat Al-Ikhlas (112); 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شَرِيكٍ ﴿٤﴾

Artinya: "Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada- Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

3. Surat Al-Hadiid (57); 3

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَرِيفٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: "Dialah yang awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang bathin dan dia Maha mengetahui segala sesuatu."

4. Surat Al-Baqarah (2); 115

..... فَإِنَّمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴿١١٥﴾

Artinya: "Maka kemanapun jua kamu berpaling, disanalah wajah Tuhan"

5. Surat Al-Hadiid (57); 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan ia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun kamu berada."

6. Surat Al-An'am (6); 73

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيقَةِ ﴿٧٣﴾

Artinya : "Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya."

7. Surat Al-Furqaan (25); 2

وَخَلَقَ كُلُّ شَرْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا

Artinya: "Dan ia (tuhan) telah menciptakan segala sesuatu kemudian mengatur dengan peraturan yang pasti."

8. Surat Al-Mu'minun (23); 14

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: "Maka maha mulialah Tuhan, sebaik-baik pencipta."

9. Surat Luqman (31); 20

أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِعْدَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah menyediakan bagi kamu segalah sesuatu yang ada dibumi dan dilangit dan segalah sesuatu yang ada dibumi melimpahkan kepada kamu karunia-Nya baik yang Nampak maupun yang tidak nampak."

10. Surat Yunus (10); 101

فَلَا يَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَيِّرُ آلَاتِنَا وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang member peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

11. Surat shad (38); 27

وَمَا خَلَقْنَا الْسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِطَلَالًا ذَلِكَ ظُنُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang deikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang- orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka."

12. Surat At-Tiin (95); 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

13. Surat Al-Isra'(17); 70

وَلَقَدْ عَرَّجْنَا بَيْنَ آدَمَ وَخَلْقَتُهُمْ فِي الْأَكَافِرِ وَالْمُسْكِنِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ أَنْعَمِنَا
وَفَضَّلْنَا هُنَّا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."

14. Surat Al-An'am (6); 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَزَقَكُمْ بِعَظَمَتِهِ فَلَا يَرْجِعُ
إِلَيْتُكُمْ فِي مَا إِنْتُمْ كُنْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dan dia (Tuhan) yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, yntuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi maha Penyayang."

15. Surat Hud (11); 61

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمِرُكُمْ فِيهَا ﴿٦١﴾

Artinya: "Dia (Tuhan) menumbuhkan kamu (umat manusia) dari bumi (tanah) dan menyuruh kamu memakmurkannya."

16. Surat Al-Ahzab (33); 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ آلِسَنَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْتَ أَنْ تَحْمِلْنَاهَا
وَأَشْفَقْنَاهَا مِنْهَا وَحَتَّمَاهَا الْإِنْسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhinatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."

17. Surat Al-Ankabut (29); 20

فُلْ نِسِمُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ أَنَّ اللَّهَ يُمْشِي الْأَنْشَاءَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

18. Surat Al-Qashash (28); 88

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ وَ
٢٨

Artinya: "Segalah sesuatu itu rusak (Berubah) kecuali Diri-Nya (Tuhan)."

19. Surat Al-Isra' (17); 72

وَمَنْ كَارَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلًا
١٧

Artinya: "Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pul) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)."

20. Surat Al-Isra' (17); 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْعَسْطَقَ وَالْبَصَرَ وَالْمَوَادَ كُلُّ أُوتُوكَتْ كَانَ
عَنْهُ مَسْفُولًا ١٧

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta Pertanggungjawabannya."

21. Surat Al-Mujadalah (58); 11

يَرْزَقُ اللَّهُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ لَوْلَآ يُلْيَمْ قَرْجَدِ
٥٨

Artinya: "Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang berilmu pengetahuan bertingkat-tingkat."

22. Surat Ha Mim As-sajadah (41); 37

لَا تَسْجُدُوا لِلْقَبَّنِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
٤١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan, janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah."

23. Surat Al-Fatiyah (1); 4

مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ
١

Artinya: "Yang mengesua di hari pembalasan."

24. Surat Al-Hajj (22); 56

الْمُلْكُ يَوْمَئِنْ يَكُونُ مُحْكَمًّا بِيَتْهُمْ فَالَّذِينَ يَأْمُلُونَا وَعَجَلُوا الصَّلِبَحَتِ فِي
جَنَاحَتِ الْنَّعْمَةِ ٢٢

Artinya: "Kekuasan di hari itu ada pada Allah, dia member keputusan di antara mereka. Maka oaring-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan."

25. Surat Al-Mu'kmin (40);16

يَوْمَ هُمْ تَبِرُّونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّ الْمُلْكَ الْيَوْمَ يَوْمَ الْجَدِيدِ
الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

Artinya: "(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada satupun dari keadaaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman); "Kepunyaan siapakah keraajaan pada hari ini?" kepunyaan allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan."

26. Surat Al-Baqarah (2); 48

وَأَنْفَوْا يَوْمًا لَا يَجِدُونَ نَفْسَهُنَّا عَنْ نُفُوسِهِنَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصْرَوْنَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, waktu sediktpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong."

27. Surat Al-A'raaf (7); 187

يَسْتَغْلُوكُمْ عَنِ الْكَوَافِرِ أَيَّامَ مُرْسَنَتِهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّهِ لَا يَحْكِيمُهَا لَوْقِيَّهَا
إِلَّا هُوَ نَفَّلَتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِي بِكُلِّ إِلَّا بَعْثَةً يَسْتَغْلُوكُمْ كَانَكُمْ
حَيْثُ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَنِكَمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat : "bilakah terjadinya?" Katakanlah: "sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanmu; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang dilangit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan- akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

II. PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

1. Surat Ar-Ruum (30); 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَبِيبُكَ فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
الَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُ وَلَنِكِمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

2. Surat Adz-Dzariayah (51); 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan juin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada- Ku."

3. Surat Al-Imran (3); 156

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا حَوْلَ لَهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزْيَ لَئِنْ كَانُوا عِبَدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُبْلُوا لِيَتَجَعَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْنَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَّبَصِيرٌ وَّمَمْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُونَ تَحْمِلُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudar mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang; "kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh." Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikia itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan."

4. Surat At-Taubah (9); 105

وَقُلِّ أَعْمَلُوا فَبِسِيرِي اللَّهُ عَمِلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُودُكُمْ إِلَى عَلِيمٍ
الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيَنِتَكِرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmi akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

5. Surat An-Najm (53); 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

6. Surat Ash-Shaf (61); 2-3

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوكُمْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبِيرٌ مَّقْتَنَا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

7. Surat An-Nahl (16); 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَيِّبَنَّهُ حَيْثُ أَطَبَّهُ
وَلَنُجَزِّئَنَّهُ أَخْرَاهُ بِأَخْسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka dapatkan."

8. Surat An-Nisa'(4); 111

وَمَنْ يَكْسِبْ إِلَّا مَا فِي إِنْسَانٍ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى تَقْسِيمٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk (kemudharatan) dirinya sendiri, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

9. Surat Al-Ankabut (29); 6

وَمَنْ جَنَاحَ قَلْنَمًا سَجَّهُهُ لِتَقْسِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَغَيْرِ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

10. Surat An-Nisa' (4); 125

وَمَنْ أَخْسَنْ دِينًا مِمَّنْ أَتَلَمْ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ خَبِيرٌ وَأَتَقْرَعَ مَلَةً إِبْرَاهِيمَ حَبِيبًا
وَأَخْنَدَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: "Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya."

11. Surat Az-Zumur (39); 18

الَّذِينَ يَتَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَنَسْعَوْنَ أَحْسَنَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذَّلُهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: "yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."

12. Surat Al-Baqarah (2); 269

يُؤْتَ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَفَلَدَ أَوْنَى حَمَرًا سَكِيرًا وَمَا
يَدْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: "Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dianugrahi hikmah, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari Firman Allah)."

13. Surat Al-An'am (6); 125

فَقَنْتُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقْدِيمُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَنْتُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ
حَتَّىٰ يَأْتِيَنِي مَكَانًا تَمَكَّنَ فِيهِ الْمُتَّهِّدُونَ كَذَلِكَ يَخْتَلِفُنَّ أَنَّهُمْ
آتَيْتُهُمْ خَيْرًا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: "Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman."

14. Surat Al-Imran (3); 134

الَّذِينَ يُمْفَدِّنُونَ فِي الْأَرْضِ وَالصُّرُّا وَالْمَحْظَلَمِينَ الْفَحِيطُ وَالْمَاعِدُونَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."

15. Surat Al-Bayyinah (98); 5

وَمَا أَمْرَأُ إِلَّا يَعْبُدُ وَاللَّهُ مُخْلِصٌ لَهُ الَّذِينَ حَنَّفُوا وَيُقْرِبُونَ الْأَصْلَوَةَ وَيَقْتُلُو
الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

16. Surat Al-Baqarah (2); 207

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْيَقَاهُ مَرْضَاتٌ اللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah; dan allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya."

17. Surat Al-Insan (76); 8-9

وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيبِهِ مِسْكِمَنَا وَتِيمَمَا وَأَسِرَّا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِتَجْهِي
اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk menharapkan keridhoan Allah, maka tidak menghendaki balasan dari kamu tidaak pula (ucapan) terima kasih."

18. Surat Fathir (35); 10

مَنْ كَانَ مُرِيدًا لِلْعَزَّةِ فَلَيَدْعُ لِلْعَزَّةِ حَمِيمًا * إِلَيْهِ يَتَسْعَدُ الظَّاهِرُ وَالْأَقْمَلُ
الْأَصْلَحُ بِرَفْعَهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ أَلْسِنَاتِهِنَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْ كَرِهَ أَوْ لَيْكَ
هُوَ مُبْرُؤٌ

Artinya: "Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemulian itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang salah dinaikan-Nya dan orang-orang yang menrencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur."

19. Surat Al-Baqarah (2); 264

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنْ وَالْأَدَى إِنَّ الَّذِي يُمْهِلُ
رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُمْهِلُ بِالنَّوْمِ إِلَيْهِ يَرْجُو فَمَنْلَهُ حَمْلَنِي صَفَوَانَ عَلَيْهِ تُرَاثَ
فَأَصَابَهُ وَإِلَّا فَخَرَسَهُ حَلَّدًا لَا يَعْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا سَكَنُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

III. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAQDIR)

1. Surat Al-Anfal (8); 25

وَأَنْتُمْ فِتْنَةٌ لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

Artinya: "Berhati-hatilah kamu sekalian terhadap malapetaka yang benar-benar tidak hanya menimpa orang-orang jahat diantara kamu."

2. Surat Al-Baqarah (2); 48

وَأَكْفُوا يَوْمًا لَا يَخْرُجُ تَقْسِنَ عَنْ قَسْرِ شَمَّةٍ وَلَا يَعْتَلَنَ جَبَّا شَفَقَةً وَلَا يَوْمًا
جَبَّا عَدْلًا وَلَا هُمْ مُبَصِّرُونَ

Artinya: "Dan jagalah dirimu dai (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong."

3. Surat Luqman (31); 33

نَاهِيَاتُ النَّاسِ أَكْفَهُوا زِبْخَمْ وَأَحْسَنُوا نَوْتَ لَا مُخْرَعْ وَالَّذِي عَنْ فَلْدِهِ - وَلَا مُؤْكَدْ
هُوَ خَارِجُونْ فَالْدِيَهْ - خَتَمْ أَرْتْ وَعَنْهُ اللَّهُ خَلْقْ فَلَا تَمْرَسْكُمْ الْحَيَّةُ الْكَثُرْ
وَلَا تَمْرَسْكُمْ بَالَّهُ الْمَزُورْ (٢٠)

Artinya: "Hai manusia, ber-taqwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

4. Surat Al-Hadiid (57); 22

نَّا أَصَابَتْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ
تُرَأَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَعْلَمُ

Artinya: "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauhul Mahfuzh*) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

5. Surat Ar-Raad (13); 11

لَهُ مَعْقِبَتٍ فَمَنْ يَنْتَهِ فَمِنْ خَلْهِمْ سَخْفَلُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَغْيِرُوهُمْ وَإِذَا آتَاهُمْ بِمَا كُفَّارُهُمْ شَوَّهُمْ
وَسَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهُمَّ

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutnya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak meroboh keadaan sesuatu kaum sehingga mereka meroboh keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

6. Surat Al-Hadiid (57); 23

**يَكْتُلُهَا تَأْسِوَةٌ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَسُوا بِمَا مَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَنَّالٍ قَخُورٍ (٢)**

Artinya: "(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apad yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

IV. KETUHANAN DAN KEMANUASIAAN

1. Surat Luqman (31); 30

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُولَتِهِ أَبْطَلٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَالِيُّ

الْكَرِيمُ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dai Allah itulah uang bathil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar."

2. Surat Al-Imran (3); 60

الْحَقُّ مِنْ رِبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَنِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "(Apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karenaa itu janganah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu."

3. Surat Al-Lail (92); 19-21

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ يَغْمَدُ نَجْزَى إِلَّا آتِيَةٌ وَّجْوَرِيهِ الْأَغْلَى ﴿١٩﴾ وَسَوْفَ

يَرْضَى ﴿٢١﴾

Artinya: "Padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhoan Tuhananya yang maha tinggi dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan."

4. Surat Al-Imran (3); 19

إِنَّ الظَّالِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ الْإِلَهَيْنِ وَمَا آخْتَافُ الظَّالِمِينَ أُوتُوا الْأَيْتَمَاتِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا حَاجَهُمْ أَمْلَأْتُهُمْ بِمَا بَيْتَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِقَوْنَتِ اللَّهِ فَلَرَبِّ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ

﴿١٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih oaring- orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat- ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya."

5. Surat Al-Ahzab (33); 39

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ وَسَلَّتْ آتَيْ وَسَخْنَوْتُمْ وَلَا سَخْنَتْ آتَهَا إِلَّا آتَهُ وَكَفَنْ يَانَكَ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan."

6. Surat Asy-syu'ara (26); 226

وَأَنْتُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?"

7. Surat An-Nuur (24); 39

وَالَّذِينَ سَكَرُوا أَعْنَلَهُمْ كَثِيرٌ بِرِيقْعَوْ سَخْبَةَ الظَّمَنْ قَاعَ مَاءَ حَقَّ إِذَا جَاءَهُ
لَقَرْبَجَدَةَ شَيْكَ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ جَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya (ketetapan) Allah disinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya"

8. Surat At-Taubah (9); 109

أَفَتَنْ أَشَرَتْ بِنَفْسِهِ عَنْ تَقْوَىٰ مِنْهُ اللَّهُ وَرِضْوَانُ عَذَّابٍ أَمْ مِنْ أَشَرَ
بِنَفْسِهِ عَنْ شَفَاعَةِ مَنْ هُوَ فِي شَاءَ حَقَّهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفُؤَادَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: "Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhoan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunnya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim."

9. Surat Luqman (31); 13

فَإِذَا قَاتَلَكُمْ لَعْنَدَنْ لَا تَتَبَيَّبِ وَهُوَ يَوْمَ لَهُمْ يَنْبَيِ لَا تُغَرِّبُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَلِيلٌ
عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia member pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah, sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."

10. Surat Al-An'am (6); 82

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَئِنْ يَنْبَيُوا إِيمَانَهُمْ بِظَلَمٍ أُذْنِكُ لَهُمْ الْآمِنُ وَهُمْ مُهَمَّدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencapradukan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

11. Surat Al-Imran (3); 64

فَلَنْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِنْ كَلِمَةً سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
تُنَزِّلَنَا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْجُدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْتَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلِنْ تَوْلُوا فَقُولُوا
آشْهَدُوا بِمَا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : "katakanlah : "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

12. Surat Al-Qashash (28); 4

إِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجْهَلَ أَهْنَاهَا شَيْئًا يَتَضَعَّفُ طَالِبَةً قِيمَتِهِ نَذْرَتْ
أَهْنَاهَا هُمْ وَقَتَّقُوهُ - يَسَّاهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

Artinya : "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenag-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-lak mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."

13. Surat An-Nahl (16); 90

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ فَلِمَنِي ذِي الْفَرَقَاتِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِمُ لَهُمْ لَهُمْ تَذَكُّرُهُنَّ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, member kepada kaumkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

V. INDIVIDU DAN MASYARAKAT

1. Surat Az-Zukhruf (43); 32

أَعْنَتْ تَقْسِيَتُهُنَّ وَخَتَّ دِيَّكَ هَنْنَ قَسْتَنَا بِهِنَّهُمْ تَحْمِلُهُنَّ فِي الْحَتْنَوْ آلَهَتْهُنَّ
وَرَقْتَنَا بِتَمَسِّهِنَّ فَوْقَ تَقْسِيَتُهُنَّ وَرَخْتَنَا لَيْكَهُنَّ بِتَمَسِّهِنَّ تَشْتَرِيَ وَرَخْتَ
دِيَّكَ خَرَّتْ تَمَسِّكَهُنَّ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa drafat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumulkan"

2. Surat Al-Maidah (5); 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمَّتِنَا
عَلَيْهِ فَآتَيْنَاهُمْ بِمَا أَنزَلْنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا تَشْغِلَنَّهُمْ عَمَّا حَادَكُمْ مِنْ آخَرِ
لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَكُمْ وَلَا شَاءَ اللَّهُ لِجَعْلِكُمْ أُمَّةً وَجِهَةً وَلَيْكُنْ
أَمْبِلُوكُمْ فِي هَذَا أَنْتُمْ فَاقْتَسِفُوا أَلَّا يَرَوْنَ إِلَى اللَّهِ مُنْزَجُوكُمْ خَيْرُكُمْ
فَمَنْ يَتَوَكَّلْنَاهُ فَمَنْ هُنْ مُخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah amu perselisihkan itu."

3. Surat Al-Lail (92); 4

إِنْ سَعَيْتُمْ لَنَتَئِي ﴿٤﴾

Artinya: "sesungguhnya usaha kamumemang berbeda-beda."

4. Surat Al-Isra' (17); 84

قُلْ كُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ عَلَى شَaiْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya mesing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"

5. Surat Az-Zumar (39); 39

قُلْ يَنْقُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِيْكُمْ إِنِّي عَمِيلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Katakanlah : "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula). Maka kelak kamu akan mengetahui."

6. Surat Yusuf (12); 53

* وَمَا أَبْرَيْتُ نَفْسِي إِنْ أَنْتَقْسَنَ لِاِتَّارَةِ بِالشَّوَّهِ إِلَّا مَا تَحِمَّلُتْ إِنْ تَفْعَلْ رَجْمَ ﴿٥٣﴾

Artinya: "Dan aku tidaak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang."

7. Surat Ar-Ruum (30); 29

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ مُّلْكُهُمْ بِقُرْبِ عَلِيهِ فَمَن يَهْوَى مِنْ أَهْلِهِنَا وَنَاهِي
هُنَّ مِنْ نَسْجُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun."

8. Surat Al-Maidah (5); 2

يَعَمِّلُونَ الَّذِينَ دَامَتْ لَهُ شَغْوُلَةُ شَغْوِيلِهِمْ وَلَهُ أَشْتَهِرُ الْحَزَاجَ وَلَهُ أَخْتَدَعَ وَلَهُ الْغَلَبَتِ
وَلَهُ عَالِمَتِ الْبَيْتَ الْحَزَاجَ تَبَقَّعُونَ فَهُنَّ كُلُّهُمْ مِنْ تَبَيِّنِ فِي حَسْنَاتِهِمْ إِذَا حَلَّتُمُ
فَأَسْلَكُوكُمْ شَقَّاتِ قَدْمِهِمْ أَنْ هَذَا وَسْطَهُ عَنِ الْمُتَسْبِّدِ الْحَزَاجِ أَنْ
تَشَقَّعُوا وَتَسَاوِيُوكُمْ عَلَى الْأَيْرَ وَالْكَفْرَ وَعَلَى تَسَاوِيَكُمْ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْمَذَاقَ وَأَكْفَرُوا
إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْأَنْوَافِ شَرِيكُهُ أَنْجَابَ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan bamaka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat anaya (kepada mereka) dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan ber- taqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

9. Surat Al-Zalzalah (99); 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِيقَاتَ ذَرْقَ حَيَّرَ بَرَدَ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِيقَاتَ ذَرْقَ شَرَوْبَرَدَ ﴿٨﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahanatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

10. Surat At-Taubah (9); 74

سَخَلَفُوكُمْ بِمَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفَّارِ وَسَخَلَفُوكُمْ بَعْدَ إِسْتِبْعَادِهِنَّ
وَهُنُّمُوا بِمَا لَدُنَّهُمْ لَا أَنْ أَغْنِيَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَضَائِيهِ فَلَوْنَ
يَمْشُوُوكُمْ بِمَا كَحَّرَهُمْ قَلَنْ يَمْشُوُوكُمْ بِمَا يَمْدِيَهُمْ اللَّهُ عَذَابُهُ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَمَا كَمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ فَلَرُ وَلَا تَحْسِرْ ﴿٧٤﴾

Artinya : "Mereka (oaring-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi"

11. Surat An-Nahl (16); 30

﴿ وَقَبِيلٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَخْسَطُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمَنْفَعِينَ ﴾

Artinya: "Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa."

12. Surat Al-'Ankabut (29); 69

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.

13. Surat Al-Hujurat (49); 13

﴿ يَتَأْمِلُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عَنِ الدِّينِ أَنْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliaa diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal"

14. Surat Al-Hujurat (49); 10

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَاصْلِحُوهُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴾

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap allah, supaya kamu mendapat rahmat."

VI. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI

1. Surat Al-Lail (92); 8-10

﴿ وَأَمَّا مَنْ نَحِيلَ وَأَسْتَغْنِيَ (ۚ) وَكَذَّبَ وَالْحَسْنَى (ۚ) فَسَتُبْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى (ۚ) ﴾

Artinya: "Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar"

2. Surat Al-Maidah (5); 8

يَنْهَا أَذْيَارَهُمْ إِذْ شَهَدُوا كُجُونُوا فَوْهِبَتْ بِهِ شَهَادَةَ الْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمُ مِنْهُمْ شَفَاعَةَ قَوْمٍ حَلَّ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلشَّفَاعَةِ وَأَكْثُرُهُمْ آتَاهُ رَبُّهُمْ حَسْبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi oaring-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali- kali kebenciamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan ber-taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

3. Surat Al-Imran (2); 104

وَلَتَنْجُنَّ مِنْهُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَهَا مُرْءُونَ يَتَعَرُّفُونَ وَيَتَهَوَّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "Dan janganlah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang- orang yang berutung"

4. Hadist

صَاحِبُ الْإِيمَانِ كَذَلِكَ سُلْطَانُهُ

Artinya: "Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban" (H. Bukori Muslim)

5. Surat Asy-Syura (42); 38

وَالَّذِينَ آتَيْتَهُمْ لِرِزْقِهِمْ وَأَقْامُوا الْأَصْلَوةَ وَأَمْرَمُهُمْ شُوَرَاءَ بَيْتِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
مُعِيقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mandapat azab yang pedih"

6. Surat An-Nisa' (4); 58

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِذَا أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat"

7. Surat Al-Maidah (5); 45

وَكُنْتُمْ بِهَا أَنْتَنَسَنَسْ وَأَنْعَنَتْ بِالْعَنْ وَأَلَانَفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأَذْرَقَ بِالْأَذْنِ وَالْيَسِنَ بِالْيَسِنِ وَالْجُرُوحَ قَصَاصَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : "Dan kami telah tetapkan mereka di dalamnay (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisahnya. Barangsiapa yang melepasakan (hak kisah)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

8. Surat Al-Hadid (57); 20

أَغْلَمُوا أَنَّمَا الْخَيْرُ أَلْذَنَا لَعِبٌ وَلَمُوٰ وَزِينَةٌ وَتَمَاحِرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلٍ غَمِثُوا عَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُ ثُمَّ يَهْجِعُ فَتَرَنَهُ مُضَفِّرًا ثُمَّ يَكُونُ
خُطْلَمًا وَفِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْخَيْرُ
أَلْذَنَا إِلَّا مَتَّعْ الْفُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamnya mengagumkan para petani; kemudian menjadi hancur dan diakhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoan-Nya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu."

9. Surat Al-Isra' (17);16

فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْنَيْةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدَرَتْنَاهَا
نَدِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang- orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

10. Surat An-Nisa' (4); 160-161

فَقُلْلَمِيرِيْ مِنَ الْدِيْرِيْتَ حَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْنِيْ طَبَيْبِتَ أَجَلَتْ كَمَ قِبَصَدَهُمْ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ كَيْرِيَا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِنِهِمْ آلَرِتَنَا وَقَدْ بَهُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ أَمْوَالَ الْأَنْسَاسِ
بِالْأَنْسِطِلِيْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَهِيرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَيْمَانًا ﴿١٦١﴾

Artinya : "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karenaa

mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dank arena mereka meakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kamitelah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."

11. Surat Asy-Syu'ara (26); 182-183

وَرُبُوا بِالْعِتَصَامِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخُسُوا أَنْتَنَا هُنَّ وَلَا تَعْتَرُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ber-taqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

12. Surat Al-Humazah (104); 1-3

وَتَلَّ يَكُلُّ هُمَزَقْ لَعْنَةً ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّهُ ۝ حَسِبَ أَنَّ مَالَهُ
أَخْلَدَهُ ۝

Artinya: "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya."

13. Surat Al-Imran (3); 110

كُلُّمُ حَتَّىٰ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ثَمَنَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاَنَّهُ ۝ وَلَوْ زَانَتْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَتَهْمَمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahpirkan untuk manusia menyeruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

14. Surat Ash-Shaf (61); 2-3

مَنَّا يَهُمُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ ۝ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَمْبَرْ مَفْتَاحَ عِبَادَتِ اللَّهِ أَنْ
تَفُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan"

15. Surat Al-Ankabut (29); 45

أَتُنَّ مَا أُوْجِنَ لِيَكُ مِنْ أَلْكَشِبِ وَأَقِيرِ الْمَلَوَّذَةِ إِنَّ الْمَلَوَّذَةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝ وَلَوْكَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

Artinya : "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"

16. Hadist:

الصلوة عِبادَ الدِّين فَإِنْ أَقَمْهَا قَدِ افْتَمِنَ الدِّين فَإِنْ تُرْكَهَا قَدْ هَدَمَ الدِّين

Artinya : "Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang mengerjakannya maka dia menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agama"

17. Surat Luqman (31); 30

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَتَدَعَّونَ مِنْ دُورِيهِ آتَيْتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَىٰ
الْكَرِيمُ ﴿٣٠﴾

Artinya : "Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang bathil; dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar."

18. Surat Ar-Ruum (30); 37

أَوْلَئِمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِيرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِيسْتَرِ لِغَوَّةٍ
مُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya : "dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman"

19. Surat At-Taubah (9); 60

• إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِيَّنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمَنَةُ فَلَوْلَاهُمْ وَفَ
آلِرِبَابِ وَالْفَرِيدِنَ وَفَ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الْكَسِيلِ فَرِيَضَةٌ مِنْ بَيْنِ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdakakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"

20. Surat Al-Baqarah (2); 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَنِعُمْ بِأَبْطَلِ وَلَدُكُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِنَّكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَشْرَقَ تَعْنَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

21. Surat Al-Furqan (25); 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

22. Surat Al-Isra' (17);16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ يُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِّيَنَ فَقَسَمُوا فِيهَا فَحْقَ عَلَيْهَا آلَقَوْنَ فَدَمَرْنَاهَا
تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang- orang yang hidup mewah dinegeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

23. Surat Muhammad (47); 38

هَنَّا شَرٌ هَتُولٌ وَ تُدْعُوتَ لِتُشْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمِنْكُمْ مَنْ يَتَخَلَّ وَمَنْ
يَتَخَلَّ فَإِنَّمَا يَتَخَلَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ أَلْعَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ قَاتَ تَنَوُّلُوا
يَسْتَبِدُونَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَا أَمْثَلُكُمْ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang maha kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini”

24. Surat Yunus (10); 55

أَلَا إِنْ يَقُولُ سَابِقُوا إِلَيْهِ أَرْضَنَا فَإِنَّمَا يَقُولُونَ
أَلَا إِنْ وَعَدْنَا أَنَّهُ سُقْئٌ وَلَكُمْ أَكْتَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya)"

25. Surat Al-A'raaf (7); 10

وَلَقَدْ مَكَّنْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur"

26. Surat Al-Hadiid (57); 7

ذَاهِبُوا بِآتَاهُمْ وَذُشِّرُوا وَأَنْفَقُوا مَا جَنَاحُكُمْ مُّتَحَلِّطُونَ فِيهِ فَالَّذِينَ يَأْتُوا
مِنْ كُنْدَةٍ وَأَنْفَقُوا كُنْدَةً أَتَرَ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya daan nafkahkanlah sebagian dari kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantar kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"

27. Surat An-Nuur (24); 33

وَلَنْ يَنْفَعُ الَّذِينَ لَا يَخْذُونَ بِكَاءَ حَنْقَى فَمَنِيبَتِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَنْفَعُونَ الْكُنْتَ بِمَا مَنَكَتْ أَنْتَكُنْمُ فَكَبِيُّهُمْ إِنْ عَلِقْتُمْ فِيهِمْ خَرَا
وَإِنَّهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَكُنْمُ وَلَا تُنْكِرُهُمْ فَمَنِيبَكُنْمُ عَلَى الْأَيْقَادِ إِنْ أَرْدَنَ
خَحْصَمًا يَنْتَنِدُوا عَزْضَ الْحَنْوَةِ الْأَدُنْهَا وَمَنْ يُنْكِرُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِنْجَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikanuniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka. Maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu"

28. Surat Al-Ma'aarij (70); 24-25

وَالَّذِينَ فِي أُمُوْلِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلشَّاهِدِ وَالْمَسْخُورِ ﴿٢٥﴾

Artinya : “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

VII. KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

1. Surat At-Tiin (95); 6

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْغُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”

2. Surat Al-Qashash (28); 88

وَلَا تَتَدْعُ مَنْ أَنْهَا مَا خَرَّ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ لَا وَجْهُهُ لَهُ
الْحَمْرَ وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada tuhan (yang berhak disenabah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

3. Surat Al-An'am (6); 57

فُلِّ إِنِّي عَلَىٰ يَقِنَّةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبَهُ بِهِ مَا عَنِدِي مَا تَشَقَّصُوا بِهِ
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا بِهِ يَعْلَمُ الْحَقُّ وَهُوَ خَمْرُ الْفَيْصلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegarkan kedadangannya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik”

4. Surat Al-Isra' (17); 36

وَلَا تَقْعُدْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُذْنِيقٍ كَانَ
عَنْهُ مَسْنُواً ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta Pertanggungjawabannya”

5. Surat Ha Mim As-sajadah (41); 53

سَمِعْهُتَ إِنَّا يَنْهَا فِي الْأَقْوَافِ وَفِي أَنْسَابِهِ حَتَّىٰ تَنْهَىٰ نَهْمَةَ آتَيْتَهُ أَوْلَمْ يَحْبِبْ
بِرَبِّكَتْ آتَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?"

6. Surat Fathir (35); 28

وَمِنْ أَنْاسٍ وَالْدَّوَائِيَّ وَالْأَتْعَمِ حَتَّىٰ تُفْلِفُ الْوَنْدَمَ كَذِيلَكَ إِنَّمَا مُخْتَنِيَ اللَّهُ
مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَنُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun"

7. Surat Al-Imran (3); 18

شَهِيدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِلًا بِالْقِنْطَطِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya : "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan akan demikian itu)"

8. Surat Al-Mujadalah (58); 11

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مَتَّوْا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَlisِ فَاقْسَحُوا يَقْسِحُ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذُنُرُوا فَانْذُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ إِمَّا مَتَّوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
ذَرْ جَسْرَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : "Berlapang-lapanglah dalam majelis". Maka lapangkanlah niscaya Allah akan member kelapangan untukmu dan apabila dikatakan : "Berdirilah kamu". Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa kamu kerjakan"

9. Surat Al-Jatsiyah (45); 13

وَسَخَّرَ لِكُرْ مَا فِي الْكَمَنِوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَمِيمًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْتَرِ لِغَوَّبِ
يَنْكِرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : "Dan dia telah menundukan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir"

10. Surat Al-Imran (3); 137

فَنَّدَ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّ فَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِبَادُهُ
الْمُكَذِّبُونَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."

11. Surat Asy-Syams (91); 9-10


فَنَّدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَنَّدَ حَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴿٩-١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."

12. Surat Yusuf (12); 111

لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ مَا كَانُ حَدِيثًا يُفْرِغُونَ
وَلَكِنَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ
مُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat bagi orang-orang yang mepunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab- kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman"





**PEDOMAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PEDOMAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Tujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan kebijaksanaan yang dilingkupi dengan taufiq dan hidayah Allah SWT. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-usaha yang demikian itu adalah Pedoman Kepengurusan yang mendukung ke arah tujuan tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara terstruktur dan rapi adalah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ash-Shaff ayat 4 yang artinya, *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh”*

A. STRUKTUR PIMPINAN PENGURUS BESAR

1. Status Pengurus

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada Bagian IV Pasal 20 ART HMI mengenai status PB HMI dalam struktur pimpinannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Besar adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
- b. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar Demisioner.

2. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Bagian IV **Pasal 20** ART HMI, tugas dan wewenang PB HMI adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan kongres.
- c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
- d. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
- e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
- f. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
- g. Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang lainnya ketika diminta.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Kongres.
- i. Mengesahkan Pengurus Cabang dan Pengurus Badan Koordinasi
- j. Menerima laporan kerja Pengurus Badan Koordinasi
- k. Menaikkan dan menurunkan status Badko dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan Badko dan Cabang.
- l. Mengesahkan Pengurus Cabang dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Daerah/ Pleno Badko.
- m. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggungjawab serta pada masing-masing personel dalam totalitas organisasi. Lazimnya

struktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Besar HMI adalah bentuk organisasi fungsional.

Dalam organisasi yang berbentuk fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masing-masing kepada Ketua umum.

Struktur organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan pembanding dalam program kerja nasional, terdapat 12 bidang utama:

1. Bidang Pembinaan Anggota
2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
3. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan
4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
5. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional
6. Bidang Hubungan Internasional
7. Bidang Pemberdayaan Umat
8. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
9. Bidang Hukum dan HAM
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan
11. Bidang Keuangan dan Perlengkapan
12. Bidang Administrasi Kesekretariatan



4. Komposisi Personalia

Komposisi Personalia Pengurus Besar HMI diisi oleh anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana Bagian IV Pasal 21 ART HMI disusun dalam formasi sebagai berikut:

KETUA UMUM

Ketua Bidang Pembinaan Anggota
Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan
Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional
Ketua Bidang Hubungan Internasional
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat
Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Ketua Bidang Hukum dan HAM
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

SEKRETARIS JENDERAL

Wakil Sekjen Pembinaan Anggota
Wakil Sekjen Pembinaan Aparat Organisasi
Wakil Sekjen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan
Wakil Sekjen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Wakil Sekjen Partisipasi Pembangunan Nasional
Wakil Sekjen Hubungan Internasional
Wakil Sekjen Pemberdayaan Umat
Wakil Sekjen Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Wakil Sekjen Hukum dan HAM
Wakil Sekjen Pemberdayaan Perempuan

BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Pengkajian Data & Informasi
Departemen Litbang Kader
Departemen Diklat Anggota
Departemen Pengembangan dan Promosi Kader
Departemen Pendayagunaan Aparat
Departemen Pengembangan Organisasi
Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan
Departemen Kepemudaan
Departemen Kewirausahaan
Departemen Pengembangan Profesi
Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan
Departemen Program Perintis Pembangunan
Departemen Kajian Internasional
Departemen Hubungan Lembaga Internasional
Departemen Pengkajian Masalah Keumatan
Departemen Hubungan Lembaga Islam
Departemen Pengelolaan SDA
Departemen Lingkungan Hidup

Departemen Hukum
Departemen HAM
Departemen Kajian Perempuan
Departemen Hubungan Lembaga Perempuan
Departemen Penerangan dan Humas
Departemen Administrasi dan Kesekretariatan
Departemen Logistik
Departemen Pengembangan Sumber Dana

5. **Fungsi Personalia Pengurus Besar**

Masing-masing personalia Pengurus Besar menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional.
2. Ketua Bidang PA adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat nasional.
3. Ketua Bidang PAO adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi di tingkat nasional.
4. Ketua bidang PTKP adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat nasional.
5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat nasional.
6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang partisipasi pembangunan di tingkat nasional.
7. Ketua Bidang HI adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang hubungan internasional.
8. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang komunikasi umat di tingkat nasional.
9. Ketua Bidang Hukum dan HAM adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Hukum dan HAM di tingkat nasional.
10. Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang SDA dan Lingkungan Hidup di tingkat nasional.
11. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan di tingkat nasional.
12. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional.
13. Wakil Sekjen Bidang PA bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PA membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
14. Wakil Sekjen Bidang PAO bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PAO membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
15. Wakil Sekjen Bidang PTKP bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
16. Wakil Sekjen Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
17. Wakil Sekjen Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PPN membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.

18. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan hubungan internasional membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
19. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Umat bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
20. Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Hukum dan HAM membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
21. Wakil Sekjen Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
22. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.
23. Wakil Sekjen Internal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang internal di tingkat nasional.
24. Wakil Sekjen Eksternal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang Eksternal di tingkat nasional.
25. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional.
26. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional.
27. Departemen Perlengkapan Data dan Informasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat nasional.
28. Departemen Litbang Kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat nasional.
29. Departemen Diklat PA bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang PA di tingkat nasional.
30. Departemen Pengembangan dan Promosi kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang pengembangan dan promosi kader.
31. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat nasional.
32. Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan organisasi di tingkat nasional.
33. Departemen Pengawasan dan Evaluasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan dan evaluasi di tingkat nasional.
34. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang PTK di tingkat nasional.
35. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan di tingkat nasional.
36. Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan profesi di tingkat nasional.

37. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan pembinaan lembaga profesi untuk peningkatan profesionalisme anggota kader.
38. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang pengkajian masalah pembangunan di tingkat nasional.
39. Departemen Program Perintis Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang perintis pembangunan di tingkat nasional.
40. Departemen Ekonomi dan Politik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan politik di tingkat internasional.
41. Departemen Pendidikan dan Kesehatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional.
42. Departemen Kajian Internasional bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang kajian internasional.
43. Departemen Hubungan Lembaga Internasional bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang hubungan lembaga internasional di tingkat nasional.
44. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Umat tingkat nasional.
45. Departemen Hubungan antar Lembaga Islam bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional.
46. Departemen Pengelolaan SDA bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pengelolaan SDA di tingkat nasional.
47. Departemen Lingkungan Hidup bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Lingkungan Hidup di tingkat nasional.
48. Departemen Hukum bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Hukum di tingkat nasional.
49. Departemen HAM bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang HAM di tingkat nasional.
50. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional.
51. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat nasional.
52. Departemen Penerangan dan Humas bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penerangan humas di tingkat nasional.
53. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat nasional.
54. Departemen Logistik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang logistik di tingkat nasional.
55. Departemen Pengembangan Sumber Dana (PSD) bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan- kegiatan di bidang PSD di tingkat nasional.

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Besar

Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Besar dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan Anggota

- 1) Membina dan mengawasi kinerja Badan Pengelola Latihan
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan LK di seluruh tingkatan.
- 3) Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui *pilot project*, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.
- 4) Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota.
- 5) Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota.
- 6) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

- 1) Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur.
- 3) Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia.
- 4) Melakukan standardisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Besar hingga Cabang.
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh struktur di bawah Pengurus Besar.
- 6) Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi.

c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda

- 1) Meyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus demokratis.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni HMI untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus antara lain dengan:
- 4) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus.
- 5) Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus.
- 6) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat.
- 7) Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya.
- 8) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya.

d. Bidang Pemberdayaan Umat

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam.
- 2) Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik.
- 3) Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab masalah keumatan dan kebangsaan.
- 4) Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
- 5) Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam.

e. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan.
- 2) Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi.
- 3) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan:
 - a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi.
 - b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
 - c) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
 - d) Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI.

f. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang berbagai aspek pembangunan nasional.
- 2) Mengadakan kajian dan diskursus tentang berbagai aspek ekonomi dan politik bangsa.
- 3) Mengadakan kajian dan diskusi tentang pendidikan dan kesehatan.
- 4) Merumuskan pola dan bentuk partisipasi HMI dalam pembangunan nasional.
- 5) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, orsopol, ormas dan lembaga pengembangan masyarakat baik mitra maupun kontrol.
- 6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan cara bekerjasama dengan BADKO atau CABANG yang bersangkutan.

g. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup berkembang di Indonesia.

- 2) Melakukan penyikapan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

h. Bidang Hukum dan HAM

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.
- 2) Melakukan penyikapan terhadap masalah Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang Hukum dan HAM.

i. Bidang Hubungan Internasional

- 1) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama secara nasional antara lain :
 - a) Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan organisasi-organisasi mahasiswa di tingkat nasional dalam upaya menumbuhkan kesadaran tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
 - b) Menjalin kerjasama yang harmonis dengan badan- badan studi keislaman untuk melakukan penelitian masyarakat dalam upaya menghasilkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa.
 - c) Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kematangan intelektual anggota.
- 2) Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerjasama Internasional antara lain dengan:
 - a) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Internasional, terutama dalam hal bidang studi bersama mengenai usaha-usaha perdamaian dunia berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara.
 - b) Melakukan aktifitas yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ukhuwah islamiyah dengan organisasi- organisasi mahasiswa Islam dalam upaya meningkatkan dakwah Islamiyah serta memajukan kehidupan umat Islam secara keseluruhan.
 - c) Mengambil peranan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah-wadah mahasiswa internasional, khususnya wadah Islam sedunia.
 - d) Menyelenggarakan berbagai aktifitas untuk memperkenalkan HMI pada berbagai forum mahasiswa Internasional, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk aktifitas maupun melalui media penerbitan.
 - e) Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan hubungan nasional maupun internasional.

j. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (*achievement*) organisasi.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya.

- 3) Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-wati.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanannya khususnya dalam masyarakat umum.
- 6) Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
- 8) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
- 9) Mendorong HMI-wati untuk mengikuti pelatihan- pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus.
- 10) Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni.
- 11) Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembinaan partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanannya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

k. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat-menyerat yang meliputi penyelenggaraan:
 - a) Surat masuk.
 - b) Surat keluar.
 - c) Pengetikan dan pengadaan surat.
 - d) Pengaturan administrasi pengarsipan.
 - e) Pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.
- 4) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparat HMI.

l. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Besar untuk satu periode dan untuk setiap semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Besar berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
- 6) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
- 7) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
- 8) Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
- 9) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
- 10) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan halaman gedung perkantoran.

INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS BESAR

Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka."

Dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan prinsip ini, maka tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Besar adalah:

- a. Sidang Pleno.
- b. Rapat Harian.
- c. Rapat Presidium.
- d. Rapat Bidang.
- e. Rapat Kerja

Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pleno

- a. Dilaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 22 ayat d ART HMI)
- b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, ketua umum Badko dan/atau ketua umum cabang seluruh Indonesia, ketua umum/direktur badan khusus setingkat Pengurus Besar, dan MPK HMI.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah:
 - 1) Membahas laporan Pengurus Besar tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester.
 - 2) Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Badan Koordinasi HMI seluruh Indonesia.
 - 3) Membahas laporan Pertanggungjawaban Pengurus badan- badan khusus, Lembaga Pengembangan Profesi setingkat Pengurus Besar

- 4) Membahas dan mengesahkan hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
- 5) Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar.
- 6) Menetapkan pedoman-pedoman pokok organisasi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ ART.

2. Rapat Harian

- a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi nasional.
- b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat, dalam minggu kedua dan keempat diintegrasikan dengan rapat presidium.
- c. Fungsi dan wewenang rapat harian :
 - 1) Membahas dan menjabarkan keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh presidium dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya.
 - 3) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris PB HMI, para Direktur badan khusus dan Direktur lembaga pengembangan profesi.
 - 4) Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang atas pertimbangan Badko.
 - 5) Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.

3. Rapat Presidium

- a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretaris Jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum.
- b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum'at dari tiap minggu. Untuk minggu kedua, dan keempat diintegrasikan ke dalam rapat harian.
- c. Fungsi dan wewenang rapat presidium:
 - 1) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik internal maupun eksternal.
 - 2) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal.
 - 3) Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi.
 - 4) Membahas dan menetapkan pengurus Cabang.

4. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat.

5. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris PB HMI
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester presidium.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Besar selama satu semester.

B. PENGURUS CABANG

1. Status Pengurus Cabang

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Bagian VI pasal 28 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam mengenai status Pengurus Cabang dalam struktur pimpinan khususunya status Pengurus Cabang adalah:

- a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/ Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
- b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak Mahasiswa Muslim.
- c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan-serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.

2. Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang

Sesuai dengan aturan yang tercantum pada Bagian VI pasal 30 Anggaran Rumah Tangga HMI, tugas dan wewenang Pengurus Cabang ialah:

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus Badko.
2. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya.
3. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang
4. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
5. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur Korkom yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formateur/Ketua Umum Korkom.
10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah.
11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang.
13. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang , serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus Badko.
14. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya.

15. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang
16. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus
17. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
18. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
19. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
20. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
21. Mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formateur/ Ketua Umum Korkom.
22. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah.
23. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang.
24. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang.

3. Struktur Organisasi Pengurus Cabang

Ditinjau dari struktur organisasi, maka bentuk organisasi yang dipertanggungjawabkan Pengurus Cabang adalah bentuk garis dan fungsional, sama dengan Pengurus Besar HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua dari setiap bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan oleh ketua masing-masing bidang kerja kepada ketua umum. Struktur organisasi Cabang sesuai dengan pembidangannya adalah:

1. Bidang Pembinaan Anggota.
2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
3. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan.
4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
5. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah
6. Bidang Pemberdayaan Umat
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan
8. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
9. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

4. Komposisi Personalia Pengurus Cabang

Format Pengurus Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan formasi Pengurus Besar seperti tercantum dalam pasal 29 Anggaran Rumah Tangga HMI. Struktur organisasi Pengurus Cabang diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II bagian VI pasal 29 b Anggaran Rumah Tangga HMI, yakni anggota biasa yang *ber-taqwa* kepada Allah SWT, dapat membaca Al-Qur'an, tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi, dinyatakan lulus LK II, pernah menjadi pengurus komisariat dan/atau korkom dan tidak menjadi personalia pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan ketua umum. Komposisi personalia yang mengisi struktur Pengurus Cabang adalah:

Ketua Umum

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan
Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat
Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota
Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparat Organisasi
Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan
Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah
Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat
Wakil Sekretaris Umum HAM dan Lingkungan Hidup
Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Departemen-Departemen

Departemen Pengkajian Data dan Infomasi Anggota
Departemen Diklat Anggota
Departemen Pengembangan dan Promosi Kader
Departemen Pengembangan Organisasi
Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent
Departemen Kepemudaan
Departemen Kewirausahaan
Departemen Pengembangan Profesi
Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah
Departemen Pengkajian Masalah Keumatan
Departemen Hubungan Lembaga Islam
Departemen HAM
Departemen Lingkungan Hidup
Departemen Kajian Perempuan
Departemen Hubungan Lembaga Perempuan
Departemen Penerangan dan Humas
Departemen Administrasi dan Kesekretariatan
Departemen Logistik
Departemen Pengolahan Sumber Dana

5. Fungsi Personalia Pengurus Cabang

Masing-masing personalia Pengurus Cabang menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan kordinator umum dalam melaksanakan tugas-tugas ekstern dan intern organisasi yang bersifat umum pada tingkat Cabang.
2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat Cabang.
3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi pada tingkat Cabang.

4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat Cabang.
5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat Cabang.
6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan partisipasi pembangunan daerah di tingkat Cabang.
7. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pemberdayaan umat di tingkat cabang.
8. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan HAM dan Lingkungan Hidup di tingkat Cabang
9. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan keperempuanan di tingkat Cabang.
10. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketat usahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern di tingkat cabang.
11. Wakil sekretaris umum PA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PA membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
12. Wakil sekretaris umum PAO bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PAO membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
13. Wakil sekretaris umum PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
14. Wakil sekretaris umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
15. Wakil sekretaris umum partisipasi pembangunan daerah bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPD membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
16. Wakil sekretaris umum pemberdayaan umat bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
17. Wakil sekretaris umum pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.
18. Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dibidang administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang.
19. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang
20. Departemen pengkajian data dan infomasi anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat cabang
21. Departemen diklat anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang diklat anggota di tingkat cabang
22. Departemen pengembangan dan promosi kader bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat cabang
23. Departemen pembinaan aparat organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang aparat organisasi di tingkat cabang.
24. Departemen pengembangan organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan organisasi di tingkat cabang

25. Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat cabang
26. Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent bertugas sebagai coordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perintisan perguruan tinggi excellent di tingkat cabang
27. Departemen kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat cabang.
28. Departemen kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat cabang
29. Departemen pengembangan profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat cabang
30. Departemen partisipasi pembangunan daerah bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang partisipasi pembangunan daerah di tingkat cabang
31. Departemen pemberdayaan perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pemberdayaan perempuan di tingkat cabang
32. Departemen penerangan dan humas bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat cabang
33. Departemen administrasi dan kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat cabang.
34. Departemen logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang logistik di tingkat cabang
35. Departemen pengolahan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengolahan sumber dana di tingkat cabang.

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Cabang

Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Cabang dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan Anggota

- 1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Pengelola Latihan
- 2) Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.
- 3) Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota.
- 4) Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota.
- 5) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

- 1) Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur.
- 3) Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia.

- 4) Melakukan standardisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Cabang hingga Komisariat.
- 5) Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi.

c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis selaras dengan kebijaksanaan organisasi secara nasional.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan:
 - a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (islam) di lingkungan kampus.
 - b. Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus dikampus.
 - c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan diskusi, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan tinggi khususnya di tingkat Cabang.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya.

d. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan
- 2) Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi
- 3) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan :
 - a. Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi.
 - b. Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta
- 5) Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI.

e. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah

- 1) Pengadaan kajian tentang berbagai aspek pembangunan daerah
- 2) Berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan daerah
- 3) Berperan aktif dalam usaha pengentasan daerah.

- 4) Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, orsospol, ormas, dan lembaga pembangunan masyarakat Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

f. Bidang Pemberdayaan Umat

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam
- 2) Mengembangkan pola kajian yang kontinu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik
- 3) Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syair Islam serta menjawab kebutuhan pemecahan masalah keumatan dan kebangsaan
- 4) Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara
- 5) Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam.

g. Bidang HAM dan Lingkungan Hidup

- 1) Megadakan kajian tentang berbagai aspek dalam bidang HAM dan lingkungan hidup.
- 2) Merumuskan pola dan partisipasi HMI dalam menyikapi bidang HAM dan lingkungan hidup
- 3) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pertisipasi aktif dalam merespon isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup.

h. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar jender sebagai salah satu Pencapaian (achievement) organisasi.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya
- 3) Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-wati
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama dikalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah social
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMIwati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum.
- 6) Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI
- 7) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI

- b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus
 - c. Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni
 - 8) Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- i. **Bidang Administrasi dan Kesekretariatan**
- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang melipui :
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar.
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
 - 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata inter dan ekstern organisasi
 - 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI
 - 4) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan
 - 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI.
- j. **Bidang Keuangan dan Perlengkapan**
- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Cabang untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
 - 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku
 - 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Cabang berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini
 - 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
 - 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran.

Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Cabang

Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat as syuro ayat 38 yang berbunyi:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggungjawab."

Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Cabang adalah:

1. Rapat Pleno
2. Rapat Harian
3. Rapat Presidium

Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pleno

- a. Melaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 30 ayat 6 ART HMI)
- b. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus cabang, ketua umum komisariat, ketua umum korkom, dan ketua umum/direktur badan khusus setingkat cabang.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah:
 - 1) Membahas laporan Pengurus Cabang tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester
 - 2) Mengambil kebijaksanaan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar daerah
 - 3) Sidang pleno dilakukan setidak-tidaknya dua kali dalam satu periode.

2. Rapat Harian Pengurus Cabang

- a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang, ketua umum KOHATI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi tingkat Cabang
- b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat, dalam minggu kedua dan keempat dinintegrasi dengan rapat presidium
- c. Fungsi dan wewenang rapat harian :
 - 1) Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau mempertimbangkan keputusan lainnya.
 - 3) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris Cabang, dan para ketua umum badan khusus.

3. Rapat Presidium

- a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretaris Jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum

- b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum'at dari tiap minggu. Untuk minggu kedua, dan keempat diintegrasikan ke dalam rapat harian
- c. Fungsi dan wewenang rapat presidium :
 - 1) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern.
 - 2) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern
 - 3) Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi

4. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

5. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Cabang.
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Cabang selama satu semester.

C. PENGURUS KOMISARIAT

1. Status Pengurus Komisariat

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam bab II bagian VIII pasal 40 Anggaran Rumah tangga HMI Komisariat dalam struktur pimpinan, khususnya program Komisariat adalah sebagai berikut:

- a. Komisariat merupakan organisasi yang dibentuk dalam suatu atau beberapa akademi/fakultas dalam lingkup universitas/ perguruan tinggi.
- b. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Komisariat demisioner.
- c. Pengurus Komisariat merupakan lembaga eksekutif dengan tekanan kerja dalam hal agama dan pendidikan anggota dalam suatu kesatuan organisasi satu akademi atau beberapa fakultas di satu universitas.

2. Tugas Wewenang Pengurus Komisariat

Sesuai yang tercantum dalam Bab II bagian VIII pasal 42 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Komisariat adalah:

- a. Pengurus Komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah dilakukan pelantikan/serah terima jabatan dengan Pengurus demisioner.
- b. Selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah personalia Pengurus Komisariat terbentuk maka Pengurus Komisariat demisioner mengadakan serah terima/pelantikan kepada Pengurus Komisariat baru.

- c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Rapat Anggota Komisariat (RAK), kebijaksanaan organisasi di tingkat Cabang, dan ketentuan organisasi HMI lainnya.
- d. Menyampaikan 3 (tiga) bulan sekali serta laporan kerja kepengurusan kepada Pengurus Cabang dan di tembusan kepada pengurus Korkom.
- e. Menyelenggarakan RAK
- f. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat pada RAK
- g. Laporan tiga bulan seperti poin d diatas adalah disesuaikan dengan pedoman sistem pelaporan organisasi yang ditetapkan. Segala program yang dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat setelah satu tahun masa kepengurusan dipertanggungjawabkan atau dilaporkan kepada forum RAK.

3. Status Organisasi Pengurus Komisariat

Bentuk yang digunakan pada Pengurus Komisariat adalah bentuk garis fungsional dengan Pengurus Cabang HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para pemimpin dari setiap organisasi atau bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masing-masing bidang kerja kepada ketua umum. Struktur organisasi komisariat terdiri :

- 1. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota
- 2. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
- 3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
- 4. Bidang Kewanitaan
- 5. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
- 6. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

4. Komposisi Personalia Pengurus Komisariat

Ketua Umum

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
Ketua Bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wakil Sekum Bidang PPPA
Wakil Sekum Bidang PTKP
Wakil Sekum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Wakil Sekum Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum
Departemen Diklat Anggota
Departemen Litbang Anggota
Departemen Data Anggota
Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
Departemen Kepemudaan
Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Departemen Kajian Perempuan
Departemen Pembangunan Sumber Daya Perempuan
Departemen Data Dan Pustaka

Departemen Penerangan
Departemen Ketatausahaan
Departemen Logistik
Departemen Pengelolaan Sumber Dana

5. Fungsi Personalia Pengurus Komisariat

Masing-masing personalia Pengurus Komisariat menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat
- 2) Ketua bidang Penelitian, pengembangan anggota dan pembinaan anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota di tingkat komisariat
- 3) Ketua bidang perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat komisariat
- 4) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator pembentukan fungsionali dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) tingkat Cabang
- 5) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan bidang kewanitaan tingkat komisariat
- 6) Sekretaris umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketatausahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern pada tingkat komisariat
- 7) Wakil sekum bidang PPPA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat
- 8) Wakil sekum bidang PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat
- 9) Wakil sekum bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat
- 10) Wakil sekum bidang pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat
- 11) Bendahara umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi pada tingkat komisariat
- 12) Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat komisariat
- 13) Departemen diklat PPPA bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perkaderan PPPA di tingkat komisariat.
- 14) Departemen litbang anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang litbang di tingkat komisariat
- 15) Departemen data anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang data anggota di tingkat komisariat
- 16) Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang PTK di tingkat komisariat
- 17) Departemen kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pemuda di tingkat komisariat.
- 18) Departemen kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat komisaria

- 19) Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai coordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek bidang pengembangan profesi ditingkat komisariat
- 20) Departemen kajian perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewanitaan di tingkat komisariat.
- 21) Departemen pembangunan sumber daya perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang sumber daya wanita di tingkat komisariat.
- 22) Departemen data dan pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang data dan pustaka di tingkat komisariat.
- 23) Departemen penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan di tingkat komisariat.
- 24) Departemen ketatausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang tata usaha di tingkat komisariat.
- 25) Departemen logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang logistik di tingkat komisariat.
- 26) Departemen pengelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional di bidang pengelolaan sumber dana.

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Komisariat

Masing-masing bidang dalam pengurus menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai:

a. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota

- 1) Meyelenggarakan pembinaan anggota komisariat dengan melakukan pengawasan terhadap training maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat
- 2) Melakukan penelitian dan penilaian baik dari segi program maupun edukatif terhadap aktifitas anggota maupun aktifis yang diselenggarakan oleh komisariat.
- 3) Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota komisariat atas hasil penilaian pelaksana aktivitas sebelumnya yang dilaksanakan anggota maupun komisariat.
- 4) Menyelenggarakan proyek-poyek kerja yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktifitas anggota seperti diskusi pengembangan kelembagaan perkaderan, kurikulum aktifitas dan metode training dan sebagainya.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat, training-training latihan-latihan.

b. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat (fak/PT) aktifitas diskusi kelompok, grup pelajar tutor tiap disiplin ilmu yang ada di Perguruan Tinggi
- 2) Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni komisariat (fak/PT) mengikat kehidupan beragama antara lain:
 - a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus
 - b. Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus
 - c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan yang menunjang partisipasi anggota dan alumni komisariat (fak/PT) bersangkutan dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya di dunia kemahasiswaan di lingkungan komisariat.

- 4) Melakukan aksi penelitian dalam lapangan disiplin ilmu masing-masing dengan melibatkan anggota dan alumni sebagai upaya relasi tri dharma perguruan tinggi.

c. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme anggota tingkat komisariat, serta melakukan pengawasan terhadap kajian dan program aksi sosial dan aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat.
- 2) Melakukan penilaian dan penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas program-program aksi sosial atau aktifitas pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat
- 3) Mengusahakan tindak lanjut sari setiap aktifitas anggota komisariat atas hasil penilaian dan penelitian atas pelaksanaan program/aksi dibidang pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat.
- 4) Menyelenggarakan proyek-proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan aktifitas anggota.
- 5) Menyelenggarakan egitan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat di bidang pengembangan profesi.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia kewanitaan khususnya dalam masyarakat umum
- 2) Mengangkat topik-topik kewanitaan di diskusi-diskusi komisariat.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b) Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
 - c) Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni.

e. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c) Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d) Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f) Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan taat inter dan ekstern organisasi
- 3) Mengatur penyelenggaran produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

f. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.

- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran.

Instansi Pengambil Keputusan Komisariat

Tata susunan instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Komisariat:

1. Rapat Harian
2. Rapat Presidium
3. Rapat Bidang
4. Rapat Kerja

Untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang kerja dan untuk menyusun rancana kerja operasional diselenggarakan rapat kerja pengurus.

1. Rapat Harian

- a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris komisariat, ketua KOHATI komisariat.
- b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat dalam minggu pertama, ketiga setiap bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat harian:
 - 1) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan sidang pleno yang mensosialisasikan pada anggota komisariat.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan keputusan selanjutnya
 - 3) Mendengarkan laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris komisariat.

2. Rapat Presidium

- a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum
- b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni, pada hari jum'at dari tiap minggu. Untuk munggu pertama, kedua dan ketiga diintegrasikan ke dalam rapat harian.
- c. fungsi dan wewenang rapat presidium :
 - 1) mengambil keputusan tentang pengembangan intern organisasi sehari-hari khususnya dalam hal perkembangan situasi PT dan kemahasiswaan dalam upaya pembinaan komisariat.
 - 2) Mendengar informasi tentang perkembangan intern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan komisariat.

3. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan

- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

4. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris komisariat.
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Kommisariat selama satu periode.

STRUKTUR PEMBANTU PIMPINAN

A. PENGURUS BADAN KOORDINASI

1. Status Pengurus Badan Koordinasi

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bab VI pasal 24 anggaran rumah tangga HMI mengenai status badan koordinasi HMI dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Badko adalah:

- a. Badan koordinasi adalah badan pembantu Pengurus Besar
- b. Badan koordinasi HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Cabang
- c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar

2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Koordinasi

Sesuai yang tercantum dalam Bab VI pasal 26 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Kommisariat adalah:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya.
- b. Mewakili Pengurus Besar dalam menyelesaikan persoalan intern dan menunjang kinerja Pengurus Besar HMI di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
- c. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan musda.
- d. Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan.
- e. Membantu menyiapkan draft materi kongres.
- f. Membimbing, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasi.
- g. Membantuk dan mengesahkan Cabang persiapan.
- h. Membuat laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
- i. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Besar.
- j. Menyelenggarakan musyawarah daerah (musda) selambat-lambatnya tiga bulan setelah kongres.
- k. Memberikan laporan kerja pada musda.
- l. Mewakili Pengurus Besar dalam melantik pengurus Cabang
- m. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konferensi/Musyawarah di tingkat Cabang.

Sebagaimana badan pembantu Pengurus Besar, badan koordinasi berfungsi diantaranya adalah sebagai kordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus besa tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan intern HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan PB yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

3. Struktur Organisasi Pengurus Badan Koordinasi

- a. Bidang Internal
- b. Bidang Eksternal
- c. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
- d. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

4. Komposisi Personalia Pengurus Badan Koordinasi

Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi HMI diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan Pengurus Besar. Hal ini dikarenakan Badko seperti tercantum dalam pasal 25 anggaran rumah tangga HMI. Oleh sebab itu, maka persyaratan minimal dapat menjadi pengurus badan kordinasi HMI adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus komisariat dan Pengurus Cabang atau anggota yang berprestasi dan telah mengikuti LK III:

1. Ketua Umum
2. Ketua Bidang Internal
3. Ketua Bidang Eksternal
4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
5. Sekretaris Umum
6. Wakil Sekretaris Umum Internal
7. Wakil Sekretaris Umum Eksternal
8. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan
9. Bendahara Umum
10. Wakil Bendahara Umum
11. Departemen Penelitian Dan Pengembangan Kader
12. Departemen Pendidikan Dan Latihan
13. Departemen Pengembangan Dan Promosi Kader
14. Departemen Pendayagunaan Organisasi
15. Departemen Pembangunan Organisasi
16. Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
17. Departemen Kepemudaan
18. Departemen Kewirausahaan
19. Departemen Pengembangan Profesi
20. Departemen Masalah Pembangunan
21. Departemen Informasi Pembangunan Regional
22. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan
23. Departemen Hubungan Lembaga Islam
24. Departemen Kajian Perempuan
25. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan
26. Departemen Penerangan Dan Humas
27. Departemen Administrasi Dan Kesekretariatan
28. Departemen Logistik
29. Departemen Pengembangan Dana.

Mekanisme penetapan Pengurus Badan Koordinasi HMI dilakukan melalui Forum Muasyawarah daerah (musda) dengan memilih ketua umum/formateur Badko yang selanjutnya disahkan oleh Pengurus Besar HMI (pasal 27 ayat d ART HMI).

5. Fungsi Personalia Pengurus Badan Koordinasi

Masing-masing personalia Pengurus Badan Koordinasi HMI menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal yang bersifat umum di tingkat regional.
- 2) Ketua Bidang Intern adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya internal organisasi.

- 3) Ketua Bidang Eksternal adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya eksternal organisasi.
- 4) Ketua Bidang kewanitaan adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan bidang kewanitaan organisasi.
- 5) Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal di wilayah daerah.
- 6) Wakil sekretaris umum internal bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya internal dalam organisasi.
- 7) Wakil sekretaris umum eksternal bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya eksternal dalam organisasi.
- 8) Wakil sekretaris umum bidang kewanitaan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya kewanitaan dalam organisasi.
- 9) Bendahara umum penanggungjawab dan koordinator bidang keuangan dan perlengkapan organisasi.
- 10) Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi tingkat regional.
- 11) Departemen penelitian dan pengembangan kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek dibidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat regional.
- 12) Departemen pendidikan dan latihan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek dibidang pendidikan dan latihan di tingkat regional.
- 13) Departemen pengembangan dan promosi kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat regional
- 14) Departemen pendayagunaan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pendayagunaan organisasi di tingkat regional
- 15) Departemen pembangunan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pembangunan organisasi di tingkat regional
- 16) Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat regional
- 17) Departemen kepemudaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat regional
- 18) Departemen kewirausahaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat regional
- 19) Departemen pengembangan profesi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat regional
- 20) Departemen masalah pembangunan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di masalah pembangunan di tingkat regional
- 21) Departemen informasi pembangunan regional sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang informasi pembangunan regional di tingkat regional
- 22) Departemen pengkajian masalah keumatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengkajian masalah keumatan di tingkat regional
- 23) Departemen hubungan lembaga islam sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang hubungan lembaga islam di tingkat regional
- 24) Departemen kajian wanita sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kajian perempuan di tingkat regional

- 25) Departemen hubungan lembaga perempuan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang hubungan lembaga wanita di tingkat regional
- 26) Departemen penerangan dan humas sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat regional
- 27) Departemen administrasi dan kesekretariatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat regional
- 28) Departemen logistik sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang logistik di tingkat regional
- 29) Departemen pengembangan dana sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dana di tingkat regional

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Badan Koordinasi

a. Bidang Internal

- 1) Melakukan penelitian baik dari segi program maupun dari segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparat Cabang dibawah koordinasi Badko bersangkutan.
- 2) Menyususn data perkembangan anggota disetiap Cabang dalam wilayah koordinasi.
- 3) Menyususn data aparat organisasi dan lembaga khusus dan analisa hasil penelitian di kawasan koordinasinya dalam ikhtiar mentertibkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi.
- 4) Menyusun data dan hasil eksaternal berdasarkan sektor yang urgen dalam perkembangan kawasan regional untuk mengembangkan HMI diwilayah Badko bersangkutan.
- 5) Meyelenggarakan koordiansi pengawasan terhadap pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat Cabang HMI di lingkungan.
- 6) Mengusahakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI Cabang dikawasan koordinasinya dengan:
 - a) Mengarahkan dan mensosialisasi petunjuk pelaksanaan training dalam pedoman yang operasional dalam menerapkan pedoman perkaderan HMI.
 - b) Mengarahkan dan mensosialisasi teks book yang disusun oleh PB HMI sehingga dapat menjadi pedoman perkaderan HMI.
 - c) Mengarahkan dan mensosialisasi pedoman evaluasi training yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - d) Menyelenggarakan proyek yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktifitas pusdiklat tingkat regional, proyek pengembangan kelembagaan perkaderan pilot project membangun kurikulum training dan sebagainya.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembinaan anggota.
- 8) Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat HMI di kawasan koordinasinya melalui penggantian pengurus yang teratur, tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individu yang diperlukan.
- 9) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan aturan/pedoman koordinasinya.
- 10) Mendorong berbagai kegiatan leinnya yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi dikawasan koordinasinya.

- 11) Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan dan pengembangan serta potensi organisasi menjalankan usaha di kawasan koordinasinya.

b. Bidang Eksternal

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dan mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis di wilayah koordinasinya.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat di wilayahnya.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong anggota alumni untuk meningkatkan kehidupan beragam di kampus dengan antara lain:
 - a) Menyelenggarakan diskusi, seminar, symposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan.
 - c) Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya di lingkup regional.
- 4) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan Profesi (LPP) di seluruh aparat antara lain dengan:
 - a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan ketrampilan mengelola lembaga pengembangan profesi (LPP).
 - b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
- 5) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lain lembaga-lembaga pengembangan profesi (LPP) HMI dengan berbagai lembaga pengembangan profesi dan lembaga-lembaga penelitian kemasyarakatan.
- 6) Mengembangkan pola kajian yang kontinu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik.

c. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c) Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d) Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f) Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata internal dan eksternal organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

- 4) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI.

d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi
 - b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d) Mengatur perawatan dan Pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan khususnya dalam masyarakat umum.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya.
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama dikalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengangkat topik pembahasan perempuan dalam kelompok- kelompok diskusi HMI.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b) Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
 - c) Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni.
 - d) Menyelenggarakan berbagai usaha yang dapat mendorong peningkatan peranan KOHATI dalam wadah-wadah kerjasama organisasi perempuan.

- e) Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan perempuan khususnya dan masyarakat.

Instansi Pengambil Keputusan

Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Badan Koordinasi adalah:

- 1. Sidang Pleno.
- 2. Rapat Harian
- 3. Rapat Presidium
- 4. Rapat Bidang
- 5. Rapat Kerja

Adapun penjelasan rinci mengenai rapat- rapat pengurus badan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pleno Badko

- a. Sidang pleno Badko adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi.
- b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi, dan ketua umum cabang di wilayah koordinasi.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno:
 - 1) Membahas laporan Pengurus Badan Koordinasi tentang pelaksanaan tugas sebagai koordinasi yang telah ditetapkan oleh musda untuk tiap semester.
 - 2) Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya.
 - 3) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional.
 - 4) Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode.

2. Rapat Harian Badko

- a. Rapat harian Badko dihadiri seluruh fungsionaris Badko
- b. Rapat harian Badko dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at minggu terakhir.
- c. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah:
 - 1) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan organisasi secara nasional dan yang telah ditetapkan sidang pleno Badko untuk disosialisasikan di kawasan koordinasinya.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan keputusan presidium Badko untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusan dari seluruh kebijakannya.
 - 3) Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi menyangkut bidang-bidangnya.

3. Rapat Presidium Badko

- a. Rapat presidium Badko dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, Wasekum, bendahara umum dan wabendum.
- b. Rapat presidium dilakukan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at dari setiap minggu
- c. Fungsi dan wewenang rapat presidium Badko:
 - 1) Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik internal maupun ekternal di kawasan koordinasinya, khususnya pengaruh

- perkembangannya terhadap kelangsungan aktifitas/program yang telah ditetapkan
- 2) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal di tingkat regional.
 - 3) Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi di wilayah koordinasinya.

4. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

5. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Badko
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Badan Koordinasi selama satu semester.

B. PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

1. Status Pengurus Koordinator Komisariat

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bagian VIII pasal 36 anggaran rumah tangga HMI mengenai status Koordinator Komisariat dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Koordinator Komisariat adalah:

- a. Koordinator Komisariat adalah badan pembantu Pengurus Cabang
- b. Koordinator Komisariat HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa komisariat
- c. Masa jabatan pengurus Koordinator Komisariat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang

2. Tugas Dan Kewajiban Pengurus Koordinator Komisariat

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Cabang tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya.
- b. Mewakili Pengurus Cabang dalam menyelesaikan masalah internal di lingkungan koordinasinya tanpa harus meninggalkan konsultasi.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan khusus pengurus Cabang dalam bidang kemahasiswaan dan perguruan tinggi dalam wilayah koordinasinya.
- d. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan musyawarah komisariat.
- e. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan-kegiatan komisariat dalam wilayah koordinasinya.
- f. Membentuk komisariat persiapan.
- g. Meminta laporan dalam lingkungan koordinasinya.
- h. Menyampaikan laporan kerja enam bulan sekali kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Cabang.

- i. Menyelenggarakan musyawarah Koordinator Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah konfercab.
- j. Memberikan laporan kerja pada muskom.

Sebagaimana badan pembantu Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat berfungsi diantaranya adalah sebagai kordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus Cabang tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan internal HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyeraskan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan Pengurus Cabang yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan.

3. Struktur Organisasi Pengurus Koordinator Komisariat

- a. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota
- b. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi.
- c. Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
- f. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan.

4. Komposisi Personalia Pengurus Koordinator Komisariat

Ketua Umum

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wasekum PPPA

Wasekum PAO

Wasekum PTKP

Wasekum pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Departemen Diklat Anggota

Departemen Pengembangan Perkaderan

Departemen Data Aparat Organisasi

Pendayagunaan Aparat Organisasi

Departemen Pengembangan Aparat

Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan

Departemen Kepemudaan

Departemen Kajian Perempuan

Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan

Departemen Data Dan Pustaka

Departemen Penerangan

Departemen Ketata Usahaan

Departemen Logistik

Departemen Pegelolaan sumber dana

5. Fungsi Personalia Pengurus Koordinator Komisariat

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada tingkat Korkom.
- 2) Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota
- 3) Ketua Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi. adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi.
- 4) Ketua Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
- 5) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan
- 6) Sekretaris Umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal tingkat Korkom.
- 7) Wasekum PPPA bertugas untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom.
- 8) Wasekum PPPAO bertugas untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom.
- 9) Wasekum PTKP bertugas untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom.
- 10) Wasekum Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk kegiatan Kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom.
- 11) Bendahara Umum penagung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat Korkom.
- 12) Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi.
- 13) Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Diklat Anggota ditingkat Korkom.
- 14) Departemen Pengembangan Perkaderan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Perkaderan ditingkat Korkom.
- 15) Departemen Data Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Data Aparat Organisasi ditingkat Korkom
- 16) Departemen Pendayagunaan Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pendayagunaan Aparat Organisasi ditingkat Korkom
- 17) Departemen Pengembangan Aparat bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Aparat Organisasi ditingkat Korkom
- 18) Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan ditingkat Korkom
- 19) Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Kepemudaan ditingkat Korkom
- 20) Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Kajian Kewanitaan ditingkat Korkom

- 21) Departemen Pengembangan Sumber Daya Wanita bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan ditingkat Korkom
- 22) Departemen Data Dan Pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Data Dan Pustaka ditingkat Korkom
- 23) Departemen Penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Penerangan ditingkat Korkom
- 24) Departemen Ketata-usahaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Ketata-usahaan ditingkat Korkom
- 25) Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Logistik ditingkat Korkom
- 26) Departemen Pegelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pegelolaan sumber dana ditingkat Korkom.

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus

a. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota

- 1) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dalam pengurus Korkom terhadap pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat komisariat di seluruh Korkom.
- 2) Melakukan penilaian baik dari segi program maupun segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom
- 3) Mengusahakan lanjut atas penilaian pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom dengan:
 - a) Mengarahkan, membina, membimbing dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan training dan aktifitas yang telah ditetapkan oleh pengurus Cabang sehingga menjadi pedoman organisasi dalam menerapkan pedoman perkaderan.
 - b) Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman evaluasi training yang telah disusun oleh pengurus cabang.
 - c) Menyelenggarakan proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktifitas lainnya.
 - d) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota dilingkungan Korkom.

b. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi

- 1) Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat komisariat HMI di lingkungan koordinasi melalui pergantian pengurus yang teratur tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individual yang dibutuhkan.
- 2) Menyusun data pengembangan aparat HMI komisariat dilingkungannya dalam ikhtiar menerbitkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi.
- 3) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas dan mekanisme kerja organisasi aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Mendorong berbagai kegiatan di aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi.

- 5) Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan kualitas serta potensi organisasi dalam menjalankan usaha di komisariat - komisariat di lingkungan Korkom.

c. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda

- 1) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat.
- 2) Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan:
 - a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (islam) di lingkungan kampus.
 - b) Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus dikampus.
 - c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota komisariat untuk melakukan dan meningkatkan aktifitas diskusi kelompok, grup belajar, dan lain-lain.

d. Bidang Kewanitaan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b) Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
- 2) Meningkatkan intensitas pembinaan komunikasi antara KOHATI dengan seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan koordinasinya dan alumni HMI-wati di lingkungan perguruan tinggi.
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia wanita dilingkungan komisariatnya.

e. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c) Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d) Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f) Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tat inter dan ekstern organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

f. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

- 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran koordinator komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 3) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
- 4) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat.

Instansi Pengambil Keputusan

Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Korkom adalah:

1. Sidang Pleno,
2. Rapat Harian,
3. Rapat Presidium.

Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah :

1. Sidang Pleno Korkom

- a. Sidang pleno Korkom adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi.
- b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus Korkom, ditambah dengan ketua umum cabang wilayah koordinasi.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno:
 - 1) Membahas laporan pengurus Korkom tentang pelaksanaan tugas sebagai koordiansi yang telah ditetapkan oleh konferensi untuk tiap semester.
 - 2) Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya.
 - 3) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional.
- d. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode

2. Rapat Harian

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
- d. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

3. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Korkom
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.

- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Korkom selama satu semester.

C. BADAN-BADAN KHUSUS

1. Status, Sifat dan Fungsi Pengurus Badan Khusus

Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 45 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status, sifat, dan fungsi Badan Khusus dalam HMI adalah:

- a. Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat.
- b. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
- c. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan Kongres lainnya.
- d. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis.

2. Jenis Badan Khusus

Sesuai dengan Pasal 46 ART Jenis Badan Khusus adalah:

- a. Badan Khusus terdiri dari korps HMI-wati (Kohati), Lembaga Pengelola Latihan, Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
- b. Badan Khusus lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI.
- d. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) BPL, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI.

3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Khusus

Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Khusus Sesuai dengan ART pasal 45 s.d. 50 tugas dan kewajiban masing-masing Badan Khusus adalah:

- a. KOHATI bertugas:
 - 1) Melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - 2) Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan.
- b. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
 - 1) Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI yang setingkat.
- c. Badan Pengelola Latihan bertugas :
 - 1) Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI yang setingkat.
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas:
 - 1) Melaksanakan dan mengelola aktivitas penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI.
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI.

4. Struktur Organisasi Pengurus Badan Khusus

Bidang Pendidikan Dan Latihan
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi
Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

5. Komposisi Personalia Badan Khusus

Komposisi dan personalia badan khusus adalah yang mangisi struktur organisasi badan khusus HMI;

Ketua Umum

Ketua Bidang Pendidikan Dan Latihan
Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi

Sekretaris Umum

Wasekum Bidang Pendidikan Dan Latihan
Wasekum Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Wasekum Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum
Departemen Publikasi Dan Dokumentasi
Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

6. Fungsi dan Wewenang Pengurus Badan Khusus

- a. Ketua umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program bersifat keluar maupun kedalam.
- b. Ketua bidang pendidikan dan latihan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan latihan
- c. Ketua bidang penelitian dan pengembangan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan
- d. Ketua bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pengabdian masyarakat.
- e. Sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang administrasi kesekretariatan, penerangan, dokumentasi keluar maupun ke dalam.
- f. Wasekum bidang pendidikan dan latihan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pendidikan dan latihan membantu ketua bidangnya
- g. Wasekum bidang penelitian dan pengembangan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian dan pengembangan membantu ketua bidangnya
- h. Wasekum bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pengabdian masyarakat dan partisipasi membantu ketua bidangnya
- i. Bendahara umum penanggungjawab dan kordinator bidang keuangan dan perlengkapan keluar maupun ke dalam.
- j. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum untuk mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan lembaga.
- k. Departemen publikasi dan dokumentasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kegiatan dalam bidang publikasi dan dokumentasi.

7. Lembaga dan Tanggung Jawab Pengurus

a. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaitkan program yang digariskan:
 - a) Melakukan diskusi profesi dan ceramah.
 - b) Melakukan kursus dan training yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme.
- 2) Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian :
 - a) Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum da metode training.
 - b) Melakukan penialian baik dari segi program amupun edukatif terhadap hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan.

b. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara obyektif.
- 2) Menetapkan model penelitian yang dilakukan.
- 3) Melakukan hipotesa, pengolahan data, tabulasi, dan analisa data, dan kemudian kesimpulan hasil penelitian.
- 4) Mengembangkan hasil dan dilakukan upaya pelaksanaannya.

c. Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi

- 1) Menyelenggarakan aksi sosial kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam membangun daerah
- 3) Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah setempat.
- 4) Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan.
- 5) Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga.

d. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan internal dan eksternal organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

e. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran lembaga berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat.

Instansi Pengambilan Keputusan

1. Rapat Harian Badan Khusus
2. Rapat Presidium Badan Khusus

Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah:

1. Rapat Harian Badan Khusus

- a. Rapat harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris badan khusus
- b. Rapat harian dilaksanakan setidaknya dua kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang:
 - 1) Membahas menjabarkan kebijakan yang telah diambil dalam satu bulan oleh pengurus cabang yang diaktifkan dengan program badan khusus
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium badan khusus untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputuasnnya.
 - 3) Mempelajari laporan kegiatan fungsionaris badan khusus menayangkut bidang masing-masing.

2. Rapat Presidium Badan Khusus

- a. Rapat presidium badan khusus dihadiri ketua umum,staf ketua, sekrateris umum,wasekum-wasekum, bendahara umum dan wakil bendahara umum
- b. Rapat presidium dilaksanakan setidaknya empat kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat persidum:
 - 1) Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari- hari baik internal maupun eksternal
 - 2) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek lembaga baik eksternal maupun internal dikaitkan dengan kebijaksaan lembaga yang ada
 - 3) Mengevaluasikan perkembangan lembaga dalam menjalankan program-program kegiatan.

3. Rapat Bidang Badan Khusus

- a. Rapat bidang dihadiri oleh koordinator dan anggota bidang yang bersangkutan
- b. Rapat bidang dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang badan khusus adalah:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/ pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek / kerja dari setiap bidang yang mengambil perubahan baik dalam segi maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek / kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Rapat Harian dan Rapat Presidium.

4. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh Fungsionalis Pengurus Badan Khusus
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja adalah:
 - 1) Menyusun jadwal aktifitas / rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan pengurus Badan Khusus selama satu semester

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus HMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

B. PENGESAHAN PENGURUS BESAR

1. Susunan personalia disyahkan berdasarkan surat keputusan formateur, ketua umum dan Mide Formateur Kongres.
2. Jumlah Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Setiap personalia pengurus besar menyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI.
4. Selambat-lambatnya setelah berakhirnya kongres formateur/ketua umum dan Mide Formateur kongres harus sudah dapat menyusun penyusun susunan personalia pengurus, dan 30 (Tiga Puluh) hari setelah pengurus terbentuk pengurus besar demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus besar yang baru.

C. PENGESAHAN PENGURUS KOHATI PB HMI, BAKORNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI DAN BADKO.

Untuk KOHATI PB HMI setelah terbentuknya susunan pengurus besar, maka Ketua Umum /Formateur bersama Mide Formateur Kohati PB HMI dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sudah dapat menyusun personalia pengurus disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja KOHATI Nasional dan masing-masing personalia harus menyatakan kesediaannya sesuai dengan biodata pribadi.

1. Selambat-lambatnya selama 30 (Tiga Puluh) hari Munas Lembaga Kekaryaan/Musda Badko HMI, pengurus BAKORNAS/Badko HMI Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan Munas/Musda kepada PB HMI, Hendaknya pelaksanaan Munas/ Musda dirangkaikan dengan Kongres HMI. Hasil-hasil ketetapan Munas/Musda yang harus disampaikan kepada HMI, terdiri dari:
 - a) Surat keputusan Munas/Musda tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Munas/Musda.
 - 2) Presidium/Pimpinan sidang Munas/Musda.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus.
 - 4) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ekstern Organisasi.
 - 5) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 6) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang susunan personalia pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c) Jumlah Pengurus Bakornas/Badko dikaitkan dengan kebutuhan sesuai dengan pembidangan kerja Bakornas/Badko.
2. Setiap Pengurus Bakornas/Badko HMI harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI.
3. Pengurus Besar HMI menerbitkan surat keputusan HMI tentang Susunan Personalia Pengurus Bakornas/Badko HMI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah

diterbitkannya surat keputusan PB HMI tentang Susunan Personalia Bakornas/Badko HMI, maka harus segera mengadakan pelantikan oleh pengurus Besar HMI.

D. PENGESAHAN PENGURUS CABANG

1. Periodesasi kepengurusan HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya surat keputusan PB HMI dan setelah itu Pengurus HMI Cabang menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
2. Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluhan) hari setelah Pelaksanaan Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Pengurus Cabang Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Kepada PB HMI yang terdiri dari:
 - a) Surat Keputusan Konfercab/Muscab tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Konfercab/Muscab
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang Konfercab.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Cabang dan
 - 4) Peryataan Demisioner Pengurus HMI.
 - 5) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi extern organisasi.
 - 6) Musyawarah Anggota KOHATI Cabang.
 - 7) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 8) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c) Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Cabang
 - d) Berkas pada point (a), (b) dan (c) disampaikan kepada PB HMI dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.
 - e) Dalam keadaan tertentu point (d) dapat ditangani langsung oleh Presidium Konfercab/Muscab yang diketahui oleh Ketua Umum / Formateur dan Mide Formateur
 - f) Pelantikan HMI Cabang dilaksanakan oleh PB HMI.
 - g) Pengesahan Pengurus KOHATI Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang dan tata cara pengesahan KOHATI Cabang disesuaikan dengan tata cara pengesahan Pengurus KOHATI PB HMI.

E. PENGESAHAN PENGURUS KORKOM DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI CABANG

1. Pengesahan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
2. Tata Cara Pengesahan/Prosedur pengesahan pengurus Lembaga Pengembangan Profesi/korkom disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan pengurus Bakornas.
3. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi/Muskom/Pengurus Lembaga-Lembaga Pengembangan Profesi /Korkom Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah kepada HMI Cabang terdiri dari:
 - a) Surat Keputusan Musyawarah tentang:
 - 1) Agenda acara dan tata tertib Musyawarah
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang Musyawarah
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pernyataan
 - 4) Demisioner Pengurus
 - 5) Program Kerja, Rekomendasi intern dan Rekomendasi extern organisasi
 - 6) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur
 - 7) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur

- b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
- 4. Hendaknya pelaksanaan musyawarah lembaga/muskom dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang
- 5. Jumlah Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom disesuaikan dengan pembidangan kerja dan kebutuhan.
- 6. Setiap pengurus lembaga/korkom harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip bagi Pengurus HMI Cabang
- 7. Pengurus HMI Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang susunan personalia Lembaga Kekaryaan/Korkom dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan, maka harus segera dilakukan pelantikan oleh Pengurus HMI Cabang yang bersangkutan.

F. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT

- 1. Pengesahan Pengurus HMI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang
- 2. Periodesasi kepengurusan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak pelantikan-serah terima jabatan, setelah itu Pengurus HMI Komisariat harus mengadakan Rapat Anggota Komisariat (RAK).
- 3. Tata cara/prosedur pengesahan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan Pengurus HMI Cabang sebagaimana di bawah ini:
 - a) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan RAK kepada HMI cabang terdiri dari:
 - 1) Agenda Acara dan Tata tertib RAK
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang RAK
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Komisariat dan pernyataan Demisioner
 - 4) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Formateur dan Mide Formateur
 - 5) Ketua Umum/Formateur dan Midel Formateur
 - 6) Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK).
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus Komisariat dan ditanda tangani langsung oleh formateur dan minimal oleh satu mide formateur.
 - c) Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Komisariat.
 - d) Berkas pada point (a), (b), dan (c) disampaikan kepada pengurus cabang dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.
 - e) Dalam keadaan tertentu (3) dan (4) dapat ditanda tangani oleh presidium RAK dengan diketahui oleh Ketua Umum/formateur dan Mide Formateur.
 - f) Pelantikan Pengurus HMI Komisariat dilaksanakan oleh HMI Cabang atau oleh HMI Korkom setelah mendapat mandat dari pengurus HMI Cabang.

G. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus HMI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus HMI.



**PEDOMAN ADMINISTRASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

1. Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib.
2. Administrasi dalam pengertian luas maupun sempit, dalam penyelenggarannya diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi, yang terdiri dari rencana (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan fungsi-fungsi administrasi pada suatu organisasi seperti HMI yang memiliki jumlah cabang, aparat dan aktifitas yang besar, sangat membutuhkan suatu keseragaman administrasi (*uniformatis*). Untuk memenuhi kebutuhan itu dan demi terwujudnya tertib serta kerapihan administrasi, penyempurnaan pedoman administrasi kesekretariatan ini merupakan suatu jawaban, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan administrasi HMI dimasa mendatang.
3. Dengan bertitik tolak dan berperang pada kepraktisan (*Practicalize*), maka pedoman administrasi kesekretariatan HMI, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Organisasian kesekretariatan HMI
 - 3) Administrasi surat menyurat (ketatausahaan) HMI
 - 4) Tata kearsipan
 - 5) Invetaris dan dokumentasi organisasi
 - 6) Perpustakaan organisasi
 - 7) Keprotokoleran
 - 8) Penutup
 - 9) Lampiran

BAB II KESEKRETARIATAN

1. Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu tempat tertentu, sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi dinamakan "sekretariat Organisasi" atau dengan kata lain "Kantor Organisasi".
2. HMI sebagai suatu organisasi adalah sautu bentuk kerja sama dari sekelompok mahasiswa-mahasiswa Islam untuk mencapai tujuan bersama (tujuan HMI pasal 4 anggaran dasar HMI) untuk mengatur kerja sama ini ke arah pencapaian tujuan tujuan organisasi. Demikian pula pembagian kerja (*distribution of work*) bagi setiap anggota pengurus dalam mengelola aktifitas-aktifitas organisasi, sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas aktifitas dan banyaknya anggota pengurus organisasi.
3. Aktifitas organisasi berpusat pada sekretariat organisasi. Bagi HMI atau sekretariat Badko cabang, korkom, komisariat, rayon, lembaga dan lain-lain untuk setiap tingkatan aktifitas organisasi. Administrasi kesekretariatan merupakan bagian dari pada administrasi organisasi, yaitu sebagai unit tugas/pekerjaan yang penyelenggarannya diserahkan kepada bidang sekretariat jenderal atau sekretaris organisasi.

Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu:

- 1.1. Tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi
- 1.2. Pusat Komunikasi Organisasi
- 1.3. Pusat Kegiatan Administrasi

4. Perencanaan Pengaturan Sekretariat

Supaya sekretariat HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretariat organisasi maka perlu dibuat perencanaan dan pengaturan tentang sekretariatnya, baik mengenai letak, bangunan maupun ruangan-ruangannya. Perencanaan dan pengaturan sekretariat meliputi:

1.1 Letak Sekretariat

Sekretariat HMI yang terletak pada tempat yang strategis akan sangat menentukan kelancaran komunikasi dengan pihak manapun, terutama dengan anggota, sehingga mudah dicari, didatangi dan mudah pula mengadakan hubungan keluar, disamping pertimbangan kelancaran komunikasi maka dalam menentukan tempat sekretariat HMI harus dipertimbangkan tentang keadaan sekelilingnya (milih lokasi) yang menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja menunaikan tugasnya di sekretariat ini dengan baik dan efektif.

1.2 Bangunan Sekretariat

Bangunan gedung sekretariat HMI hendaklah diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan mengenai administrasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk maksud tersebut, kiranya dapat diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.2.1 Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan dalam kesekretariatan HMI yaitu adanya:
 - Ruang tata usaha , tempat penggerjaan dan penyesuaian surat menyurat dan penyimpanan arsip-arsip oragnisasi.
 - Ruang tamu, untuk menerima tamu-tamu organisasi
 - Ruang perpustakaan
 - Ruang persidangan, untuk sidang-sidang pengurus
 - Diusahakan kesekretariatan ini juga merupakan sekretariat dari badan-badan khusus HMI yang setingkat.
- 1.2.2 Antara ruangan-ruangan tersebut hendaknya diperhatikan tentang hubungan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, dengan mengingat prinsip-prinsip "*time and motion study*" sehingga menjamin kelancaran komunikasi dengan mempertimbangkan jarak antara satu dengan yang lainnya (garis lurus adalah jarak terdekat).
- 1.2.3 Dalam setiap ruangan tersebut sedapat mungkin diusahakan adanya faktor-faktor yang dapat memperlancar tugas dan kerja. Untuk itu perlu adanya alat-alat dan perabotan yang menopang dan menjamin kelancaran tugas organisasi.
- 1.2.4 Dalam mengatur sekretariat ini, maka harus mengingat dan memperlihatkan faktor-faktor yang dapat menjamin / menjaga kesehatan bagi para pengurus dan anggota organisasi yang melaksanakan tugas di sekretariat itu. Faktor-faktor tersebut antara lain soal sinar dan hawa (ventilasi) harus ada dan genteng kaca dimana perlu diadakan sinar matahari sangat perlu menjaga kesehatan mata dan

jiwa untuk menjaga kesehatan paru-paru.

- 1.2.5 Sekretariat yang diatur dengan rapi memberi pandangan yang baik dan menyenangkan, baik kepada pengurus maupun anggota organisasi di samping itu suasana yang demikian akan banyak memberikan kesehatan dalam bekerja dan akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas organisasi. Dalam mengusahakan gedung sekretariat ini, sedapat mungkin sekaligus di tempat itu ada wisma HMI yaitu tempat menginap fungsionaris organisasi. Wisma HMI ini akan sangat besar sekali manfaat sebagai markas organisasi dimana setiap fungsionaris yang bertempat tinggal disitu dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi. Hal ini sangat membantu dan mempermudah komunikasi.

1.3 Ruangan Sekretariat

Dalam mengatur ruangan sekretariat, hendaknya diperlihatkan faktor-faktor yang dapat membuat ruangan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor tersebut ialah hal-hal yang memberikan kesenangan, kemauan dan semangat bagi orang yang tinggal di dalamnya, yaitu menyangkut keindahan dan efisiensi, karena di dalam sekretariat HMI terapat ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri (ruang tamu, ruang sidang, dsb), maka dalam pengaturan tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan fungsi ruangan tersebut.

Menghias Ruangan Untuk menimbulkan keindahan ruangan perlu adanya hiasanhiasan ruangan (*home decoration*). Hiasan dari tiap- tiap ruangan berbeda- beda menurut tujuan dan fungsinya masing- masing, yaitu:

- Dapat menimbulkan semangat kegairahan dan kemauan
- Dapat menimbulkan rasa senang dan tenram dalam hati
- Dapat membuat enak/nyaman/kerasan tinggal pada ruangan itu.

Ruangan yang sehat yaitu ruangan yang ditata menurut ketentuan-ketentuan di atas yang akan memberi kesegaran daya dan kemampuan kerja pengurus dan anggota yang berbeda dalam sekretariat HMI.

BAB III

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATAUSAHAAN)

1. Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat pada hakekatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. - Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan (*talk in writing*) - Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui oleh orang lain. - Juga merupakan suatu bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dengan demikian surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikatif bagi seorang dengan orang lain. Karena sifat yang demikian, maka surat-surat harus disusun secara ringkas dan padat tetapi tegas, bahasa yang dipakai haruslah mudah dimengerti, sederhana dan teratur.

2. Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti tersebut diatas, maka bagi suatu organisasi turut menjadi sangat penting yaitu:
- Sebagai alat komunikasi

- Sebagai dokumentasi organisasi
- Sebagai tanda bukti (alat bukti/pemeriksaan)

Dengan adanya kekuatan dan kemampuan surat, maka pimpinan organisasi dapat menyalurkan suatu kebijakan dan keputusan serta pendapat serta dapat pula mengetahui tentang perkembangan kehidupan organisasi dengan bahan-bahan tersebut dapat diatur dan dikendali organisasi dengan baik, apabila proses surat-menyurat (koresponden) berjalan lancar dan efektif dari seluruh bagian dan aparat organisasi, karena pada hakekatnya suatu surat atau kegiatan ketatausahaan mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

- Bersifat pelayanan
- Bersifat menetes keseluruhannya bagian atau aparat organisasi
- Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi

Ciri yang pertama berarti surat menyurat (ketatausahaan) merupakan service work (pekerjaan pelayanan) yang bersifat memudahkan atau meringankan (*facilitating function*), yang dilakukan untuk membantu pekerjaan. Ciri berikutnya berarti surat menyurat (ketatausahaan) diperlukan dimana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi yang terdapat pada puncak pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai kepada ruangan kerja satuan organisasi (aparat) terbawah.

3. Administrasi Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain "administrasi" surat menyurat adalah satu proses yang berencana dan teratur yang dimulai dengan adanya ide pemugarannya sampai penyelesaian dan penyimpangan sebagaimana mestinya. Administrasi surat menyurat HMI meliputi 3 (tiga) hal : - Bentuk dan isi surat HMI - Sirkulasi surat (surat keluar masuk) - Penyimpangan (pengarsipan).
4. Bentuk dan Isi Surat-surat HMI adalah termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Ketentuan tersebut meliputi hal pemakaian kertas, pengetikan atau penulisan, bentuk surat, macam dan isi surat. - Surat-surat organisasi ditulis dalam kertas HVS putih - Ukuran kertas yang dipakai adalah kertas ukuran F4 - Mengingat segi praktisnya, kertas ukuran A4 dapat pula dipergunakan.

Mengenai perihal , dimaksud sebagai inti isi singkat surat, biasa juga disebut pokok surat. Tidak perlu panjang, ringkas tetapi jelas, tepat. Sehingga dengan membaca perihal atau pokok surat saja pembaca atau penerima surat dapat mengerti. Berikut ini adalah contoh sederhana:

Perihal : Permohonan Ceramah

5. Alamat surat Alamat ditujukan kepada siapa surat tersebut akan ditujukan, terletak pada kanan atas surat, sejajar dengan perihal alamat surat, tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, tetapi sering pula kepala suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, melainkan kepada pengurus atau pimpinan lembaga itu, contoh:

Nomor	:	
Lamp	:	
Perihal	:	Kepada Yang Terhormat Sdr. Pengurus Besar HMI u.p. Bidang PAO Di

Bila surat ini ditujukan kepada salah satu bagian / unit yang ada pada lembaga itu. hendaknya dilengkapi dengan "u.p." yang berarti "untuk perhatian". Contoh :

Kepada Yang Terhormat
Sdr. Pengurus Besar HMI
u.p. Bidang PAO
Di
JAKARTA

Dengan begitu penerima surat (telah mengagendakan seperlunya) bisa meneruskan kepada bidang Aparat Organisasi PB HMI untuk ditindaklanjuti.

6. Kata Permulaan Surat

Bagi HMI sebaiknya dipakai kalimat "Assalamualaikum Wr. Wb." minimal "dengan hormat". Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembukaan surat, ditulis dengan alinea baru berjarak 2 ½ spasi di bawah pokok surat. Contoh:

Nomor	:		
Lamp	:		
Perihal	:	Sejajar	→ ←
			Kepada Yang Terhormat
			Sdr. Pengurus Besar HMI
			u.p. Bidang PAO
			Di
			JAKARTA
2,5 Spasi {			

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan do'a semoga aktivitas keseharian Bapak/Ibu mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin

7. Isi Surat

Suatu surat pada dasarnya tidak berbeda dengan suatu karangan penyusunannya memakai sistematika dengan urutan Pendahuluan, Uraian Persoalan, dan Penutup.

7.1. Pendahuluan

Pendahuluan Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu kalau hanya sekedar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah efisiensi tapi bila menyangkut persoalan penting (apabila kalau memerlukan penguraian dan perincian), maka surat ini harus memakai kata pendahuluan gunanya tidak hanya sekedar menarik perhatian melainkan sekaligus sebagai motivasi (konsideran). Contoh:

"diberitahukan bahwa," atau "dengan ini disampaikan bahwa," dst.
(untuk surat- surat pemberitahuan).

"Bersama ini atau dengan inidst
(untuk surat- surat pengantar).

"Memenuhi permintaan saudara" atau "menunjuk surat saudara No.....

tertanggal...." dst (untuk surat permintaan, jawaban, balasan, pernyataan)

Tempo-tempo kalimat pendahuluan ini bias berupa konstatasi ataupun pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi hingga surat dibuat, misalnya:

"Berhubungan adanya gejala yang kita rasakan bersama tentang dst".

Kalimat pendahuluan ini sebaliknya tidak lebih dari satu alinea ditulis 2 (dua) spasi di bawah kata permulaan surat (Assalamualaikum Wr. Wb.).

7.2. Uraian Persoalan (Isi / Pokok Surat)

Kecuali maksud, sasaran atau tujuan isi surat haruslah jelas serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu hal-hal yang minimal harus diperhatikan hal-hal berikut:

- a) Tidak menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi terputus-putus juga tidak baik. Hal-hal seperti itu biasanya akan membuat salah pengertian bagi penerima surat untuk mudah dipahami maka pada surat-surat yang panjang sebaiknya atau seharusnya diberi alinea banyak sedikitnya alinea tergantung dari banyak pokok-pokok pikiran yang ada dalam surat tersebut tetapi perlu pula diperhitungkan untuk mencapai susunan yang baik dan harmonis. Pembagian dalam alinea sangat memudahkan pengertian jarak antara alinea dan spasi (kalimat) dalam satu alinea $1 \frac{1}{2}$ spasi.
- b) Dalam satu surat, sebaiknya / seharusnya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau permasalahan sebab pencampuran soal dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari kembali surat itu bila diperlukan lagi.
- c) Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata dan kalimat yang digunakan hendaklah sopan dan wajar, tidak berlebihan, kecuali yang sudah lazim digunakan pengaruh bahasa sangat besar sekali, sebab disitu tergambar tentang sikap orang yang membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada orang yang berkemampuan bahasa cukup.

7.3. Kalimat Penutup

Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespondensi perlu adanya kalimat -kalimat penutup seperti : "Demikian harap maklum" Atas perhatian saudara kami ucapan terima kasih". Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat resmi namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya dalam membuat surat-surat resmi organisasi tetap masih digunakan kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat.

8. Penutup surat

Kalau dalam pembuatan surat resmi dimulai dengan "Basmallah" dan dibuka dengan "**Assalamu'alaikum Wr,Wb.**" Maka dalam penutup surat-surat resmi HMI ditutup dengan "Wabillahi Taufiq Walhidayah" dan "**Wassalamualaikum Wr. Wb.**" Surat khusus (seperti surat keputusan, Surat keterangan edaran, instruksi, tugas/mandat dan sebagainya) dibuka dengan Basmallah.

BAB IV

ADMINISTRASI KEARSIPAN

Arsip adalah warkat / surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Surat- surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat/kantor adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat -surat organisasi diluar arsip organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal beberapa sistem penyimpanan surat antara lain :

- Sistem abjad (*Alphabetic Filing*)
- Sistem Perihal (*Subject Filing*)
- Sistem Nomor (*Numerical Filing*)
- Sistem Daerah (*Geographical Filing*)

Bagi kita (HMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kode (KA) untuk surat keluar intern dan kode KB untuk surat keluar eksternal. Sedangkan surat-surat masuk intern berkode MA dan surat masuk eksternal dengan kode MB. Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-surat masuk internal maupun eksternal) dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang.

1. Arsip Surat Masuk

1.1. Arsip Surat Masuk Internal

MA I	:	BAKORNAS/BADAN KHUSUS/PANITIA NASIONAL
MA II	:	Badan Koordinasi (BADKO)HMI
MA II A	:	HMI Cabang Se Badko Dista Aceh
MA II B	:	HMI Cabang Se Badko Sumatera Utara
MA II C	:	HMI Cabang Se Badko Sumatera Barat
MA II D	:	HMI Cabang Se Badko Riau Kepri
MA II E	:	HMI Cabang Se Badko Sumatera Bagian Selatan
MA II F	:	HMI Cabang Se Badko Jabodetabeka-Banten
MA II G	:	HMI Cabang Se Badko Jawa Barat
MA II H	:	HMI Cabang Se Badko Jawa Tengah
MA II I	:	HMI Cabang Se Badko Jawa Timur
MA II J	:	HMI Cabang Se Badko Kalimantan
MA II K	:	HMI Cabang Se Badko Nusa Tenggara
MA II L	:	HMI Cabang Se Badko Sulawesi
MA II M	:	HMI Cabang Se Badko Maluku Irian Jaya
MA II N	:	Komisariat/Korkom
MA III	:	Anggota Perorangan

2. Arsip Surat Keluar

2.1. Arsip Surat Keluar Intern

- | | | |
|--------|---|---|
| KA I | : | Bakornas Lembaga pengembangan profesi, Badan Khusus, Panitia Nasional |
| KA II | : | BADKO HMI se Indonesia |
| KA III | : | HMI Cabang se Indonesia |
| KA IV | : | Fungsionaris PB HMI, anggota perseorangan |
| KA V | : | Surat mandat, surat keterangan, surat tugas |
| KA VI | : | surat keputusan pengurusan besar HMI |

2.2. Arsip Surat Masuk Eksternal

- | | | |
|--------|---|--|
| KB I | : | Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN |
| KB II | : | Ormas, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, badan swasta |
| KB III | : | Perguruan tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan ormas |
| KB IV | : | Kedubes, Badan Asing, Luar negeri |
| KB V | : | Alumni, Lembaga KAHMI |
| KB VI | : | Badan Swasta Non Islam |
| KB VII | : | Perseorangan |

2.3. Map Dokumentasi

- | | | |
|------|---|--|
| DA 1 | : | Kebijaksanaan PB HMI (laporan keputusan kongres, statement, dll) |
| DA 2 | : | Kebijaksanaan badan-badan khusus dan lembaga profesi. |
| DA 3 | : | Kebijaksanaan Badko/cabang HMI |
| DB 1 | : | Politik |
| DB 2 | : | DB 2 : Kemahasiswaan dan perguruan tinggi |
| DB 3 | : | DB 3 : Umat |
| DB 4 | : | Internasional |
| DB 5 | : | Gunting surat kabar, kliping, dan lain sebagainya |

Satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan yakni pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain:

- Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip dari bahan-bahan yang baik dan tahan oleh kerusakan, dan
- Tempat penyimpanan dijauhkan dari api, air dan kelembaban serta mudah diawasi dari ancaman binatang yang merusak ke dalam arsip.

2.4. Buku Agenda

Untuk memudahkan pengelolaan system administrasi dan kesekretariatan dalam hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka system pengagendaan surat menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah:

- Nomor Urut Surat
- Nomor Kode Arsip
- Nomor Surat
- Tanggal Terima
- Nomor dan Tanggal Surat
- Isi Surat
- Asal Surat
- Keterangan (tambahan untuk keterangan surat)

2.5. Surat Keluar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut:

- Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearance kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut
- Konsep surat yang telah mendapat clearance, kemudian diberi nomor verbal.

2.6. Buku Verbal dan Kode Arsip Surat

Arsip surat berisi hal-hal berikut:

- Nomor urut dan kode arsip surat
- Nomor surat
- Tanggal surat (penanggalan nasional dan hijriah)
- Perihal isi surat
- Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpangan)

Contoh Agenda Buku Verbal:

No. Surat	Tanggal	Isi Surat Keputusa	Keterangan
314/KPTS/A/05/1420	23-05-1420 04-09-1999	Pengesahan SC Kongres ke-25 HMI	KA- 1

Buku Agenda Surat Keputusan:

No	Kode Arsip	No. Surat	Tanggal	Isi Surat	Kepada
1991	KA II	1903/A/Sek/05/1420	26-05-1420 07-09-1999	Pendataan Nasional	HMI Cabang Se Indonesia

Konsep surat yang telah Clearence dan nomor surat, diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel) setelah dibukukan barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan. Pengiriman suratsurat betul menempuh perjalanan menuju tujuannya kita bukukan dulu dalam bentuk ekspedisi yang memuat kolom-kolom sebagai berikut :

Contoh Ekspedisi:

Pengiriman	Kepada	Tanggal/No.Surat	Lamp	Penerima	Ket
10	Cabang	26-05-1420 07-09-1999 1903/A/Sek/05/1420	1 (satu)		Per Pos

BAB V

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan pengkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI dalam rangka terciptanya saasaran kerja/aktifitas HMI yang konkret dan terarah.

HMI adalah organisasi kader, sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang pengkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni. Menjadi anggota HMI pada pokoknya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang

sesungguhnya (formal year). Proses pengadministrasian anggota mulai dari aktifitas penerimaan anggota HMI yaitu pralatihan kader dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota HMI.
- Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh komisariat (panitia penerima komisariat).
- Kepada calon anggota yang sudah terdaftar diberikan kartu pendaftaran.
- Setelah mengikuti pra latihan kader diadakan seleksi dari seluruh calon anggota yang khusus menjadi anggota muda HMI.
- Anggota muda didaftarkan dalam buku anggota muda HMI Cabang dan kepada anggota diberikan tanda anggota muda HMI (semacam kartu) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- Setelah keanggotan muda HMI melalui Basic Training atau sudah satu tahun menjadi anggota muda dapat dinyatakan sebagai anggota biasa dengan diberikan kartu anggota biasa dengan diberikan kartu anggota HMI yang berlaku selama dua tahun sekaligus dicatat dalam daftar anggota dengan system kartu. Hal ini dilakukan oleh pengurus badko dan pengurus besar.
- Anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat cabang.

Buku daftar anggota itu memuat hal-hal berikut:

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Perguruan Tinggi	:
Tingkat/Fakultas/Jurusan	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Masuk HMI Tahun	:
Keterangan	:

Contoh buku daftar anggota

NO. Urut	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Komisariat	Tahunn Masuk HMI
1799	Anindia Ajeng Nastiti	Banyuwangi, 16-10-1994	Al-Khawarizmy	2016

Setiap dua tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (registrasi) anggota biasa HMI yaitu dengan penggantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi registrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada pengurus cabang.

BAB VI

INVENTARIS ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI

1. Inventaris Organisasi Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan organisasi. Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi dua yaitu Inventaris yang permanen dan Inventaris organisasi yang tidak permanen. Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang dalam jangka relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya, gedung sekretaris/kantor - Alat-alat tulis kantor, dll

Untuk mengontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. Sesuai dengan penggolongan diatas, maka kita dapat membuat daftar inventaris menjadi dua macam, yaitu:

- a) Daftar inventaris organisasi yang permanen.
- b) Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam waktu relatif pendek yang bisa disebut Buku Stok.

Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan kekayaan organisasi
 - b) Untuk menghindari adanya pemborosan
 - c) Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan, penggantian, serta untuk menambah bila terjadi kekurangan)
 - e) Penyimpanan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan job description kesekretariatan.
 - f) Penyimpanan harus dilaksanakan serta ditempatkan di secretariat, tidak diperkenankan dibawah atau di simpan di rumah fungsionaris.
2. Dokumen Organisasi Dokumen organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumen-dokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum, Bentuk-bentuk dokumen antara lain:
1. Gambar-gambar dan foto-foto
 2. Benda-benda berharga dan bernilai
 3. Fotocopy atau salinan surat
 4. Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya.

Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti halnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan mengelompokkan menurut kebutuhan. Aktifitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan organisasi.

BAB VII ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

Dengan status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkecimpung di dalam badan ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan seperti dibuat pasal 4 Anggaran Dasar HMI, maka perpustakaan HMI adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka HMI merupakan lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah.

Perpustakaan yang ideal bagi HMI adalah yang meliputi buku-buku yang diperlukan oleh anggota dalam studinya sebagaimana HMI mempunyai Sekolah HMI, yakni berupa training-training yang didakan oleh HMI. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum training HMI yang meliputi beberapa hal antara lain:

- Keislaman, keagamaan, Ideologi
- Keorganisasian, ke-HMI-an, Pendidikan dan kemahasiswaan
- Kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi dan sebagainya

Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggung jawab serta memahami seluk beluk perpustakaan.

BAB VIII KEPROTOKOLERAN HMI

Tugas suatu bidang kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat menyurat organisasi, kearsipan mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumentasi serta perpustakaan organisasi, tetapi juga meliputi penataan suatu acara dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai Protokoler.

Keprotokoleran HMI merupakan segala aktifitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu produser kelancaran (upacara) di dalam HMI. Oleh karena itu ia memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu upacara. Demi tertib, disempurnakan ini menyuguhkan kembali (walaupun sering dijadikan sebagai salah satu materi dalam training) sebagai bagian integral dari tugas bidang kesekretariatan.

Agar sasaran suatu aktifitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan penanggung jawaban dan pembagian tugas di dalam penyelenggaranya. Apabila penyelenggaraan suatu aktifitas tanpa adanya panitia penyelenggara/project officer, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung dibawah koordinasi staf Sekretaris Jenderal (Sekjen). Namun kesemuannya itu masih lagi dibutuhkan pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara (announcer), penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara, yaitu:

- Tempat/Gedung (layout, pengaturan kursi, dekorasi)
- Jenis Acara
- Pengantar Acara
- Susunan acara

Hal yang disebut terakhir (susunan acara) merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urut-urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutnya adalah secara struktural pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberi sambutan mulai dari pengurus terbawa sampai seterusnya ke atas (lihat pada lampiran).

BAB IX **PENUTUP**

Pedoman Administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna keseragaman untuk menuju suatu organisasi modern dan efektif kerjanya. Administrasi kesekretariatan HMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat HMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu:

- Tempat kerja yang efisien bagi pengurus
- Pusat kegiatan organisasi

Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut:

- Gedung/sekretariat
- Ketatausahaan
- Keuangan/Fasilitas yang cukup

Untuk melaksanakan administrasi kesekretariat yang baik sangat tergantung pada pelaksana-pelaksananya yaitu terutama staf secretariat dengan bantuan dan pengertian dari anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota HMI.

Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan ini mudah-mudahan organisasi HMI akan lebih mampu bekerja dengan efektifitas yang maksimal dan mengeliminasi kekurangannya sebelumnya, berkat adanya administrasi yang teratur dan rapi.

Billahittaufiq Walhidayah

LAMPIRAN PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

CONTOH

IKRAR UNTUK PELANTIKAN

Bismi-llāhi ar-rahmāni ar-rahīm

(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang)

Asyhadu allaa ilaaha illa-Allah, wa Asyhadu anna Muhammada Rasulullah
("Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah")

Radhiitu billaahi Rabba, Wa bil Islaami diina, Wa bi Muhammadin nabiiyya Warasuula
("Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah")

Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus dengan ini berjanji dan berikrar:

1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan-ketetapan ke di
2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada AD/ART dan pedoman pokok HMI beserta HMI beserta ketentuan–ketentuan lainnya.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan diakhirat.

Inna shalaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillaahi rabbil 'aalamiin
("Sesungguhnya Sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam")

Billahittaufiq wal hidayah.

CONTOH



**DATA ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

Komisariat	
Cabang	
Badko	

I. DATA DIRI

1. Nama lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tgl Lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/hp :
6. Alamat email :

II. DATA KELUARGA

Ayah

1. Nama Ayah :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Ibu Kandung

1. Nama :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Jumlah Saudara kandung :

III DATA TENTANG PENDIDIKAN

1. SD :
2. SMP :
3. SMA (sederajat) :
4. Universitas/ins/Akademi :
5. Fakultas/Jurusan :
6. Masuk Tahun :
7. Tingkat/No. Mahasiswa :

IV. DATA TENTANG ORGANISASI

- 1. Masuk HMI tahun :
- 2. Nomor Kartu Anggota :
- 3. Training Yang Telah diikuti :
- 4. Pengalaman Organisasi di HMI :
- 5. Pengalaman Organisasi di luar HMI:

V. DATA TENTANG ALUMNI

- 1. Tamat Studi Tahun :
- 2. Profesi/Jabatan :
- 3. Terdaftar sebagai Anggota HMI :
- 4. Masuk Organisasi/Partai :
- 5. Sebagai :
- 6. Catatan : *) :



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Nomor: 106/KPTS/A/12/1442 Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG SUMBAWA PERIODE 2021-2022

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) setelah:

Menimbang : Bawa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka perlu disahkan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Periode 2021-2022

Mengingat : 1. Pasal 4, 5, 7, 8, 9, 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29 dan 30 Anggaran Rumah Tangga HMI

Memperhatikan : 1. Laporan hasil Konferensi Cabang Ke-XIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal 27 Syawal 1442 H bertepatan dengan 08 Juni 2021 M.
2. Ketetapan Konferensi Cabang Ke-XIII tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: 07/KONFERCAB/09/1442 tentang Formateur/Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
3. Ketetapan Konferensi Cabang Ke-XIII tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: 08/KONFERCAB/09/1442 tentang Mide Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
4. Surat Keputusan Formateur dan Mide Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: Isti'mewa/KPTS/F-MF/10/1442 tentang Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
5. Surat Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: Isti'mewa/A/F/10/1442 tentang Permohonan Penerbitan SK tertanggal 27 Syawal 1442 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2021 M.

6. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 pada tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2021 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022 di bawah kepemimpinan saudara **MOHAMAD RIDZUAN** dan saudara **RAHMAD RAMDANI** masing-masing sebagai **Ketua Umum** dan **Sekretaris Umum** dengan susunan pengurus selengkapnya sebagaimana terlampir.
2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Bali-Nusra untuk diketahui.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahitaufiq wal Hidayah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Dzulhijjah 1442 H
 22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

(PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



SURAT TUGAS

Nomor: 71/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan tugas kepada:

1. Nama : Abdul Kadir Pelu
Jabatan : Wasekjend Internal PB HMI
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.
2. Nama : Sa’adilah Muqsit
Jabatan : Wasekjend Internal PB HMI
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.
- Keperluan : Untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya **Musyawarah Daerah Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam JAMBI (BADKO HMI JAMBI)** dengan mempertimbangkan AD/ART HMI dan atau Petunjuk Teknis yang berlaku, kegiatan akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Juli 2021 bertempat di Kabupaten Kerinci.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kepada yang bersangkutan diharapkan melapor setelah selesainya tugas tersebut.

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 27 Dzulqaidah 1442 H
8 Juli 2021 M

PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



SURAT KETERANGAN

Nomor: 72/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menerangkan bahwa:

Nama : Sa’dilah Muqsit

Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.

Adalah benar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 27 Dzulqaidah 1442 H
8 Juli 2021 M

PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



SURAT MANDAT

Nomor: 73/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan mandat kepada:

Nama : Abdul Rabbi Syahrir
Alamat : Bendahara Umum PB HMI

Untuk mengurus permohonan dana pada donatur yang telah menyatakan kesanggupannya menjadi penyandang dana Pleno I PB HMI dan untuk mengambil dana bantuan tersebut.

Demikian surat mandat ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 28 Dzulqaidah 1442 H
9 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 106/A/SEK/12/1442

Lamp : 1 (satu) Berkas

Perihal : **PENGANTAR**

Kepada yang Terhormat

**Pengurus Himpunan Mahasiswa
Islam Cabang Sumbawa**

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin.

Bersama surat ini kami sampaikan kepada saudara Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: **107/KPTS/A/12/1442** tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa periode 2021-2022.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 544/A/SEK/10/1442

Lamp : 1 (satu) Berkas

Perihal : **UNDANGAN**

Kepada yang Terhormat

Ketua Bidang PAO PB HMI

Sdr. Masril Karim

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada saudara dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Amiin.

Dengan hormat, berkenaan dengan akan diadakannya Rapat Kerja Nasional PB HMI pada tanggal 18-20 Juni 2021, maka dipandang perlu untuk dilaksanakannya rapat koordinasi di jajaran PB HMI. Untuk itu kami mengharapkan kehadirannya pada rapat tersebut yang *Insyaa Allah* dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/1 Juni 2021

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat PB HMI

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas partisipasi perhatiannya diucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 20 Syawal 1442 H
1 Juni 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 170/B/SEK/12/1442

Lamp : 1 (satu) Berkas

Perihal : **MOHON BANTUAN PENGGANDAAN
HASIL-HASIL KONGRES XXXI**

Kepada yang Terhormat
**Presidium Majelis Nasional
KAHMI**
Di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada Kanda/Yunda dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin

Sehubungan dengan telah diterbitkannya buku Hasil-hasil Kongres je-31 HMI, Maka kami selaku Pengurus Besar HMI memohon bantuan Kanda/Yunda sekalian untuk penggandaannya berbentuk satu bindel buku. Buku tersebut kami rencanakan digandakan sebanyak 500 buah untuk selanjutnya akan disosialisasikan dan dibagikan kepada Badko HMI dan HMI Cabang yang ada di seluruh Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

***Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI)

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.

Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 473/A/SEK/12/1442

Lamp : 1 (satu) Berkas

Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada yang Terhormat
Pengurus BADKO HMI dan
Pengurus Cabang se-
Indonesia/Internasional

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin

Dalam upaya menjaga konsistensi, kontinuitas serta stamina organisasi, maka seluruh pengurus organisasi dalam melaksanakan setiap aktifitas supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pengurus HMI selain PB HMI untuk menghindari diri dalam memberikan sikap politik keluar menyangkut apapun.
2. Seluruh aktifitas organisasi harus djalankan secara prosedural, konstitusional dan tidak menimbulkan kekeruhan baik secara internal maupun secara eksternal.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL

**SUSUNAN ACARA PELANTIKAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BANYUWANGI
PERIODE 2021-2022**

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI
4. Laporan Ketua Panitia
5. Pembacaan SK dan Ikrar Pelantikan
6. Sambutan-sambutan
 - 6.1 Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi Demisioner
 - 6.2. Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi Terpilih Atau Baru Dilantik
 - 6.3. Ketua Umum PB HMI Periode 2021-2023
 - 6.4. KAHMI Jatim / Kab. Banyuwangi
 - 6.5. Bupati Banyuwangi
7. Pemberian cinderamata
8. Do'a
9. Penutup

Urutan-urutan sapaan dalam suatu acara

Yang Terhormat :

- 1. Ketua Umum PB HMI*
- 2. Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur*
- 3. Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi*
- 4. Ketua Komisariat di Lingkungan HMI Cabang Banyuwangi*
- 5. Beserta segenap undangan yang kami muliakan*



**ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. LENCANA / BAGDE HMI

Lencana adalah lambang HMI yang pemakaianya di baju, oleh karena itu gambar, ukuran, bentuk warna dan isinya sama persis dengan lambang HMI. (lihat lampiran).

II. BENDERA

Gambar : Lihat lampiran.
Bentuk : Panjang : Lebar = 3 : 2
Warna : Hijau dan Hitam dalam perbandingannya yang seimbang
Isi : Lambang HMI sepenuhnya (lihat gambar)

III. STEMPEL

Gambar : Lihat lampiran
Bentuk : Oval Garis Ditengah lambang HMI Separuh sebelah bawah nama badan
Warna : Hijau

IV. MUTS (PECI) HMI

Gambar : Lihat gambar
Bentuk : Perbandingan berimbang
Warna : - Bagian atas, hitam dan hijau (hitam sebelah kanan, hijau sebelah kiri)
- Bagian samping kiri, hijau : hitam (1 : 2)
- Bagian samping kanan : hijau : hitam (2 : 1)
- Bagian samping kiri diberi pita warna putih : panjang setinggi muts dan lebar 3,5 cm dan guntingan 17 helai

V. KARTU ANGGOTA

Gambar : Lihat gambar
Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : 9,5 x 6,5 cm
Warna : Kertas (dasar) : putih, tulisan : hitam
Isi : Halaman muka :
a. Lambang HMI sebelah kiri atas
b. Tulisan kartu anggota dan nama Cabang sebelah tengah atas
c. Kalimat syahadat, sebelah bawah dan dikurung dengan segi empat
d. Nomor anggota
e. Masa berlaku
Halaman belakang :
a. Nama
b. Tempat / Tanggal Lahir
c. Alamat
d. Perguruan Tinggi / Komisariat
e. Jenis Kelamin
f. Jabatan
g. Pas foto, sebelah kiri bawah (ukuran 2 x 3)
h. Tanggal pembuatan.
i. Pengurus HMI Cabang yang membuat (ditandatangani langsung)

VI. PAPAN NAMA HMI

- Gambar : Lihat gambar
Ukuran : - Untuk PB HMI 200 x 150 cm
 - Untuk BADKO HMI 180 x 135 cm
 - Untuk HMI Cabang 160 x 120 cm
Isi : - Lambang HMI
 - Nama tingkat kepengurusan
 - Alamat
Warna : - Dasar Papan : Hijau
 - Tulisan : Putih

VII. GORDON (SELEMPANG) HMI

- Gambar : Lihat gambar
Ukuran : Hitam dan hijau dalam perbandingan yang seimbang
Pemakaian : Dilakukan pada leher dan dipakai pada acara-acara yang bersifat ekstrim (umum)
Lambang / Lencana : Digantungkan pada ujung selempang dengan ukuran yang seimbang

Gambar 1. Lambang HMI




Gambar 2. Lencana/Badge HMI




Gambar 3. Bendera HMI



Gambar 4. Stempel HMI



Gambar 5. Peci / Muts



Keterangan :

- Panjang samping kiri : hijau : hitam = 1:2
- Panjang samping kanan : hijau : hitam = 1:2
- Sama dengan ukuran peci sembahyang. Ukuran : S-M-L
- Rumbai-rumbai : warna putih dengan arah ke belaka

Gambar 6. Kartu Anggota

Tampak Depan



Tampak Belakang



Catatan : Ukuran stempel pada kartu anggota setengah dari ukuran standar

Gambar 7. Papan Nama



Keterangan :

- Papan nama untuk institusi yang lebih rendah ukurannya disesuaikan, misalnya untuk Badan Koordinasi HMI panjangnya berubah menjadi 180 cm dan lebar 130,5 cm dan untuk Cabang, panjangnya 160 cm dan lebar 120 cm.
- Ukuran papan nama organisasi ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.



**PEDOMAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Anggaran dasar BAB VII pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 63, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dapat diperoleh dana dari berbagai sumber antara lain:

1. Uang pangkal dan iuran anggota
2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi
3. Sumbangan alumni
4. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI

Maksud dan tujuan dari Pedoman Keuangan dan Harta Benda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebagai usaha lebih memperoleh dana yang lebih besar dan dengan cara yang efektif sesuai dengan kondisi cabang masing-masing dengan tujuan agar HMI lebih mandiri dalam arti tidak tergantung pada instansi/lembaga yang memberikan sumbangan bersifat konvensional.

B. SUMBER DANA

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
 - a. Penarikan uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran dan metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat
 - b. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 30 % untuk Komisariat, 30 persen untuk Cabang, 20 % untuk Wilayah, dan 20 % untuk Pengurus Besar kecuali masing-masing struktur kepemimpinan tersebut menyatakan tidak membutuhkannya.
2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi Sumbangan Merupakan sumbangan dari luar yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI:
 - a. Alumni
 - b. Simpatisan
 - c. Pemerintah
 - d. Perusahaan swasta
 - e. Usaha Organisasi

Usaha organisasi dapat dilakukan melalui yayasan, koperasi serta usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi.

C. SISTEM PENGANGGARAN

1. Pengertian Penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi dalam bentuk yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran dan dalam satu periode yang mengambarkan sumber dan penggunaan dana.
2. Maksud dan Tujuan Dengan adanya sistem penganggaran diharapkan dapat melakukan skala prioritas, dengan tujuan tercapainya efektifitas, efisiensi dan sinkronisasi antara pelaksanaan aktifitas organisasi.
3. Fungsi Fungsi penganggaran keuangan HMI tidak terlepas dari fungsi manajemen yaitu:
 - a) Perencanaan
 - b) Pengorganisasian
 - c) Pelaksanaan
 - d) Pengawasan/Pengontrolan

4. Syarat-syarat:
 - a) Kronologis
 - b) Sistematis
 - c) Mudah dimengerti
 - d) Jelas angka-angka dalam pos-pos pengeluaran dan penerimaan
 - e) Jumlah total seluruh pengeluaran dan penerimaan

5. Tahap-tahap penyusunan anggaran
 - a) Pengajuan kegiatan masing-masing bidang
 - b) Penjadwalan
 - c) Perhitungan perkiraan biaya setiap bulan
 - d) Penjumlahan biaya seluruh kegiatan


6. Mekanisme persetujuan

Pengajuan anggaran bidang :

Hasil → RAKER → Rapat bidang → Ketua Bidang
 Rapat harian → Bendahara Umum Pengajuan Anggaran aktifitas
 Panitia Ketua Bidang → Bendahara umum → Ketua Umum

7. Tahap Pelaksanaan

- a) Pengajuan anggaran setiap aktifitas harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum (policy maker) dan ketua umum (decision maker) baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitian.
- b) Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti pembayaran
- c) Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum rapat Harian
- d) Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.



D. SISTEM PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Maksud dan Tujuan Agar himpunan mahasiswa Islam (HMI) mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan dengan tujuan agar penyalahgunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan Organisasi.
2. Tugas yang mencari dan mengumpulkan dana di bawah tanggung jawab Bendahara Umum. Penyimpangan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh tim harus terlebih dahulu disetujui oleh ketua umum dan bendahara umum. Wewenang mengusahakan dana berada pada Bendahara Umum.

3. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada wakil bendahara umum (bidang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan).
4. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pengaturan keuangan yang meliputi:
 - a) Pengumpulan Dana Yang dimaksud berkewajiban dan bertanggung jawab mengumpulkan dana adalah team dengan tugas meliputi :
 - o Menarik iuran anggota sesuai dengan organisasi.
 - o Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap.
 - o Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada wakil bendahara umum (yang membidangi penyimpangan) setelah di setujui oleh ketua umum dan bendahara umum
 - o Memberikan tanda bukti/kartu penerimaan yang ditandatangani oleh penerima/penagih, kepada anggotanya donator tetap dan penyumbang lainnya.
 - o Pada waktu menyerahkan dana kepada wakil bendahara harus disertai fotocopy kuintansi kepada penyumbang dan dari wakil bendahara diminta/diterima bukti setoran yang ditandatangani ketua umum dan bendahara umum.
 - b) Pengeluaran Dana
 - o Pengeluaran tiap bagian/departemen harus sesuai dana anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya
 - o Pengeluaran dana harus disetujui oleh ketua umum dan bendahara umum
 - c) Penyimpanan
 - o Yang bertanggung jawab atas penyimpanan adalah wakil bendahara umum (bidang penyimpanan dan pengeluaran).
 - o Dana harus disimpan di Bank dan penandatanganan cek oleh ketua umum dan bendahara umum.
 - o Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang wakil bendahara umum (bidang penyimpanan/pengeluaran).
5. Prosedur Pengeluaran Dana
 - a) Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada ketua umum dan bendahara umum oleh departemen/bidang yang memerlukan dana
 - b) Ketua umum bersama bendahara umum menilai permohonan tersebut untuk disetujui/ ditolak atau minta dirubah
 - c) Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh ketum dan bendahara umum wakil bendahara umum m,engeluarkannya untuk diserahkan kepada pemohon.
 - d) Pemohon diminta menandatangani formulir tandapengeluaran dari kas atau bank
 - e) Bendahara umum mencatat dalam bukti-bukti pengeluaran dari kas atau bank.
6. Pengontrolan/pengawasan
Pengontrolan dan pengawasan yang bersifat Preventif adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari:
 - a) Permohonan untuk pengeluaran
 - b) Jumlah yang telah dianggarkan

Pengontrolan yang bersifat refresif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya.

E. PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca dan daftar perhitungan hasil usaha (L/R) Neraca menggambarkan posisi harta kewajiban dan kekayaan pada saat tertentu.

Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha mengambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu yang berakhir pada tangga Neraca.

F. PENUTUP

Demikian pedoman kebendaharaan ini kami susun agar dapat berguna sebagai pegangan atau petunjuk pelaksanaan bagi organisasi dalam upaya pendayagunaan sumber dan yang ada, secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap pedoman ini dapat standar yang masih mungkin dapat dikembangkan sesuai dengan aparat/cabang masing-masing, jika kelak ternyata atau terdapat kesalahan atau kekurangan dapat kita kembangkan.

CONTOH**1. TANDA BUKTI PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN****TANDA BUKTI TERIMA UANG (TBT)**

Telah terima uang sebesar Rp

Terbilang

:

Dari

Sebagai

Keterangan terlampir

Disetujui Diketahui Dibukukan

Bendahara umum Ketua Umum Wabendum Yang Menerima

Rangkap III

1. Putih : Untuk yang menyerahkan uang

2. Merah : Untuk wakil bendahara pembukuan

3. Kuning : Untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran

TANDA BUKTI PENGELOUARAN (TBP)

Telah terima uang sebesar Rp

Terbilang

:

Dari

Sebagai

Keterangan terlampirPemakai.....

Pemakai

Disetujui Diketahui Dibukukan

Bendahara umum Ketua Umum Wabendum

Rangkap III

1. Putih : untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran

2. Merah : untuk pemakai uang

3. Kuning : untuk wakil bendahara bidang pembukuan

Nomor Bukti	Penjelasan Perkiraan	Nomor	Debet	Kredit

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

2. BUKU KAS

No	Debet	Jumlah	No	Kredit	Jumlah

3. BUKU HUTANG

No	Debet	Jumlah	No	Kredit	Jumlah

4. TATA PERKIRAAN

No	Nama Perkiraan
001	Neraca
002	Kas Bank
003	Tagihan
004	Persediaan
010	Gedung
020	Inventasi
030	Kantor
030	Kendaraan
040	Perlengkapan
070	Hutang
080	Uang Muka Diterima
090	Selisih Aktiva-Pasiva Perkiraan Kecil
100	Penerimaan Uang
110	Pangkal Penerimaan uang iuran
120	Penerimaan dari Donatur tetap
130	Penerimaan dari Penyumbang insidentil alumni/simpatisan
140	Penerimaan dari hasil usaha
150	Penerimaan dari instansi
160	Penerimaan lain-lain (missal iuran pengurus)
	BIAYA ADMINISTRASI
200	Biaya Kantor
201	Biaya ATK
202	Biaya Listrik/Gas/Leding
203	Biaya Telpon/Telegram/Fax
204	Biaya Perangko/Materai
205	Biaya Perjalanan
206	Biaya Rapat
207	Biaya Transport
208	Biaya Makan/Minum
209	Biaya Tamu
210	Honorium
211	Biaya Pemeliharaan Kantor

212	Biaya Pemeliharaan Inventaris
213	Biaya Pemeliharaan Kendaraan
BIAYA AKTIFITAS/PROGRAM	
214	Biaya Pleno
215	Biaya Seminar/Simposium/Lokakarya
216	Biaya Training/Schooling
217	Biaya Komperensi Kerja
218	Biaya Konggres/Muktamar
219	Biaya Perjalanan Luar Negeri

NERACA

PER.....

No	Perkiraan	Jumlah	No	Perkiraan	Jumlah
1	Kas	Rp.	10	Hutang	Rp.
2	Bank	Rp.	11	Uang Muka diterima	Rp.
3	Tagihan	Rp.	12	Selisih Aktif/Pasif	Rp.
4	Dp	Rp.			
5	Persed	Rp.			
6	Bangunan	Rp.			
7	Inventaris Kantor	Rp.			
8	Kendaraan	Rp.			
9	Perlengkapan	Rp.			
	Jumlah	Rp.			

BIAYA RUMAH TANGGA

Biaya Perlengkapan Rumah Tangga	Rp.
Biaya Surat Kabar, Majalah, Buku	Rp.
Biaya Pembelian Meubel	Rp.

BIAYA KEGIATAN BIDANG

Biaya Bid. PA	Rp.
Biaya Bid. Pemb. Aparat Organisasi	Rp.
Biaya Bid. PT & Kemahasiswaan	Rp.
Biaya Bid. Pembinaan Umat & Pemuda	Rp.
Biaya Bidang Kewanitaan	Rp.
Dan seterusnya	

BIAYA RUPA-RUPA

Biaya sumbangan kemalangan	Rp.
Biaya hadiah perkawinan	Rp.
Biaya Karangan Bunga	Rp.
Biaya lain-lain yang tak terduga	Rp.
Surplus (Defisit)	Rp.

DAFTAR PERHITUNGAN HASIL USAHA PENERIMAAN

a. Uang Pangkal	Rp.
b. Uang luran	Rp.

c. Donatur Tetap	Rp.
d. Penyumbang Insidentil	Rp.
e. Hasil Usaha	Rp.
f. Instansi	Rp.
g. Lain-lain	Rp.
Jumlah Penerimaan	Rp.

PENGELUARAN

1. BIAYA ADMINISTRASI

Biaya Kantor	Rp.
Biaya ATK	Rp.
Biaya Listrik/Ledeng/Gas	Rp.
Biaya Telepon/Telegram/Telex	Rp.
Biaya Prangko/Materai	Rp.
Biaya Perjalanan	Rp.
Biaya Transport	Rp.
Biaya Makan/Minum	Rp.
Biaya Tamu	Rp.
Biaya Honorarium	Rp.
Biaya Pemeliharaan Kantor	Rp.
Biaya Inventaris	Rp.
Biaya Pengeluaran	Rp.

2. BIAYA AKTIVITAS (PROGRAM)

Biaya Sidang Pleno	Rp.
Biaya Seminar/Lokakarya	Rp.
Biaya Training	Rp.
Biaya Komperensi Kerja	Rp.
Biaya Konggres/Muktamar	Rp.
Biaya ke Luar Negeri	Rp.
SURPLUS/DEFISIT	Rp.



**PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

Asyahadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadarrasulullah

(Aku Bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Aku Bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah)

Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut memanifestasikan nilai-nilai *ilahiyyah* di Bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kepada-Nya, sehingga melahirkan spirit *Tawhid* sebagai persaksian (*syahadah*) untuk melakukan pembebasan (*liberation*) dari belenggu-belenggu selain Allah. Dalam konteks ini, seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah *Thagut* yang harus dilawan. Inilah yang menjadi substansi dari pesaksian primordial manusia yang termaktub dalam *syahadatain*.

Dalam melaksanakan peran sebagai *khalifah*, manusia harus berikhtiar melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (*universal brotherhood*), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (*social justice*), berakhhlakul karimah, *istiqomah* melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (*mustadh'afin*), serta mampu mengelola dan menjaga keseimbangan alam.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhi Allah SWT.

HMI sebagai organisasi kader memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (*mustadha'afin*) dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas (*mustakbirin*).

Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas, maka seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (*kaffah*), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan *kritisisme*, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius. *Pertama*, rekrutmen calon kader. Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi ke pada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi. *Kedua*, proses perkaderan yang

dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Untuk memberikan panduan (*guidance*) yang dipedomani dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang menjadi strategi besar (*grand strategy*) perjuangan HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan dalam menjawab tantangan zaman.

STRUKTUR PEDOMAN PERKADERAN

MUKADIMMAH

PENGANTAR

DAFTAR ISI

GLOSSARIUM

BAB I KONSEP PERKADERAN

1.1 Landasan Perkaderan

 1.1.1 Landasan Teologis

 1.1.2 Landasan Ideologis

 1.1.3 Landasan Sosio-Historis

 1.1.4 Landasan Konstitusi

1.2 Prinsip prinsip Perkaderan

 1.2.1 Integratif

 1.2.2 Seimbang

 1.2.3 Persamaan

 1.2.4 Kasih Sayang

 1.2.5 Keteladanan

 1.2.6 Ketaatan

1.3 Kepribadian Kader

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Pola Perkaderan

 1.5.1 Rekrutmen

 1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan

 1.5.2.1 Perkaderan Formal

 1.5.2.2 Perkaderan Informal

 1.5.3 Pengabdian

1.6 Pengelolaan Perkaderan

1.7 Monitoring dan Evaluasi

1.8 Skema Perkaderan

BAB II IMPLEMENTASI PERKADERAN

2.1 Rekrutmen

2.2 Pembentukan dan Pengembangan

 2.2.1 Perkaderan Formal

 2.2.1.1 Training Formal

 2.2.1.1.1 Latihan Kader I

 2.2.1.1.2 Latihan Kader II

 2.2.1.1.3 Latihan Kader III

 2.2.1.2 Training Non-Formal

 2.2.1.3 Training Lainnya

 2.2.2 Perkaderan Informal

 2.2.2.1 Follow-up

 2.2.2.2 *Up-grading*

 2.2.2.3 Aktivitas

 2.2.2.4 Promosi

2.2.2.5 *Coaching*/Pen

2.2.2.6 Pembentukan

2.3 Pengabdian

BAB III PENGELOLAAN PERKADERAN

3.1 Kelembagaan

3.2 Sumber Daya Manusia

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Objek Pengukuran

4.2 Metodologi Pengukuran

4.3 Instrumen Pengukuran

4.4 Skala/Indikator Pengukuran

4.5 Analisa Penilaian

BAB V KETENTUAN KHUSUS

PENUTUP

GLOSSARIUM

Istilah	Pengertian
<i>Kader</i>	: Kader adalah "sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar". Dengan demikian ciri seorang kader tewujud dalam empat hal: pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang Kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan " <i>social engineering</i> ".
<i>Perkaderan</i>	: Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sisternatis selaras dengan pedoman perkaderan HMI
<i>Rekrutmen</i>	: Penjaringan atau usaha pengadaan kader dalam arti kuantitas maupun kualitas
<i>Metode</i>	: Cara atau jalan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
<i>Pendekatan</i>	: Langkah-langkah strategis untuk mencapai suatu tujuan
<i>Pra Perguruan tinggi</i>	: Sebelum masuk atau terdaftar pada perguruan tinggi tertentu
<i>Perguruan tinggi</i>	: Lembaga pendidikan formal
<i>Pembentukan</i>	: Sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader
<i>Pengembangan</i>	: Sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader.
<i>Training formal</i>	: Pelatihan dalam rangka pembentukan kader yang sistematis dan berjenjang.
<i>Training non formal</i>	: Pelatihan diluar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu.
<i>Training lainnya</i>	: Pelatihan diluar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kader.
<i>Up-Grading</i>	: Kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang Training berikutnya.
<i>Follow up</i>	: Aktivitas pasca training formal yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader berdasarkan jenjangnya.
<i>Pelatihan</i>	: Pelatihan adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk dan atau mengembangkan kemampuan dan keahlian kader.
<i>Aktivitas</i>	: Kegiatan-kegiatan organisasi baik bersifat individu maupun kelompok yang diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kapasitas, karakter dan militansi kader.

<i>Pengabdian</i>	: Wujud implementasi aktivitas pasca ber-HMI dalam ruang yang lebih luas.
<i>Kepribadian</i>	: Gambaran ideal kualitas kader HMI
<i>Kurikulum</i>	: Serangkaian rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan, isi, bahan kajian, cara penyampaian maupun penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan training untuk mencapai tujuan tertentu
<i>Steering committee</i>	: Panitia pengarah dalam sebuah kegiatan tertentu
<i>Organizing committee</i>	: Panitia pelaksana dalam sebuah kegiatan tertentu
<i>Pelaksana kegiatan</i>	: Lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu.
<i>Penyelenggara kegiatan</i>	: Lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan kegiatan
<i>Pengelolaan kegiatan</i>	: Institusi yang mengelola sebuah training tertentu, dalam hal ini Badan Pengelola Latihan.
<i>Intelegensia</i>	: Intelegensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengidikasikan "respon kolektif" dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psiko-sosioografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama.
<i>Muslim</i>	: Istilah muslim disini merujuk pada identitas seorang manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (Kaffah), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajibankewajibannya sebagai hamba Allah.
<i>Master of training</i>	: Orang yang memiliki diberikan mandat untuk memimpin, mengelola training dan bertanggung jawab atas jalannya training tersebut.
<i>Team master</i>	: Sejumlah orang yang ditugaskan untuk membantu MOT dalam pengelolaan Training
<i>Instruktur</i>	: Orang yang memiliki kualifikasi untuk menyampaikan materi.
<i>Narasumber</i>	: Orang ahli dalam bidang tertentu yang tugaskan untuk menyampaikan bahasan tertentu.
<i>Peserta</i>	: Orang yang memenuhi kriteria/syarat kepesertaan training

BAB I

KONSEP PERKADERAN

Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah "Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernaafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala". Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pokok HMI secara organisatoris adalah menyediakan sumberdaya manusia yang akan berperan aktif dalam kehidupan umat dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut.

Penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, hanya dapat dicapai melalui serangkaian usaha sistematis, terarah, dan utuh-mensyeluruh, diistilahkan dengan perkaderan. Secara sederhana pengertian dari perkaderan adalah serangkaian usaha organisasi yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terus-menerus untuk pembentukan dan pengembangan diri dan karakter kader, supaya memiliki kepribadian kader sebagaimana yang diharapkan, yaitu Insan Cita. Dan yang dimaksud dengan kader adalah sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar.

Untuk memberikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan perkaderan agar sistematis, diperlukan suatu pedoman yang memuat konsep perkaderan untuk mengatur dan memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan perkaderan secara komprehensif, diantaranya meliputi: landasan/dasar, prinsip, ruang lingkup, pola, pengelolaan, dan monitoring evaluasi. Pedoman ini merupakan acuan umum dan arah perkaderan bagi seluruh elemen HMI dalam pelaksanaan perkaderan guna membentuk kepribadian kader sesuai yang dicita-citakan.

1.1 Landasan Perkaderan

Landasan perkaderan merupakan pijakan dasar bagi aktivitas HMI di dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perkaderan. Nilai-nilai yang termaktub di dalam landasan ini tiada lain merupakan spirit yang harus dijiwai baik oleh HMI secara kolektif maupun kader HMI secara individual. Dengan demikian, aktivitas kaderisasi di HMI tidak akan keluar dari nilai-nilai yang dimaksud, agar setiap aktivitasnya selalu mengarahkan pada tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang dan terarah. Maka landasan-landasan yang dimaksud, terbagi menjadi empat pokok landasan:

1.1.1. Landasan Teologis

Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dia adalah makhluk yang menurut alam hakikatnya sendiri, yaitu sejak masa primordialnya selalu mencari dan merindukan Tuhan. Inilah *fitrah* atau kejadian asal sucinya, dan dorongan alaminya untuk senantiasa merindukan, mencari, dan menemukan Tuhan. Agama menyebutnya sebagai kecenderungan yang *hanif* (*Hanafiyah al-samhah*), yaitu "sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni, lapang, toleran, tidak sempit dan tidak membenggu jiwa.

Selain itu pula, bahwa fitrah bagi manusia adalah adanya sifat dasar kesucian yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesamanya. Sifat dasar kesucian itu disebut dengan *hanafiyah*, dan sebagai makhluk yang *hanif* itu manusia memiliki dorongan kearah

kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Pusat dorongan *hanafiyah* itu terdapat dalam dirinya yang paling mendalam dan paling murni, yang disebut hati nurani, artinya bersifat *nur* atau cahaya (*luminous*). Kesucian manusia merupakan kelanjutan perjanjian primordial antara manusia (*ruh*) dan Tuhan, yaitu suatu perjanjian atau ikatan janji antara manusia sebelum lahir ke dunia dengan Tuhan, bahwa manusia akan mengakui Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara (*rabb*) satu-satunya baginya.

Oleh sebab itu, ruh manusia dijawi oleh kesadaran tentang yang Mutlak dan Maha Suci (*Transenden, Munazzah*), kesadaran tentang kekuatan yang Maha Tinggi yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada dan yang berada diatas alam raya. Kesadaran ini merupakan kemampuan intelek (*Aql*), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada diatas dan diluar dataran jasad ini. Juga atas dasar perjanjian primordial itu pula, manusia diberikan amanah sebagai wakil Tuhan (*Khalifah*) di muka bumi ini, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola alam raya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan sebagai *Rabb Al-amin*.

Untuk menjalankan fungsi kekhilafahan, manusia seringkali memiliki kecenderungan dan godaan untuk mencari "jalan pintas" yang gampang dengan mengabaikan pesan dan mandat dari Tuhan. Sebaliknya, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup dan keinsyafan akan datangnya masa Pertanggungjawaban mutlak kelak diakhiraat, membuat manusia terlindungi dirinya dari ketelanjanjian spiritual dan moral yang tercela. Itulah pakaian taqwa yang mesti dikenakan manusia setiap saat dan tempat. Taqwa itu sendiri memiliki arti *God Consciousness*, atau "kesadaran ketuhanan", dan itulah sebaik-baik proteksi dari noda ruhani.

Sebagai bentuk dasar akan adanya "kesadaran ketuhanan" tersebut, maka manusia harus pula dapat menginternalisasi konsepsi tawhid yang merupakan perwujudan kemerdekaan yang ada padanya. Implikasi logis dari tawhid itu sendiri adalah meneguhkan sikap dan langkahnya sebagai khalifah, dengan cara tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apapun juga dengan cara meninggalkan praktek mengangkat sesama manusia sebagai "tuhan-tuhan" (*arbab*), selain kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mengangkat sesama manusia sebagai "tuhan-tuhan" ialah menjadikan sesama manusia sebagai sasaran penyembahan, dedikasi, devosi, atau sikap pasrah total. Dengan demikian maka tawhid mengharuskan adanya pembebasan diri dari objek-objek yang membenggu dan menjerat ruhani. Ini adalah sejarah dan identik dengan semangat dan makna dari bagian pertama kalimat persaksian, "Aku bersaksi bahwasanya tiada suatu tuhan (*ilah*)..." yakni, aku menyatakan diri bebas dari kukungan kepercayaan- kepercayaan palsu yang membenggu dan menjerat ruhaniku. Kemudian untuk menyempurnakannya, maka pernyataan kedua diteruskan sebagai proses pembebasan "...kecuali Allah, (*Al-Ilah, Al-Lah*, yakni Tuhan yang sebenarnya, yang dipahami dalam kerangka semangat ajaran ketuhanan yang maha esa atau *tauhid uluhayya*, monoteisme murni-strict monotheism).

Maka dari itu, tawhid bukan hanya melahirkan taqwa, melainkan inspirasi dan peneguhan fungsi dasar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan sebagai akhir dari pada fungsi manusia tersebut, maka di hari akhirat

kelak manusia akan di mintai Pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu Pertanggungjawaban atas setiap pilihan yang ditentukannya secara pribadi di dunia. Sehingga tidak ada pembelaan berdasarkan hubungan solidaritas, perkawinan, kawan-karib maupun sanak-saudara. Manusia disebut berharkat dan bermartabat tiada lain merupakan konsekuensi dari adanya hak dasar manusia untuk memilih dan menentukan sendiri prilaku moral dan etisnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manusia harus senantiasa memberi makna atas hidup di dunia ini melampaui tujuan-tujuan duniawi (*terrestrial*), menembus tujuan-tujuan hidup ukhrawi (*celestial*).

1.1.2. Landasan Ideologis

Islam sebagai landasan nilai transformatif yang secara sadar dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicitakan. Untuk tujuan dan idealisme tersebut maka umat Islam akan ikhlas berjuang dan berkorban demi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan, dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua *status quo*, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Islam sebagai ideologi perjuangan dan mengubahnya menjadi keyakinan yang tinggi, serta memimpin rakyat melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur'an dijuluki sebagai "ummi". Kata "ummi" yang disifatkan kepada Nabi Muhammad menurut Ali Syari'ati dalam karyanya Ideologi Kaum Intelektual, berarti bahwa beliau berasal dari kelas rakyat. Kelas ini terdiri atas orang-orang awam yang buta huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (*mustadh'afin*) yang menderita, dan bukan berasal dari kalangan borjuis dan elite penguasa. Dari kalangan inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita Islam.

Cita-cita Islam adalah adanya transformasi terhadap ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (*Universal Brotherhood*), kesetaraan (*Equality*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan ekonomi (*Economical Justice*). Ini adalah cita-cita yang memiliki aspek liberatif sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya tentu membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Hal ini disebabkan sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (*committed*).

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita Islam, *pertama*, persaudaraan universal dan kesetaraan (*equality*), Islam telah menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

[Ayat]

"Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling ber-taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. "(Q.S. Al-Hujurat:13).

Ayat ini secara jelas membantah serupa konsep superioritas rasial,

kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan:

[Ayat]

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah..." (QS. Al-Maidah: 8).

Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada *kaum mustadh'afin* untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur'an, mereka adalah pernimpin dan pewaris dunia.

[Ayat]

Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di muka bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi" (QS. Al-Qashash: 5)

[Ayat]

"Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan baratnya yang kami berkati." (QS. Al-A'raf: 37).

Di tengah-tengah suatu bangsa ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintih dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim mernihak kepada pemilik kekayaan dan penguasa, ketika orang-orang kecil yang tidak berdosa dimasukkan ke penjara maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan *rabbulmustadh'afin* :

[Ayat]

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdo'a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau." (QS. An-Nisa: 75).

Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Al-Qur'an mengungkapkan teori *kekerasan yang membebaskan* yaitu:

[Ayat]

"Perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah." (Q.S. Al-Anfal: 39)

Al-Qur'an dengan tegas mengutuk Zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas.

[Ayat]

"Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya...." (QS. An-Nisa: 148).

Ketika Al-Qur'an sangat menekankan keadilan ekonomi berarti Al-Qur'an seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al-Qur'an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin.

[Ayat]

"Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agarna? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu larai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya. " (QS. Al-Maun: 1-7).

Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.

[Ayat]

"Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu ... " (QS. Al Hasyr: 7).

Al-Qur'an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung-hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan ke dalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala:

[Ayat]

"..." (QS. Al-Humazah:1-9).

Kemudian juga pada Surat At-Taubah: 34, menyatakan:

[Ayat]

"..." (QS. At-Taubah: 34)

Al-Qur'an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksplorasi (*riba*) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.

Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek *riba*. Al-Qur'an dengan tegas melarang *riba* dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (lihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum: 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum yang tertindas dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela para *mustadh'afin*.

Dalam keseluruhan proses aktifitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendorong manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan eksploitasi. Al-Qur'an memberikan penegasan:

[Ayat]

"Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma'ruf) dan melarang berbuat kejahanan (mungkar) serta beriman kepada Allah (QS. Ali-Imran: 110).

Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia memiliki kebebasan dalam mengartikulasikan Islam sesuai dengan konteks lingkungannya agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya.

Demikianlah cita-cita Islam yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban. Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (*committed*) terhadap ajaran Islam seraya memohon petunjuk Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (*mustadh'afin*).

[Ayat]

"Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama berserah diri. " (QS. Al-An'am: 162-163).

1.1.3. Landasan Sosio-Historis

Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara. Tentunya hal tersebut dikarenakan agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang bersifat persuasif.

Masuknya Islam secara damai berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradisional, feudalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya, Islam tumbuh seiring dengan karakter keindonesiaan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern.

Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi social dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia

meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam.

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu: *pertama*, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan syiar ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia secara total.

Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI ke depan yang terintegrasi dalam dua aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Aspek keislaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban peran kekhilafahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI, pelaksanaan komitmen keislaman dan kebangsaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia ke depan.

Melihat komitmen HMI dalam wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah di muka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan.

1.1.4. Landasan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal tiga (3) tentang azas ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi berazaskan Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa di dalam dinamikanya, HMI senantiasa mengembangkan tugas dan tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI).

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristik maka HMI menetapkan tujuannya dalam pasal empat (4) AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, tugas pokok HMI adalah *perkaderan* yang diarahkan kepada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagai amal saleh.

Pembentukan kualitas dimaksud diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekrutmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan, dan fase pengabdian kader, dimana sebagai *output* maka kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

1.2 Prinsip Perkaderan

Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan berprilaku. Dengan demikian prinsip pada perkaderan merupakan asas-asas yang dijadikan pijakan dalam menjalankan sistem perkaderan. Adapun yang dijadikan prinsip-prinsip dalam perkaderan adalah:

1.2.1. Integratif

Prinsip integratif mengarahkan agar keseluruhan aspek yang ada di dalam perkaderan dapat digunakan secara menyeluruh, terhubung, tidak parsial dan tidak mendikotomikan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Hal ini dapat diketemukan dalam perintah Tuhan dalam Al-Qur'an, bahwa selain manusia diperintahkan untuk Sholat, ia juga diperintahkan untuk berzakat. Atau dengan kata lain, selain perintah untuk membaca ayat-ayat yang bersifat *Qauliyah* (Wahyu), manusia juga diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat semesta (*Kauniyyah*). Dengan demikian, prinsip integratif adalah menghubungkan satu aspek perkaderan dengan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh.

1.2.2. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan manusia sehingga tidak adanya kepincangan dan kesenjangan antara material, spiritual maupun unsur jasmani, dan rohani. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spiritual, sedangkan amal adalah yang menyangkut dengan material, yaitu jasmani. Hal ini diperjelas dalam firman Allah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارَانِ لِسْعَيْهِ وَإِنَّا لَهُ كَافِرُونَ

"Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya." (QS. Al-Anbiya: 94)

1.2.3. Persamaan

Dalam menjalani seluruh proses perkaderan, tidak ada yang harus diperbedakan antara satu kader dengan kader lainnya. Seluruh kader berhak mendapatkan perlakuan, pembinaan serta pasilitas yang sama, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kader maupun instruktur. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang kemanusiaan itu sendiri, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُونًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاوِنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)

1.2.4. Kasih Sayang

Prinsip kasih-sayang tiada lain merupakan sifat dasar dari Tuhan YME, yaitu Ar-Rahman dan Ar-rahim. Sebagaimana kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya manusia menirukan segala sifat yang ada pada-Nya, manifestasi dari sifat-sifat Tuhan tersebut seyogyanya pula teraktualisasikan dalam proses pendidikan dan perkaderan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi dan watak kebaikan, dan kecenderungannya selalu pada kebenaran. Maka pendekatan kearah potensi dasar manusia tersebut harus didekati dengan cara memberikan kasih-sayang, sehingga para kader merasakan dirinya diayomi dan diamong, sehingga dikemudian hari bisa terwujud melalui sikap yang sadar untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai kader. Sebagaimana perintah Allah :

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَانٌ بَيْنَهُمْ تَرَبَّهُمْ رَكَعاً سُجَّداً
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
الْتَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْزَعَ أَخْرَجَ هَذِهِ فَازِرَةَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ
يُعِجبُ الرَّزَاعُ لِيُغَنِّيَطْ بِهِ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas

sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam- penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Fath : 29)

1.2.5.Keteladanan

Prinsip keutamaan ini dimaksudkan bahwa perkaderan bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi para kader, tetapi lebih dari itu untuk turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukan oleh para pengkader. Penerapan prinsip keteladanan ini dijadikan pula sebagai landasan bagi penerapan konsep-konsep perkaderan lainnya. Prinsip ini mendapat legitimasinya di dalam al-qur'an yang berbunyi:

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)

1.2.6.Ketaatan

Prinsip ketaatan ini lahir dari adanya ketundukan (din) dan sikap pasrah (al-Islam) sehingga membentuk satu kesatuan dan sikap menaati setiap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Sebab, tidak ada ketaatan tanpa adanya ketundukan dan sikap pasrah terhadap sesuatu yang sedang diyakininya. Dalam konteks ini, bahwa setiap kader hendaknya menaati segala aturan-aturan main perkaderan HMI yang diiringi oleh pengamalan dalam lingkup keseharian, khususnya ketaatan dalam hal menjalankan ibadah yaomiyyah dalam aktivitas kesehariannya. Prinsip ketaatan ini bersumber pada kebijakan baik yang dihasilkan secara nyata dalam perintah Allah, rasul, maupun dari para pemimpin yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-Nisa : 59)

1.3 Kepribadian Kader

Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko fisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Maksud dari penyesuaian diri adalah suatu proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustrasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Keunikannya itu didukung oleh keadaan struktur psiko-fisiknya, misalnya kondisi fisik, tampang, hormon, segi kognitif dan afektifnya yang saling berhubungan dan berpengaruh, sehingga menentukan kualitas tindakan atau perilaku individu yang bersangkutan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Dengan demikian, kepribadian kader merupakan karakteristik yang mesti ada pada diri kader HMI dalam menjalankan tugas dan misinya sebagai kader umat dan kader bangsa. Kepribadian kader yang dimaksud diistilahkan dengan Muslim-Inteligensia. Istilah Muslim disini merujuk pada identitas manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (Kaffah), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tanpa terkecuali mengaktualisasikan nilai-nilai Ke-Islaman dalam konteks kehidupan berbangsa. Sedangkan istilah Inteligensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengindikasikan “respon kolektif” dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama. Dari kedua istilah tersebut, maka HMI dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan kualitas kader Muslim Inteligensia, yang mempunyai ciri-ciri kualitas (karakteristik) sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan membumikan ajaran-ajaran Islam dalam amaliyah sehari-hari, dan prilaku. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar secara dawam
 - b) Menjalankan sholat lima waktu secara dawam
 - c) Jujur, tawadhu, amanah, qona'ah
 - d) Toleran, tenggang rasa, dan memiliki empati
2. Memiliki kemampuan mentransformasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam lingkup kehidupan dimana ia berpijak. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Berpendidikan tinggi dengan IPK sangat memuaskan, berpengetahuan luas, berpikir rasional, obyektif, dan kritis
 - b) Menguasai minimal dua bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab)
 - c) Dapat membuat tulisan ilmiah yang tersertifikasi
 - d) Dapat memberikan solusi alternatif dalam mengatasi persoalan keumatan dan kebangsaan
 - e) Sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.
3. Memiliki kemampuan leadership dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Dapat menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai keillahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan

- b) Mampu membentuk “unity personality” dalam dirinya (berintegritas)
- c) Mandiri, berani, tegas, dan bertanggung jawab
- d) Pro aktif dan mampu membawa perubahan sesuai cita-cita (ideologi) di lingkungannya

Dengan demikian, kepribadian kader HMI “Muslim-Inteligensia” itu merupakan kesatuan dari kualitas-kualitas yang termaktub diatas. Oleh karena itu keseluruhan arah dan proses perkaderan diarahkan demi terwujudnya kualitas-kualitas sebagaimana yang dimaksudkan.

1.4 Ruang Lingkup

Bertolak dari kepribadian kader yang diharapkan akan terbentuk dalam diri kader sebagai hasil dari perkaderan, maka ruang lingkup perkaderan meliputi berbagai aspek, tidak saja pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan kesadaran. Aspek-aspek yang ditekankan dalam proses perkaderan adalah:

1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian

Yakni segala usaha yang dilakukan untuk penanaman nilai-nilai luhur yang diyakini agar kepribadian kader yang terbentuk dapat tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak keseharian.

2. Pengembangan kualitas ilmu pengetahuan

Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (*sains*) pengatahan (*knowledge*) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

3. Pengembangan kualitas keahlian

Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh-menyeruuh dalam rangka mencapai kepribadian kader sebagai Muslim Integensia (Insan Cita).

1.5 Pola Perkaderan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan sistem perkaderan yang dimaksud, maka harus dibuat pola perkaderan HMI secara nasional.

Pola ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi, dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang di lingkungan eksternal organisasi. Pola ini membuat garis besar keseluruhan bentuk dan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI.

1.5.1 Pengenalan

Tahap pengenalan merupakan aktivitas dalam jangka waktu yang panjang, yaitu memperkenalkan HMI bukan hanya sebatas pada pendidikan formal semata, melainkan telah dimulai memperkenalkan HMI kepada masyarakat luas melalui berbagai aktivitas yang HMI lakukan. Maka yang menjadi objek dari tahap perkenalan HMI ini adalah seluruh manusia dimulai dari sejak buaian sampai pada tumbuh menjadi dewasa, berkeluarga, dan seterusnya. Sehingga melalui pendekatan ini diharapkan upaya pengadaan kader menjadi lebih terencana berdasarkan bakal calon kader yang lebih berkualitas. Dalam proses pengenalan bukan hanya menjadi tugas dari pada pengurus struktural semata, melainkan menjadi tugas seluruh kader HMI berikut dengan lembaga-lembaga kekaryaan yang ada. Dengan demikian, pada fase ini di harapkan banyaknya kegiatan menarik yang diberikan baik oleh lembaga maupun orang-per-orang.

1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan

Fase pembentukan dan pengembangan dimulai sejak anggota (kader) mengikuti Latihan Kader I sampai dengan habis masa keanggotaannya. Yang dimaksud dengan pembentukan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk memberikan penanaman nilai, ilmu pengetahuan dan keahlian, yang sifatnya mendasar. Sedangkan yang dimaksud pengembangan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk pengembangan diri kader agar dapat berlatih menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan melalui terbentuknya kader Muslim Intelegensia (Insan Cita).

Dari pengertian pembentukan dan pengembangan tersebut, maka dalam fase pembentukan dan pengembangan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks, perlu kreatifitas dan terobosan dalam pelaksanaannya. Fase pembentukan dan pengembangan ini berkaitan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu watak dan kepribadian (*attitude/behavior/afeksi*), ilmu pengetahuan (kognisi), dan keahlian (*skill/kompetensi/psikomotorik*), maka bentuk pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan tidak bisa hanya berupa pelatihan atau kegiatan yang bersifat formal, tetapi seluruh aktivitas lain di HMI juga harus merupakan bagian dari perkaderan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah pembentukan iklim, suasana, dan budaya yang positif untuk berkembangnya kepribadian kader sebagai Muslim Integensi (Insan Cita).

Untuk pembentukan integritas watak dan kepribadian, diperlukan suatu upaya penanaman nilai-nilai yang diharapkan menjadi karakter kader melalui: a) doktrin nilai organisasi, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), dan b) pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif dalam organisasi. Penanaman nilai ini mesti dilakukan secara konsisten dan terus-menerus selama kader berkiprah di HMI, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan menjadi sebuah kepribadian dan kesadaran kolektif dalam organisasi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada kader untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari melalui pemberian materi, akses terhadap sumber ilmu pengetahuan, dan kajian-kajian berkenaan dengan ilmu pengetahuan tersebut.

Dalam pengembangan kualitas keahlian, diperlukan suatu usaha untuk melatih dan memfasilitasi praktik aktivitas untuk keahlian yang diinginkan melalui pemberian materi, simulasi, dan magang, serta aktivitas lain yang dapat mendukung pengembangan keahlian setiap individu.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan perkaderan khususnya pembentukan dan pengembangan, sehingga seluruh aspek dapat dilakukan, maka berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal.

1.5.2.1 Perkaderan Formal

Perkaderan formal adalah bentuk perkaderan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan gradual. Praktik dari pelaksanaan perkaderan formal ini adalah pelatihan atau training. Perkaderan formal atau training dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Training Formal

Training formal merupakan perkaderan HMI yang berbentuk pelatihan, dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pelatihan ini dinamakan Latihan Kader yang berfungsi memberikan kemampuan dasar kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang pelatihan. Latihan Kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu:

- a) Latihan Kader I
- b) Latihan Kader II
- c) Latihan Kader III

2. Training Non-Formal

Training non-formal merupakan pelatihan diluar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dalam training ini diharapkan para kader dapat mengikutinya sebagai kebutuhan mengembangkan diri, baik sebagai kader, maupun pengurus. Adapun macam-macam kegiatan dalam training ini adalah :

- a) Training Of Trainer (TOT)
- b) Training Managemen Training (TMT)
- c) Training Instruktur NDP
- d) Training Instruktur Ideopolitorstratak

- e) Training Gender
- f) Sekolah Pimpinan HMI
- g) Kursus Studi Islam (KSI)

3. Training Lainnya

Training lainnya merupakan pelatihan diluar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan minat kader. Adapun jenis-jenis dari training ini antara lain :

- a) Latihan Khusus Kohati
- b) Kursus Manajemen
- c) Kursus Bahasa Asing
- d) Training Metodologi Riset
- e) Training Badan Khusus dan Keprofesian
- f) Training Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (KMO)
- g) Training Kewirausahaan/*Entrepreneurship*,
- h) training lain yang dianggap perlu.

1.5.2.2 Perkaderan Informal

Perkaderan informal merupakan pelaksanaan perkaderan di luar training, yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi berbagai kegiatan dalam organisasi HMI. Perkaderan informal ini menempati porsi yang sangat besar, karena ditinjau dari waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya adalah perkaderan informal. Meskipun perkaderan informal ini lebih bersifat flexible dalam bentuk aktivitasnya, tetapi muatan nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian harus tetap memiliki standarisasi yang terukur.

Perkaderan informal mencakup hampir seluruh kegiatan perkaderan HMI antara lain meliputi:

1. *Follow-Up*

Follow-up merupakan aktivitas pasca training yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader sesuai dengan levelnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan pada materi-materi yang telah diberikan dalam jenjang training dan bentuk tindak lanjut dari training.

2. *Up-Grading*

Up-Grading merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang training berikutnya. *Upgrading* wajib dilakukan sebagai pengembangan dan kelanjutan dari tiap-tiap jenjang training yang berfungsi sebagai penguatan dan pengembangan pada training yang sebelumnya diikuti.

3. Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi Muslim-

- Intelegensia (Insan Cita)
4. Promosi
Promosi adalah pendistribusian kader dalam aktivitas struktur organisasi, baik internal ataupun eksternal HMI
 5. *Coaching/Pendampingan*
Coaching/pendampingan adalah aktivitas perkaderan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/bimbingan terhadap kader oleh pendamping/pembimbing yang bersifat personal/individu. Setiap individu kader, wajib dibimbing dan diarahkan sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing.
 6. Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif
Yang dimaksud dengan pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkaderan yang selaras dengan prinsip-prinsip perkaderan dalam setiap aktivitas HMI, sehingga para kader nyaman dan dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Penciptaan kondisi ini mesti didukung oleh regulasi organisasi yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan dan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita).
 7. Kegiatan lain yang dibutuhkan.

1.5.3 Pengabdian

Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdianya adalah sebagai berikut :

1. Jalur akademis (pendidikan, penelitian dan pengembangan).
2. Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pangacara, manager, jurnalis dan lain-lain).
3. Jalur Birokrasi dan pemerintahan
4. Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta)
5. Jalur sosial politik
6. Jalur TNI/Kepolisian
7. Jalur Sosial Kemasyarakatan
8. Jalur LSM/LPSM
9. Jalur Kepemudaan
10. Jalur Olah raga dan Seni Budaya
11. Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI

1.6 Pengelolaan Perkaderan

Implementasi perkaderan memerlukan sebuah pengelolaan yang terarah, terukur, efektif, dan efisien agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan pola perkaderan dan dapat dimonitor serta dievaluasi tingkat keberhasilannya. Dalam pengelolaan perkaderan, unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam proses perkaderan mesti

memiliki kewenangan yang jelas serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur harus jelas pula. Selain kejelasan unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam perkaderan, sumberdaya manusia pengelola perkaderan juga harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pelaksanaan perkaderan harus dapat memberikan gambaran dan panduan yang jelas bagi para pihak dan para pengelola, sehingga pengelolaan perkaderan dapat terstandarisasi dan terukur.

Dalam pengelolaan perkaderan, hal-hal yang perlu diatur dan dijelaskan secara detail meliputi:

1. Kelembagaan
2. Sumberdaya Manusia
3. Mekanisme Pelaksanaan

1.7 Monitoring dan Evaluasi


Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam monitoring dan evaluasi perlu penjelasan yang detail mengenai:

1. Objek Pengukuran
2. Metodologi Pengukuran
3. Instrumen Pengukuran
4. Skala/Indikator Pengukuran
5. Analisa Penilaian

Dengan adanya monitoring dan evaluasi diharapkan perkaderan dapat berjalan dengan baik menuju pencapaian terbentuknya Muslim Intelegensia (Insan Cita).

1.8. Skema Perkaderan



BAB II

IMPLEMENTASI PERKADERAN

2.1 Pengenalan

Sebagai organisasi kemahasiswaan, tentu saja yang menjadi basis utama anggota HMI adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa Islam. Oleh sebab itu perhatian kepada civitas akademika kampus harus menjadi titik fokus utama HMI guna dapat merekrut calon anggota sebanyak-banyaknya tanpa harus meninggalkan kualifikasi prioritas yang diharapkan HMI. Namun guna menghasilkan in put berkualitas, maka HMI harus pula melebarkan jangkauannya tidak sebatas pada lingkungan kampus, melainkan jauh sebelum calon mahasiswa menginjakkan kaki di perguruan tinggi, yaitu sejak mulai ia berproses pada pendidikan awal. Artinya, bahwa aktivitas HMI dalam rangka mendapatkan calon kader yang berkualitas harus dimulai dari lingkungan dimana setiap individu lebih banyak melakukan aktivitasnya, mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, agama dan lain sebaginya. Lewat aktivitas yang panjang inilah, memperkenalkan HMI menjadi tugas bersama para anggota HMI, juga para alumninya.

Dalam pelaksanaannya, bentuk kegiatan pengenalan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan (need) dan ketertarikan/minat (interest) para calon anggota berdasarkan tingkatannya masing-masing. Maka, upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan sebanyak-banyaknya pada masing-masing jenjang para calon anggota HMI. Yang dimaksud calon anggota HMI adalah seluruh masyarakat yang dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Hal ini akan memiliki potensi besar, disamping dari citra positif yang akan diterima HMI melalui aktivitas ini.

Penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan pengenalan ini dapat dilakukan oleh seluruh elemen keluarga besar HMI, yaitu:

- a. Pengurus HMI berbagai tingkatan
- b. Pengurus Badan Khusus/Lembaga Pengembangan Profesi berbagai tingkatan
- c. KAHMI
- d. dan elemen lain yang memungkinkan

Adapun contoh kegiatan pra rekrutmen yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Peringatan hari-hari besar Islam, misal: One Day Muharram
 2. *Try Out* bagi siswa SD/SLTP/SLTA
 3. Latihan Kepemimpinan Siswa (OSIS)
 4. Penyambutan mahasiswa baru melalui aktivitas pemberian informasi kebutuhan mahasiswa baru, seperti: informasi kos-kosan, prosedur daftar ulang, dan lain sebagainya
 5. Bimbingan belajar
 6. Kegiatan minat, bakat, dan hobi, seperti: camping, musik, dan lain sebagainya
 7. Seminar/kajian keilmuan
 8. Penyediaan bank soal di masing-masing komisariat yang dapat diakses mahasiswa umum
 9. bahkan parenting class bagi para orang tua siswa/mahasiswa, serta kegiatan lainnya
- Kegiatan-kegiatan pra rekrutmen ini mesti dilakukan sesering dan semasif mungkin, sehingga HMI dapat dikenal secara baik oleh berbagai kalangan.

2.2 Pembentukan dan Pengembangan

Sebagai seorang kader, tahapan yang mesti di lalui adalah fase pembentukan dan pengembangan dimana setiap kader akan dibina untuk menjadi kader yang paripurna, yang dapat mengemban misi HMI. Istilah pembentukan dan pengembangan itu sendiri masing-masing memiliki sisi tekannya tersendiri. Pembentukan adalah sebuah fase perkaderan yang merupakan sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader. Sedangkan pada pengembangan yang dimaksudkan adalah sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader. Dari sisi ini dapat dimengerti bahwa pembentukan lebih berorientasi pada pemberikan kemampuan-kemampuan dasar, sedangkan pembinaan lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan dan keahlian para kader. Keduanya dengan demikian merupakan satu proses yang terintegrasi.

Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal. Berikut penjelasan tentang pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan:

2.2.1 Perkaderan Formal

Praktik pelaksanaan perkaderan formal ini adalah training/pelatihan, dimana pengertian dari training/pelatihan adalah suatu proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dilakukan melalui kegiatan terstruktur dan kurikulum yang baku. Dengan demikian, secara umum training/pelatihan ditujukan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan prilaku seseorang sesuai dengan tujuan dari training/pelatihan itu sendiri.

Dalam perkaderan formal ini, kegiatan training/pelatihan dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a) training formal, b) training non-formal, dan c) training lainnya. Penjelasan mengenai training-training tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Training Formal

Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pembentukan kepribadian kader secara sistematis dan berjenjang. Pada dasarnya training formal ini wajib diikuti oleh seluruh kader sesuai dengan levelnya tanpa terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya tidak diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training formal. Training formal terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu: Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan Latihan Kader III.

2.2.1.1.1 Latihan Kader I

Fokus utama dari Latihan Kader I adalah penanaman nilai-nilai (ideologisasi organisasi) kepada kader agar dapat terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan prilaku sesuai dengan kepribadian kader yang diharapkan. Jadi secara sederhana, kurikulum Latihan Kader I merupakan doktrin organisasi. Penyelenggaraan Latihan Kader I dijelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan training formal perkaderan HMI.

A. Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader I adalah *“Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa”*.

Target dari Latihan Kader I adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Mampu meningkatkan kemampuan akademis
3. Memiliki kesadaran akan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan
4. Memiliki kesadaran berorganisasi

B. Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader I, sekurang-kurangnya calon kader harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, dan tidak sedang menjalani skorsing akademik.
2. Beragama Islam (Muslim/Muslimah)
3. Dapat membaca Al-Qur'an.
4. Bisa melakukan sholat (hafal bacaan sholat)
5. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan training

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader I adalah:

1. Sejarah Peradaban Islam dan HMI
2. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI
3. Mision HMI
4. Konstitusi HMI
5. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut:

No	Materi	Isi Materi	Target			Keterangan
			Afektif	Kognitif	Motorik	
1.	Sejarah Peradaban Islam	Fokus materi adalah untuk melihat sejarah kebudayaan Islam dunia, sampai dengan Islam masuk ke Indoensia. lalu difokuskan pada sejarah kelahiran HMI sebagai kelanjutan dari pada perjuangan umat Islam.	terbuka, toleran	tahu peradaban dan aliran dalam Islam, serta posisi HMI	tidak cepat mengambil kesimpulan	berfungsi memberikan frame awal karakteristik pribadi Muslim Intelegensia

2.	NDP HMI	fokus materi mengenai tujuan yang benar dapat dicapai jika dan hanya jika didasarkan pada sumber yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar pula	tambah yakin dengan Islam, cenderung pada kebenaran, loyal, optimis/pa ntang menyerah	tahu nilai dasar perjuangan HMI	menjalankan sholat dan ibadah lain, senang mengaji dan mengkaji, serta berbagi	berfungsi memberikan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI untuk dilaksanakan dalam keseharian
3.	Misi HMI	fokus materi mengenai konsep insan cita, tanggung jawab kader dalam pencapaian tujuan HMI	jujur, obyektif, kreatif, bertang gung jawab	tahu kepribadi-an HMI, tujuan HMI, dan upaya pencapai-an tujuan HMI	dapat berargu-mentasi ilmiah, menjalankan tugas dengan baik	berfungsi memberikan penanaman tugas-tugas kader dalam menjalankan misi HMI

4.	Konstitusi HMI	fokus materi mengenai struktur HMI, hak dan kewajiban anggota, serta wahana aktivitas kader dalam ber-HMI	taat, patuh, dan tertib	tahu aturan yang berlaku di HMI	aktif beraktivitas	
5.	Kepemimpinan & Manajemen Organisasi	fokus materi mengenai pengertian dasar kepemimpinan dan prinsip manajemen	kooperatif, solider	tahu jenis kepemimpinan, dan menjalankan kegiatan berbasis manajemen	menerapkan prinsip manajemen dalam kegiatan	berfungsi sebagai ilmu alat dalam implementasi misi HMI

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses penanaman nilai-nilai dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap kader HMI. Seorang kader mesti memahami bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak terjadi secara serta merta dan statis, tetapi ia berkembang dalam berbagai bentuk aliran (madzhab), sehingga ia bisa memahami karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia. Dengan pengetahuan itu, diharapkan akan terbentuk sikap yang toleran dan terbuka (meminimalisir klaim kebenaran). Selanjutnya dengan pemikiran yang toleran dan terbuka, maka dikuatkan pemahaman ke-Islam-an ala HMI, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan, dimana keyakinan/keimanan harus ditujukan pada Allah SWT, dan dilakukan dengan cara yang benar (amal soleh). Implementasi amal soleh secara organisatoris diwujudkan dalam misi HMI, dengan kata lain bahwa perjuangan mewujudkan misi HMI adalah tugas suci seorang kader yang merupakan amal soleh dan ibadah/pengabdian kepada Allah SWT. Supaya kader dapat mengaplikasikan aktivitas perjuangan mewujudkan misi HMI, maka diberikan ilmu alat untuk membantu para kader dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian, sehingga mereka dapat berkerja secara sistematis, efektif, dan efisien. Terakhir sekaligus rencana tindak lanjut kegiatan Latihan Kader I, para kader diperkenalkan dengan bentuk HMI, hak dan kewajiban mereka, serta wahana tempat mereka memperjuangkan misi HMI, sehingga mereka dapat merancang aktivitas yang akan dilakukan dalam ber-HMI.

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

MATERI SEJARAH PERADABAN ISLAM DAN HMI

Tujuan Umum	: Peserta dapat memahami, menghayati dan merefleksikan keunggulan peradaban Islam dan sumbangsihnya kepada dunia hingga masa kini, serta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan sejarah
Tujuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none">1. Peserta dapat mengetahui Keunggulan Sejarah Islam2. Peserta dapat mengetahui Sumbangsih Islam Kepada Dunia3. Peserta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan Sejarah Islam
Alokasi Waktu	: 6 (enam) Jam
Urgensi Materi	: Materi ini mencoba untuk memotret keunggulan yang pernah dilahirkan oleh peradaban Islam serta sumbangsihnya pada dunia, khususnya di dalam memberikan kontribusi terhadap tumbuh-kembangnya peradaban dunia. Materi ini menjadi penting agar dapat menumbuhkan kesadaran kader serta rasa optimismenya terhadap agama Islam, sehingga dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan dari ekspansi sejarah Islam untuk Indonesia.
Pokok Bahasan	: <ul style="list-style-type: none">A. Sejarah dan Peradaban<ul style="list-style-type: none">1. Pengertian Sejarah dan urgensinya2. Pengertian Peradaban dan hubungannya dengan keterlibatan sejarah3. Peradaban dan IslamB. Kondisi Sosiologis Masyarakat Arab<ul style="list-style-type: none">1. Masyarakat Arab Pra-Islam dan Tradisinya2. Masyarakat Arab Dan Kehadiran Islam3. Suku Quraiys dan Kelahiran MuhammadC. Dakwah Muhammad SAWD. Strategi Dakwah NabiE. Tujuan dan Etika Perang Masa KenabianF. Mekah dan YatsribG. Pembentukan Masyarakat MadinahH. Wafat RasulullahI. Khulafa'urasyidun<ul style="list-style-type: none">1. Abu Bakar2. Umar Bin Khattab3. Utsman Bin Affan4. Ali Bin Abi ThalibJ. Dinasti Pasca Khulafa'urasyidun<ul style="list-style-type: none">1. Muawiyah dan Dinasti Islam2. Dinasti Umayah3. Dinasti AbbasiyahK. Islam di Eropa : Spanyol dan SilsilahL. Negara-negara Muslim Terakhir<ul style="list-style-type: none">4. Dinasti Fatimiyyah5. Dinasti Mamluk6. Turki UtsmaniM. Islam dan Indonesia<ul style="list-style-type: none">1. Asal usul masuknya Islam2. Kerajaan dan Kesultanan

	<p>3. Kekuasaan Belanda, Inggris, Portugis</p> <p>4. Benturan peradaban, struktur sosial & budaya, Hindu, Animisme & Dinamisme</p> <p>5. Walisongo & peranannya</p> <p>6. Era modern (perjalanan Islam Indonesia)</p> <p>7. Serikat Islam</p> <p>8. Muhammadiyah & Gerakan Pembaruan</p> <p>9. Al Irsyad dan NU</p> <p>N. Himpunan Mahasiswa Islam</p> <p>1. Latar Belakang Berdirinya HMI</p> <p>2. Kedudukan HMI ditengah-tengah pertarungan ideologi dan Masyarakat</p> <p>3. Gagasan dan Visi Pendiri HMI.</p> <p>4. Komitmen ke-Islaman dan Kebangsaan sebagai Dasar Perjuangan HMI.</p> <p>O. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa (Fase-Fase Perjuangan HMI)</p> <p>1. Kontribusi HMI bagi Bangsa dan Agama</p> <p>2. NKRI</p> <p>3. Pancasila</p> <p>4. Orde Lama</p> <p>5. Orde Baru</p> <p>6. Reformasi</p>
Metode Penyampaian	:
Evaluasi	Test Tertulis
Referensi	<p>1. Philip K. Hitti, <i>History Of Arabs (History Of The Arabs ; From The Earliest Times To The Present)</i>. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005</p> <p>2. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, <i>Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al-Mawsu'ah Al-Muyassaroh Fi Al-Tarikh Al-Islami)</i>, Jakarta; Zaman, 2014</p> <p>3. Tariq Suwaidan, <i>Dari Puncak Andalusia; Kisah Islam Pertama Kali Menginjakkan Kaki di Spanyol, Membangun Peradaban, Hingga Menjadi Warisan Sejarah Dunia (Al-Andalus ; Al- Tarikh Al-Mushawwar)</i>, Jakarta; Zaman, 2015</p> <p>4. Tamim Anshary, <i>Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam (Destiny Disrupted : A History Of The World Through Islamic Eyes)</i>. Jakarta; Zaman, 2009</p> <p>5. David Levering Lewis, <i>The Greatness Of Andalus: Ketika Islam Mewarnai Peradaban Barat (God Crucible: Islam and The Making Of Europe)</i>. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008</p> <p>6. Marshall G.S. Hodgson, <i>The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilization Volume one: The Classical Age Of Islam.)</i> Jakarta; Paramadina, 2002</p> <p>7. Marshall G.S. Hodgson, <i>The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilization Book two:The Classical</i></p>

	<p><i>Civilization Of The High Caliphate</i>) Jakarta; Paramadina, 2002</p> <p>8. Victor I Tanja, <i>Himpunan Mahasiswa Islam; Sejarah dan Kedudukannya Ditengah-tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia</i> (Jakarta; Penerbit Sinar Harapan, 1982)</p> <p>9. Hasanuddin Saleh, <i>HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila</i> (Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1996)</p> <p>10. A. Dahlan Ranuwihardjo, <i>Bung Karno dan HMI Dalam Pergulatan Sejarah: Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?</i>. Jakarta: Intrans. 2002</p> <p>11. Agus Salim Sitompul, <i>Citra HMI</i>. Yogjakarta: Adytia Media. 1997</p> <p>12. Agus Salim Sitompul, <i>Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993</i>. Jakarta: Intermasa. 1995</p> <p>13. Syafinudin Al-Mandari, <i>Demi Cita-cita HMI, Catatan Ringkas Perlawanan Kader dan Alumni HMI terhadap Rezim Orde Baru</i>. Jakarta: Multi Sarana. 2003</p> <p>14. Agus Salim Sitompul, <i>Sejarah Perjuangan HMI(1974-1975)</i>, Bina Ilmu</p> <p>15. Sulastomo, <i>Hari-hari Yang Panjang</i>, PT. Gunung Agung, 1988</p> <p>16. Sharsono, <i>HMI Dalam Lingkaran Politik Ummat Islam</i>, CI IS, 1997.</p> <p>17. Ramli Yusuf (ed), 50 tahun HMI mengabdi, LASPI, 1997.</p>
--	--

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP, urgensi dalam organisasi serta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang termaktub di dalamnya secara umum.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP HMI dan urgensi dalam organisasi 2. Peserta dapat mengetahui kedudukan dan hubungan NDP dengan Misi HMI. 3. Peserta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang terkandung dalam NDP HMI
Alokasi Waktu	:	10 Jam
Urgensi Materi	:	Materi NDP merupakan doktrin nilai organisasi bagi para kader HMI, mengetahui keseluruhan nilai adalah syarat mutlak sebelum kader mampu mengimplementasikan serta mentransformasikan nilai-nilai sebagaimana yang diharapkan. Maka materi NDP pada tingkatan ini lebih bersifat doktriner. Pengarahan metode pada tiap-tiap nilai harus disesuaikan dengan tingkat penerimaan para peserta training.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah NDP HMI <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian NDP 1.2. Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP 1.3. NDP sebagai kerangka pemikiran Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan HMI 1.4. Hubungan antara NDP dan Mision HMI 2. NDP HMI <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Dasar-dasar Kepercayaan

		<p>2.2. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan</p> <p>2.3. Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir)</p> <p>2.4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan</p> <p>2.5. Individu dan Mayarakat</p> <p>2.6. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi</p> <p>2.7. Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan</p> <p>2.8. Kesimpulan dan Penutup</p>
Bahan Bacaan	:	<p>1. Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.</p> <p>2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992.</p> <p>3. -----, Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995.</p> <p>4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999.</p> <p>5. , Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993.</p> <p>6. A. Syafi i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985.</p> <p>7. Hasan Hanafi , Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992.</p> <p>8. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995.</p> <p>9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987.</p> <p>10. Nurcholish Madjid, <i>Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan</i>, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.</p> <p>11., <i>Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah</i>. Paramadina. 2008.</p> <p>12., <i>Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia</i>.Paramadina, Cet IV. 2010</p>

MISSION HMI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami missi HMI dan hubungannya dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara intergral
Tujuan Khusus	:	<p>1. Peserta dapat menjelaskan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa</p> <p>2. Peserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI</p> <p>3. Peserta dapat menjelaskan hakikat fungsi dan peran HMI</p> <p>4. Peserta dapat menjelaskan hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran HMI secara integral</p>
Alokasi Waktu	:	4 jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<p>1. Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa</p> <p>a. Pengertian Mahasiswa</p> <p>b. Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan pembaharu</p> <p>c. Modal Sosial Mahasiswa</p> <p>2. Hakikat keberadaan HMI</p> <p>a. Makna HMI sebagai organisasi yang berdasarkan Islam</p> <p>b. Makna Independensi HMI</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tujuan, Fungsi dan peran HMI <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan Tafsir tujuan b. Penjelasan fungsi dan peran strategis HMI 4. Hubungan antara Status, sifat, asas tujuan, fungsi dan peran HMI secara Integral 5. Strategi Implementasi Tujuan HMI
Bahan Bacaan	:

KEPEMIMPINAN MANAJEMEN ORGANISASI

Tujuan Umum	: <p>Peserta dapat memahami peran, fungsi serta hakikat dari kepemimpinan, manajemen dan organisasi serta mampu cara mengoprasionalisasikannya.</p>
Tujuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat mengetahui peran, fungsi dan hakikat dari KMO 2. Peserta mampu memahami cara mengoprasionalisasikan organisasi
Alokasi Waktu	: <p>3 Jam</p>
Urgensi Materi	: <p></p>
Pokok Bahasan	: <p>A. Kepenimpinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat, peran dan fungsi kepenimpinan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian kepenimpinan 1.2. Teori dan konsepsi kepenimpinan 1.3. Fungsi dan peran kepenimpinan 1.4. Syarat-syarat kepemimpinan 1.5. Model-model kepemimpinan 1.6. Gaya kepemimpinan <p>B. Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat peran dan fungsi manajemen <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian manajemen 1.2. Fungsi manajemen 1.3. Unsur-unsur manajemen 1.4. Macam-macam manajemen 2. Sistem dan metode perencanaan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengertian perencanaan 2.2. Teknik dan prosedur perencanaan 3. Sistem dan metode pengorganisasian <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengertian pengorganisasian 3.2. Tujuan, fungsi dan unsur pengorganisasian 3.3. Teknik dan prosedur pengorganisasian 4. Sistem dan metode evaluasi <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengertian evaluasi 4.2. Tujuan dan sifat evaluasi 4.3. Macam-macam evaluasi 4.4. Teknik dan prosedur evaluasi 5. Analisis SWOT <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Pengertian, fungsi dan tujuan SWOT 5.2. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi

		<p>C. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat dan fungsi organisasi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian dan fungsi organisasi 1.2. Ciri-ciri organisasi 1.3. Prinsip-prinsip organisasi 1.4. Asas-asas organisasi 1.5. Model-model organisasi 2. Sistem organisasi modern <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Syarat-syarat organisasi modern 2.2. Struktur organisasi modern 2.3. Prosedur dan mekanisme kerja organisasi modern
Bahan Bacaan	:	-

KONSTITUSI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan menerapkan ruang lingkup konstitusi
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organisasi lainnya secara gamblang. 2. Peserta dapat mempedomani konstitusi dan pedoman-pedoman pokok organisasi dalam kehidupan berorganisasi. 3. Peserta dapat memecahkan masalah-masalah organisasi dalam pendekatan konstitusi.
Alokasi Waktu	:	2 Jam
Urgensi Materi	:	
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum 1.2. Hakekat Hukum 1.3. Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi 2. Ruang lingkup Konstitusi HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Makna Mukodimah AD HMI 2.2 Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam 2.3 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Masalah keanggotaan 2.3.2 Masalah Struktur Kekuasaan 2.3.3 Masalah Struktur Kepemimpinan 3. Pengenalan Lembaga <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kohati 3.2 Lembaga Pengembangan Profesi 3.3 Pedoman Lembaga Pengembangan profesi 3.4 Atribut HMI
Bahan	:	1. Hasil-hasil kongres.

Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad, Bulan Bintang, t.t. 3. Prof. DR. Mukhtar Kusuatmadja, SH, LMM dan DR. B. Sidharta, SH, Pengantar Ilmu Hukum; Suatu pengenalan Pertama berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000. 4. Prof. Chainur Arrasjid, SH. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 5. UUD 1945 (untuk perbandingan) 6. Literatur lain yang relevan
--------	---

D. Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader I adalah pembentukan kesadaran dan penanaman nilainilai, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek afeksi, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus terbentuknya atau terjadinya perubahan sikap sesuai dengan pribadi kader yang diharapkan.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader I oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader I, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai pembimbing yang baik (bukan pengajar), sehingga terbangun suasana yang egaliter dan dinamis.

Tim pemandu mesti lebih banyak membuat media dan contoh dalam penyampaian materi dan penanaman nilai-nilai, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi, sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya *energizer* atau *ice breaking*.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader I pada dasarnya menggunakan prinsip minimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan memaksimalkan yang ada, dengan kata lain 'dalam kondisi minimal dilatih melakukan hal secara maksimal'.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader I sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan dijelaskan lebih detail di petunjuk teknis penyelenggaraan training formal.

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader I, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader I dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang pleno PB HMI.

2. Juklak dan Juknis Latihan Kader I memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader I, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Modul Latihan Kader I dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader I yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya.
4. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader I yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader I oleh tim pemandu.
5. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader I.
6. Pelaksanaan Latihan Kader I tidak diperkenankan menggunakan tema.

2.2.1.1.2 Latihan Kader II (*Intermediate Training*)

Fokus utama dari Latihan Kader II adalah pemberian materi yang sifatnya pendalaman dan pengayaan serta keahlian dalam mengelola organisasi, khususnya HMI, agar kepribadian kader yang telah terbentuk dapat diimplementasikan dalam wilayah organisasi. Penekanan Latihan Kader II pada kemampuan aspek kognitif dan motorik secara berimbang.

Penyelenggaraan Latihan Kader II dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader II adalah "*Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual untuk memetakan peradaban dan memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi*"

Target dari Latihan Kader II adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI
2. Memiliki pengetahuan tentang peta peradaban dunia
3. Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi

B. Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader II, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar
2. Dapat menghafal 13 (tiga belas) surat dalam Al-Qur'an di luar QS. Al-Fatihah
3. Memenuhi credit point yang ditetapkan
4. Lulus seleksi

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader II adalah:

1. Teori-teori perubahan
2. Ideopolitorstratak
3. Studi Gerakan Islam
4. Wawasan nusantara
5. Pendalaman NDP
6. KMO

Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut:

No	Materi	Isi Materi	Terget			Keterangan
			Afektif	Kognitif	Psiko-motorik	
1.	Teori-teori Perubahan	Fokus materi mengenai teori-teori yang digunakan dalam melakukan perubahan				berfungsi sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan
2.	Ideopolitor Stratak	Fokus pada Wawasan dan kemampuan kognitif				berfungsi sebagai rencana tindak lanjut gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan
3.	Studi Gerakan Islam	Fokus materi mengenai perkembangan Gerakan Islam dunia				berfungsi memberikan frame bentuk gerakan yang digunakan
4.	Wawasan Nusantara	Fokus materi mengenai potret kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelum menjadi negara bangsa.				berfungsi memberikan frame bentuk dan corak Islam di Nusantara
5.	NDP	Fokus materi mengenai pendalaman teoritis nilai-nilai perjuangan				berfungsi memberikan frame gerakan perjuangan HMI
6.	Kepemimpinan & Manajemen Organisasi	Fokus materi mengenai instrument atau alat untuk mendukung kepemimpinan				Berfungsi sebagai ilmu alat dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan dan implementasi gerakan

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses pemberian kemampuan dasar seorang pemimpin untuk dapat membawa organisasi ke dalam perubahan sosial sesuai dengan yang diharapkan/tujuan organisasi. Seorang kader Muslim Integensia (Insan Cita) mesti memiliki kemampuan analisa di dalam melakukan gerakan perubahan dalam berbagai aspeknya, ia tidak lagi memahami dalam kaitannya dengan satu aspek pununjang perubahan, melainkan keseluruhan komponen yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh sebab itu, materi teori-teori perubahan disajikan sebagai bentuk pengetahuan yang dapat memberikan kemampuan analisis dalam melakukan perubahan dimanapun ia berada. Di dalam melakukan perubahan, setiap kader harus dapat melihat pertumbuh kembangan ideologi-ideologi yang ada, sebab dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi akan selalu berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya ideologi tertentu. Dari sebab itu, pengetahuan tentang strategi penyebaran ideologi dalam lingkup perubahan menjadi teramat penting disamping bahwa Islam itu sendiri turut pula memberikan in put dalam melakukan gerakan perubahannya. Maka melihat Islam dalam konteks gerakan turut pula menjadi bahan dasar HMI di dalam menentukan gerakannya ditengah-tengah keberadaan gerakan lainnya. Pengetahuan tentang keberadaan gerakan Islam ini memberikan suatu kenyataan bahwa HMI harus pula mengambil posisi diantara gerakan-gerakan tersebut berdasarkan identitas dirinya yang tak terpisahkan dari ke-indonesiaannya tempat ia tumbuh-kembang. Maka pemberian pengetahuan secukupnya tentang fotret perkembangan dan kejayaan tanah Nusantara sebagai cikal-bakal dari Indonesia menjadi penting sebagai bentuk pengenalan terhadap nilai-nilai dasar budaya yang ada di Indonesia. Untuk mendekatkan fokus perjuangan, kader disajikan dan dituntut untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar yang diusung oleh HMI sebagai bentuk persenyawaan antara Islam sebagai sebuah ajaran yang normatif dan Indoensia sebagai bagian dari realitas dan sejarah dimana HMI tumbuh kembang. Maka pendalaman tentang materi NDP menjadi satu hal yang dapat memberikan penjelasan tentang kejuangan HMI. Untuk membantu dalam pelaksanaan perjuangan, perlu pengetahuan sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang bisa dilakukan, sehingga kader dapat menentukan pola perjuangan yang tepat. Selain alat bantu analisa, kader juga harus memiliki kemampuan praktis untuk penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi gerakan perjuangan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan, diharapkan secara praktis, seorang kader lulusan Latihan Kader II dapat merencanakan dan mengimplementasikan gerakan perjuangan perubahan sosial secara organisatoris.

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

TEORI-TEORI PERUBAHAN

Tujuan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami perbedaan antara Tagyir dan Islah 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam melakukan analisis komprehensif terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi di tatanan lokal, nasional, domestik, dan global.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat membahami perbedaan antara <i>taghyir</i> dan <i>ishlah</i> 2. Peserta dapat berpikir kritis dan melakukan analisis komperhensif terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi di tatanan lokal, nasional, domestik, dan global.
Alokasi Waktu	:	6 Jam

Signifikansi Materi	:	Manusia pada dasarnya tercipta dalam kondisi <i>ahsanut taqwim</i> (forma terbaik dan sempurna) dan kondisi fitrah, namun dalam perjalanan hidupnya ia bisa jatuh dalam kondisi <i>asfalut safilin</i> (forma terburuk) karena kesalahan sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan dan tata perilaku yang dianut dan dijalankannya. Kondisi buruk secara kolektif menciptakan realitas sosial yang tidak ideal, mendegradasi kualitas kemanusiaan dan alam, menghambat optimalisasi fungsi kekhilafahan manusia di muka bumi, dan menjauhkan keterciptaan peradaban madani yang unggul bagi alam semesta. Untuk itu, diperlukan materi teori-teori perubahan dalam paradigma <i>al-ishlah</i> (perbaikan dan penyempurnaan kembali) agar manusia kembali dalam kondisi <i>original</i> sebagai makhluk <i>ahsanut taqwim</i> yang mampu memaksimalkan kedudukan dan potensi dirinya sebagai <i>khalifatullah</i> (mandataris Allah) sekaligus <i>'abdullah</i> (hamba Allah) yang berimplikasi pada perbaikan kehidupan sosial menuju peradaban unggul yang manusiawi.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paradigma Dasar Perubahan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Paradigma <i>Taghyiri</i> 1.2. Paradigma <i>Ishlahi</i> 2. Teori-teori Perubahan Individual <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Analisis Aktor 2.2. Paradigma <i>People Centered Development</i> 3. Teori-teori Perubahan Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Analisis Sosial 3.2. Teori Modal sosial dan modal budaya 3.3. Teori Revolusi Sosial 3.4. Teori Konflik Sosial 3.5. Teori Struktural-Fungsional 3.6. Teori Masyarakat Konsumsi 3.7. Teori Produksi Budaya 3.8. Paradigma Teologi Transformasi 3.9. Paradigma Ilmu Sosial Profetik 3.10. Paradigma "Islam Kiri" 3.11. Paradigma Islam Liberal 4. Teori-teori Perubahan Politik <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Teori Moderniasi 4.2. Teori Depedensi 4.3. Teori Sistem Dunia 4.4. Teori Hukum Progresif 5. Teori-teori Perubahan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Teori revolusi industri 5.2. Teori ekonomi pengetahuan 5.3. Teori post-industri 6. Teori-teori Perubahan Organisasional <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Teori Organisasi Sehat 6.2. Teori Perancangan Organisasi 6.3. Teori perubahan korporat

Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ikama, Kaizen jepang, wacana ilmu, 2011 3. Kasali, teori perubahan 4. Bourdieu, Pierre, <i>Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya</i>, 1993 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2015 5. Baudrillard, Jean, <i>Masyarakat Konsumsi</i>, 1970 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013 6. Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama 7. Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaharuan DemokrasiSosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000 8. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan,Pustaka Pelajar, 1999 9. , Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993 10. A. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985 11. David. C. korten, Menuju Abad ke-21 : Tindakan sukarela dan Agandan Global, yayasan obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993 12. Doyle Paul Johnson, Teori sosiologi-II, PT Gramedia, 1986 13. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M,1992 14. , Kiri Islam, LKIS, 1995 15. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial : Reformasi atauRevolusi, Rosda Karya, 1999 16. , Islam Alternatif, Mizan, 1987 17. Maksum (ed), Mencari Ideologi Alternatif: PolemikAgama Pascaideologi Menjelang Abad 21, Mizan, 1994 18. Max Wber, Etika Protestan dan semangat kapitalisme,Pustaka Promethea, 2000 19. Muhamadi sugiono, Kritik Antonio Gramci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, 1999 20. Moeslim Abdurrahim, Islam Alternatif, Pustaka Firdaus,1997 21. Roger Simon, Gagasan politik gramci, Pustaka Pelajar1999 22. Suwarno & Alvin Y. So, Perubahan Sosial danPembangunan, (Edisi Revisi), LP3ES, 2000 23. Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial,Bina Aksara, 1989 24. Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1994 25. Reverensi lain yang relevan.
Metode Penyampaian	:	- Ceramah, diskusi, studi kasus
Evaluasi	:	Test Objektif/Subjektif, penugasan dengan menganalisa kasus sosial

IDEOPOLITORSTRATAK

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik.
Tujuan Khusus	:	1. Peserta mampu memahami dan menganalisis perkembangan Ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. 2. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi.
Alokasi Waktu	:	6 Jam
Signifikansi Materi	:	Materi ini dirancang sebagai pemahaman tentang Ideologi, Politik, Organisasi dan Strategi. Tujuannya adalah memperdalam kemampuan kader dalam melakukan manajemen organisasi. Materi ini tidak hanya didasarkan kepada pemahaman teori, tetapi juga mempelajari teknik-teknik dan keterampilan dalam memfasilitasi para kader untuk siap berpartisipasi dan terjun secara mandiri ke dalam masyarakat.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Paradigma-paradigma dalam Ideologi<ol style="list-style-type: none">1.1. Paradigma Idealisme<ol style="list-style-type: none">1.1.1. Idealisme Logis/Logika Idealis Plato1.1.2. Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel1.2. Paradigma Materialisme<ol style="list-style-type: none">1.2.1. Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles1.2.2. Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx2. Ideologi-ideologi politik<ol style="list-style-type: none">2.1. Liberalisme dan Kapitalisme2.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme2.3. Katolikisme2.4. Nasionalisme2.5. Zionisme2.6. Konfusianisme2.7. Budhisme2.8. Hinduisme3. Organisasi Politik<ol style="list-style-type: none">3.1. Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat3.2. Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris3.3. Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia3.4. Partai Liberal Jepang3.5. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam3.6. Partai-partai Kiri Amerika Latin3.7. Partai-partai utama Perancis3.8. Partai-partai utama Jerman3.9. Partai-partai utama Rusia3.10. Partai-partai utama India3.11. Partai-partai utama Israel3.12. Partai Hijau (<i>Green Party</i>)

		<p>4. Strategi dan Taktik</p> <p>4.1. Definisi strategi dan taktik</p> <p>4.2. Strategi sebagai ide dan nilai perjuangan (Political Survival)</p> <p>4.3. Teknik Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial</p>
Bahan Bacaan	:	<p>1. Nilai Dasar Perjuangan HMI</p> <p>2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992</p> <p>3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopia, Kanisius, 1993</p> <p>4. Zbigniev Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajaz Rosdakarya, 1990</p> <p>5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986</p> <p>6. M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986</p> <p>7. Jorge Larraín, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996</p> <p>8. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989</p> <p>9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991</p> <p>10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986</p> <p>11. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984</p> <p>12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985</p> <p>13. Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992</p> <p>14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998</p> <p>15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999</p> <p>16. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985</p> <p>17. Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995</p> <p>18. Anthony Gidden, The Third Way dalam Ketiga Pembaruan Demokrasi, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000</p> <p>19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994</p> <p>20. Literatur lain yang relevan.</p> <p>21. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogyakarta; Kanisius, 1991</p> <p>22. Tan Malaka, Madilog. Yogyakarta; NaRASI, 2010</p> <p>23. A. Dahlan Ranuwihardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012</p> <p>24. A. Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000</p> <p>25. A. Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995.</p> <p>26. A. Dahlan Ranuwihardjo, Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002</p> <p>27. Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012</p>

	<p>28. Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis dan Komprehensif. Bandung; Media Nusa, 2013</p> <p>29. Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogjakarta; Resist Book. 2012</p> <p>30. Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China's Communist Rullers. 2010</p> <p>31. Muhamadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogjakarta; Pustaka Pelajar. 1999</p> <p>32. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publik, 2010</p> <p>33. Douglas Holt&Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy)</p> <p>34. Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; HarperCollins Publisher, 2012</p> <p>35. Stuart Crainer&Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States Of America:2014</p> <p>36. Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompetisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogjakarta; Andy, 2012</p> <p>37. Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014</p> <p>38. Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogjakarta; Kanisius, 2013</p> <p>39. Sonny Keraf&Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogjakarta; Kanisius, 2001</p> <p>40. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Cultut Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006</p> <p>41. Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung; Mizan, 1997</p> <p>42. Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5 Greatest</p> <p>43. Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Books. 1985</p> <p>44. Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermasa. 2008</p> <p>45. Saaprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996</p> <p>46. Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014</p> <p>47. W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu</p>
--	---

		<p>Semesta, 2005</p> <p>48. Y. Wahyu Saronto, dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama</p> <p>49. Sopono Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang-orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012</p> <p>50. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013</p> <p>51. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan ResUME

STUDI GERAKAN ISLAM

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami transmisi gerakan Islam dari masa ke masa serta dapat mengetahui motif dibalik setiap gerakan Islam dalam hubungannya dengan non-Islam, khususnya bagi perwujudan peradaban muslim
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat mengetahui latar belakang lahirnya gerakan Islam 2. Peserta dapat mengetahui ide dasar dan motif dibalik setiap gerakan Islam 3. Peserta dapat mengetahui hubungannya dengan non-muslim dan dalam kaitannya dengan perwujudan peradaban
Alokasi Waktu	:	6 Jam
Urgensi Materi	:	
Pokok Bahasan	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian Gerakan Islam. B. Hubungan Gerakan Islam dan Ideologi Islam, dalam hubungannya dengan kekuasaan. C. Sekte teologi awal mula dimulainya Gerakan Islam <ul style="list-style-type: none"> a. Khawarij b. Murji'ah c. Mu'tazilah d. Syiah e. Sunni D. Macam-macam Gerakan Islam <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Revivalisme Islam; Latar Belakang, Ide-ide pokok, tokoh, target dan implikasi gerakan <ul style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Wahabisme 2. Gerakan Sanusiyyah di Afrika Utara 3. Gerakan Midhat Pasya di Turki 4. Gerakan Khairuddin Pasya di Tunisia b. Gerakan Radikalisme Islam; Latar Belakang, Doktrin serta pola gerakan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Ikhwanul Muslimin 2. Jama'atul Muslimin 3. Islamic State Of Iraq and Shiria

		<p>c. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaluddin Al-Afghani 2. Muhammad Abduh 3. Muhammad Rasyid Ridho <p>d. Gerakan Orientasisme dan Post-Orientalisme</p> <p>e. Indonesia dan Gerakan Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarekat Islam 2. Muhammadiyah 3. Nahdhatul Ulama 4. Darul Islam 5. Masyumi 6. HMI 7. HTI
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. John L. Esposito, Islam dan Pembangunan (Jakarta; PT Rieneka Cipta, 1992) 2. A.Ezzati, Gerakana Islam; Sebuah Analisis (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990) 3. Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX. Jakarta; PT. Bounabi Cipta, 1986 4. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al-Mawsu'ah Al-Muyassaroh Fi Al-Tarikh Al-Islami), Jakarta; Zaman, 2014 5. Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Agama Dalam Islam (The Reconstruction Of Religion Thought in Islam), Yogyakarta; Lazuardi, 2002 6. Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab (Arabic Thought In The Liberal Age), Bandung; Mizan Pustaka, 2004 7. Khaled Abou El-Fadl, Sejarah Wahabi dan Salafi; Mengerti Jejak Lahir dan Kebangkitan di Era Kita (The Great Theft; Wrestling Islam From the Ekstremists), Jakarta; Serambi, 2015 8. Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern. Jakarta; Mizan,2011 9. Edwar W. Said, Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek (Orientalism). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010 10. Graham E. Fuller, Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam?; Sebuah Narasi Sejarah Alternatif (A World without Islam). Bandung;Mizan, 2014 11. Mustafa Akyol, Islam Tanpa Ekstremisme: Potret Seorang muslim Untuk Kebebasan. Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2014. 12. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam; Common Question, Uncommon Answer). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996) 13. Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun (Overcoming tradition and modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000) 14. Quintan Wiktorowicz (ed), Aktivisme Islam; Pendekatan Teori Perubahan Sosial (Islamic Activism; A sosial Movement Theory Approach). Jakarta, Paramadina, 2007

	<p>15. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan di Dalam Islam (Revival and Reform In Islam; A Study Of Islamic Fundamentalism). Bandung; Pustaka, 2001</p> <p>16. M. Quraish Shihab, Sunnah Syiah Bergandengan! Benarkah?;Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Tangerang; Lentera Hati, 2007</p> <p>17. Munawir Sjadjzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta; UIPress. 1993</p> <p>18. Harun Nasution, Muhammad Abdurrahman dan Teologi Rasional Mu'tazilah. Jakarta; UIPress, 1987</p> <p>19. W. Montgomery, Islam dan Peradaban Dunia ; Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan (The Influence Of Islam On Medieval Europe). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1972</p> <p>20. Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia. Yogjakarta; Lkis. 2005</p> <p>21. Dale F. Eickelman & James Piscatori, Ekspresso Politik Muslim. Bandung; Mizan. 1998</p> <p>22. M. Sa'id Ramadhan Al-Buti, Menampar Propaganda "Kembali Kepada Qur'an": Keruntuhan Argumentasi Paham Anti Mazhab dan Anti Taqlid. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013</p> <p>23. Hadji Agus Salim, Pesan-Pesan Islam: Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika Serikat. Bandung; Mizan Media Utama. 2011</p> <p>24. Afif Muhammad, Agama dan Konflik Sosial; Studi Pengalaman Indonesia. Bandung; Marja. 2013</p> <p>25. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung; Mizan. 1997</p> <p>26. Kuntowijoyo, Dinamika Internal Umat Islam Indonesia. LSIP. 1993</p> <p>27. Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta; LP3ES. 2011</p> <p>28. H.A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern Di Timur Tengah. Jakarta; Djambatan. 1995</p> <p>29. Didin saefuddin, Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 Tokoh. Jakarta; PT. Grasindo. 2003</p> <p>30. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta; Paramadina. 2009</p> <p>31. Fauzan Saleh, Teologi Pembaharuan: Pergeseran Islam sunni Di Indonesia abad XX. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004</p> <p>32. Abdul Azis, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011</p> <p>33. Musdah Mulia, Negara Islam. Depok: KataKita, 2010</p> <p>34. Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbedaan. Jakarta: UIPress. 1986</p> <p>35. Fauzan Saleh, Kajian Filsafat Keberadaan Tuhan dan Pluralisme agama. Kediri: STAIN Kediri Press. 2011</p> <p>36. Syed Hussein Alatas, Islam dan sosialisme. Pulau Pinang: Ganes Printing work. 1976</p>
--	--

	<p>37. Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam Islam. Jakarta: UIPress. 1986</p> <p>38. Dahlan Ranuwihardjo, Negara Nasional dan Cita-Cita Islam:Bung Karno Menjawab A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta: PKMN KAHMI. 2012</p> <p>39. Nurcholish Madjid, Doktrin dan sejarah Peradaban Islam: Dimensi-dimensi sosial. Yayasan Wakaf Paramadina. 1990</p> <p>40. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII dan XVIII. Jakarta: Prenada Media Group, 2007</p> <p>41. Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indoensia Pasca Orde-Baru. Jakarta: LP3ES. 2003</p> <p>42. Muhammad Kamal Hasan, <i>Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim Masa Orde Baru</i>, LSI 1987.</p> <p>43. Asghar Ali Engginar, Islam dan Theologi Pembebasan,Pustaka Pelajar 1999</p> <p>44. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual: Satuan Wawasan Islam, Mizan 1992</p> <p>45. Ali Syari'ati ,Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting. 1995.</p> <p>46. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan,Pustaka Pelajar, 1999.</p> <p>47. Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995.</p> <p>48. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987</p> <p>49. Syafi i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985.</p> <p>50. Hasan Hanafi , Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M,1992.</p> <p>51. Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan 1986</p> <p>52. Francois Railon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES 1985</p> <p>53. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? Rosdakarya, 1999</p> <p>54. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensi dan prilaku politik Bangsa, Mizan 1992</p> <p>55. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia,Lingkaran Studi Indonesia, 1987</p> <p>56. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang,1986</p> <p>57. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES,1984</p> <p>58. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985</p> <p>59. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982</p> <p>60. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka Slamn, 1984</p> <p>61. Fazlur Rahman, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985</p> <p>62. Fazlur Rahman, Islam, Binarupa Aksara, 1987</p> <p>63. Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985</p> <p>64. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalisme). Bandung :Penerbit Pustaka, 2001</p>
--	--

	<p>65. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986</p> <p>66. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989</p> <p>67. Alija Ali Izetbegovic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992</p> <p>68. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur'an, Paramadina, 1996</p> <p>69. Dr. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995</p> <p>70. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982</p> <p>71. Deliar Noer, <i>Partai Islam Dipentas Nasional</i>, Graffiti Pers, 1984</p> <p>72. Deliar Noer, <i>Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942)</i>, LP3ES, 1980</p> <p>73. David Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme (Fundamental and Intellectual). Lkis, 1997</p>
--	---

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN II

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki pengetahuan tentang esensi dasar ajaran Islam tentang kemasyarakatan, kepemimpinan serta pengetahuan tentang ilmu pengetahuan.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kedalaman wawasan dalam esensi ajaran Islam tentang kemasyarakatan 2. Peserta memiliki kedalaman wawasan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam 3. Peserta memiliki kedalaman pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam
Alokasi Waktu	:	10 Jam
Urgensi Materi	:	
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esensi Ajaran Islam tentang Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Islam sebagai metode berpikir b. Dasar-dasar Islam tentang Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tentang Masalah Sosial Budaya ✓ Tentang Masalah Sosial Politik ✓ Tentang Masalah Sosial-ekonomi 2. Esensi Ajaran Islam tentang Khalifah Fil Ard dan Kepemimpinan <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat dan fungsi peran manusia di dunia b. Hakekat dan tanggung jawab manusia c. Hakekat kepemimpinan dalam Islam d. Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam 3. Esensi ajaran Islam tentang Keadilan Sosial dan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat keadilan dalam Islam

		<ul style="list-style-type: none"> b. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam c. Konsep Keadilan Ekonomi <p>4. Esensi Ajaran Islam Tentang Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akal dan potensi pengembangan Ilmu Pengetahuan b. Hukum Alam Sebagai Media Pengembangan Ilmu Pengetahuan c. Aspek Pragmatis Ilmu pengetahuan <p>5. Aliran-aliran Pemikiran Dalam Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beberapa pendekatan dalam mempelajari Islam b. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran c. Beberapa visi pemikiran Islam
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelekstual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992 3. Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999 5. Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993 6. A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985 7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992 8. Kiri Islam, LKIS, 1995 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987 10. Nurchish Madjid, Islam Doktrin Peradaban, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997 11. Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Jakarta: Universitas Paramadina, 2003 12. Nurcholish Madjid, Tradisi Islam : Peran dan Fungsinya dalam pembangunan Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1997 13. Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987 14. Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 15. Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia. Jakarta; Paramadina, 2003 16. Nurcholish Madjid, Aras Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi (Kumpulan Dialog Jum'at di Paramadina). Jakarta; Pramadina, 2009 17. Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta; Paramadina, 2000 18. Budhy Munawar Rachman (ed), Membela Kebebasan Beragama; Percakapan Tentang Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Jakarta; LSAF, 2010. 2 Jilid 19. Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan (Al-Islam Wa Tahaddiyatul 'Ashri). Surabaya; Risalah Gusti, 1997 20. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam; Common Question, Uncommon Answer). Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1996) Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun (Overcoming tradition and

		<p>modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000)</p> <p>21. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982</p> <p>22. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensi dan prilaku politik Bangsa, Mizan 1992</p> <p>23. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987</p> <p>24. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986</p> <p>25. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984</p> <p>26. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985</p> <p>27. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982</p> <p>28. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka Slamm, 1984</p> <p>29. Fazlur Rahman, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985</p> <p>30. Fazlur Rahman, Islam, Binarupa Aksara, 1987</p> <p>31. Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985</p> <p>32. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalisme). Bandung : Penerbit Pustaka, 2001</p> <p>33. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986</p> <p>34. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989</p> <p>35. Alija Ali Izetbegovic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992</p> <p>36. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok)</p>
--	--	--

WAWASAN NUSANTARA

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah-masalah pokok dalam sejarah politik di Nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan secara eksploratif dengan pendekatan historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap-tiap referensi historis. 3. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki kepribadian Indonesia dan berwawasan global.
Alokasi Waktu	:	6 Jam
Signifikansi Materi	:	Materi ini secara khusus bertujuan untuk membentuk watak keindonesian melalui pemahaman wawasan nusantara. Harapan yang ingin dicapai adalah agar para kader-kader HMI mampu menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dengan pendekatan

		budaya sebagai sebuah nilai dan pendekatan struktural sebagai kerangka berpikir kritis.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta Geografi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 1.2. Antara dua benua dan dua samudera 1.3. <i>Ring of Fires</i> 1.4. Poros Maritim Dunia 1.5. Iklim Tropis 1.6. <i>Archipelago State</i> 2. Konstanta Demografi <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Multiras 2.2. Multietnis dan multikultural 2.3. Antropologi Nusantara 3. Konstanta Sejarah <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Negara-negara awal di Nusantara 3.2. Negara Sriwijaya 3.3. Negara Majapahit 3.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara-negara Islam 3.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa 3.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942 3.7. Penjajahan Jepang 1942-1945 3.8. Indonesia Soekarno 1945-1966 3.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998 3.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Dahlan, <i>Sejarah Melayu</i>. Jakarta; KPG. 2014 2. Bernard Philippe Groslier, <i>Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts)</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 3. Malcolm Caldwell & Ernest Utrecht, <i>Sejarah Alternatif Indonesia</i> (Yogjakarta; PT. Djaman Baru,2011) 4. R. Moh. Ali, <i>Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia</i> (Yogjakarta; LkiS, 2005) 5. Anthony Reid, <i>Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Pedagang Global: Jilid I</i> (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 6. Anthony Reid, <i>Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Pedagang Global: Jilid II</i> (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 7. Claude Guillot&Ludvik Kalus, <i>Inskripsi Islam Tertua di Indonesia</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia,2008 8. Bernard H.M. Vlekke, <i>Nusantara : Sejarah Indonesia(Nusantara: A History Of Indonesia</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 9. G.J. Resink, <i>Bukan 350 Tahun Di Jajah(Indonesia's History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory</i>. Depok; Komunitas Bambu, 2012 10. Slamet Muljana, <i>Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I</i>,Yogjakarta; LkiS, 2008 11. Slamet Muljana, <i>Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II</i>,Yogjakarta; LkiS, 2008

	<p>12. Ow. Wolters, <i>Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagamaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya)</i>. Depok; Komunitas Bambu. 2011</p> <p>13. As'ad Said Ali, <i>Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis</i>. Jakarta; LP3ES, 2012</p> <p>14. Anton Satyo Hendriatmo, <i>Giyanti 1755</i>. Tangerang; CS. Book, 2006</p> <p>15. H.J. De Graaf, <i>Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger)</i>. Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002</p> <p>16. H.J. De Graaf&TH. Pigeaud, <i>Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java, Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15de en 16 de Eeuw)</i>. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001</p> <p>17. John Ingleson, <i>Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan</i>. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993</p> <p>18. Ali Akbar, Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi. Jakarta; Change Publication, 2013</p> <p>19. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, Pierre-Yves Manguin, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok; Komunitas Bambu; 2014</p> <p>20. Edi Sedyawati, Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press. 2010</p> <p>21. Henk Schulte, dkk (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013</p> <p>22. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali;Pustaka Larasan, 2011</p> <p>23. M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java). Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 2012</p> <p>24. James P. Spradley, Metode Etnografi. Yogjakarta: Tiara Wacana. 2006</p> <p>25. Zbigniev Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 1990</p> <p>26. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasidan Agama, Tiara Wacana, 1989</p> <p>27. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998</p> <p>28. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999</p> <p>29. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985</p> <p>30. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT PantjaSimpati, 1992</p> <p>31. Alfin Toffler, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987</p>
--	---

Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN DAN ORGANISASI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan memiliki Kedalaman pengatahan tentang Kepemimpin dan Manajemen Organisasi
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kedalaman Pengatahan dalam kepemimpinan, manajemen dan organisasi 2. Peserta dapat merumuskan serta merencanakan langkah-langkah pelaksanaan Manajemen Organisasi. 3. Peserta dapat memecahkan masalah.
Alokasi Waktu	:	4 Jam
Urgensi Materi	:	
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Problem Solver b. Decission Making/Tehnik Pengambilan Keputusan c. Tehnik Negosiasi d. Tehnik Lobi 2. Managemen <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem ICT dalam Organisasi b. Pengelolaan potensi SDM c. Total Quality System d. Total Quality Managemen 3. Organisasi <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep dan bentuk Organisasi Modern b. Komunikasi antar Organisasi c. Public Relation

Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992 2. ___Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987 3. ___Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987 4. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, 1996 5. Amin Wijaya T. Manajemen Strategik, PT Ramedia, 1996 6. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinarnika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1986 7. Charles J. Keating, Kepernimpinan dalam manajemen, Rajawali Pers, 1995 8. DR.Ir. S.B. Hari Lubis & DR. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan; Makro), Pusat Studi AntarUniversitas 11mu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987 9. Jarnes L. Gibson, Organisasi dan manajemen, Erlangga, 1986 10. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia, 1986 11. Miftah Thoha, Kepernimpinan dan Manajemen, RajawaliPers, 1995 12. Nilai Dasar Perjuangan HMI 13. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (seri manajemen), Erlangga, 1985 14. Winardi, Kepernimpinan manajemen, Rineka Cipta, 1990 15. Dan referensi lain yang relevan.
--------------	---	---

D. Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader II adalah pemberian kemampuan dasar manajerial dalam membawa gerakan perubahan sosial dalam lingkup organisasi, khususnya HMI, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek kognitif dan motorik secara berimbang, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus pemikiran dan praktik dalam melakukan perubahan sosial di lingkup organisasi.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader II oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader II, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai *partner* diskusi, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis.

Tim pemandu mesti lebih banyak membuat studi kasus dan contoh dalam penyampaian materi dan keahlian, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktik (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya energizer atau ice breaking.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader II pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader II sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kader II diatur sebagai berikut:

Secara lebih teknis di jelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Training Formal HMI

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader II, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader II dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang Pleno PB HMI.
2. Juklak dan Juknis Latihan Kader II memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader II, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Modul Latihan Kader II dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader II yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya.
4. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader II yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader II oleh tim pemandu.
5. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader II.
6. Pelaksanaan Latihan Kader II tidak diperkenankan menggunakan tema.

2.2.1.3 Latihan Kader III (*Advanced Training*)

Fokus utama dari Latihan Kader III adalah pemberian materi dan keahlian dalam menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan. Penekanan Latihan Kader III pada kemampuan aspek motorik. Adapun penyelenggaraan Latihan Kader III dijelaskan dalam petunjuk teknis.

A. Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader III adalah “Terbinanya kader pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial”.

Target dari Latihan Kader III adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kemampuan me-reproduksi intelektual
2. Memiliki kemampuan dalam membangun konsepsi implementatif
3. Memiliki kemampuan dalam menjalankan peran-peran strategis sebagai muslim inteligensia

B. Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader III, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat menghafal juz 30 Al-Qur'an
2. Memenuhi *credit point* yang ditetapkan
3. Lulus seleksi

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader III adalah:

1. NDP
2. Doktrin dan Peradaban Islam
3. Pendalaman Wawasan Nusantara
4. Wawasan Internasional
5. Analisis Ekonomi Politik
6. Ideopolitik Stratak

Alur Proses Pemberian Materi

No.	Materi	Isi Materi	Target			Keterangan
			Afektif	Kognitif	Motorik	
1.	NDP	Tentang pandangan Islam tentang ketatanegaraan, posisi dan status agama dan hubungannya dengan keindonesiaaan.				Pengembangan wacana kontemporer
2.	Doktrin dan Peradaban Islam	Membangun peradaban lewat doktrin Islam, relasi antara <i>Din</i> dan <i>Tamaddun</i>				Landasan membangun peradaban
3.	Wawasan Nusantara	Pembahasan akan fokus pada sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah Nusantara				Berfungsi
4.	Wawasan Internasional	Penjamanan materi di LK II				Analisis Faktor

5.	Analisis Ekonomi Politik	Materi membahas tentang keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga membahas keterkaitan variabel-variabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan, konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik				Berfungsi
6.	Pendalaman Ideopolitor Stratak	Pendalaman Materi LK II				Analisis dan Implementasi

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses pemberian kemampuan seorang pemimpin untuk menganalisa, merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan social yang dilandasi nilai-nilai ke-llahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan sebagai bentuk perwujudan Muslim Intelegensia (Insan Cita).

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN III

Tujuan Umum	Peserta memiliki kedalaman wawasan serta aplikasi nilai dasar dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan perubahan social.
Tujuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami serta mengaplikasikan NDP dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Peserta mampu merumuskan gagasan alternatif tentang problematika hubungan antara Islam dan Perubahan Social
Alokasi Waktu	: 8 Jam
Urgensi Materi	:
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara <ol style="list-style-type: none"> a. Makna Piagam Jakarta b. Perkembangan Pernikiran Islam tentang konsep kenegaraan c. Perkembangan pernikiran Islam tentang konsep Ummah 2. Islam dan perubahan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan pernikiran tentang fungsi agama

	<ul style="list-style-type: none"> b. Perkembangan pemikiran tentang hubungan agama, negara dan perubahan sosial c. Perkembangan pemikiran tentang konsep Islam dalam masalah sosial, politik ekonomi dan budaya. <p>3. Islam dan Ke-Indonesiaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Islam dan budaya masyarakat Majemuk b. Keterbukaan, Toleransi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia c. Islam dan Etos Kerja
Bahan Bacaan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 2. Dr. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka Islami, 1984 3. Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 4. Islam, Binarupa Aksara, 1987 5. Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 6. Dr. Nurkholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987. 7. Islam, Doktrin dan peradaban, Peramadina, 1995 8. Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 9. Islam Agama Kemanusiaan, Peramadina 1997 10. Masyarakat Relegius, Paramadina, 1995 11. Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993 12. Alvin Toffler, Gelombang, PT. Panjata Simpati, 1989 13. Kejutan Masa Depan PT. Panjata Simpati, 1989 14. Pergeseran Kekuasaan, PT. Panjata Simpati, 1992 15. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986 16. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989 17. Alija Ali Izetbegovic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992 18. Abdulaziz A. Sachedina, Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah, Mizan, 1991 19. Budhy Munawar Rahman, (ed) kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1995 20. Donald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik, Rajawali Pers, 1985 21. Hasan Hanafi, Agama, Odiseologi dan Pembangunan, P3M, 1991 22. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur'an, Paramadina, 1996 23. Dr. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995 24. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982

	<p>25. Dr. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995</p> <p>26. Yustiono (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, yayasan Festifal Istiqlal, 1993</p> <p>27. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987</p> <p>28. Aswab Mahasin, (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Yayasan Festifal Istiqlal, 1996</p> <p>29. Literatur lain yang relevan</p>
Metode Penyampaian	: Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	: Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

PENDALAMAN WAWASAN NUSANTARA

Tujuan Umum	: <p>Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah-masalah pokok dalam sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara. Peserta juga diharapkan mampu menganalisis persoalan sentimen primordial dalam keberagaman multi etnis di Indonesia.</p>
Tujuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan secara eksploratif dengan pendekatan historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap-tiap referensi historis. 3. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki kepribadian Indonesia dan berwawasan global.
Alokasi Waktu	: 4 Jam
Signifikansi Materi	: <p>Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek wawasan nusantara, serta kaitannya dengan bentuk-bentuk dan hasil kebudayaan melalui struktur sosial dan kondisi sosial. Terutama dalam proses yang dibentuk dalam hubungan sosial (<i>social relations</i>) yang menghasilkan produk-produk budaya dalam wawasan nusantara.</p>
Pokok Bahasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta Geografis <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 1.2. Antara dua benua dan dua samudera 1.3. Ring of Fires 1.4. Poros Maritim Dunia 1.5. Iklim Tropis 1.6. Archipelago State 2. Konstanta Demografis <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Multiras 2.2. Multietnis dan multikultural

	<p>3. Konstanta Historis/Sejarah</p> <p>3.1. Negara-negara awal di Nusantara</p> <p>3.2. Negara Sriwijaya</p> <p>3.3. Negara Majapahit</p> <p>3.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara-negara Islam</p> <p>3.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa</p> <p>3.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942</p> <p>3.7. Penjajahan Jepang 1942-1945</p> <p>3.8. Indonesia Soekarno 1945-1966</p> <p>3.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998</p> <p>3.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang</p>
Bahan Bacaan	<p>:</p> <p>1. Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu. Jakarta; KPG. 2014</p> <p>2. Bernard Philippe Groslier, Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts). Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002</p> <p>3. Claude Guillot&Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008</p> <p>4. Bernard H.M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia (Nusantara: A History Of Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008</p> <p>5. G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Di Jajah(Indonesia's History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory. Depok; Komunitas Bambu, 2012</p> <p>6. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogyakarta; LkiS, 2008</p> <p>7. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogyakarta; LkiS, 2008</p> <p>8. Ow. Wolters, Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagamaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya). Depok; Komunitas Bambu. 2011</p> <p>9. As'ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakan- gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis. Jakarta; LP3ES, 2012</p> <p>10. Anton Satyo Hendriatmo, Giyanti 1755. Tangerang; CS. Book, 2006</p> <p>11. H.J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger). Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002</p> <p>12. H.J. De Graaf&TH. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java,</p>

	<p>Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15 de en 16 de Eeuw). Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001</p> <p>13. John Ingleson, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993</p> <p>14. Ali Akbar, Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi. Jakarta; Change Publication, 2013</p> <p>15. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, Pierre- Yves Manguin, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok; Komunitas Bambu; 2014</p> <p>16. Edi Sedyawati, Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press. 2010</p> <p>17. Henk Schulte, dkk (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013</p> <p>18. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali; Pustaka Larasan, 2011</p> <p>19. M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java). Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 2012</p> <p>20. James P. Spradley, Metode Etnografi. Yogjakarta: Tiara Wacana. 2006</p> <p>21. Zbigniew Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 1990</p> <p>22. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989</p> <p>23. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998</p> <p>24. Tan Malaka, Madilog. Teplok Press, 1999</p> <p>25. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985</p> <p>26. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992</p> <p>27. Alfin Toffler, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987</p> <p>28. Alfin Toffler, Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987</p>	
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

WAWASAN INTERNASIONAL

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan menganalisa isu-isu terkait permasalahan di kawasan Internasional.
Tujuan Khusus	:	1. Peserta memiliki kemampuan analisis tentang perkembangan dunia Internasional.

		<p>2. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengidentifikasi tentang perkembangan dunia Internasional dan pengaruhnya terhadap pernbangunan Indonesia.</p>
Alokasi Waktu	:	6 Jam
Signifikansi Materi	:	<p>Wawasan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader-kader HMI dalam memahami, mengamati, dan menganalisis pola hubungan aksi-reaksi antar aktor di dalam sistem internasional, dan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Selain itu harapan yang ingin dicapai melalui materi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam terkait tiga paradigma utama yang sering digunakan sebagai alat analisa dalam kajian hubungan internasional, yaitu Realisme, Liberalisme / Pluralisme, dan strukturalisme / Globalisme. Tidak hanya bersifat paradigmatis dan teoritis. Materi ini juga diharapkan mampu memberikan pelatihan kepada para kader dalam memahami isu-isu politik yang muliti-dimensi di tatanan dunia internasional.</p>
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta-konstanta <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Konstanta Geografi <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Eropa-Amerika 1.1.2. Asia-Afrika 1.2. Konstanta Demografi <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Demografi Sosial dan Kesejahteraan 1.2.2. Statistik dan Proyeksi Pembangunan Dalam Negara 1.3. Konstanta Sejarah dan Kepemimpinan Global <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Yunani-Romawi 1.3.2. Islam 1.3.3. Barat 1.3.4. Kebangkitan Timur 2. Organisasi-organisasi Internasional <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.2. Bank Dunia 2.3. IMF 2.4. WTO 2.5. IEAE 3. Organisasi-organisasi Kerjasama Regional <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Uni Eropa 3.2. NATO 3.3. ASEAN 3.4. AFTA 3.5. OKI 3.6. BRICS 3.7. Uni Afrika 3.8. Liga Arab

		<p>3.9. Dewan Turki Dunia</p> <p>4. Isu-isu Global Kontemporer</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Nuklir 4.2. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global 4.3. Kemiskinan 4.4. Terorisme 4.5. Migrasi dan Perdagangan Manusia 4.6. Narkotika 4.7. Gender dan Hak Asasi Manusia 4.8. Kesejahteraan, Pembangunan, dan Kelaparan <p>5. Politik Luar Negeri Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Sejarah diplomasi modern Indonesia 5.2. Dasar-dasar kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. 5.3. Sejarah diplomasi modern Indonesia 5.4. Politik luar negeri bebas aktif dan lingkungan strategis Konsentrik <ul style="list-style-type: none"> 5.4.1. Indonesia dan ASEAN, 5.4.2. Indonesia dan GNB. 5.4.3. Indonesia dan Dunia Islam (OKI). 5.4.4. Indonesia dan PBB. <p>6. Perubahan tata kehidupan global dan dampaknya bagi perkembangan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Dampaknya terhadap perkembangan Sosial-ekonomi. 6.2. Dampaknya terhadap perkembangan sosial-Politik. 6.3. Dampaknya terhadap perkembangan sosial-budaya. <p>7. Isu-Isu Strategis hubungan antar bangsa pasca perang dingin.</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1. Masalah hutang luar negeri dan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Selatan). 7.2. Masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dalam pernbangunan ekonomi negara-negara berkembang. 7.3. Fenomena negara industri baru dalam dinamika hubungan negara maju dan berkembang (Utara-selatan).
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juwono Sudarsono dkk, <i>Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan</i>, Dunia Pustaka Jaya, 1996 2. Theodore A Colombis dan James H Wolfe, <i>Pengantar Hubungan Internasional :Keadilan dan Power</i>, CV Abidin 1990 3. Ida Anak Agung, <i>Twenty Year Indonesia Foreign Policy</i>, Paris: Mouton, The Hague 1973

- | | |
|--|---|
| | <p>4. Paul R Viotti & Mark V Kauppi, <i>International Relation Theory: Realism, Pluralism, and Globalism</i>, Toronto: Maxwell Macmillan Publisher, 1993</p> <p>5. Rj. Barry Jons, <i>Globalization and Interdepended in The International Political Economic: Retoric and Reality</i>, London : St martin setuju Press Inc, 1995</p> <p>8. Dorodjatun Koentjorojakti dan Keiji Omura (ed), <i>Indonesia Economic in The Changing World</i>, Tokyo LPEM-FE UI dan Institute Of Developing Economies, 1995</p> <p>6. Heru Utomo Kuntjorojakti, <i>Ekonomi Politik Internasional di Asia Fasifik</i>, Airlangga, 1995</p> <p>7. Bernard Hoekman dan Michael Costecki, <i>The Political Economy Of The Word Trading System-From GATT to WTO</i>, New York, Oxford University Press, 1995</p> <p>8. Rahman Zainuddin dkk, <i>Pembangunan Demokratisasi dan Kebangkitan Islam di Timur Tengah</i>, Center For Middle East Society, 1995</p> <p>9. M. Riza Sihbudi, <i>Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika</i>, Pustaka Hidayat, 1993</p> <p>10. Sammuael P. Huntington, <i>Gelombang Demokrasi Ketiga</i>, Graffiti, 1995</p> <p>11. Sorten, <i>Menuju Abad XXI</i>, Yayasan Obor, 1993</p> <p>12. Jhon Naisbitt, <i>Global Paradoks</i>, Bina Rupa Aksara, 1994</p> <p>13. Sidney Jones, <i>Asian Human Rights, Economic Growth and United states Policy</i>, Dalam "Current History" Vol - 1995 No. 605, Dec 1996</p> <p>14. David Piarce, Ed.al, <i>Sustainable Development : Economic and Environment in the third World</i>, London Earthscan Publication Ltd</p> <p>15. M. Sabar, <i>Politik Bebas Aktif</i>, CV. Masagung, 1997</p> <p>16. Peter H Leadeni dkk, <i>Ekonomi Internasional</i>, Erlangga, 1986</p> <p>17. Richard J. Barnet dkk, <i>Menjangkau Dunia</i>, LP3ES, 1983</p> <p>18. John Baylis, Steve Smith&Patricia Owens, <i>The Globalization of World Politics</i>, (London: Oxford Press University, 2011).</p> <p>19. Pete Engardio, Chindia: Strategi Cina dan India Menguasai Bisnis Global. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.2007</p> <p>20. John&Doris Naisbitt, <i>China's Megatrend's : 8 Pilar Yang Membuat Dahsyat China</i>. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010</p> <p>21. Immanuel Wallerstein, <i>The Modern World-System Capitalist Agriculture and The Origins Of The</i></p> |
|--|---|

		<p>European World-Economy in the sixteenth century. New York: academic Press. 1976</p> <p>22. Peter N. Stearns, The Industrial Revolution In World</p> <p>23. History. United States Of Amerika: Westview Press. 1998</p> <p>24. Phyllis Deane, The First Industrial Revolution. New York: Cambrige University Press. 1979</p> <p>25. Pad Hudson, The Industrial Revolution. New york: Great Britain 1992</p> <p>26. E. J. Hobsbawm, Industry And Emipire From 1750 To The Present Day. Penguin Books. 1999</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan ResUME

EKONOMI POLITIK

Tujuan Umum	:	Peserta dapat menguasai kajian ekonomi politik yaitu keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga dapat memahami tentang keterkaitan variabel- variabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan, konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik (ideologi, kepentingan kelompok, struktur sosial, kultur, institusi, proses kebijakan dan lain-lain).
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami dan menguasai analisis dan cara- cara membangun perekonomian suatu negara. 2. Peserta dapat membangun kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi. 3. Peserta dapat membangun kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik. 4. Peserta dapat memahami beberapa pendekatan dan paradigma di dalam ekonomi politik guna melakukan analisis komperhensif terkait isu-isu kekinian yang berkaitan dengan fenomena ekonomi-politik. 5. Peserta diharapkan mampu berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi makro, sehingga dapat bertindak taktis dan strategis dalam bersikap dan bertindak sebagai seorang insan akademik.
Alokasi Waktu	:	8 Jam
Signifikansi Materi	:	Materi ini bertujuan dalam membentuk model dan kerangka berpikir kritis dan sistematis kader-kader HMI dalam mengamati dan menganalisis persoalan dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ekonomi politik, baik dalam konteks nasional maupun global. Melalui materi ini diharapkan para kader-kader HMI tidak hanya mampu memberikan pandangan pemikiran terkait persoalan ekonomi tetapi juga siap secara mental dan karakter untuk bertindak taktis sebagai aktor intelektual

		yang siap berkontribusi di dalam sistem.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang, perkembangan teori dan metodologi ekonomi politik <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Perkembangan pendekatan ekonomi politik 1.2 Isu-isu ekonomi politik 2. Hubungan Ekonomi dan Politik <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Politik yang mempengaruhi ekonomi 2.2 Ekonomi yang mempengaruhi politik 2.3 Ekonomi Rumah Tangga 2.4 Mekanisme pasar, struktur pasar, dan masalah kesejahteraan umum 2.5 Peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik 2.6 Perkembangan Ekonomi dan Demokratisasi 2.7 Kelas menengah dan pengelolaan ekonomi 3. Politik Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kebijakan Ekonomi Pemerintah 3.2 Regulasi dan Deregulasi 3.3 Peran negara dalam kaitannya dengan ekonomi dan politik (Dari merkantilis, pasar bebas, Keynesian, Corporatist, Sosialis, Welfare State, hingga neo-liberal) 4. Negara, perilaku pengusaha dan globalisasi <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Interaksi ekonomi nasional dan globalisasi 4.2 Ekonomi Rente dan Client 4.3 Aktor Pengusaha, Pemilik modal dan penentu kebijakan ekonomi
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eric Hoffer, <i>Gerakan Massa (The True Believer)</i>, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1993 2. Redwood, <i>Kapitalisme Rakyat (Populer Capitalism)</i>. Jakarta; PT Pustaka Utama Grafiti, 1990 3. Bagus Aryo, <i>Tenggelam Dalam Neoliberalisme?; Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskinan</i>. Depok; Kepik, 2012 4. Murray N. Rothbard, <i>Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita? ; Sebuah Pengantar Komprehensif Ekonomi Uang dari Mazhab Austria (What has Goverment Done To our Money?)</i>. Jakarta; Granit, 2007 5. Muhammad Musthofa, <i>Kleptokrasi; Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime Di Indonesia</i>. Jakarta; Kencana Preneda Media Group, 2010 6. Hugh Purcell, <i>Fasisme</i>, Yogjakarta; Resist Book, 2004 7. Noer Fauzi Rachman, <i>Land Reform Dari Masa Ke Masa</i>. Yogjakarta; Tanah Air Beta, 2012 8. David Harvey, <i>Imperialisme</i>. Yogjakarta; Resist

	<p>Book, 2010</p> <p>9. Joel Bakan, <i>The Corporation; Pengejaran Patalogis Terhadap Harta dan Tahta (The Corporation)</i>. Jakarta; PT. Glora Aksara, 2005</p> <p>10. Liaquat Ahamed, <i>Lords Of Finance</i>. Jakarta; PT. Dian Rakyat, 2010</p> <p>11. Tb. Battomore, <i>Elite dan Masyarakat (Elites and Society)</i>. Jakarta; Akbar Tanjung Institute, 2006</p> <p>12. James A. Caporaso&David P. Levine, <i>Teori-teori Ekonomi Politik (Theories Of Political Economy)</i>. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008</p> <p>13. Kishore Mahbubani, <i>Asia Hemisfer Baru Dunia; Pergeseran Kekuatan Global Ke Timur Yang Tak Terelakan (The New Asian Hemisphere; The Irresistible Shift Of Global Power To the east)</i>. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2011</p> <p>14. Valentinus Saeng, Herbert Marcuse; <i>Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global</i>. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012</p> <p>15. Joseph E. Stiglitz, <i>Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil (Making Globalizasion Work)</i>. Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2007</p> <p>16. Anthony Giddens, <i>Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya-karya Marx, Durheim dan Max Weber (Capitalism and modern social theory: an analysis of wraiting of Marx, Durkheim, and Max Weber)</i>. Depok; UI-Press, 1986</p> <p>17. Joseph E. Stiglitz, <i>Dekade Era '90-an Dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia Keserakahan (The Roaring Nineties: A New History Of The World's Most Prosperous Decade)</i>. Tangerang; Agromedia, 2003</p> <p>18. Mubyarto, <i>Ekonomi Pancasila; Gagasan Dan Kemungkinan</i>. Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>19. Dawam Rahardjo, <i>Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religiuss; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara</i>. Jakarta; PT. Mizan Publiko, 2011</p> <p>20. Jan Luiten Van Zanzen&Daa Marks, <i>Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan</i>. Jakarta; Buku Kompas, 2012</p> <p>21. Didin S. Damanhuri, <i>Ekonomi Politik dan Pembangunan; Teori, Kritik, dan solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang</i>. Bogor; IPB Press, 2010</p> <p>22. Paul Krugman, <i>Kembalinya Depresi Ekonomi (The Return Of Depression Economics)</i>. Bandung; ITB, 2001</p> <p>23. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul, <i>Mengukur Kesejahteraan; Mengapa Produk</i></p>
--	--

	<p><i>Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan? (The Rise and Fall of the G.D.P).</i> (Marjin Kiri: 2011)</p> <p>24. David C. Kang, <i>Crony Capitalism; Corruption and development south Korea and Philippines.</i> (Cambridge;</p> <p>25. The United Of Kingdom at the University Press, 2002</p> <p>26. H.W. Arndt (Ed), <i>Pembangunan dan Pemerataan Indoensia di Masa Orde Baru.</i> Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>27. J. Thomas Lindblad (ed), <i>Sejarah Ekonomi Modern Indoensia; Berbagai Tantangan Baru (New Challenges In The Modern Economic History Of Indoensia ; Proceedings of The First Conference On Indoensia's Modern Economic History).</i> Jakarta; LP3ES, 2000</p> <p>28. Mohtar Mas'oed, <i>Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan.</i>Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1994</p> <p>29. Thee Kian Wie, <i>Industrialisasi Di Indonesia; Beberapa Kajian.</i> Jakarta; LP3ES,1996</p> <p>30. M. Dawam Rahardjo, <i>Perekonomian Indonesia; Pertumbuhan dan Krisis.</i> Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>31. Sjahrir, <i>Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok; Sebuah Tinjauan Prospektif.</i> Jakarta; LP3ES,1986</p> <p>32. Jeffrey A. Winters, <i>Power In Motivation; Modal Berpindah, Modal Berkua (Power In Motion Capital Mobility and The Indonesian State).</i> Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999</p> <p>33. Ian Chalmers, Konglomerasi: <i>Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950-1985.</i> Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996</p> <p>34. Yoshihara Kunio, <i>Kapitalisme Semu Asia Tenggara (The Rise Of Ersatz Capitalism In Southeast asia),</i> Jakarta; LP3ES, 1991</p> <p>35. Coen Husain Pontoh, <i>Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Masa.</i> Jakarta; C-Books, 2003</p> <p>36. George Soros, <i>Open Society; Reforming Global Capitalisme.</i> Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007</p> <p>37. M. Dawam Rahardjo, <i>Nalar Ekonomi Politik Indonesia.</i> Bogor; IPB Press, 2011</p> <p>38. Don Tapscott&Anthony D. Williams, <i>Wikinomics; Kolaborasi Global Berbasis Web Bagi Bisnis Masa Depan.</i> Jakarta; PT. Buana Ilmu Populer, 2004</p> <p>39. Harvard Business review's <i>10 must reads on strategy.</i> Harvard Business Reviewpress, 2011</p> <p>39. Richard Robinson, <i>Indonesia; The Rise of Capital</i></p> <p>40. Dietmar Rothermund, <i>Great Depression; Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia.</i></p>
--	---

	<p>Yogjakarta; Imperium. 2008</p> <p>41. Andrinof A Chaniago, <i>Gagalnya Pembangunan; Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru</i>. Jakarta; LP3ES. 2012</p> <p>42. Harold Crouch, <i>Militer&Politik Indonesia (Army And Politics in Indonesia)</i>. Jakarta; PT. SuryaUsaha Ningtias. 1999</p> <p>43. M. Deden Ridwan&M. Muadjirin, <i>Membangun Konsensus; Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tanjung</i>. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003</p> <p>44. Roger E. Backhouse, <i>The History Of Economics</i>. London: Penguin Group, 2002</p> <p>45. Jeffrey A. Winters, <i>Oligarki</i>. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011</p> <p>46. Jan-Erik Lane, Svante Ersson, <i>Ekonomi Politik Komparatif</i>. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994</p> <p>47. Martin Staniland, <i>Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan</i>. Jakarta: PT. Grapindo Persada. 2003.</p> <p>48. Richard Robinson, <i>The Middle Class and the Burgeoisie in Indonesia</i> dalam R. Robinson & David S.G. Goodman, <i>The New Rich in Asia</i> (Australia, Murdoch Univ, 1966).</p> <p>49. Ronald H Chilcote, <i>Theories of Comparative Political Economy</i>, (Westview Press, 2000), Bab 1, 4, dan 6.</p> <p>50. Mark Skousen, <i>The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes</i>, (London: M.E. Sharp, Inc, 1984).</p>	
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dan dialog
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan ResUME

PENDALAMAN IDEOPOLITORSTRATAK

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi. 2. Peserta diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial sebagai kekuatan dalam menjalankan misi organisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Peserta dapat membuat perancangan Basis Data sederhana untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen organisasi modern.
Alokasi Waktu	:	4 Jam

Signifikansi Materi	: Materi Pendalaman IDEOPOLSTRATAK ini bertujuan memperdalam kemampuan eksplorasi kader HMI dalam konsep framework analisis terhadap persoalan politik dan keorganisasian melalui pendekatan strategi dan taktik. Setiap kader HMI yang telah mendapatkan materi ini diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dan mandiri di dalam masyarakat dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai KeHMI-an di dalam NDP.
Pokok Bahasan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Paradigma-paradigma dalam Ideologi <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Paradigma Idealisme <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Idealisme Logis/Logika Idealis Plato 1.1.2. Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel 1.2. Paradigma Materialisme <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles 1.2.2. Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx 2. Ideologi-ideologi politik <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Liberalisme dan Kapitalisme 2.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme 2.3. Katolikisme 2.4. Nasionalisme 2.5. Zionisme 2.6. Konfusianisme 2.7. Budhisme 2.8. Hinduisme 3. Organisasi Politik <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat 3.2. Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris 3.3. Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia 3.4. Partai Liberal Jepang 3.5. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam 3.6. Partai-partai Kiri Amerika Latin 3.7. Partai-partai utama Perancis 3.8. Partai-partai utama Jerman 3.9. Partai-partai utama Rusia 3.10. Partai-partai utama India 3.11. Partai-partai utama Israel 3.12. Partai Hijau (<i>Green Party</i>) 4. Strategi dan Taktik <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Definisi strategi dan taktik 4.2. Strategi sebagai ide dan nilai perjuangan (Political Survival). 4.3. Teknik Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial. 4.4. Teknik Analisis Geostrategi.

		4.5. Perancangan Basis Data Dalam Organisasi Modern.
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Perjuangan HMI 2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992 3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopia, Kanisius, 1993 4. Zbigniev Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 1990 5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986 6. M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986 7. Jorge Larraín, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996 8. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989 9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991 10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 11. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 13. Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992 14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998 15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999 16. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985 17. Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995 18. Anthony Gidden, The Third Way dalam Ketiga Pembaruan Demokrasi, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000 19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994 20. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogyakarta; Kanisius, 1991 21. Tan Malaka, Madilog. Yogyakarta; NaRASI, 2010 22. Dahlan Ranuwihardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012 23. Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000 24. Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995. 25. Dahlan Ranuwihardjo, Revolusi, Anti Imperialisme

	<p>dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002</p> <p>26. Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran- pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012</p> <p>27. Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis dan Komperhensif. Bandung; Media Nusa, 2013</p> <p>28. Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogjakarta; Resist Book. 2012</p> <p>29. Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China's Communist Rullers. 2010</p> <p>30. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogjakarta; Pustaka Pelajar. 1999</p> <p>31. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publik, 2010</p> <p>32. Douglas Holt&Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy)</p> <p>33. Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; HarperCollins Publisher, 2012</p> <p>34. Stuart Crainer&Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States Of America:2014</p> <p>35. Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompotisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogjakarta; Andy, 2012</p> <p>36. Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014</p> <p>37. Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogjakarta; Kanisius, 2013</p> <p>38. Sonny Keraf&Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogjakarta; Kanisius, 2001</p> <p>39. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Hutington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Cultut Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006</p> <p>40. Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung; Mizan, 1997</p> <p>41. Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5</p>
--	---

	Greatest Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Books. 1985 42. Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermasa. 2008 43. Saaprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996 44. Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014 45. W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 46. Y. Wahyu Saronto,dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama 47. Sopono Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012 48. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013 49. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003	
Metode Penyampaian	:	- Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

D. Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader III adalah pemberian kemampuan paripurna kader, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek motorik, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus pemikiran dan praktek dalam melakukan perubahan sosial.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader III oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader III, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai fasilitator, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis. Tim pemandu mesti lebih banyak menstimulasi keahlian, dan membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktek (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya energizer atau ice breaking.

Pola Latihan Kader III adalah peserta sebagai subyek pelatihan. Narasumber dihadirkan bukan untuk memberi materi, tetapi untuk mengkritisi karya peserta. Pola

yang dibangun adalah sebagai berikut: (a) peserta dibekali bahan praktik (ilmu alat dan data), (b) peserta membuat karya, dan (c) karya peserta dikritisi narasumber.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader III pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader III sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kader III diatur dan dijelaskan dalam petunjuk teknis.

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader III, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader III dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang pleno PB HMI.
2. Juklak dan Juknis Latihan Kader III memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader III, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Modul Latihan Kader III dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader III yang bersangkutan.
4. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader III yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader III oleh tim pemandu.

2.2.1.2 Training Non-formal

Training non-formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader. Pada dasarnya training non-formal ini wajib diikuti oleh kader sesuai kompetensi kader dan dapat terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training non-formal.

Ketentuan pelaksanaan training non-formal diatur dengan ketentuan sendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman perkaderan ini yang diatur sebagai berikut:

1. Training Instruktur diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL PB HMI yang disahkan dalam Munas BPL PB HMI
2. Training Manajemen Training diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL PB HMI yang disahkan dalam Munas BPL PB HMI
3. Training Instruktur NDP diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI
4. Training Instruktur Ideopolitor Stratak diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI
5. Training non-formal lainnya diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh lembaga/badan/bidang terkait yang disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI
6. Modul untuk semua training non-formal dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan.

2.2.1.3 Training Lainnya

Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader yang sifatnya peminatan. Pada dasarnya training lainnya ini merupakan pengetahuan dan keahlian tambahan bagi kader sesuai minat kader. Training lainnya ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan diatur tersendiri dengan aturan yang dibuat oleh penyelenggara training tersebut dan harus mendapat persetujuan dari PA PB HMI dan BPL PB HMI. Modul training dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan.

2.2.2 Perkaderan Informal

Perkaderan informal memberikan pengaruh lebih dari 90% pembentukan dan pengembangan kepribadian kader, maka harus menjadi perhatian penting dalam implementasi perkaderan HMI. Ruang lingkup perkaderan informal sangat luas meliputi berbagai aktivitas, untuk itu perlu ada acuan dan ukuran yang jelas agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2.1 Follow-up

Follow-up merupakan tindak lanjut dari training yang sebelumnya diikuti oleh kader. *Follow-up* berfungsi untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam training. Setiap kader sekurang-kurangnya mengikuti follow-up sebanyak 60% dari kegiatan/materi. *Follow-up* dilaksanakan oleh mantan tim pemandu training, dan memiliki *credit point* bagi kader yang mengikuti kegiatan.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan *credit point* kegiatan *follow-up* diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang.

2.2.2.2 Up-grading

Up-grading merupakan proses persiapan kader agar dapat mengikuti jenjang training berikutnya. Setiap kader sekurang-kurangnya mengikuti *up-grading* sebanyak 60% dari kegiatan/materi. *Up-grading* dilaksanakan oleh PA, dan memiliki *credit point* bagi kader yang mengikuti kegiatan.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan *credit point* kegiatan *up-grading* diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang.

2.2.2.3 Aktivitas

Seluruh aktivitas kader baik perseorangan ataupun secara organisatoris pada dasarnya adalah proses perkaderan. Supaya aktivitas yang dilakukan mengarah pada pembentukan dan pengembangan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita), maka setiap aktivitas harus terpantau.

Pemantauan terhadap aktivitas ini dilakukan dengan pembuatan arah pola aktivitas kader yang dicatat dan diberikan bobot serta *credit point* bagi setiap kader yang melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan pemantauan seperti ini diharapkan proses pembentukan dan pengembangan kader senantiasa dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, pembobotan dan *credit point* aktivitas kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI.

2.2.2.4 Promosi

Proses pendistribusian kader untuk berkiprah baik internal maupun eksternal organisasi menekankan pada kompetensi dan kepribadian kader. Hanya kader-kader yang 'layak'-lah yang bisa didistribusikan untuk berkiprah dan berkarir, sehingga dapat muncul kader-kader unggulan yang berkompeten dalam pengelolaan organisasi, baik internal ataupun eksternal. Promosi kader pada prinsipnya menganut pola *reward and punishment* (pahala dan dosa), bagi kader berprestasi wajib diberikan *reward* dan bagi mereka yang *wan* prestasi mesti diberikan *punishment*.

Supaya proses promosi kader ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, maka perlu dibuat *Key Person Indicator* (KPI) pada struktur kepengurusan HMI di berbagai level, sehingga basis promosi kader lebih menekankan pada kompetensi, bukan sekedar akomodasi politik atau rasa suka-tidak suka.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, persyaratan, dan KPI dalam proses promosi kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PAO PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam pleno PB HMI.

2.2.2.5 Coaching/Pendampingan

Dalam upaya pembentukan dan pengembangan diri kader agar terarah dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan Muslim Intelegrasi (Insan Cita) diperlukan bimbingan dan binaan secara personal (*man to man marking*). Dengan demikian perlu pola *coaching*/pendampingan terhadap kader yang sedang berproses. Proses *coaching* ini ditekankan untuk dilakukan pada level komisariat (basis). Setiap kader yang telah melewati 'fase komisariat', wajib menjadi *coach* di komisariatnya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan *coaching* diatur oleh komisariat masing-masing atas bimbingan dari *coach*.

2.2.2.6 Pembentukan Iklim, Suasana, dan Budaya Positif

Berbeda dengan bentuk perkaderan informal lainnya yang menekankan pada kemampuan diri seorang kader untuk membentuk dan mengembangkan dirinya, dalam pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif ini ditekankan pada kemampuan organisasi untuk memfasilitasi proses. Untuk membentuk iklim, suasana, dan budaya positif diperlukan seperangkat kebijakan, sarana dan prasarana untuk mendukung kader dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian kader agar sesuai harapan.

HMI yang direpresentasikan oleh pengurusnya di berbagai level, wajib memfasilitasi dan mendukung proses pembentukan dan pengembangan kepribadian kader. Misalnya, dalam kemampuan bilingual (arab-inggris) kader, maka pengurus HMI mesti mengeluarkan kebijakan (contoh: penetapan hari berbahasa arab-inggris) dan memberikan fasilitas (contoh: kursus bahasa arab-inggris) di berbagai level untuk mendukung kemampuan kader agar kader mampu ber-bilingual.

Selain itu untuk membentuk loyalitas, dan kemandirian, maka setiap kader diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran anggota (bulanan). Ketetapan mengenai uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dengan keputusan PB HMI sekurang-kurangnya disahkan dalam pleno PB HMI.

2.3 Pengabdian

Pada dasarnya penyelenggaraan tujuan HMI dalam arti luas adalah ketika para kader mampu mendedikasikan dirinya dalam ruang pengabdian pasca ber-HMI. Proses perkaderan

dalam HMI hakikatnya adalah memberikan bekal dan kemampuan para kader di dalam mengaktualisasikan potensi dirinya berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kader HMI harus senantiasa melakukan latihan dan pembiasaan diri untuk melakukan pengabdian dalam lingkup yang lebih luas, melaksanakan magang untuk profesi tertentu dan melakukan pemberdayaan peran yang dimiliki oleh Badan khusus atau lembaga pengembangan profesi. Ketiga hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan setiap kader dalam menempuh masa pengabdian panjangnya.

Pengabdian bagi HMI sendiri mengarahkan para kader untuk dapat mewujudkan missi utama HMI, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang *diridhoi* Allah SWT. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas para kader dalam ruang pengabdian, sehingga para kader dapat dengan baik melakukan perubahan dan mengisi setiap bentuk profesi dalam ruang pengabdian yang panjang.

BAB III

PENGELOLAAN PERKADERAN

3.1 Kelembagaan

Implementasi perkaderan melibatkan berbagai institusi elemen keluarga besar HMI, baik itu kepengurusan HMI, ataupun lembaga/badan khusus. Untuk itu perlu diatur mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan setiap institusi tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi dalam pelaksanaan perkaderan diatur sebagai berikut:

No	Tingkatan	Fungsi dan Wewenang
1.	PB HMI	<ol style="list-style-type: none">Penanggung Jawab perkaderan secara nasionalPengelola Kebijakan Perkaderan HMIMelaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional
2.	BADKO	<ol style="list-style-type: none">Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masingMelaksanakan Latihan kader III, Training Pengelola Latihan, Up-Grading Instruktur NDP dan Up-Grading Managemen Organisasi dan kepemimpinanBekerja sama dengan PB HMI demi terlaksananya program-program latihan tingkat nasional.
3.	CABANG	<ol style="list-style-type: none">Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMIBetanggung jawab atas terlaksananya program latihan kader II, up-grading instruktur NDP, training pengelola latihan, up-grading kepengurusan, up-grading KMO, dan up-grading administrasi kesekretariatan.Mengkoordinir komisariat dan lembaga pengembangan profesi untuk terleksananya training HMI.
4.	Lembaga Pengembangan Profesi	Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan pengembangan profesi
5.	Kohati	<ol style="list-style-type: none">Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui

		<p>pelatihan</p> <p>2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati</p>
6.	BPL	<p>1. Bertanggung Jawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan</p> <p>2. Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan</p>
7.	Komisariat	<p>1. Melaksanakan kegiatan pengenalan HMI</p> <p>2. Bertanggung jawab atas terlaksananya program LK I, up-grading KMO, Up-grading kepengurusan</p> <p>3. Bekerjasama dengan pengurus HMI Cabang untuk menindaklanjuti program LK I</p>

3.2 Sumberdaya Manusia

Untuk mengelola sistem perkaderan agar berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan sumberdaya manusia pengelola yang mumpuni secara kualitas dan mencukupi secara kuantitas. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BPL HMI, maka penentuan kualifikasi pengelola perkaderan mesti mengacu pada pola pembinaan instruktur yang berlaku di BPL HMI.

Peraturan mengenai sumberdaya manusia pengelola perkaderan diatur secara khusus dengan ketentuan untuk:

- a) Kualifikasi dan ketentuan umum pengelola perkaderan dimuat dalam Pola Pembinaan Instruktur BPLHMI
- b) Kualifikasi dan ketentuan khusus pengelola training dimuat dalam Juklak dan Juknis training yang bersangkutan

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui apakah arah, proses, dan pelaksanaan perkaderan telah sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilannya. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring.

4.1 Objek Pengukuran

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, objek yang diukur ada 2 (dua) objek, yaitu: orang dan institusi. Yang dimaksud dengan orang adalah kader yang berproses dalam perkaderan, sedangkan institusi adalah elemen/organs HMI yang terlibat dalam pelaksanaan perkaderan.

4.2 Metodologi Pengukuran

Untuk melakukan penilaian keberhasilan proses perkaderan diperlukan metodologi yang tepat. Metode yang **digunakan** untuk mengukur perubahan kader adalah dengan sistem *credit point*, sedangkan metode untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah dengan sistem pelaporan.

4.3 Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah pembobotan dan *credit point* atas aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing kader serta 'pengujian' mengenai hal tertentu yang secara khusus dibuat instrumen tersendiri, misalnya berupa tes psikologi atau lainnya. Instrumen yang digunakan untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah rencana perkaderan, laporan pelaksanaan, laporan pengelolaan, dan laporan berkala.

4.4 Skala/Indikator Pengukuran

Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah angka/poin tertentu yang mesti dicapai oleh **seorang** kader pada levelnya. Kader yang *credit pointnya* sekurang-kurangnya sama dengan standar yang telah ditetapkan, dapat melanjutkan proses berikutnya, dan bagi yang tidak perlu *treatment* (perlakuan) tersendiri.

Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan institusi adalah kepatuhan dalam membuat laporan (rencana, pelaksanaan, pengelolaan, dan berkala), kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kesesuaian dengan pedoman, perkembangan jumlah anggota, perkembangan jumlah kader, perkembangan jumlah instruktur, dan jumlah aktivitas perkaderan.

4.5 Analisa Penilaian

Dari hasil pemantauan terhadap perkaderan, baik terhadap orang maupun institusi, maka perlu dianalisa untuk **perbaikan** perkaderan selanjutnya. Fokus analisa perkaderan ini lebih menekankan pada institusi. Untuk itu perlu ada klaster cabang, yaitu: 1) Klaster A, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang lebih dari cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, 2) Klaster B, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan tetapi belum dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, dan 3) Klaster C, cabang yang masih memiliki kekurangan.

Peraturan mengenai sistem monitoring dan evaluasi yang meliputi antara lain: standar poin, standar pelaporan, dan lain sebagainya diatur dalam keputusan PB HMI yang disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pedoman ini tentu saja tidak serta-merta langsung diselenggarakan secara umum oleh seluruh jenjang struktur HMI. Melainkan sebagaimana posisinya sebagai pedoman baru, sudah semestinya ia dipersiapkan lebih matang baik dari sisi kesempurnaan draf, juklak, juknis, berikut dengan ketersediaan infrastruktur dan SDM yang akan menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan pedoman ini. Dengan demikian, maka bab ini akan menjelaskan tentang **hal-hal** yang secara khusus dipersiapkan guna menyempurnakan berjalannya pedoman perkaderan ini. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pedoman perkaderan ini untuk sementara waktu hanya diberlakukan pada training formal HMI, dengan terlebih dahulu dilakukan pilot project.
2. Pedoman ini akan diberlakukan secara efektif dan sempurna pada periode yang akan

datang yaitu kongres tahun 2017, khususnya pada pelaksanaan training non-formal. Hal ini dengan mempertimbangkan perlunya mempersiapkan segala sesuatunya, agar kesempurnaan dan pelembagaan menjadi berjalan secara optimal. Oleh sebab itu hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah :

2.2. Membentuk TIM Khusus dengan tugas :

- 2.2.1. Menyempurnakan isi pedoman perkaderan HMI, yang meliputi: Pembuatan Juklak, Juknis kegiatan Training Non-Formal secara mandiri (per-training), menyiapkan infrastuktur dan Sumber daya instruktur.
 - 2.2.2. TIM melalui bidang PA PB HMI melakukan Pilot project dan menyiapkan pelembagaan dalam tiap tingkatan HMI.
 - 2.2.3. Melakukan sosialisasi berupa diklat pedoman perkaderan HMI
 - 2.2.4. TIM melalui bidang PA PB HMI berhak melaksanakan training-training non-formal berdasarkan ketentuan yang ada dalam pedoman yang baru. Hal ini guna menyiapkan tenaga instruktur dan master of training dalam setiap tingkatan training.
 - 2.2.5. Masa tugas TIM sampai dengan diselenggarakan Kongres berikutnya.
3. Selama masa transisi ini setiap tingkatan struktur HMI masih diperkenankan menggunakan pedoman lama, dengan ketentuan :
 - 3.1. Merujuk pada ketentuan pedoman lama.
 - 3.2. Mendisiplinkan diri dengan petunjuk teknis pedoman lama.
 4. Batas waktu masa transisi sampai dengan diselenggarakannya Kongres periode berikutnya.

Demikianlah ketentuan khusus ini dibuat, guna terealisasinya pedoman perkaderan HMI secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi lembaga HMI.

IKRAR ANGGOTA HMI

“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”

**“ASYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAAHWA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR
RASUULULLAAH”**

**“RADHIITU BILLAAHI RABBA, WABIL ISLAAMI DIINA, WABI MUHAMMADIN
NABIYYAU WARASUULA”**

“Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

“Aku Bersaksi, bahwasanya tidak ada tuhan, selain ALLAH,
Dan sesungguhnya MUHAMMAD itu adalah Rasul ALLAH”

“Kami rela ALLAH Tuhan kami, ISLAM Agama kami,
dan MUHAMMAD sebagai Nabi dan Rasul ALLAH”

Kami anggota HMI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, BERJANJI dan BERIKRAR:

1. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan selalu menjalankan Ketetapan-Ketetapan serta Keputusan-Keputusan Himpunan.
2. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan senantiasa menjaga nama baik Himpunan, dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), dan Pedoman-Pedoman Pokok, beserta Ketentuan-Ketentuan HMI lainnya.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam keanggotaan ini adalah untuk mencapai Tujuan HMI, dalam rangka mengabdi kepada Allah, demi tercapainya kebahagiaan umat dan bangsa di dunia dan akhirat.

**INNA SHALAATI, WANUSUKI, WAMAHYAAYA,
WAMAMAATI, LILLAHI RABBIL 'AALAMIIN”**

“Sesungguhnya Shalatku, Perjuanganku, Hidup dan Matiku,
hanya untuk ALLAH Tuhan seru sekalian alam”



PEDOMAN KORPS HMI-WATI

PEDOMAN DASAR KORPS HMI-WATI

MUKADIMAH

Sesungguhnya Islam adalah ajaran yang hak dan sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi niscaya kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya, yakni sejauhmana istiqamah mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

"Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlakul karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (mazmumah) maka rusaklah negaranya (Sya'ir Arab)".

Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut, maka HMI-Wati dituntut untuk menguasai ilmu agama, IPTEK serta keterampilan yang tinggi dengan senantiasa menyadari fitrahnya.

Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi dalam wacana keperempuanan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, HMI membentuk Korps HMI-Wati (Kohati) yang berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI.

Untuk menjabarkan operasionalisasi Kohati tersebut dibuat Pedoman Dasar Kohati sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Korps HMI-Wati selanjutnya disingkat Kohati.
2. Kohati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) adalah Kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PB HMI.
3. Kohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam, selanjutnya disebut (Kohati Badko HMI) adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat Badko HMI.
4. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Cabang, selanjutnya disebut Kohati HMI Cabang adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Cabang.
5. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat, selanjutnya disebut Kohati HMI Koorkom adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Koorkom.
6. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat, selanjutnya disebut Kohati HMI Komisariat adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Komisariat.
7. Pedoman Dasar Kohati, selanjutnya disingkat PDK adalah pedoman wajib yang menjadi sumber referensi operasional Kohati yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART HMI.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Kohati adalah singkatan dari Korps HMI-wati

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Kohati dibentuk pada tanggal 21 Safar 1386 H bertepatan pada tanggal 11 Juni 1966 M dan disahkan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada Kongres VIII di Solo, dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN STATUS

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Muslimah berkualitas insan cita

Pasal 4

Usaha

1. Membina pribadi muslimah untuk mencapai akhlakul karimah.
2. Membina pribadi HMI-Wati yang mandiri.
3. Memajukan kehidupan HMI-Wati dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama HMI-Wati

Pasal 5

Status

1. Kohati merupakan salah satu badan khusus HMI.
2. Kohati Berstatus semi-otonom dalam HMI

BAB IV

SIFAT, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 6

Sifat

Secara struktural pengurus Kohati bersifat ex-officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Pasal 7

Fungsi

1. Kohati berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan di dalam struktural HMI
2. Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswa

Pasal 8

Peran

Kohati berperan sebagai Pembina dan Pendidik muslimah pada umumnya dan HMI-Wati pada khususnya untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Kohati adalah Mahasiswa yang telah lulus Latihan Kader I (LK I)

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10 Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi di pegang oleh Kohati PB HMI, Kohati HMI Cabang dan Kohati HMI Komisariat.
2. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB HMI, di bentuk Kohati Badko HMI.
3. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati HMI Cabang di bentuk Kohati HMI Koorkom

Pasal 11 Kekuasaan

1. Musyawarah Nasional KOHATI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di KOHATI;
2. Musyawarah KOHATI merupakan forum pertanggungjawaban pengurus, proyeksi kerja, dan pemilihan serta penetapan Formateur/Ketua Umum KOHATI dengan proses musyawarah atau suara terbanyak dan dua (2) Mide Formateur:
 - a. Di tingkat Nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) KOHATI yang merupakan rangkaian dari Kongres HMI dan sudah harus selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang Komisi Kongres HMI untuk Kemudian hasil-hasil MUNAS disahkan didalam Forum Kongres;
 - b. Ditingkat Daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah KOHATI BADKO KORDINASI (MUSDAKOH BADKO) yang merupakan rangkaian dari Musda HMI Badko dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang Komisi Musda HMI untuk Kemudian hasil-hasil MUSDA KOHATI Badko disahkan didalam Forum MUSDA HMI;
 - c. Di tingkat Cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang (MUSKOH CAB) yang merupakan rangkaian dari Konferensi HMI Cabang dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang Komisi Konfercab/Muscab HMI untuk Kemudian hasil-hasil MUSKOH CAB disahkan didalam Forum Konfercab/Muscab;
 - d. Di tingkat Korkom diselenggarakan Musyawarah KOHATI Korkom (MUSKOH KORKOM) yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Korkom dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang Komisi Musyawarah Korkom HMI untuk Kemudian hasil-hasil MUSKOH KORKOM disahkan didalam Forum Musyawarah Korkom;
 - e. Di tingkat Komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat (MUSKOHKOM) yang merupakan rangkaian dari Rapat Anggota Komisariat dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi RAK.

Pasal 12 Peserta Musyawarah

1. Peserta Musyawarah terdiri dari utusan dan peninjau.
 - a. Utusan adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara dan hak bicara;
 - b. Peninjau adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak bicara.

2. Peserta Munas Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati PB HMI;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Badko;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh;
 - (4) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Persiapan;
 - (5) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan bagi HMI Cabang yang tidak memiliki Kohati
3. Peserta Musda Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Badko;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan bagi HMI Cabang yang tidak memiliki Kohati
4. Peserta Musyawarah Kohati HMI Cabang terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Cabang;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat yang tidak memiliki Kohati
5. Peserta Musyawarah Kohati HMI Koorkom terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati HMI Koorkom;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat yang tidak memiliki Kohati.
6. Peserta Musyawarah Kohati HMI Komisariat seluruh anggota Kohati HMI Komisariat.

Pasal 13 **Prosedur Pengambilan Keputusan** **Tata Tertib Musyawarah Kohati**

1. Penanggungjawab musyawarah Kohati adalah pengurus Kohati setingkat.
2. Setiap keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai hasil mufakat maka akan dilakukan voting.
3. Yang dimaksud dengan tingkatan pengambilan keputusan secara berjenjang terdiri atas: Musyawarah Kohati, Rapat Pleno, Rapat Presidium dan Rapat Harian.
4. Penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam Rapat Bidang dan Rapat Kerja

Pasal 14

Penetapan Ketua Umum Kohati

1. Penetapan Ketua Umum Kohati dilaksanakan dalam Musyawarah Kohati
 - a. Ketua umum dan fungsionaris yang telah menyelesaikan kepengurusananya dinyatakan demisioner
 - b. Formateur atau ketua umum terpilih memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan organisasi
2. Bila Ketua Umum Kohati tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum dalam Forum Pleno Kohati dan ditetapkan dalam Forum Pleno HMI setingkat.
3. Penanggung Jawab Sementara (PJS) sampai adanya pangkat (PJ) ketua umum yang ditetapkan oleh HMI setingkat adalah salah satu ketua bidang internal.

Pasal 15

Personalia Pengurus Kohati

1. Formateur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan Kohati dan dibantu oleh 2 (dua) orang Mide Formateur.
2. Formasi Pengurus Kohati PB HMI, Kohati Badko HMI, Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Koorkom dan Kohati HMI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Departemen-Departemen.
3. Formasi Pengurus Kohati sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
4. Struktur Pengurus Kohati terdiri;
 - a. Kohati PB HMI, memiliki garis instruksi dan garis koordinasi terhadap seluruh tingkatan Kohati dibawahnya.
 - b. Kohati Badko HMI, memiliki garis koordinasi ke Kohati PB HMI dan Kohati HMI Cabang.
 - c. Kohati HMI Cabang, memiliki garis koordinasi ke Kohati PB HMI, Kohati Badko HMI, Kohati HMI Koorkom, Kohati HMI Komisariat serta memiliki garis Instruksi ke Kohati HMI Koorkom dan Kohati HMI Komisariat.
 - d. Kohati HMI Koorkom memiliki garis koordinasi kepada Kohati HMI Cabang dan Kohati HMI Komisariat.
 - e. Kohati HMI Komisariat memiliki garis koordinasi kepada Kohati HMI Cabang dan garis instruksi terhadap seluruh anggota HMI-Wati di Komisariat.

Pasal 16

Kriteria Pengurus

1. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI PB adalah HMI- Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Cabang, Pengurus KOHATI Badko atau KOHATI PB, berprestasi dan telah lulus LK I, LK II, LK III dan LKK (Pasal 45 dan 46 ART HMI);
2. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati Badko HMI adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati HMI Komisariat, Pengurus Kohati HMI Cabang dan/atau Kohati Badko HMI, berprestasi dan telah lulus LK I, LK II, LK III dan LKK.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Cabang adalah HMI- Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI Komisariat, Kohati HMI Koorkom dan/atau Kohati HMI Cabang, berprestasi dan telah lulus, LK I, LK II dan LKK.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Koorkom adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI Komisariat, Kohati HMI Koorkom, berprestasi dan telah lulus LK I dan LKK.

5. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Komisariat adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI Komisariat, berprestasi, telah lulus LK I dan LKK.

Pasal 17

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus Kohati

1. Di tingkat PB HMI, Kohati PB HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI.
2. Di tingkat Badko HMI, Kohati Badko HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Badko HMI.
3. Di tingkat HMI Cabang, Kohati HMI Cabang disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI Cabang.
4. Di tingkat Kohati HMI Koorkom, Kohati HMI Koorkom disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI Koorkom.
5. Di tingkat Kohati HMI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI Komisariat

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18

Tugas

1. Melaksanakan Sidang Pleno Kohati setiap semester, selama periode berlangsung.
2. Melaksanakan rapat harian Kohati minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
3. Melaksanakan rapat presidium Kohati minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban melalui munaskoh untuk Kohati PB HMI, Musda untuk Kohati Badko HMI, Muskohcab untuk Kohati HMI Cabang, Muskoh Koorkom untuk Kohati HMI Koorkom, Muskohkom untuk Kohati HMI Komisariat.

Pasal 19

Weewenang

1. Menerima laporan kerja pengurus Kohati tingkatan dibawahnya. Kohati PB HMI menerima laporan kerja Badko, Kohati Badko HMI menerima laporan kerja Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Cabang menerima laporan Kohati HMI Koorkom, Kohati HMI Koorkom menerima laporan kerja Kohati HMI Komisariat
2. Mengadvokasi permasalahan Kohati yang terjadi ditingkat dibawahnya selaku bagian dari kepengurusan HMI.
3. Kohati PB HMI berwenang berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap training formal pada perkaderan Kohati.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 20

Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat Kohati

1. Administrasi dan surat menyurat Kohati disesuaikan dengan Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan yang berlaku di HMI.
2. Untuk surat intern (dalam) dengan kode: Nomor surat/A/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
3. Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode: Nomor surat/B/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.

4. Surat Kohati ditandatangani oleh Ketua Umum Kohati dan Sekretaris Umum Kohati, atau Ketua Umum Kohati dan Wakil Sekretaris Umum, atau Ketua Bidang Kohati dan Sekretaris Umum dengan persetujuan Ketua Umum Kohati setingkat.

Pasal 21
Atribut Kohati

1. Yang termasuk dalam atribut Kohati adalah Mars, Badge, Gordon, dan Stempel.
2. Stempel Kohati menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan pada surat menyurat Kohati.
3. Mars Kohati dinyanyikan di acara-acara Formal dan Non Formal Kohati.
4. Penggunaan Lambang Kohati diatur sendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 22
Keuangan

1. Sumber dana Kohati diperoleh dari iuran anggota, dana yang halal dan tidak mengikat.
2. Akuntabilitas dan Transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan Pedoman Keuangan dan Harta Benda yang berlaku di HMI. (AD/ART HMI)

BAB X
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN
PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 23
Pembentukan Kohati

1. Pembentukan Kohati ditingkat PB HMI, Badko HMI, HMI Cabang, HMI Koorkom dan HMI Komisariat diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi HMI setingkat.
2. Status Kohati disesuaikan dengan status HMI setingkat.
3. Pembentukan Kohati Komisariat dilakukan minimal memiliki 10 orang HMI-Wati.
4. Alur pembentukan Kohati:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan pengurus Kohati Cabang sebagai pemberitahuan akan melaksanakan pembentukan Kohati Komisariat yang sebelumnya sudah diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi HMI setingkat.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat mempersiapkan berkas-berkas sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan untuk musyawarah pembentukan Kohati Komisariat dan melaksanakan musyawarah bersama dengan anggota HMI-Wati.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat mengajukan surat pemberitahuan dan undangan kepada Kohati Cabang (Kohati Cabang sebagai Peninjau).
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat melaksanakan musyawarah pembentukan Kohati Komisariat dengan seluruh anggota HMI-Wati Komisariat dan pengurus Kohati Cabang.
 - e. Pengurus Kohati Komisariat membuat stempel sebagai legalitas dan melengkapi berkas-berkas pembentukan Kohati Komisariat dengan tembusan HMI Komisariat dan Kohati Cabang sebanyak 3 rangkap.
 - f. Kohati Komisariat dapat dikatakan sah, apabila berkas tersampaikan dengan benar kepada Kohati Cabang.

Pasal 24
Pembekuan Kohati

1. Pembekuan Kohati adalah penghentian kegiatan Kohati pada tingkatan tertentu di HMI.
2. Kohati dapat dibekukan oleh HMI setingkat apabila melanggar ketentuan-ketentuan AD/ART HMI.
3. Kohati Cabang dapat dibekukan oleh HMI Cabang setingkat apabila tidak menyelenggarakan LKK dua periode berturut-turut.
4. Pembekuan Kohati diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat dan berkoordinasi dengan Kohati ditingkatkan atas.

Pasal 25
Pembubaran Kohati

Pembubaran Kohati secara nasional hanya dapat dilakukan dalam Kongres HMI atas usulan Munas Kohati.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 26

1. Bagan struktur kepengurusan dan administras Kohati dijelaskan tersendiri dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam PDK.
2. Penjabaran analisis tujuan, status, sifat, fungsi dan peran Kohati dirumuskan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam PDK.
3. PDK hanya dapat dirubah melalui forum Musyawarah Nasional Kohati.
4. Hal-hal yang belum di atur dan belum dijelaskan akan di atur dalam aturan tambahan yang tidak terpisah dalam PDK.

POLA PEMBINAAN KORPS HMI-WATI

A. Pendahuluan

Meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam berjuang mencapai tujuan HMI pada umumnya dan keperempuanan pada khususnya merupakan tujuan Kohati yang harus di tanamkan dalam setiap sanubari kader HMI-Wati. Intelektual menjadi salah satu target pembinaan Kohati yang utama karena intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul (Gunarsa,1991).

Seorang kader HMI-Wati dituntut untuk unggul dalam segi intelektual dan mumpuni dalam segi penguasaan disiplin ilmu yang di gelutinya. Sebagai laboratorium hidup yang selalu mengasah setiap potensi yang dimiliki kader HMI-Wati, Kohati dalam melakukan pembinaan tentunya berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan kader HMI-Wati. Kohati sebagai bagian integral HMI merupakan kelompok intelektual muda perempuan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati agar memiliki pola pikir integral dan utuh, khususnya di bidang keislaman, keindonesiaan, keintelektualan dan keperempuanan.

Pola Pembinaan kader HMI-Wati dimaksudkan bukan hanya sekedar mencetak seorang HMI-Wati yang memiliki intelektual cerdas namun juga mencetak kader profesional dalam bidang dan disiplin ilmu yang di gelutinya. Sikap Professional dalam hal ini berarti bahwa kader HMI-Wati memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam. Kader HMI-Wati harus mampu melakukan kreatifitas dan inovasi atas bidang yang gelutinya serta harus berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan hard skill dan soft skill melalui berbagai pelatihan sehingga diharapkan menghasilkan kader HMI-Wati yang mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin ketat persaingannya.

Tantangan zaman yang berbeda dalam kehidupan masa kini dengan kehidupan masa lampau pada saat Kohati di dirikan tentunya membutuhkan pola pembinaan yang berbeda pula. Mandiri sebagai salah satu sikap yang di prioritaskan dalam pola pembinaan HMI-Wati merupakan sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Dengan adanya sikap mandiri tersebut di harapkan kader HMI-Wati mempunyai prinsip teguh dalam memegang kebenaran sesuai dengan keyakinan prinsip ke-Islaman yang menjadi prinsip hidup.

Dengan demikian target pola pembinaan Kohati adalah meningkatkan kualitas dan peranan yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, profesional dalam bidang keilmuan yang di geluti dan mandiri serta teguh memegang prinsip dalam menjawab tantangan zaman. Dalam mewujudkan pola pembinaan Kohati dibutuhkan pedoman pelatihan sebagai acuan dalam pembinaan Kohati.

B. Arah Pembinaan Kohati

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT (termaktub dalam pasal 4 AD HMI) merupakan Arah pola pembinaan Kohati. Arah pembinaan Kohati merupakan petunjuk hendak kemana pembinaan Kohati ditujukan. Kohati sebagai bagian integral dari HMI tentunya turut melakukan proses perkaderan sebagai wujud terhadap kader HMI-Wati. Wujud nyata pola pembinaan yang dilakukan sebagaimana termaktub pada pasal 4 AD HMI beserta tafsir penjelasannya, yaitu upaya meningkatkan kualitas dan peran HMI- Wati sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat yang profesional adalah persiapan mencapai tujuan HMI dalam jangka panjang seperti tertera pada analisis tujuan Kohati.

C. Pola Dasar Pembinaan Kohati

Kohati sebagai bidang pemberdayaan perempuan fokus pada pembinaan HMI-Wati. Pembinaan HMI-Wati harus senantiasa selaras dengan perkaderan HMI. Pola dasar perkaderan HMI telah membahas rekrutmen kader, pembentukan kader dan pengabdian kader. Dalam pola dasar tersebut Kohati ditempatkan sebagai salah satu wadah pembentukan kader.

1. Kualifikasi HMI-Wati

a. Kemampuan Intelektual

HMI-Wati harus memiliki pengetahuan (knowledge) kecerdasan (intellectuality) dan kebijaksanaan (wisdom) dan berupaya menyiapkan diri untuk memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidang yang dipilihnya;

b. Kemampuan Kepemimpinan

HMI-Wati mempunyai wawasan yang luas dalam masalah keorganisasian meliputi kemampuan menjadi pemimpin yang “Uswatun Hasanah”. HMI-Wati memiliki kemampuan komunikasi, public speaking, human relations termasuk etiket dan tata sopan santun dalam pergaulan antar manusia;

c. Kemampuan Manajerial

HMI-Wati memiliki wawasan yang luas dalam masalah manajemen, khususnya manajemen organisasi, meliputi tata adminisrasi, tata keuangan dan lain- lain, sesuai dengan dasar POAC.

d. Kemandirian

HMI-Wati memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual serta ketahanan mental dalam menjawab persoalan keorganisasian dan masyarakat (berkaitan dengan kemandirian pribadi dan ekonomi).

2. Perkaderan Kohati

Perkaderan Kohati merupakan sekumpulan aktivitas pembinaan yang terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI umumnya dan tujuan Kohati khususnya. HMI-Wati harus mengikuti seluruh rangkaian perkaderan, yaitu LK I, LK II, dan LK III serta dan LKK dan Training Informal dan serta training Non Formal Lainnya, baik yang bersifat formal, informal maupun training lainnya di HMI dan Kohati.

a. Training Formal HMI

- 1) LK I
- 2) LK II
- 3) LK III

b. Training Informal HMI


- 1) Follow Up
- 2) Up Grading
- 3) Training lainnya di HMI
- 4) Senior Course (SC)
- 5) Latihan Khusus Kohati (LKK)
- 6) Training Of Trainer (TOT)
- 7) Training For Trainer (TFT)
- 8) dan lain-lain

c. Training Formal Kohati

- 1) Latihan Khusus Kohati (LKK)
- 2) Training Informal Kohati

- 3) Follow Up
- 4) Up Grading
- 5) Training lainnya di Kohati:
 - a) Latihan Pranikah
 - b) Latihan Kewirausahaan
 - c) Latihan Public Speaking
 - d) Latihan Kader Sensitif Gender
 - e) Latihan Kesehatan Reproduksi
 - f) Latihan Advokasi
 - g) dan lain-lain

D. SKEMA POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI



1. Kaderisasi individu dilakukan melalui penugasan-penugasan untuk menjalankan roda organisasi Kohati, baik internal maupun eksternal
 - a. Internal: melakukan peningkatan kualitas dan peranan HMI-Wati.
 - b. Eksternal: berpartisipasi diberbagai aktivitas eksternal dengan membawa misi HMI.
2. Kaderisasi kelompok dilakukan melalui forum perkaderan formal dan non- formal Kohati, yaitu:

a. Forum Perkaderan Formal

Latihan Khusus Kohati (LKK)

Nama	Pelaksana	Peserta	Intensitas
Latihan Khusus Kohati (LKK)	Kohati Cabang	HMI-Wati yang telah lulus LK I setelah 6 bulan.	Wajib dilaksanakan minimal 1x / periode

LKK merupakan latihan khusus Kohati yang bersifat wajib dilaksanakan oleh Kohati Cabang, apabila dalam masa dua periode Kohati cabang tidak melaksanakan LKK maka Kohati dapat dibekukan oleh HMI Cabang. Peserta LKK di ikuti khusus oleh kader HMI-Wati yang telah dinyatakan lulus setelah 6 bulan pasca LK I dan telah mengikuti follow up serta up-grading. Tujuan LKK adalah: terbinanya kader HMI-Wati yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai akselerasi mencapai tujuan HMI dan mengaplikasikannya dalam ranah domestik dan publik.

Adapun petunjuk teknis dan kurikulum LKK dijabarkan lebih rinci pada lampiran-lampiran.

b. Forum Perkaderan Informal

- 1) Up Grading
- 2) Follow Up
- 3) Aktivitas

Perkaderan informal yang mencakup Up-Grading dan Follow Up merupakan tindak lanjut dari aktivitas pola pembinaan yang ada dan dilaksanakan setelah mengikuti LK I dan jenjang training yang ada di HMI dan Kohati. Hal ini bersifat harus dilakukan mulai dari tingkatan Kohati Komisariat sampai Kohati PB HMI.

c. Forum Perkaderan lainnya

Nama	Pelaksana	Peserta	Intensitas
Training pranikah	Kohati Korkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training Kewirausahaan	Kohati Komisariat, Korkom, Cabang, Badko dan PB HMI	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training public speaking	Kohati Komisariat, Korkom dan Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training Gender	Kohati Korkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training kesehatan reproduksi	Kohati Korkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training advokasi	Kohati Cabang, Badko, PB HMI	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan
Training lainnya	Kohati, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai Kebutuhan

Di dalam PDK pasal 7, Kohati berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan dan sebagai organisasi mahasiswa oleh karena menjalankan fungsinya dengan maksimal maka Kohati berkebutuhan untuk menambah perkaderan lainnya dalam bentuk training-training yang disesuaikan dengan kebutuhan oleh seorang perempuan dan mahasiswa. Selain karena itu Kohati memiliki konspesi bahwa perempuan memiliki empat peran yakni sebagai putri, istri, ibu dan anggota masyarakat, untuk memaksimalkan kualitas perempuan dalam mencapai perannya tersebut, maka perkaderan lainnya ini sangat penting dilaksanakan oleh Kohati Komisariat, Cabang, Badko dan PB disesuaikan dengan pelaksana yang telah ditentukan pada tabel di atas.

d. Forum Kajian

Forum kajian sebagai salah satu cara pembinaan kader yang dilakukan secara berkelompok. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan asupan nutrisi berupa wacana dan pemahaman tentang ke-Islaman, keIndonesiaan, ke-Intelektualan, keperempuanan, gender, ke-Islaman dan keorganisasian serta hal-hal yang bersifat menjadi kebutuhan kader HMI-Wati secara khusus dan kader HMI secara umum. Materi yang disampaikan dalam forum kajian ini bertujuan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill kader HMI.

e. Kohati Bermitra dengan Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Keperempuanan dan Stakeholder.

Bermitra dengan organisasi mahasiswa dan organisasi keperempuanan mutlak dilakukan dalam mengembangkan organisasi dalam hal ranah eksternal. Karena dengan berjejaring, Kohati bisa menjadi alat pencapai tujuan HMI dalam menyikapi persoalan keperempuanan dan anak. Dewasa ini jaringan dan komunikasi dengan mitra organisasi eksternal sangat berguna terutama dalam persoalan teknis berkaitan dengan dukungan massa ketika mengadakan aksi solidaritas dan mengadakan berbagai pelatihan.

E. Pelaksanaan

1. Manajemen Latihan

Perkaderan kelompok dilaksanakan dengan fungsi manajemen yang rapi, POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating).

2. Organisasi Latihan

Ada dua komponen organisasi latihan yaitu:

a) Organizing Committee (OC)

- 1) OC adalah unsur organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana operasional latihan meliputi administrasi, keuangan dan teknis lapangan;
- 2) OC dibentuk oleh Pengurus Kohati.

b) Steering Committee (SC)

- 1) SC sebagai unsur organisasi latihan berfungsi sebagai pengarah;
- 2) SC bertugas merencanakan dan mempersiapkan substansi latihan meliputi kurikulum, penceramah/narasumber, dll serta mengawasi dan mengarahkan jalannya pelatihan;
- 3) SC ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Kohati.

c) Master of Training (MOT)

d) Tim Instruktur

Tugas tim instruktur ini disesuaikan dengan Pedoman Pengelolaan Latihan yang ada di HMI.

F. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan selama latihan agar antar sesama peserta, peserta dengan instruktur dan seluruh berlangsung proses:

1. Ta'aruf (saling mengenal)

Berkenalan dan memperkenalkan diri sedalam-dalamnya mengenai latar belakang pendidikan, keluarga, sosial budaya dan lingkungan serta adat-istiadat masing-masing. Sehingga dengan demikian diharapkan tumbuh rasa kasih sayang dengan memiliki rasa ukhuwah antara sesama berdasarkan ke cintaan kepada Allah SWT.

2. Tafahum (saling bersepaham)

Memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan berusaha memulai dari diri sendiri untuk bersikap introspektif akan kekurangan, kesalahan atau kekhilafan masing-masing di samping upaya menumbuhkan suasana saling mengingatkan.

3. Ta'awun (saling menolong)
Sikap saling menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran.
4. Takaful (saling berkesinambungan)
Terjalin berkesinambungan antara rasa dan rasio/intuisi serta kesamaan ide pemikiran kedalam hubungan yang dialogis dan harmonis di samping terciptanya suasana yang kondusif antara peserta dengan instruktur.

G. Sistem Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat indikator keberhasilan pelatihan, yaitu melihat apakah sumber daya organisasi telah dijalankan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelatihan. Dengan demikian melalui evaluasi dapat dipastikan, apakah kegiatan pelatihan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Evaluasi latihan dilakukan melalui tiga tahapan, antara satu dan yang lain saling berkaitan. Tahapan awal evaluasi dilakukan terhadap input latihan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal dan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan (screening dan pre-test). Tahapan kedua, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada saat training berlangsung dan pada tahap ketiga evaluasi melalui Post Test.

H. Penutup

Kaderisasi Kohati merupakan bagian kaderisasi HMI, yang berarti setiap HMI-Wati harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Kohati. Hal tersebut mengacu kepada misi utama Kohati untuk meningkatkan kualitas HMI-Wati, oleh karena itu tujuan pelatihan-pelatihan dalam Kohati adalah untuk memperkaya kemampuan soft skills HMI- Wati.

Peningkatan soft skills HMI-Wati bertujuan untuk menjadikan kader HMI-Wati sebagai sosok anak muda yang siap menghadapi masa depan dengan seluruh multiperan yang harus dihadapinya secara simultan, sosok yang "fulltime professional", sekaligus "fulltime leader", "fulltime director", "fulltime secretary", "fulltime wife", "fulltime mother" dan lain-lain.



**PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PEDOMAN DASAR BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN

Latihan kader pada hakikatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak kepribadian, pola pikir, visi, orientasi serta berwawasan ke-HMI-an yang paling elementer. Kedudukan dan peranan latihan ini adalah untuk meletakkan fundamen bagi setiap kader HMI yang dituntut siap mengemban amanah dan tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu posisi latihan ini sangat menentukan gerak dan dinamika para kader maupun organisasi, sehingga apabila penanggung jawab latihan keliru dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan semangat dan gagasan dasarnya maka keliru pula pengembangan bentuk-bentuk pembinaan berikutnya, baik pada up-grading maupun aktivitas.

Berkaitan dengan persoalan tersebut dalam latihan sangat dibutuhkan lembaga serta forum yang mencerahkan konsentrasi pemikiran pada pengembangan kualitas para pengelola latihan, kemampuan konsepsi maupun manajerial. Berawal dari kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam tersebut maka dibentuklah Badan Pengelola Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam. Berikut adalah pedoman dasarnya.

BAGIAN I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Badan ini bernama Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat BPL HMI

Pasal 2

Waktu Dan Tempat Kedudukan

- a. LPL didirikan pada hari ahad, 2 Mei 2004 M yang bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal 1425 H. Pada Kongres HMI ke XXV di Makassar tanggal 20 Februari 2006 M bertepatan dengan 21 Muharram 1427 H, LPL berubah nama menjadi BPL.
- b. BPL PB HMI berkedudukan di tingkat Pengurus Besar HMI.
- c. BPL HMI Cabang berkedudukan di tingkat HMI Cabang.

BAGIAN II STATUS, SIFAT, DAN USAHA

Pasal 3

Status

Badan ini berstatus sebagai badan khusus di HMI. (pasal 45 dan 48 ART HMI).

Pasal 4

Sifat

BPL HMI bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan (pasal 44 ayat 2 ART HMI).

Pasal 5

Usaha

- a. Membina para instruktur HMI yang memiliki kualifikasi keilmuan dan didasarkan pada kemampuannya menganalisa, menanamkan, dan mewujudkannya dalam lingkup gerak organisasi.
- b. Membentuk para trainer yang memiliki kemampuan profesional dalam mengelola dan mengembangkan training-training HMI.
- c. Membina kepribadian yang didasarkan pada tujuan perkaderan HMI.
- d. Mengembangkan potensi kreatif, inovatif, konstruktif yang berorientasi pada tujuan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAGIAN III Fungsi dan Peran

Pasal 6 Fungsi

Mengelola dan mengembangkan trainer dan training HMI.

Pasal 7 Peran

Sebagai wadah pembentukan dan pembinaan trainer HMI

BAGIAN IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Keanggotaan

- a. Anggota BPL adalah anggota HMI yang telah lulus Senior Course atau pelatihan instruktur setingkat.
- b. Anggota BPL HMI terdiri dari instruktur dan Master of Trainer.
- c. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
- d. Status keanggotaan BPL diatur dalam Pedoman Rumah Tangga.

BAGIAN V KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan BPL berada di tangan anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan Ketentuan Penjabarannya.

BAGIAN VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10 Kekuasaan

- a. Kekuasaan Terringgi BPL HMI dipegang oleh Musyawarah Nasional BPL HMI (MUNAS BPL HMI).
- b. Kekuasaan Tertinggi BPL HMI Cabang dipegang oleh Musyawarah BPL HMI Cabang.

Pasal 11 Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh BPL PB HMI dan untuk tingkat cabang dipegang oleh Pengurus BPL Cabang.
- b. Untuk membantu tugas BPL PB HMI, dibentuk Koordinator Wilayah.

BAGIAN VII **ADMINISTRASI BPL**

Pasal 12

Surat Menyurat

- a. Surat kedalam (intern HMI) dengan kode: nomor surat/A/Sek/BPL/nomor urut bulan Hijriah/tahun Hijriah (tanpa H).
- b. Surat keluar (ekstern HMI) memakai kode: nomor surat/B/Sek/BPL/nomor urut bulan Hijriah/tahun Hijriah (tanpa H).
- c. Bentuk surat disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan di dalam pedoman administrasi dan kesekretariatan HMI.

Pasal 13

Keuangan dan Harta Benda

- a. Keuangan dan harta benda BPL dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Keuangan dan harta benda BPL diperoleh dari uang iuran anggota, sumbangan alumni, dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan HMI.

Pasal 14

Atribut BPL

- a. Yang termasuk dalam atribut BPL HMI adalah mars, stempel, lambang, dan lencana/pin.
- b. Mars BPL dinyanyikan di acara-acara formal dan non formal BPL.
- c. Stempel BPL menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan dalam administrasi kesekretariatan BPL.
- d. Penggunaan lambang BPL diatur tersendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAGIAN VIII **PERUBAHAN PEDOMAN DASAR RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN**

Pasal 15

- a. Perubahan Pedoman Dasar Rumah Tangga dilakukan melalui forum MUNAS dan pembubaran hanya dapat dilakukan melalui Kongres.
- b. Harta benda BPL sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada HMI.

BAGIAN IX **Penjabaran Pedoman Dasar BPL dan Pengesahan**

Pasal 16 Penjabaran Pedoman Dasar BPL

- a. Penjabaran pasal 6 tentang fungsi BPL dijelaskan dalam Pedoman Pembinaan Pengelola Latihan.
- b. Penjabaran pasal 10 tentang Kekuasan dan 11 tentang Kepemimpinan dijelaskan dalam Pedoman Kepengurusan BPL HMI.
- c. Penjabaran pasal 5 tentang usaha dijelaskan melalui Program Kerja Nasional.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan pedoman HMI lainnya.

Pasal 17 Pengesahan

Pengesahan Pedoman Dasar BPL HMI ditetapkan pada MUNAS LPL Ke I, pada Juli 2007, di Jakarta, yang diperbarui pada

1. MUNAS I BPL di Jakarta pada Juli 2007,

2. MUNAS II BPL di Depok pada Oktober 2010,
3. MUNAS III BPL di Purwakarta pada Oktober 2013,
4. MUNAS IV BPL di Tanjung Pinang pada 15-20 Maret 2016,
5. MUNAS V BPL di Depok pada November 2018

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN LATIHAN

A. Pendahuluan

Latihan sebagai model pendidikan kader HMI merupakan jantung organisasi, karena itu maka upaya untuk memajukan, mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkannya merupakan kewajiban segenap pengurus HMI. Latihan tidak akan berjalan mencapai target dan tujuan secara baik tanpa dukungan oleh usaha-usaha pengorganisasian yang baik pula. Pengorganisasian berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan tercermin dalam organisasi latihan. Organisasi latihan yang jelas akan memperlancar dan menertibkan proses penyelenggaraan latihan. Hal ini pada gilirannya akan membuka jalan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi lahirnya kader-kader yang memiliki 5 (lima) kualitas insan cita.

Guna mencapai mekanisme penyelenggaraan latihan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak cukup hanya dengan menyusun organisasi latihan saja. Karena itu diperlukan adanya aturan tentang prosedur dan administrasi latihan, termasuk didalamnya tentang administrasi laporan penyelenggaraan latihan. Administrasi latihan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari berbagai unsur dalam penyelenggaraan latihan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan terwujudnya organisasi dan mekanisme kerja tersebut maka akan memperkokoh kehadiran HMI sebagai organisasi kader.

B. Unsur-unsur Organisasi Latihan Fungsi dan Wewenang

Secara sederhana yang dimaksud dengan organisasi latihan ialah suatu sistem kerjasama yang terdiri dari berbagai unsur dengan menggunakan sistem, metode dan kurikulum yang ada untuk mencapai target dan tujuan latihan.

1. Unsur-unsur yang terlibat dalam latihan organisasi HMI adalah sebagai berikut:

- PB HMI
- BADKO HMI
- HMI cabang
- KOHATI
- Komisariat
- BPL

Unsur-unsur dalam pelatihan yaitu:

- Peserta
- Pemateri
- Pemandu
- Organizing committee
- Steering Committee

Bentuk-bentuk latihan yang di atas dalam organisasi ini adalah seluruh bentuk latihan yang ada dalam pola perkaderan HMI yaitu:

- Pelatihan kekaryaan
- Up-grading
- Latihan kader
- Pusdiklat

2. Fungsi Dan Wewenang

- a. Pengurus besar
 - Penanggungjawab perkaderan secara nasional
 - Pengelola kebijakan perkaderan HMI
 - Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional, pusdiklat dan training pengelola latihan.
- b. Badan kordinasi
 - Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masing.
 - Melaksanakan program-program latihan kader iii, training pengelola latihan, upgrading instruktur ndp dan up-grading manajemen organisasi dan kepemimpinan.
 - Bekerjasama dengan pb HMI demi terlaksanakannya program-program latihan tingkat nasional.
- c. HMI Cabang
 - Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI.
 - Bertanggungjawab atas terlaksanakannya program atihan kader ii, upgrading instruktur ndp, training pengelola latuhan, up greading kepengurusan, up greading manajemen organisasi dan up greading administrasi kesekretariatan.
 - Mengkoordinir komisariat dan lembaga kekaryaan untuk terlaksananya (penjadwalan) taining HMI.
- d. Lembaga kekaryaan
Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan kekaryaan
- e. Kohati
 - Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan
 - Bertanggungjawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati.
- f. Badan Pengelola Latihan
 - Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan.
 - Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan.
- g. Komisariat.
 - Melaksanakan rekrutmen calon akder.
 - Bertanggungjawab atas etrlaksananya program latihan kader i, up greading manajemen organisasi dan kepemimpinan , up-grading kepengurusan.
 - Bekerjasama dengan pengurus HMI cabang untuk menindaklanjuti program latihan kader i.
 - Dapat mengadakan program latihan akder ii atas persetujuan pengurus cabang.
- h. Pemateri
Pemateri adalah aktifitas HMI, alumni, cendikiawan atau orang-orang tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman lpl dengan klasifikasi dan kualifikasi pengelola latihan, yang ditugaskan untuk menjampaikan materi latihan yang dipercayakan kepadanya.

- i. Instruktur
 - 1) Steering Committee
 - Kader HMI memiliki kualifikasi tertentu ditugaskan dan bertanggungjawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan.
 - Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya diantara unsur yang terlibat langsung dalam latihan.
 - 2) Pemandu.
 - Kader HMI yang diserahi tugas dan kepercayaan untuk memimpin, mengawasi dan mengarahkan latihan.
 - Memgang teguh dan melaksanakan kode etik pengelola latihan.
 - Membuat laporan pengelola latihan.
 - Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya acara latihan sesuai dengan rencana.
- j. Organizing Comittee.
 - Sebagai penyelenggara yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggara latihan.
 - Tugas-tugas OC secara garis besar sebagai berikut:
 - ✓ Mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi dan fasilitas lainnya.
 - ✓ Mengusahakan pembiayaan dan perizinan latihan.
 - ✓ Menjamin kenyamanan suasana dan keamanan latihan.
 - ✓ Mengusahakan ruangan, peralatan dan penerangan favourable.
 - ✓ Bekerjasama dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mensukseskan jalannya latihan.
- k. Peserta Latihan
 - Peserta adalah bibit yang diharapkan dapat berkembang menjadi kader yang berhasil.
 - Jika cabang tidak/belum ada Badan Pengelola Latihan maka tugas-tugas ditangani langsung oleh bidang PA

3. Mekanisme Kerja Pengelola Latihan

- Untuk menyelenggarakan latihan, pengurus komisariat, lembaga kekaryaan dan kohati membentuk OC dengan surat keputusan dan membuat proposal disertai surat permohonan mengelola latihan.
- Untuk menyelenggarakan LK I, peenguerus komisariat membentuk OC dengan SK dan membuat proposal disertai surat pemohonan mengelola latihan untuk kemudian diusulkan pada pengurus BPL cabang.
- Untuk menyelenggarakan LK II, pengurus HMI cabang membentuk OC dengan SK dan membuat proposal berta memrintahkan BPL untuk mengelola latihan.
- Meyelenggarakan LK III dan pelatihan ke HMIIan lainnya PN HMI atau badko HMI membentuk OC dengan SK dan membuat proposal ddan memrintahkan BPL PB HMI untuk mengelola latihan.
- Pengurus BPL setingkat selanjutnya membentuk SC dengan surat mandat yang bertugas sesuai fungsi dn wewenangnya.
- Pemandu bertanggungjawab atas terlaksanakannya latihan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan berkewajiban memberikan laporan kepada pengurus BPL setingat.

- OC dan SC bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya latihan, termasuk rekrutman peserta latihan. Kemudian OC berkewajiban membuat laporan kepada HMI setingkat.
- Laporan diserahkan paling lambat satu bulan setelah pelatihan berakhir.
- Hal-hal yang penting harus dilaporkan oleh SC, meliputi:
 - a) Gambaran umum kegiatan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan:
 - ✓ Administrasi kesekretariatan
 - ✓ Publikasi, dekorasi dan dokumentasi.
 - ✓ Akomodasi
 - ✓ Konsumsi
 - ✓ Keuangan dan perlengkapan.
 - ✓ Acara dan lain-lain.
 - c) Evaluasi
 - d) Kesimpulan dan saran
 - e) Lampiran-lampiran.
- Hal-hal penting yang harus dilaporkan pemandu meliputi:
 - a) Gambaran umum pengelola latihan
 - b) Pelaksanaan kegiatan
 - ✓ Jadwal acara manual dan realisasi.
 - ✓ Berita acara
 - ✓ SC, pemandu, peateri peserta.
 - c) Evaluasi pengelola latihan
 - ✓ Peserta
 - ✓ SC dan pemandu
 - ✓ Instruktur
 - ✓ Kesimpulan.

KODE ETIK PENGELOLAAN LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN

Maha suci Allah yang telah menganugerahkan hamba-Nya kejernihan dan ketulusan hati nurani terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya.

Bahwa kode etik merupakan kaidah yang mengatur sikap dan perilaku agar dapat bertindak secara baik dan benar, dapat menghindari dari hal-hal yang dianggap buruk, yang pengahayatan dan pengamalannya didasari oleh moralitas yang dalam. Karena pada dasarnya setiap orang dengan segala harapan dan keinginannya cendrung mendambakan ‘ketenangan dalam kelompok’ serta merasa bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut, karena dimana eksistensi dan misi yang dianggapnya mulia. Dengan demikian, maka jedudukan suatu kode etik tersebut adalah sebagai tolak ukur kesetiaan anggota kelompok terhadap tata nilainya.

Pelaku-pelaku yang setia menekuni sikap dan tindakan seperti yang ditunjukkan oleh kode etik, mereka dikategorikan sebagai pengembangan setia nilai-nilai kelompok yang diperjuangkannya, dan pada saatnya mereka mendapat ganjaran yang terhormat dari anggota kelompoknya.

Sebaliknya pelaku yang cendrung lalai dalam mengembangkan kode etik, pada saatnya akan mendapatkan tekanan social dari kelompoknya yang menyadari dirinya untuk mengentalkan kesetiaan pada tata nilai kelompok dengan jalan memberikan kepatuhan pada kode etik.

Demikian juga halnya pengelola latihan sebagai satu kelompok yang secara sadar terlibat dalam proses pengelolaan pelatihan di HMI, perlu mendalami dan menaati kode etiknya yang dirumuskan sebagai berikut :

BAGIAN I SIKAP DAN PERILAKU UMUM

Pasal 1 Peran Keilmuan

Pengelola latihan memberikan perhatian tinggi pada kegiatan keilmuan, terutama pada materi yang menjadi spesialisasinya dalam pelatihan, serta berusaha mencari relevansi penjelasan ilmu tersebut.

Pasal 2 Citra Kekaderan

Dalam forum manapun juga, pengelola latihan selalu menjaga nama baik kelompok/himpunan serta mengembangkan citra kekaderan dengan tingkah laku simpatik.

Pasal 3 Peran Masyarakat

- a. Pengelola pelatihan selalu berusaha menjadi satu dalam kegiatan masyarakat dilingkungannya, serta berusaha memberikan andil agar kegiatan yang berlangsung tersebut berjalan secara lebih bermakna bagi kemanusiaan dan berlandaskan Islam.
- b. Berusaha menetralisir gambaran yang keliru tentang Islam maupun misi HMI pada kalangan masyarakat yang mengalami salah pengertian.

Pasal 4
Membina Anggota

Pengelola pelatihan selalu berusaha mengikuti perkembangan kegiatan anggota dan ikut serta dalam usaha meningkatkan kualitas anggota tersebut.

Pasal 5
Pengurus Struktur Kepemimpinan

- a. Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak hanya "hanyut" dalam kegiatan rutin operasionalisasi program, dengan selalu berprestasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis perkaderan.
- b. Tugas dan tanggung jawab pada jabatan pada pengurus struktur kepemimpinan disinergikan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kelompok pengelola latihan.

Pasal 6
Aktivitas Kampus

- a. Pengelola pelatihan pada periode tertentu mengkhususkan diri pada kesibukan kampus/intra universitas, tetapi selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara adil dengan langkah pengelolaan pelatihan.
- b. Secara periodic pengelola pelatihan menunjukkan prestasi di luar forum kemahasiswaan, misalnya dunia kemahasiswaan, keilmuan seperti penulisan paper dan sebagainya.

Pasal 7
Pengembangan Diri

- a. Pengelolaan pelatihan selalu berdaya upaya memperdalam persepsi dan penguasaan keterampilan serta pemantangan kepribadian, baik secara kolektif maupun aktifitas individual.
- b. Secara periodik pengelola pelatihan menunjukkan prestasi di luar forum kemahasiswaan, misalnya dunia kemahasiswaan, keilmuan seperti penulisan paper dan sebagainya.

BAGIAN II
PADA SAAT MENJADI PEMANDU

Pasal 8
Terhadap Diri Sendiri

- a. Pemandu putra adalah: pakaian rapi, baju dengan kerah, lengkap dengan sabuk dan sepatu, serta mengenakan gordon dan muts.
- b. Pemandu putri: pakaian sopan dengan mode yang menutup lutut dan lengan secara tidak ketat, memakai sepatu, dan perhiasan seperlunya.
- c. Sebisa mungkin mengawal penuh pelatihan atau hanya meninggalkan lokasi apabila ada keperluan yang sangat penting.
- d. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Alquran dan terjemahnya.

Pasal 9
Sebagai Tim Pemandu

- a. Tim pemandu menjaga kerahasiaan penilaian terhadap peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung dan mengumumkan pada akhir pelatihan setelah melakukan perhitungan prestasi secara teliti.
- b. Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi setiap pemandu.
- c. Memimpin studi Alquran bagi peserta pelatihan secara khusus menurut tingkat kemampuannya.
- d. Mengambil alih tanggung jawab mengisi materi, apabila pemateri yang bertugas betul-betul berhalangan, sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak mungkin.

- e. Pada saat selesai pelatihan langsung meyelesaikan laporan pelatihan secara rapi dan lengkap untuk dijilid.

Pasal 10 **Sesama Pemandu**

- a. Memeriksa kembali pembagian tugas sebelum masuk ruangan pelatihan dan sebaiknya tidak memotong pembicaraan rekan pemandu.
- b. Pemandu tidak dibenarkan berbicara atau berbisik-bisik di depan forum, sebaiknya komunikasi pada saat tersebut secara tertulis.
- c. Selama acara berlangsung harus ada minimal seorang pemandu di lokasi pelatihan.
- d. Sesama pemandu (putra-putri) yang mempunyai ‘ikatan’ pribadi agar tidak menampakkan hubungan istimewa di lokasi pelatihan.
- e. Sesama tim pemandu menggunakan waktu yang ada untuk bertukar pikiran tentang berbagai persoalan.

Pasal 11 **Terhadap Pemateri**

- a. Pemandu menyampaikan perkembangan pelatihan pada pemateri yang akan memberikan materi, kemudian mempersilahkan mengisi materi apabila waktunya sudah tiba.
- b. Selama pemateri berada di lokasi pelatihan maupun di dalam forum pelatihan, agar pemandu mengesankan sikap ukhuwah islamiyah terhadap pemateri.
- c. Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi informal dengan pemateri, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik umum yang aktual.
- d. Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan terdahulu tanpa keluar dari pola yang sudah ada.

Pasal 12 **Terhadap Peserta**

- a. Pemandu menunjukkan rasa penghargaan dan persaudaraan terhadap peserta, misalnya mulai pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakangnya dan seterusnya.
- b. Pemandu tidak menunjukkan sikap atau tindakan yang membawa kesan pilih kasih.
- c. Pemandu tidak menunjukkan senyum atau rasa geli yang tidak wajar dalam menyaksikan tindakan peserta pelatihan yang bersifat lucu.
- d. Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi terhadap peserta, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak berakibat menimbulkan antipati.
- e. Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta dan memberi contoh shalat berjamaah maupun aktifitas masjid.
- f. Diskusi informal dapat dilakukan dilakukan di luar lokasi dengan peserta pelatihan yang sifatnya melayani hasrat ingin tahu dari peserta dengan menyesuaikan dengan materi dalam pelatihan.
- g. Apabila suatu saat di lokasi pelatihan, pemandu ‘bersimbpatik’ secara perasaan terhadap lawan jenisnya hendaknya selalu bertindak dewasa, sehingga tidak perlu menunjukkan tingkah laku yang mengundang ‘penilaian negatif’.

Pasal 13 **Terhadap Panitia**

- a. Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia, dengan memberikan bimbingan maupun dorongan moril.

- b. Hal-hal yang menyangkut fasilitas kesekretariatan pelatihan maupun konsumsinya diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia.
- c. Menyesuaikan pengaturan acara atau di dalam dan di luar lokasi dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dulu mengadakan pemeriksaan.
- d. Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melakukan diskusi tentang topik yang bersifat memperdalam persepsi dan wawasan berfikir panitia.

Pasal 14
Terhadap Sesama Anggota BPL

- a. Rekan BPL yang tidak bertugas diajak untuk mempelajari jalannya pelatihan sekedar bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil maksimal.
- b. Dalam keadaan situasi pelatihan yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target pelatihan, maka rekan BPL yang berkunjung dapat diminta tenaga khusus.

Pasal 15
Terhadap Alumni

- a. Alumni (terutama yang pernah mengelola pelatihan) yang berkunjung ke arena pelatihan, kalau mungkin diperkenalkan dengan peserta pelatihan disertai dialog singkat tanpa merubah manual.
- b. Terhadap alumni tersebut, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan.

Pasal 16
Terhadap Masyarakat

- a. Pemandu bertanggung jawab memelihara nama baik HMI pada masyarakat sekitar.
- b. Pemandu mengatur kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat sekitar sesuai kebutuhan masyarakat yang mungkin digarap.

BAGIAN III
PADA SAAT MENJADI PEMATERI

Pasal 17
Terhadap Diri Sendiri

- a. Pemateri pada saat dihubungi panitia segera memberi kepastian kesediaan atau tidak.
- b. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan.
- c. Menyesuaikan pakaian pemandu.
- d. Mengisi riwayat hidup sebelum **masuk lokasi pelatihan**.

Pasal 18
Terhadap Peserta

- a. Pemateri memberikan kesempatan yang merata dan adil kepada peserta untuk bicara, serta menghargai pendapat peserta dan membimbing merumuskan pendapat mereka.
- b. Pada saat peserta berbicara hendaknya pemateri memberikan perhatian sungguh-sungguh.
- c. Peserta yang konsentrasiya terganggu atau tertidur dan semacamnya hendaknya ditegur dengan cara yang baik.
- d. Peserta yang masih berminat berbincang diluar lokasi, hendaknya difasilitasi se bisa mungkin selama kondisi memungkinkan.

Pasal 19
Terhadap Sesama Pemateri

- a. Diusahakan sebelum mengisi materi, berdialog dengan rekan pemateri yang sudah pernah mengisi materi sejenis atau dengan yang berkaitan.
- b. Saling mengisi dengan materi yang disampaikan.

Pasal 20
Terhadap Tim Pemandu

- a. Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu, agar pelatihan berlangsung mencapai target.
- b. Membuat penilaian tertulis kepada BPL tentang kondisi pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi.

BAGIAN IV
SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap kode etik BPL akan dikenakan sanksi, dari sanksi paling ringan sampai dengan yang paling berat.

BAGIAN V
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini, akan disesuaikan dengan pedoman BPL dan aturan operasinya.

POLA PEMBINAAN PENGELOLA LATIHAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

HMI berfungsi sebagai organisasi kader (pasal 8 AD HMI). Dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa jantung organisasi adalah perkaderan. Output perkaderan yang berkualitas dihasilkan oleh proses perkaderan yang berkualitas pula. Untuk menghasilkan proses perkaderan yang berkualitas diperlukan sistem yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi organisasi dan kebutuhannya. Selain sistem yang baik, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dalam mengimplementasikan sistem. Untuk mencetak kader-kader yang handal dalam perkaderan perlu dibuat suatu pola pembinaan yang standar, sebagai bentuk standarisasi pengelola latihan.

Pola Pembinaan Pengelola Latihan pada dasarnya merupakan acuan yang digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan secara proporsional dan profesional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pola pembinaan terpadu. Model pembinaan yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) disusun secara sadar, berkesinambungan, sistematis, dan progresif dalam rangka penataan diberbagai ruang lingkup kelembagaan. Pola pembinaan diarahkan dengan tiga bentuk operasional yakni model formal (pendidikan), informal (aktivitas) dan model non formal (jaringan kerja / network).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pola Pembinaan Pengelola Latihan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pembinaan anggota BPL HMI selalu dalam kerangka kesadaran ke-Ilahian, sistematis, berkesinambungan dan sarat akan pertanggungjawaban. Dalam upaya pencapaian tujuan ini kondisi-kondisi yang diharapkan dapat terwujud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, sikap dan konsisten terhadap perjuangan, tetap ada regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan aktifitas atas perjuangan dan profesionalisme komunal (kelembagaan).

Pengelola latihan ibarat katup dalam jantung perkaderan, jika ia lalai dalam tugasnya maka proses perkaderan akan terganggu. Menjadi bagian penting dalam perkaderan bukan tugas bagi individu yang tidak insaf akan maksud penciptaannya sebagai khalifah, yaitu bertanggung jawab atas dirinya pribadi dan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Maka dibutuhkan sistem untuk menghasilkan pengelola latihan yang memiliki kesadaran penuh atas tanggung jawab pribadi, serta kearifan untuk mengemban amanah dalam melahirkan kader berkualitas insan cita.

C. Fungsi

1. Pola Pembinaan Pengelola Latihan berfungsi sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan BPL HMI, sehingga tetap mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. Pola Pembinaan Pengelola Latihan juga berfungsi sebagai parameter keberhasilan seluruh aktifitas.

BAB II

STRATEGI PEMBINAAN

Strategi pembinaan pengelola latihan pada dasarnya adalah fungsionalisasi tugas dan peran BPL HMI dalam pembentukan perkaderan yang berkualitas. Strategi ini sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisatoris. Implementasi strategi pembinaan ini ditujukan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif, dengan kata lain strategi pembinaan merupakan suatu strategi kompetitif HMI dalam menghadapi kebutuhan organisasional. Strategi ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas perkaderan. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Strategi Rekrutmen dan Seleksi

Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan need assessment dengan menggunakan analisis kebutuhan organisasional, analisis kebutuhan personalia, dan analisis pekerjaan. Dalam melakukan rekrutmen hal yang harus diperhatikan adalah pemerataan sumberdaya. Rekrutmen dilakukan melalui proses pelatihan yang dinamakan pelatihan isntruktur. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, seleksi merupakan suatu kemestian. Seleksi tersebut disebut dengan screening. Screening itu dilakukan meliputi tes ke-HMI-an, ke-Islaman, ke- Indonesian, dan ke-BPL-an serta pedoman perkaderan HMI. Adapun kisi-kisi soal dibuat oleh BPL PB HMI.

2. Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Strategi yang dilakukan adalah dengan mapping kebutuhan meliputi kebutuhan organisasi, kebutuhan kerja/aktivitas, dan kebutuhan personalia. Untuk mendukung perencanaan sumberdaya manusia ini, maka harus didukung oleh Sistem Informasi Sumberdaya Manusia (SISDM) yang akurat, efektif, dan efisien. BPL PB HMI bertanggung jawab atas tersusunnya rencana SISDM ini, dan membangun SISDM yang mampu diakses oleh seluruh elemen HMI. SISDM yang dibangun berbasis Teknologi dan Informasi yang akurat, minimal memuat informasi instruktur serta penilaian kuantitatif dan kualitatifnya.

3. Strategi Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana orang/anggota dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tugas organisasional. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara pelatihan dan pengembangan, jika pelatihan diarahkan untuk membantu orang untuk melaksanakan tugas organisasi secara lebih baik, sedangkan pengembangan lebih diarahkan pada investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri masing-masing individu.

Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seorang individu, sedangkan pengembangan diartikan sebagai persiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam organisasi. Aktivitas pelatihan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan organisasional yang menerapkan pola pelatihan berjenjang, sejalan dengan kebijakan tersebut dalam pola pembinaan pengelola latihan pun menggunakan pola yang berjenjang pula. Latihan yang dilakukan meliputi:

- a. Pelatihan Inti:
 - Senior Course
 - Training Management Training

- b. Pelatihan Pendukung:
- Training of Trainer
 - Selain aktivitas pelatihan, untuk meningkatkan kualitas SDM instruktur dilakukan pula aktivitas pengembangan meliputi follow up/up grading, aktivitas, dan pembuatan karya.

4. Strategi Kompensasi

Motivasi pengelola latihan untuk terus berkiprah di BPL HMI dan mengembangkan kualitasnya sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Dengan pemikiran tersebut, maka harus dirancang strategi reward and punishment sedemikian rupa yang mampu memotivasinya. Penghargaan yang dapat diberikan adalah hak untuk ikut pelatihan selanjutnya dan/atau kegiatan yang sifatnya profit oriented atau duduk di jabatan struktural BPL HMI. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan seperti cuti mengelola latihan selama waktu yang ditentukan atau larangan mengikuti pelatihan selanjutnya. Kompensasi tersebut diberikan berdasarkan kegiatan pengelola latihan.

BAB III KUALIFIKASI PENGELOLA LATIHAN

Pengelola latihan terdiri dari 2 jenis yang didasarkan atas tingkatan training, kualitas dan jam terbang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instruktur

Instruktur adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan Senior Course atau training instruktur setingkat, sehingga memiliki wewenang untuk menjadi Master of Training dalam Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan training informal. Disamping itu, ia pun dapat dipilih menjadi pengurus BPL HMI Cabang.

2. *Master of Trainer*

Master of Trainer adalah instruktur yang telah dinyatakan lulus Senior Course atau training instruktur setingkat dan Latihan Kader III. Master of Trainer memiliki hak untuk menjadi Master of Training dalam seluruh training HMI serta dapat dipilih menjadi pengurus Korwil atau BPL PB HMI.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN

Dalam merealiasasikan tujuan BPL HMI, terdapat sejumlah pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Pembinaan tersebut harus memperhatikan: Pertama, proses pembentukan yang dalam hal ini dikategorikan pada jenis training formal. Kedua, proses pembinaan dan pengembangan, dikategorikan sebagai non-formal.

A. Formal

Training formal yang terdapat dalam BPL ini merupakan jenjang training yang memberikan kemampuan umum untuk mengelola latihan, dan bersifat wajib bagi para kader HMI yang ingin menjadi anggota BPL. Karena jenis kegiatan training dalam HMI pun berjenjang dimana masing-masing memiliki tujuan kualifikasi tersendiri, itu sebabnya

training formal dalam BPL ditujukan untuk menopang kebutuhan tersebut dalam bentuk pemberian skill. Dengan harapan bahwa penguasaan terhadap materi wajib HMI telah diperoleh para kader HMI sebelum mengikuti jenjang training di BPL. Adapun jenjang training yang dimaksud adalah:

Senior Course (SC)

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan "Terbentuknya pengelola latihan yang memiliki kualitas muslim insan cita, serta mampu menjadi teladan yang baik."

b. Target

1. Peserta dapat mendalami sistem perkaderan, utamanya dalam HMI.
2. Peserta dapat mengemban tugas dan tanggung jawab pengelola latihan.
4. Peserta dapat menerapkan keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Syarat kepesertaan

1. Anggota HMI yang telah lulus LK II.
2. Telah menyelesaikan aktivitas yang tercantum dalam Buku Kontrol Kader, yaitu bagian aktivitas pasca LK I.
3. Mengikuti seleksi calon peserta dan dinyatakan lulus tes.

d. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPL HMI Cabang. Jika BPL HMI Cabang belum terbentuk, maka dapat diselenggarakan oleh HMI Cabang yang berkoordinasi dengan Korwil BPL atau BPL PB HMI.

e. Materi

Adapun materi pada kegiatan ini terdiri dari:

1. Filsafat Pendidikan
 - a) Hakikat Pendidikan
 - b) Hakikat Pendidikan Islam
 - c) Hakikat Manusia, Alam, & Pendidikan
 - d) Manusia & Proses Pendidikan
2. Psikologi Pendidikan
 - a) Pengertian & Ruang Lingkup Psikologi
 - b) Manusia & Fitrah Perkembangan
 - c) Manusia & Proses Pendidikan
3. Pedoman Perkaderan
 - a) Pola Umum Perkaderan
 - b) Pola Dasar Training
 - c) Pedoman Follow Up
 - d) Standarisasi Operasional Pelaksanaan LK
 - e) Pedoman Perkaderan dari Masa ke Masa
 - f) Konsep Muslim-Intelektual-Profesional dan Muslim Intelegrasi
4. Profil BPL
 - a) Sejarah LPL & BPL
 - b) Pedoman Dasar BPL & Penjabarannya
 - c) Kode Etik BPL Gejala Jiwa dan Keragaman Individu

5. Didaktik Metodik
 - a) Pengertian Didaktik Metodik
 - b) Asas-asas Didaktik
 - c) Metodologi Pengajaran
 - d) Dasar-dasar Kurikulum
6. Pedagogi & Andragogi
 - a) Pengertian & Perbedaan Pedagogi & Andragogi
 - b) Bentuk-bentuk Metode Andragogi
 - c) Prinsip Latihan Peran Serta
 - d) Konsep Dasar & Prinsip Fasilitator
7. Evaluasi & Teknik Penilaian
 - a) Pengertian Evaluasi
 - b) Tujuan & Fungsi Evaluasi
 - c) Alat Evaluasi
 - d) Teknik Penilaian
 - e) Alat Penilaian
 - f) Penggunaan Ms. Excel
8. Kepemanduan
 - a) Pembangunan Suasana
 - b) Ice Breaking
 - c) Praktek; Menjadi Pemandu
 - d) Praktek; Menjadi Fasilitator
9. Metodologi Penyampaian Materi LKI
 - a) Sejarah Peradaban Islam & HMI
 - b) NDP HMI
 - c) Konstitusi HMI
 - d) Mission HMI
 - e) KMO
10. Metode Pembuatan RPP
11. Ke-KOHATI-an
 - a) Filsafat Perempuan
 - b) Kesehatan Reproduksi
 - c) Fiqh Wanita

Seluruh materi tersebut disusun secara berurutan agar mempermudah tercapainya tujuan. Adapun secara lebih lengkap dapat dilihat dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

B. INFORMAL

Model pembinaan pengelola latihan yang dilakukan oleh BPL HMI menggunakan pola peningkatan kualitas yang didasarkan pada aktivitas pengelola pelatihan. Pembinaan ini merupakan proses untuk melakukan penilaian kinerja pengelola pelatihan. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap pembinaan pengelola pelatihan meliputi aktivitas pribadi dan aktivitas kelompok atau organisasional, meliputi:

1. *Follow up/up grading*
2. Aktivitas pengajaran: *Master of Training*, dll.
3. Aktivitas pembinaan kader: *Coaching*, dll.
4. Aktivitas intelektual: penulisan opini, essay, dll.

Keempat item diatas tertulis secara lebih detil dalam buku kontrol instruktur, dimana setiap kegiatan yang ada di dalamnya mesti diikuti oleh setiap instruktur. Dalam Pelatihan Informal ini, terdapat sejumlah training yang dapat diikuti oleh setiap instruktur untuk memudahkan menjadi pembicara materi wajib HMI, yaitu:

1. Training Managemen Training (TMT)

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan "Terbinanya trainer HMI yang memiliki kemampuan merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses training."

b. Target

Target yang diharapkan pasca Training Management Training (TMT) ini adalah:

1. Peserta dapat membuat modul training.
2. Peserta dapat mengelola training secara profesional.
3. Peserta dapat meng-evaluasi proses pen-trainingan.

c. Syarat Kepesertaan

1. Trainer yang telah lulus TOT.
2. Telah dinyatakan lulus mengikuti LK II.
3. Telah menyelesaikan aktivitas yang tercantum dalam Buku Kontrol Trainer, dan buku kontrol kader pasca LK II.
4. Menguasai minimal 2 materi wajib LK I.
5. Pernah menjadi Master of Training 5 kali.

d. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Korwil BPL HMI dengan cara pengajuan pada BPL PB HMI. Skala pelatihan jenis ini adalah nasional dan sekurang-kurangnya regional.

e. Kurikulum

Adapun kurikulum pada jenis kegiatan ini terdiri dari:

1. Benchmark of Trainer (jika masih dibutuhkan)
2. Siklus Desain dan Pelatihan
3. Analisa Situasi dan Penjajagan Kebutuhan
4. Perancangan Pelatihan
5. Teknik Evaluasi, monitoring dan Pelaporan

2. *Training of Trainer*: Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI

Tujuan	:	Terciptanya KaderHMI yang mampu memahami isi kandungan NDP dan mampu menyampaikannya dengan baik dan menarik.
Target	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu memahami isi kandunganNDP2. Mampu menyampaikan materi NDP dengan baik dan benar
Peserta	:	Telah mengikuti TOT
Pelaksana	:	BPL HMI Cabang

Kurikulum	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Sejarah dan Dinamika Perjuangan Ideologi HMI <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinamika Perubahan Teks Perjuangan HMI 2. Sejarah NDP HMI 3. Posisi dan relasi NDP dengan Azas HMI sebagai landasan teologis, Mission sebagai landasan filosofis dan PKN sebagai landasansosiologis 4. Pemikiran Tiga Perumus NDPHMI B. Metodologi Pemahaman NDP <ul style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Pendekatan Keilmuan 2. Bab-bab dalam NDP <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar-dasar Kepercayaan b. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan c. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir) d. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan e. Individu dan Masyarakat f. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi g. Ilmu Pengetahuan dan Kemanusiaan h. Penutup C. Metode Penyampaian NDP <ul style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Brainstorming D. Simulasi dan Evaluasi
-----------	---	--

3. Training of Trainer Ideopolitorstratak
4. Training of Trainer Sejarah Peradaban Islam dan HMI
5. Dst.

BAB V

EVALUASI PEMBINAAN


Untuk tercapainya keberhasilan pedoman pembinaan, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan pola pembinaan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan digunakan untuk merancang pedoman pembinaan selanjutnya yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Evaluasi terhadap sistem manajemen SDM
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan model pembinaan
3. Evaluasi terhadap pelaksana
4. Evaluasi terhadap sasaran kegiatan

Evaluasi ini dapat dipergunakan juga untuk memberikan reward and punishment terhadap para pengelola latihan.



PEDOMAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



**PEDOMAN DASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PENDAHULUAN

Rangkaian perubahan dalam lintasan sejarah umat manusia yang datang, dan pergi mengisyaratkan dalil bahwa perubahan merupakan suatu yang *given, permanent* sebagai prinsip hukum alam yang *long life functional*. Kepercayaan demikian mengharuskan segenap makhluk di penjuru dunia untuk melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan, semata agar bertahan dan berkembang. Agenda penghelaan perubahan haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses penginderaan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, baik dalam konteks kelampauan, kekinian, maupun ke arah geraknya di masa depan. Sehingga perubahan tetap kukuh dalam karakternya yang historis, realistik dan visioner.

Kemestian perubahan tersebut haruslah dicapai secara maksimal, mengingat konsekuensinya terhadap capaian perubahan. Oleh karena itu, proses pengindraan harus di tempuh sungguh-sungguh secara sistematis dan kontinyu, oleh suatu institusi yang bekerja secara proporsional, independen dari intervensi kepentingan sempit sesaat. Serta mandiri (otonom) dalam manajemen maupun pendanaannya.

Sadar akan hal ini, HMI bertekad membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI sebagai think tank organisasi yang melakukan kajian, penelitian, dan perumusan pengembangan yang kritis dalam koridor inward looking dan outward looking secara progresif.

**BAB I
NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Badan Penelitian dan Pengembangan HMI yang disingkat BALITBANG HMI.

Pasal 2

Status

BALITBANG merupakan lembaga penelitian pelengkap struktur HMI yang bersifat otonom dan memiliki hubungan koordinatif dengan struktur HMI setingkat.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

BALITBANG didirikan di Jakarta pusat pada tanggal 26 Rabiul Awal 1423 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2002 M dan merupakan kelengkapan structural pada organisasi HMI.

**BAB II
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 4

Fungsi

Fungsi BALITBANG HMI, adalah :

- a. Sebagai pusat dokumentasi data dan informasi HMI
- b. Sebagai pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan organisasi

**Pasal 5
Tugas**

Tugas dan wewenang, BALITBANG HMI, adalah :

- a. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan organisasi baik aspek internal maupun eksternal.
- b. Mencari, mengumpulkan, mengolah data yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan eksistensi dan pengembangan misi organisasi.
- c. Mendokumentasi hasil-hasil penelitian serta data-data pendukung organisasi.
- d. Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian.

**Pasal 6
Wewenang**

Wewenang BALITBANG HMI, adalah :

- a. Mendapat data dari pengurus HMI dan Badan Khusus HMI lainnya.
- b. Menghadiri dan menyampaikan hasil kajian penelitian BALITBANG pada Rapat harian dan Rapat Presidium Pengurus HMI.
- c. Mengatur sendiri mekanisme rekrutmen kepengurusan BALITBANG.

**BAB III
KEANGGOTAAN DAN MASA KEPENGURUSAN**

**Pasal 8
Keanggotaan**

Anggota BALITBANG adalah Anggota HMI atau Alumni HMI yang memiliki Kualifikasi sebagai berikut :

- a.Telah lulus Intermediate Training (LK II) HMI.
- b.Telah lulus Training BALITBANG.
- c.Pernah menjadi Pengurus di Struktur HMI.
- d.Memiliki pengalaman penelitian.

**Pasal 9
Masa Keanggotaan**

- a. Masa kepengurusan BALITBANG HMI terhitung sejak dinyatakan lulus Training BALITBANG HMI.
- b. Pengurus habis masa kepengurusannya karena :
 - 1. Telah habis masa kepengurusannya.
 - 2. Meninggal dunia.
 - 3. Atas permintaan sendiri.
 - 4. Diberhentikan atau dipecat.

**BAB IV
RANGKAP JABATAN**

**Pasal 10
Rangkap Jabatan**

- a. Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam struktur HMI
- b. Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Ketentuan tentang jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (b) di atas, diatur dalam ketentuan sendiri.
- d. Pengurus BALITBANG HMI yang merangkap jabatan pada organisasi lain di luar BALITBANG HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD HMI, ART HMI, Pedoman BALITBANG HMI dan ketentuan-ketentuan lainnya.

BAB V **SKORSING DAN PEMECATAN**

Pasal 11

Skorsing atau Pemecatan

- a. Pengurus BALITBANG HMI dapat diskors atau dipecat karena :
 - 1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI
 - 2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI
- b. Pengurus yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
- c. Mengenai skorsing dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BALITBANG, adalah :

- a. Ditingkat pusat dibentuk BALITBANG HMI.
- b. Ditingkat BADKO HMI dibentuk BALITBANG Wilayah.
- c. Di tingkat Cabang HMI di bentuk BALITBANG Daerah.
- d. Hubungan BALITBANG HMI dengan BALITBANG Wilayah dan BALITBANG Daerah bersifat instruktif.
- e. Hubungan BALITBANG dengan Struktur HMI bersifat koordinatif.

Pasal 13 **Kepengurusan**

- a. Kepengurusan BALITBANG HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Yang dapat menjadi Pengurus BALITBANG HMI adalah seperti yang termaktub dalam pasal 8 Pedoman BALITBANG HMI tentang Keanggotaan dan berprestasi.
- c. Apabila Ketua BALITBANG HMI tidak dapat menjalankan tugas, maka dapat ditunjuk pejabat sementara oleh musyawarah BALITBANG HMI.

BAB VII **MUSYAWARAH**

Pasal 14 **Musyawarah**

Pelaksanaan Musyawarah BALITBANG disesuaikan dengan masa Kongres HMI, Musyawarah HMI BALITBANG dihadiri oleh Pengurus dan anggota BALITBANG.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 15

Administrasi

Administrasi BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI.

Pasal 16

Perbendaharaan

Perbendaharaan BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI.

BAB VIII

PERUBAHAN PEDOMAN DAN PEMBUBARAN BALITBANG

Pasal 17

Perubahan

Perubahan Pedoman BALITBANG dapat dilakukan dalam forum musyawarah BALITBANG.

Pasal 18

Pembubaran

Pembubaran BALITBANG hanya dapat dilakukan pada Kongres HMI.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk pertama kalinya BALITBANG HMI di bentuk oleh PB HMI.

Pasal 20

BALITBANG HMI yang di bentuk oleh PB HMI mengatur Pedoman BALITBANG Sementara dan menyelenggarakan Pembentukan BALITBANG HMI secara keseluruhan.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman BALITBANG, akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan Pedoman BALITBANG.

PEDOMAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HMI

Pendahuluan

BALITBANG HMI yang berada di luar struktur HMI, bersifat otonom, dan lebih memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan profesionalitas, kejujuran, serta integritas yang tinggi dalam menunaikan tugasnya terutama dalam hal mengawasi kinerja organisasi agar terjadinya perkembangan organisasi yang berkelanjutan.

Fungsi BALITBANG HMI sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sebagai pusat pengembangan organisasi HMI harus dijalankan dengan teratur, terencana, terimplementasi, termonitor, dan terevaluasi sehingga mencapai tujuannya dengan tepat. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini diadakan untuk memperlancar segala usaha secara terinci, agar ada pemahaman yang jelas mengenai struktur kepengurusan serta fungsinya, wewenang, dan tanggung jawab, pengelolaan administrasi serta keuangan, pengelolaan data serta penelitian, pengelolaan kurikulum, sampai dengan sistematika pengembangan organisasi.

Dengan tetap istiqomah dan memohon pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT. Dalam meluruskan kembali HMI ke jalan yang *diridhoi*, maka kami susun pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini.

Maksud dan tujuan

1. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan sebagai petunjuk lebih lanjut dan melengkapi pedoman organisasi HMI, untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kepengurusan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
2. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan dengan tujuan agar perkembangan BALITBANG HMI dapat berjalan dengan baik, teratur, tertib, dan terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup

Ruang lingkup penyusunan pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI meliputi :

1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup.
2. Struktur Kepengurusan BALITBANG HMI.
3. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja.
4. Pola Rekrutmen BALITBANG HMI.
5. Kurikulum Training BALITBANG HMI.
6. Penggalangan, Pengelolaan, dan Dokumentasi Data.
7. Public Relations.
8. Pengawasan dan Pengembangan Organisasi

PENJELASAN PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HMI

Penjelasan umum

1. Latar belakang pembentukan BALITBANG HMI

HMI sebagai organisasi kader dengan Islam sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi dengan berperan memperjuangkan kemajuan Islam di dunia bertujuan menciptakan kadernya yang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas, berfikir terbuka, rasional, objektif, dan kritis, serta dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang dipelajarinya secara ilmiah. Dalam wadah inilah anggotanya diberi ruang untuk berlatih mengelola organisasinya untuk mencapai misi organisasi, "Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang Bemafaskan Islam Dan Bertanggungjawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang *Diridhoi Allah SWT*".

Kebutuhan akan BALITBANG HMI sebagai pelengkap struktur HMI didasarkan atas:

- a. Merespon tuntutan pengorganisasian data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ilmiah untuk menyikapi dinamika tantangan organisasi yang datang dari dalam maupun dari luar.
- b. Mereposisi Bidang LITBANG sebagai supporting unit di bawah instruksi Ketua Umum dan menjadikan Ketua Umum serta Bidang-bidang dalam struktur HMI sebagai jaminan terjadinya regenerasi kepengurusan BALITBANG HMI didasarkan atas profesionalisme, bukan political accommodation dan agar terjadi implementasi program kerja dan penelitian yang berkesinambungan yang kondusif.
- c. Mereposisi Bidang LITBANG menjadi BALITBANG merupakan langkah yang penting yang diambil HMI untuk menyelamatkan HMI dari kebangkrutan akhlak, moral, politik partisan, dan hambatan lainnya yang membuat HMI tidak begitu diminati lagi oleh mahasiswa.

2. Sejarah terbentuknya BALITBANG HMI

Diawali dari keinginan HMI untuk meningkatkan kualitas perkaderan dan memberikan motivasi lebih akan jargon HMI sebagai organisasi Muslim, Intelektual dan Profesional. Mencermati fenomena HMI seperti di atas, maka pada Kongres HMI ke-23 di Balikpapan, keberadaan Balitbang HMI direkomendasikan. Disamping itu keberadaan Balitbang HMI ini sebagai pegganti adanya Bidang Litbang di HMI yang tidak mempunyai signifi kansi keberadaannya dalam organisasi. Karena Balitbang menjadi Rekomendasi Kongres ke-23, maka kepengurusan PB HMI hasil Kongres ke 23 membentuk Balitbang HMI meskipun sifatnya penunjukkan dan terkesan hanya membantalkan kewajiban sebagai konsekuensi hasil Kongres ke-23. Seiring waktu berjalan, terjadilah perbaikan disana-sini. Sehingga di Kongres ke-25 HMI keberadaan Balitbang dipertegas dan disusun perangkat infrastrukturnya untuk perbaikan Balitbang ini. Semoga keberadaan Balitbang mampu membantu HMI guna mengangkat citra dan mengembalikan roh perjuangan HMI dan adanya perbaikan Balitbang dari waktu ke waktu.

BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 cukup jelas.

BAB II FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal dal Pasal 8 cukup jelas.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 9 dan Pasal 10 cukup jelas.

BAB IV RANGKAP JABATAN
Pasal 11 cukup jelas.

BAB V
SKORSING DAN PEMECATAN
Pasal 12 cukup jelas.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 13 dan Pasal 14 cukup jelas.

BAB VII
MUSYAWARAH
Pasal 15 cukup jelas.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN
Pasal 16 dan Pasal 17 cukup jelas.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 18 dan Pasal 19 cukup jelas.

BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 20 dan Pasal 21 cukup jelas.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 22 cukup jelas

Wewenang dan Tanggung jawab Bidang Kerja Masing-masing bidang kerja dalam BALITBANG HMI dalam menjalankan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala**
 - a. Bertanggungjawab secara umum terhadap kinerja BALITBANG HMI.
 - b. Mengendalikan BALITBANG HMI agar mencapai tujuan yang diamanahkan.
 - c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada seluruh pengurus BALITBANG HMI.
 - d. Mewakili BALITBANG HMI ke luar.
- 2. Sekretaris**
 - a. Mewakili kepala apabila berhalangan.
 - b. Membantu tugas kepala dalam mengelola BALITBANG HMI.
 - c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

bagian administrasi kesekretariatan.

3. Bendahara

- a. Mewakili kepala dan sekretaris dalam menggalang dana dan logistik.
- b. Membantu kepala dalam menggalang dana dan logistik.
- c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bagian keuangan.

4. Koordinator divisi dokumentasi dan penerangan

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi dokumentasi dan penerangan agar melakukan tugas pendokumentasian data, pengelolaan perpustakaan, dan penerangan ke luar.

5. Koordinator divisi penelitian dan kajian

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi penelitian dan kajian agar melakukan penelitian organisasi secara intern dan ekstern serta mengkajinya.

6. Koordinator divisi pendidikan dan latihan

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pendidikan dan latihan agar melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk kepentingan intern maupun kerjasama dengan pihak ekstern yang bertujuan untuk memajukan organisasi.

7. Koordinator divisi pengembangan organisasi

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pengembangan organisasi agar mengawasi kinerja organisasi serta mengimplementasikan hasil kajian yang akan mengembangkan organisasi.

8. Sub divisi dokumentasi data

- a. Mengelola hasil analisa data dalam file-file.
- b. Menyimpan hasil-hasil kajian.
- c. Menyimpan formulir-formulir dan kuisioner.
- d. Mengelola Website BALITBANG HMI dan merespon email masuk.
- e. Mengawasi penomoran anggota HMI

9. Sub divisi perpustakaan

- a. Membangun hubungan dengan kader HMI, KAHMI, serta instansi ekstern untuk sumbangsih buku, skripsi, karya ilmiah, brosur, dll.
- b. Mengelola perpustakaan HMI.
- c. Mengatur mekanisme permohonan data dari anggota HMI dan orang luar.

10. Sub divisi penerangan

- a. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan BADKO dan Cabang HMI.
- b. Menjalin hubungan dengan lembaga/instansi penelitian.
- c. Mengatur hubungan dengan pers.
- d. Mengatur pers release.

11. Sub divisi internal organisasi

- a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan intern organisasi.
- b. Melakukan koordinasi rutin dengan bidang Pembinaan Anggota, Pembinaan Aparat Organisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Pengembang Profesi.

12. Sub divisi eksternal organisasi

- a. Mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
- b. Melakukan koordinasi rutin Bidang-bidang Eksternal HMI.

13. Sub divisi kurikulum

- a. Menyusun kurikulum pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BALITBANG HMI.
- b. Menyusun kurikulum Up-grading khusus untuk estafet kepengurusan HMI.
- c. Mengatur pola rekrutmen anggota dan pengurus BALITBANG HMI.

14. Sub divisi pelatihan

- a. Mengelola pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan organisasi dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan(BPL) HMI.
- b. Mengelola Training BALITBANG HMI bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI.

15. Sub divisi pengawasan organisasi

- a. Mengawasi agar roda organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi HMI lainnya.
- b. Mengawasi agar Program Kerja Nasional dan program-program insidental HMI terimplementasi.
- c. Mengawasi pola rekrutmen di struktur HMI.
- d. Melakukan fit and proper test pengurus HMI.
- e. Melakukan fit and Proper terprogram kerja pengurus HMI.

16. Sub divisi pengembangan organisasi

- a. Mengolah hasil kajian dan memikirkan solusi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi.
- b. Menganalisa kemungkinan implementasi dan modernisasi organisasi.
- c. Menganalisa kemungkinan implementasi dan pemekaran organisasi.
- d. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan bidang-bidang, dalam struktur HMI
- e. Memberi penghargaan Lafran Pane Award kepada mereka yang berprestasi.



PEDOMAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Pada dekade terakhir, kawasan asia pasifik adalah regional yang paling pesat tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan kawasan manapun dan berdasarkan proyeksi dari bank dan bank moneter Internasional dan lembaga asing di percaya. pada dekade berikutnya, kawasan ini masih merupakan pusat pertumbuhan dunia terbesar dan dapat dilihat dari berbagai indikator perubahan, termasuk Indonesia.

Berbagai perubahan sudah terjadi di Indonesia, perubahan ini tidaklah diperoleh dengan mudah. Kebijaksanaan fundamental dan stabilitas makro, investasi yang menarik, keterbukaan dalam teknologi yang ditujukan dengan perbaikan sikap terhadap teknologi dan jalan menuju alam demokratis yang dikehendaki rakyat sudah merupakan celah, dan bersiap memasuki era industri, menunjukkan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dimana menjadi kewajiban seluruh Negara RI yang sadar. Dan harus diperjuangkan secara serius terus-menerus dengan terencana.

Namun proses modernisasi dan pembangunan ini bila diteliti lebih dalam, sangatlah mengesankan perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dimotori pertumbuhan ekonomi dengan diiringi oleh perbaikan teknologi dan birokrasi, belumlah mengatasi ketimpangan luas yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Diantaranya masih terdapatnya daerah terisolir, desa tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, pelayanan umum yang sarat dengan permasalahan, ledakan angkatan kerja yang tak teratasi oleh penyedia lapangan kerja yang memunculkan berbagai bentuk *social lost* dan budaya korup masih merupakan permasalahan struktural yang sekaligus merupakan tantangan dari dan dalam menuju masyarakat industri modern.

Bagi bangsa Indonesia pada PJP II bermaksud untuk masuk sebagai negara yang tergolong Negara industri, dimana sektor industri menjadi dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maka kebutuhan terhadap tenaga profesional menjadi suatu keharusan di seluruh sektor dan berbagai wujud dari masyarakat modern.

Sampai saat ini untuk mencetak tenaga-tenaga profesional merupakan tugas dunia pendidikan tinggi. Walapun tugas tersebut sudah dilakukan secara maksimal namun dibandingkan dengan kebutuhan baik secara kuantitas dan lebih-lebih secara kualitas masih belum memenuhi harapan, sehingga tidak aneh bila pada aspek-aspek dan posisi tertentu banyak diisi oleh tenaga profesional asing. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Karena itu selain mempertajam orientasi pada perkembangan sains dan teknologi sangat penting menciptakan masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pendidikan atau dalam pengertian lebih luas diarahkan pada penciptaan kelas menengah baru yang terdidik secara profesional.

Itulah sebabnya dalam GBHN 1993 meletakkan *political will* untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pembangunan. Dan HMI sebagai organisasi kader yang berbasis keilmuan telah memberikan perhatian pada pembentukan kualitas sum

ber daya manusia dengan orientasi ‘muslim intelektual profesional sebagai hakekat tujuan organisasi’. Pada saat ini dan untuk ke depan dengan latar diatas, bobot intelektual dan bobot politis generalis perlu penajaman dan kemampuan profesional merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap kader, karena itulah lembaga pengembangan profesi yang kehadirannya diperuntukkan menjawab kondisi ke depan, maka perlu dikelola sebagai alternatif pengembangan kader. Untuk itu penciptaan kondisi yang lebih baik pada seluruh perangkat sistem yang ada, perlunya perbaikan struktur yang cocok antara kondisi kemahasiswaan dan keperluan yang ada, untuk diorientasikan pada perkaderan agar lebih dipertajam lagi, kurikulum latihan harus memuat tentang pendidikan profesional/materi yang menyangkut seutuhnya sekaligus membangun kultur masyarakat bersih yang sarat muatan etis dengan menempatkan kembali esensi kepribadian HMI dan latar belakang hadirnya HMI.

1.2. Sejarah lembaga pengembangan profesi hmi

Terbentuknya lembaga pengembangan profesi sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputusakannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga pengembangan profesi) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan diantaranya :

- Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya
- Lembaga Da’wah mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung
- Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar
- Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga pengembangan profesi pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga pengembangan profesi ditunjukkan dari :

- Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga pengembangan profesi, struktur organisasi dan wewenang lembaga pengembangan profesi
- Keinginan untuk menjadi lembaga pengembangan profesi otonom penuh terhadap organisasi induk HMI

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga pengembangan profesi dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga pengembangan profesi tersebut, antara lain :

- a. Mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon
- b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri
- c. Membentuk dan mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga

Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi di tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius. Ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, dimana kondisi pada saat tersebut lembaga pengembangan profesi sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi

induknya.

Sehingga dalam evaluasi kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan :

- a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI)
- b. Perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga pengembangan profesi adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb.

Setelah kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga pengembangan profesi perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978.

Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu dihidupkannya kembali, lembaga pengembangan profesi yang dikukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang. Kemudian Lembaga Kekaryaan menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme. Melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan Lembaga Kekaryaan kembali dicanangkan.

Setelah melalui sejarah panjang perkembangannya, lembaga pengembangan profesi telah menunjukkan dirinya sebagai wadah alternatif bagi kader HMI untuk mengkader diri selain melalui struktur kepemimpinan. Kini, peran lembaga pengembangan profesi diharapkan makin diperkuat dan dipertajam arahannya dalam meningkatkan profesionalisme di tubuh HMI. Oleh karena itu, melalui Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaan menjadi Lembaga Pengembangan Profesi.

1.3. Maksud dan tujuan

- a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi

Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapaian tujuan HMI dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional.

- b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi

- i. Dalam rangka mencapai tujuan HMI
- ii. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang profesi.

1.4. Lembaga pengembangan profesi

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badan khusus HMI (diluar KOHATI, BPL, dan Balitbang) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokok Esensi Kepribadian HMI yang meliputi :

1. Dasar Tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni dasar keyakinan bahwa "Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah adalah merupakan inti daripada iman, Islam dan Ihsan.
2. Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
3. Kreatif, yakni memiliki kemampuan dengan cipta dan daya kritis, hingga memiliki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
4. Dinamis, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehingga memiliki fungsi

- pelopor yang patriotik.
5. Pemersatu, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional.
 6. Progresif dan Pembaharu, yaitu sikap dan perbuatan orang muda yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya. Aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dilihat dari jenisnya, maka lembaga Pengembangan Profesi yang pernah ada yakni:

- a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)
- b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
- c. Lembaga Da'wah Mahasiswa Islam (LDMI)
- d. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)
- e. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)
- f. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMII)
- g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)
- h. Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI)
- i. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)
- j. Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI)
- k. Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI)
- l. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI)

Dan lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan karena lembaga pengembangan profesi adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya masing-masing) haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu musyawarah tersendiri. Musyawarah badan yang selanjutnya disebut rapat kerja itu, bertugas untuk menjabarkan program HMI yang telah diputuskan oleh instansi-instansi kekuasaan HMI.

BAB II **LANDASAN, STATUS DAN FUNGSI**

2.1. Landasan

Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi HMI ini dilandaskan atas :

2.1.1. Landasan idil

tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (Pasal 4 AD HMI).

2.1.2. Landasan konstitusional

Landasan konstitusional lembaga pengembangan profesi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI serta ketetapan- ketetapan kongres dan kebijaksanaan lain yang ditetapkan secara formal organisatoris.

2.1.3. Landasan historis

Landasan Historis lembaga pengembangan profesi adalah motivasi dasar kelahiran HMI yaitu memenuhi panggilan bangsa dan agama untuk meningkatkan harkat kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan.

2.2. Status

Status lembaga pengembangan profesi HMI merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat, dan kemampuan profesi anggota dalam suatu lingkup cabang (Pasal 61 ART HMI).

2.3. Fungsi

- a. Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 59 ART HMI) dan lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat (Pasal 60 ayat d ART HMI)
- b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI)

BAB III

MASALAH DAN POTENSI LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

3.1. Umum

- a. Lembaga pengembangan profesi dipandang sebagaimana terbentuk dan berkembangnya segenap keahlian anggota tidak dapat melaksanakan dan melepaskan diri dari saling mempengaruhi (interaksi) dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Tanggung jawab lembaga pengembangan profesi sebagaimana yang terdapat dalam Esensi Kepribadian HMI berintikan :
 - b.1. Kemurnian idealisme
 - b.2. Pengabdian yang ikhlas dan imani
 - b.3. Keberanian dan kepeloporan
 - b.4. Pembaruan dan pemersatu
 - b.5. Keteguhan janji, sikap dan kepribadian mandiri, selain itu lembaga pengembangan profesi diharapkan merelevansikan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.Dan merupakan suatu kenaifan bila potensi ini mengalami degradasi yang akan enimbulkan masalah baik secara pribadi maupun institusi HMI
- c. Perubahan-perubahan sosial yang bergerak sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, haruslah dihadapi dengan penuh perhitungan, kematangan dan kesiapan mental. Proses pembangunan nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada. Sementara ledakan penduduk belum dapat dikendalikan, muncul pula berbagai krisis dunia dalam bidang-bidang moneter, ekonomi, energi, lapangan kerja, nilai moral, norma agama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi masyarakat (apalagi generasi muda/mahasiswa) sebagaimana masalah yang langsung menyangkut kepentingan kini dan mendatang.

3.2. Beberapa permasalahan

Pada garis besarnya permasalahan-permasalahan itu antara lain antara lain dapat dinilai dari aspek :

3.2.1. Sosial psikologi dan sosial edukasi

Proses pertumbuhan dan perkembangan kewajiban seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, formal maupun non-formal tetapi karena pendidikan belum merata maka suasana yang edukatif dalam kehidupan bermasyarakat belum tercipta (berlangsung) seperti yang diharapkan.

3.2.2. Sosial budaya dan sosial religius

Krisis nilai dan pergeseran norma-norma sosial ini makin nampak dalam kehidupan masyarakat perkotaan, utamanya di kota-kota besar. Sentuhan-sentuhannya dewasa ini tengah merembes jauh ke masyarakat pedesaan. Sehingga dalam suasana tradisional (seperti sekarang) akibat langsung yang segera dirasakan antara lain rasa ketidakpastian karena sedang berlangsung proses seleksi terhadap nilai-nilai baru. Dalam proses seleksi tersebut kemungkinan yang bisa terjadi adalah timbulnya sikap-sikap penolakan secara mutlak (negasi), keterasingan (alienasi), penerimaan secara prematur atau pun pembaharuan nilai-nilai yang mengaburkan identitas. Sekalipun subjek pergeseran itu hanyalah suatu pola budaya asing (budaya substitusi) umpamanya gejala penikmatan kebendaan secara berlebihan, citra kehidupan *Happy*, dan seterusnya dan kekaburannya oleh timbulnya kecenderungan peremehan ajaran-ajaran norma agama, pendangkalan semangat norma keagamaan/kesadaran terhadap keyakinan agama tersebut. atau sebaliknya justru pengarahan semangat keagamaan secara tidak proporsional sehingga agama tidak dapat berbagi tempat dengan segi-segi kebudayaan. Akhirnya, jika dihadapi dalam keadaan tidak siap dan krisis-krisis itu akan menipiskan kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan mengoyangkan sendi-sendi kepribadian nasional.

3.2.3. Permasalahan pengembangan kualitas SDM

- Permasalahan kualitas SDM
- Persaingan kualitas SDM
- Bagaimana pengembangan kualitas SDM

3.2.4. Sosial ekonomi

Ledakan penduduk dengan implikasi membengkaknya ketimpangan proporsi angkatan kerja dengan kesempatan kerja, belum ratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. sementara korporasi raksasa (*multilateral orporation*) semakin akumulatif dan sepihak, sistem ekonomi dan kebijakasananya perekonomian kita sendiri pun belum dapat sepenuhnya dijawab oleh rumusan dan semangat falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Di lain pihak, ketergantungan devisa negara pada sektor minyak bumi masih besar/menentukan, padahal cadangan yang ada semakin terkuras. Tetapi pengelolaan sumber-sumber non-minyak, di sana-sini membawa implikasi bagi kelestarian lingkungan hidup, misalnya pembabatan hutan yang mengikuti peremajaan/penghijauan kembali.

3.2.5. Sosial politik

Struktur sosial atau infrastruktur politik yang ada belum memberikan wahana mobilisasi bagi segenap potensi bangsa. Sosialisasi politik tidak berbanding lurus dengan perbandingan politik, tetapi dilaksanakan terbatas pada momentum-momentum sesaat. Sehingga masyarakat kurang tahu (tidak terbiasa) menggunakan hak asasi politiknya, malah lebih diberatkan untuk menuai kewajiban-kewajiban sipilnya selaku warga negara. Hal itu melahirkan permasalahan tersendiri, misalnya timbulnya dorongan partisipasi politik secara berlebihan, kadang-kadang radikal biasanya tidak proporsional, dan kelut permasalahan seperti itu tidak tertanggulangi secara tuntas apabila disorot atau yang ditangani hanya gejala (aksi-aksi politik) karena akar permasalahan tidak tertentu.

Untuk menangulangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas diperlukan sikap-sikap demokratis, kesadaran dan kemauan politik dari semua pihak. Pendekatannya yang dialogis dan humanis, agar penanganannya lebih mendasar, terbuka dan kumulatif. Baru kemudian pelaksanaannya: sistematis, terpadu, berencana, terarah dan berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, pelibatan potensi generasi muda atau mahasiswa sebagai filter sosial dalam setiap proses penyelesaian (penaggulangan) tidak saja memberikan pengalaman kemasyarakatan yang berharga, tetapi juga sudah waktunya generasi muda/mahasiswa sendiri akan tampil mengambil prakarsa, atas dasar kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.

Untuk itu organisasi-organisasi pemuda/ mahasiswa yang selama ini telah timbul dan berjalan baik merupakan lapisan masyarakat yang potensial untuk melanjutkan kontinuitas sejarah dan pembagian nasional. Mereka harus dibina dikembangkan, dibiasakan mengambil prakarsa sendiri, menanggung resiko agar mereka tumbuh menjadi generasi yang dewasa dan matang, terutama dalam menyongsong masa depan pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Akan halnya HMI lewat lembaga pengembangan profesi berupaya tidak saja menanamkan dasar-dasar motivasi, keilmuan dan keterampilan praktis sesuai bidang garapan masing-masing. Dengan demikian lembaga pengembangan profesi harus lebih ditingkatkan terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Dalam kaitan itulah beberapa hal perlu diperhatikan :

- a. Lembaga-lembaga khusus yang telah dimiliki oleh cabang-cabang HMI harus lebih digiatkan aktivitasnya, meluaskan jangkauannya, memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang ada, sampai pada terapan administrasi (termasuk pengelolaan dana).
- b. Anggota-anggota kader HMI yang memiliki keahlian atau spesialisasi atau sedang mendalaminya harus diberikan dorongan (motivasi) yang menunjang bagi pengembangan kemampuannya untuk menjadi tenaga ahli profesional.
- c. Semangat dedikasi dan idealisme perjuangan, diimplementasikan dalam variasi yang seragam. Dengan demikian kehadiran lembaga pengembangan profesi akan benar-benar dirasakan manfaatnya.
- d. Kreativitas keagamaan dan karya-karya imani (amal Sholeh) sebagai investasi kemanusiaan lebih ditingkatkan sebagai tugas para intelektual muslim.
- e. Potensi yang ada pada pemerintah dan masyarakat setempat untuk kemungkinan adanya kerjasama yang saling menunjang/menguntungkan di dalam usaha ke arah pembentukan, pembinaan dan pengembangan profesi HMI.

BAB IV

TUJUAN DAN STRATEGI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

4.1. Tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi

Tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi adalah untuk mempercepat proses perwujudan pemerataan lima kualitas insan cita HMI yaitu :

- (1) Insan Akademis
- (2) Insan Pencipta

- (3) Insan Pengabdi
- (4) Insan yang bernaftaskan Islam, dan
- (5) Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT

4.2. Strategi pembinaan dan Pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI

Strategi dan pengembangannya haruslah disesuaikan dengan perkembangan HMI secara keseluruhan, baik perkembangan itu disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal (para anggota) HMI itu sendiri. Dengan demikian faktor-faktor yang strategis bagi pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi HMI adalah :

4.2.1. Keimanan

Agar segenap anggota masyarakat dan lingkungannya betul-betul menjadi orang yang *ber-taqwa* kepada Allah SWT.

4.2.2. Intelektualitas

Dimensi Intelektualitas dan kemampuan berfikir seseorang harus dikembangkan agar dalam kehidupannya manusia dalam menyerap serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam.

4.2.3. Kerja/Profesi

Mahasiswa Islam sebagai *Human Resource* bagi umat dan bangsa mestilah dipersiapkan secara fisik, mental dan spiritual untuk menjadi tenaga produktif, cakap, terampil, kreatif, dan bertanggungjawab. Bahkan harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga mereka mendapatkan kepastian masa depannya sesuai minat keahlian (profesional).

4.2.4 Kepemimpinan

Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dimaksudkan sebagai proses kaderisasi (proses pematangan) calon-calon pemimpin bangsa dan umat agar mereka menjadi cakap, arif, bijaksana, bertanggungjawab, dan penuh dedikasi pada bangsa, negara dan agamanya.

4.2.5 Pengabdian Masyarakat

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda bangsa harus mampu memahami dan menghayati problema-problema yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, serta dapat mencari alternatif pemecahan yang lebih baik, dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional: masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB V

JALUR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Strategi pembinaan dan pengembangan yang dirumuskan di atas, memerlukan kejelasan tentang cara dan sarana dalam pengejawantahan. Sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, ditetapkan tiga jalur pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi, yaitu:

5.1. Jalur Utama

Dimaksudkan sebagai jalur utama ialah lembaga pengembangan profesi itu sendiri yang langsung melaksanakan tugas dan fungsi khususnya sesuai dengan penggarapan masing-masing.

5.2. Jalur Penunjang

Dimaksudkan sebagai jalur penunjang adalah menghidupkan para fungsional Lembaga Pengembangan profesi yang dapat dikembangkan menjadi suatu institusi sosial baru yang mencerminkan kedulian mahasiswa (khusus) dan pemuda (umum) terhadap dinamika pembangunan. Melalui institusi sosial baru ini, dapat menemukan model-

model peran Lembaga Pengembangan profesi dan proses bagi anggota HMI sendiri melalui kemitraan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5.2.1. Pemerintah

Pihak pemerintah diharapkan merupakan salah satu penunjang bagi pelaksanaan program (baik) materil, iklim dan kebijaksanaan sehingga dengan dukungan pemerintah ini diharapkan akan adanya kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk kepentingan HMI sendiri maupun terlaksanya program-program pemerintah.

5.2.2. Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Lembaga Pengembangan profesi dalam merumuskan program kerjanya harus disesuaikan kondisi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasa asing tetapi partisipasi spontan dan rasa memilikinya tumbuh secara wajar dan sehat. Baik individu maupun kelompok.

5.2.3. Lembaga-lembaga Swasta

Sebagai media pengembang profesi, Lembaga pengembangan profesi. HMI bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang sesuai, misalnya yang bergerak dalam bidang-bidang keilmuan dan penelitian.

5.3. Jalur Koordinatif

5.3.1. Tingkat Cabang

Pengkoordinasian Lembaga Pengembangan profesi di Tingkat cabang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan profesi di tingkat cabang.

5.3.2. Tingkat Badan Koordinasi

Pengkoordinasian pada tingkat Regional dilakukan oleh Bidang Pengembangan profesi Badko melalui Bidang Pengembangan profesi Cabang di wilayah koordinasinya.

5.3.3. Tingkat Pengurus Besar

Untuk tingkat nasional dibentuk Bakornas yang berfungsi sebagai koordinator nasional dan berfungsi mengkoordinir lembaga pengembangan profesi yang ada di cabang-cabang secara nasional di bawah koordinasi lembaga pengembangan profesi PB HMI

BAB VI
PENUTUP

Pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI, membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga HMI, masyarakat dan pemerintah. Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan secara terus menerus, agar dapat mencapai hasil optimal bagi kemaslahatan bersama.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

1. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Profesi

Struktur organisasi Lembaga Pengembangan Profesi HMI sesuai dengan spesialisasi tugas dan kewajibannya terdiri dari bidang :

1. Bidang perencanaan dan pengembangan
2. Bidang penelitian dan penalaran
3. Bidang pendidikan dan pelatihan
4. Bidang pengabdian masyarakat
5. Bidang usaha dan hubungan antar lembaga
6. Bidang administrasi dan keuangan

2. Komposisi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Struktur organisasi pengurus lembaga pengembangan profesi diisi dengan personalia disiplin ilmunya disesuaikan dengan bidang lembaga yang ada, kecuali pada lembaga yang bersifat interdisipliner. Diupayakan pula anggota yang berprestasi dalam suatu lapangan disiplin ilmunya dan telah mengikuti Latihan Kader II.

Komposisi personalia yang mengisi struktur organisasi LPP HMI adalah :

1. Direktur
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
3. Direktur Penelitian dan Penalaran
4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan
5. Direktur Pengabdian Masyarakat
6. Direktur Usaha dan Hubungan Antar Lembaga
7. Direktur Administrasi dan Keuangan
8. Departemen Kaderisasi
9. Departemen Ke-Aparatan
10. Departemen Usaha
11. Departemen Kelembagaan
12. Departemen Kesekretariatan
13. Departemen Keuangan
14. Departemen Pendataan
15. Departemen Seleksi/Rekrutmen
16. Departemen Pelatihan
17. Departemen Observasi
18. Departemen Operasi
19. Departemen Hubungan Masyarakat (PR)
20. Departemen hubungan antar lembaga

3. Fungsi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Masing-masing personalia Pengurus LPP HMI:

1. Direktur adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas/program-program lembaga yang bersifat umum ke dalam maupun ke luar.
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah penanggung jawab dan

koordinator kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, yang menyangkut kontinuitas kepemimpinan, kepengurusan lembaga, dan kontinuitas usaha-usaha mandiri.

3. Direktur Penelitian dan Penalaran adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program-program penelitian dan penalaran, menyangkut tersedianya data anggota dan data lainnya yang berkaitan dengan lembaga berikut pengolahan dan analisa.
4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, menyangkut peningkatan kualitas SDM personalia dan anggota LPP.
5. Direktur Pengabdian Masyarakat adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang program-program pengabdian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan, yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar.
6. Direktur Usaha dan Hubungan antar Lembaga adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang dan program usaha- usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga.
7. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah penggung jawab dan koordinator umum dalam kegiatan di bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan lembaga.
8. Departemen Kaderisasi bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan kaderisasi dalam tubuh lembaga pengembangan profesi dan perencanaan, distribusi kader, baik dalam struktur lembaga maupun di luar lembaga.
9. Departemen Keaparatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan pendayagunaan dan fungsionarisasi aparat di tubuh lembaga.
10. Departemen Usaha bertugas sebagai koordinator operasional dalam bidang program-program usaha potensi lembaga yang mengarah kepada kemandirian lembaga.
11. Departemen Kelembagaan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga, ke dalam maupun ke luar lembaga
12. Departemen Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan dari tata usaha surat menyurat lembaga.
13. Departemen Keuangan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan keuangan dan perlengkapan lembaga.
14. Departemen Pendataan bertugas sebagai koordinator operasional penelitian dan pengkajian hasil-hasil pengkajian dan pendataan lembaga.
15. Departemen Seleksi/Rekrutmen bertugas sebagai koordinator operasional seleksi dan rekrutmen anggota lembaga yang berasal dari anggota biasa pada abang
16. Departemen Pelatihan bertugas sebagai koordinator operasional dalam observasi proyek-proyek pengabdian lembaga.
17. Departemen Observasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga.
18. Departemen Operasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga.
19. Departemen Humas/PR bertugas sebagai koordinator operasional Hubungan masyarakat/PR dan promosi lembaga di tengah keberadaan masyarakat.
20. Departemen Hubungan antar Lembaga bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama

dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader.

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Masing-masing bidang kerja dalam pengurus lembaga dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Lembaga sebagai usaha pembentukan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi yang berkesinambungan, perencanaan ini sejalan dan mengacu kepada hasil-hasil konferensi cabang yang berkaitan dengan lembaga pengembangan profesi dan hasil-hasil musyawarah lembaga pengembangan profesi bersangkutan.

Perencanaan yang dilakukan menyangkut dengan:

- a. Melakukan perencanaan aktifitas dan perkembangan lembaga berdasarkan skala waktu
 - Jangka pendek untuk aktifitas bersifat proyek
 - Jangka menengah untuk satu pengurus
 - Jangka panjang, kondisi dimana lembaga dapat berfungsi secara mapan
- b. Melakukan perencanaan kaderisasi dalam tubuh lembaga dalam kepemimpinan dan distribusi kader baik dalam lembaga sendiri maupun pada lembaga profesi sebagai usaha-usaha promosi kader.
- c. Melakukan perencanaan bidang usaha mandiri berdasarkan lembaga pengembangan profesi, sehingga lembaga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan

2. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmunya dikaitkan dengan program-program yang telah digariskan oleh pengurus lembaga antara lain :
 - a. Melakukan kegiatan diskusi-diskusi profesi lembaga dan ceramah-ceramah
 - b. Melakukan kursus-kursus dan *training-training* yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas anggota
2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan aktivitas pendidikan anataranya lain:
 - a. Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum dan metode training, pedoman evaluasi sehingga dapat menjadi pedoman operasi lembaga
 - b. Melakukan penilaian baik dari segi program maupun dari segi edukasi terhadap hasil-hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga yang dijalankan
3. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan lembaga.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian lembaga secara objektif dengan melibatkan anggota setelah lembaga menentukan objek penelitian yang akan diteliti
2. menetapkan model penelitian yang akan dilakukan
3. Melakukan hipotesa, observasi, pengolahan data, tabulasi dan analisa data kemudian menyimpulkan hasil peneltian
4. Mengembangkan hasil penelitian dan dilakukan upaya-upaya pelaksanaannya

4. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Partisipasi Dalam Pembangunan

1. Menyelenggarakan kegiatan aksi-aksi kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian

dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga

2. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam pembangunan daerah antara lain dengan:
 - a. Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah pusat setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan HMI
 - b. Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan
3. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat di lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga

5. Bidang Usaha dan Hubungan antar Lembaga

1. Melaksanakan program usaha-usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga.
2. Melakukan kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader.

6. Bidang Administrasi dan Keskretariatan

1. Melakukan pengaturan tata cara pengelolaan surat menyurat meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk
 - b. Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengandaan surat
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan
 - f. Penyelenggaraan pengaturan pengiriman surat
2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan hasil kerja lembaga
3. menyelenggarakan upaya penerbitan dan hasil-hasil kerja program lembaga

7. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

1. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester
2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini
4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota
5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan :
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi
6. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran

5. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Tata susunan tingkat (hirarki) instansi pengambilan keputusan dalam lembaga pengembangan profesi adalah :

1. Rapat harian lembaga pengembangan profesi
 2. Rapat Presidium Lembaga pengembangan profesi
 3. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi
 4. Rapat Kerja
- a. Rapat Harian Lembaga Pengembangan Profesi
1. Rapat Harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris lembaga pengembangan profesi
 2. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jum'at
 3. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah :
 - a. Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang telah diambil oleh pengurus cabang yang dikaitkan dengan program Lembaga Pengembangan profesi
 - b. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium Lembaga Pengembangan profesi menyangkut bidang masing-masing, kemudian merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga
 - c. Mempelajari dan merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga
- b. Rapat Direksi Lembaga Pengembangan Profesi
1. Rapat direksi lembaga pengembangan profesi dihadiri oleh Direktur dan para Wakil Direktur lembaga.
 2. Rapat direksi dilaksanakan setidak-tidaknya 4 kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at dari setiap minggu. Untuk minggu terakhir diintegrasikan dengan rapat harian.
 3. Fungsi dan wewenang rapat direksi :
 - a. Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik intern maupun ekstern, khususnya pengaruh perkembangan terhadap program-program lembaga
 - b. Mendengar informasi tentang perkembangan dari beberapa aspek lembaga baik intern maupun ekstern dikaitkan dengan kebijaksanaan lembaga yang ada
 - c. Mengevaluasi perkembangan lembaga dalam menjalankan program-program kegiatan
- c. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi
1. Rapat bidang dihadiri oleh wakil direktur/koordinator dan anggota bidang bersangkutan
 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan
 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang lembaga pengembangan profesi:
 - a. mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi
 - b. membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dari segi teknis maupun dari segi waktu
 - c. menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian dan rapat presidium.

- d. Rapat Kerja
 - 1. Rapat Kerja dihadiri oleh semua fungsionaris pengurus lembaga pengembangan profesi
 - 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester
 - 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester
 - Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan lembaga pengembangan profesi selama satu semester

PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

Petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pedoman lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI ini adalah merupakan kompilasi dari program sebelumnya (dari program-program pengembangan profesi HMI tahun 1980, 1986 dan hasil kongres 1982) yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil-hasil temuan pada *Up-Grading Pengembangan profesi* pada bulan Juli 1994 dan hasil bahasan dalam sidang MPK IV tahun 1994.

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi aparat-aparat HMI, yaitu mulai dari usaha-usaha pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi sampai dengan usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya. Dengan demikian diharapkan fungsi utama dari lembaga-lembaga ini yaitu membentuk kader HMI di samping kemampuan generalik juga dalam kemampuan mengaktualisasikan profesi untuk dapat terlaksana. Sehingga tanggung jawab HMI dalam usaha mewujudkan masyarakat adil makmur yang *diridhoi Allah SWT* dapat direalisasikan melalui lembaga-lembaga pengembangan profesi.

Usaha-usaha untuk menghidupkan lembaga-lembaga khusus setiap cabang HMI, seyogyanya diambil dari potensi yang dimiliki HMI sendiri, masyarakat dan pemerintah dimana cabang HMI tersebut berada. Pengkajian potensi akan menentukan di dalam usaha membentuk, membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pengembangan profesi ini, sehingga betul-betul dapat memenuhi fungsinya,

Bendahara umum berada pada satu garis staf. Untuk bidang penelitian dan penalaran, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang pengabdian pada masyarakat berada pada satu garis fungsional lembaga. Sedangkan bila untuk pengurusan, saran anggota serta kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif program yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga pengembangan profesi untuk memenuhi fungsinya itu.

Oleh karena itu dalam juklak ini diuraikan tentang hal-hal yang menyangkut pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi, pengkajian potensi baik yang ada pada HMI, masyarakat maupun pemerintah serta masalah musyawarah, pengurusan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi dan terakhir mengenai penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga-lembaga pengembangan profesi.

Khusus tentang penentuan dan pelaksanaan program lembaga-lembaga pengembangan profesi maka juklak ini secara umum dijabarkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengembangan profesi yang ada di cabang-cabang dan kemungkinan alternatif pemecahannya. Hal ini didasari pada data yang masuk melalui angket yang terkirim ke setiap cabang dan oleh PB HMI.

Dari kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan dalam juklak ini setiap pengurus lembaga pengembangan profesi ataupun pengurus cabang dapat mengembangkan atau menyesuaikan lebih jauh sesuai dengan kondisi cabangnya

masing-masing. Sehingga dengan demikian lebih memungkinkan untuk diterapkannya juklak ini bagi cabang-cabang diseluruh Indonesia.

BAB II

STATUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

1. Status lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI adalah merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat dan kemampuan yang diarahkan pada profesi anggota dalam suatu lingkungan cabang
2. Lembaga pengembangan profesi secara operasional melaksanakan program-program cabang di bidang profesi masing-masing dan secara struktural adalah anggota rapat harian dan Sidang Pleno cabang, ex-officio cabang

BAB III

PENGKAJIAN POTENSI UNTUK PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi hendaknya memperhatikan atau mengkaji potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap cabang dalam hal:

1. Pengkajian terhadap potensi HMI sendiri, yaitu jumlah anggota, *interest* anggota, kemampuan, keterampilan serta disiplin ilmu anggota yang berhubungan dengan lembaga pengembangan profesi yang akan dibentuk.
2. Pengkajian terhadap potensi yang ada dimasyarakat/daerah dalam hal ini: perguruan tinggi, sumber daya alam, manusia dan kebutuhan masyarakat serta aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.
3. Pengkajian terhadap potensi yang ada pada pemerintah setempat dalam hal kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan program-program kerja lembaga pengembangan profesi.

BAB IV

MUSYAWARAH PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

1. Status musyawarah lembaga pengembangan profesi adalah merupakan musyawarah seluruh anggota lembaga pengembangan profesi yang telah terdaftar pada suatu lembaga pengembangan profesi tertentu
2. Kekuasaan dan wewenang musyawarah lembaga adalah menetapkan program kerja dan memilih Direktur/Formateur sebanyak 3 (tiga) orang
3. Pengurus lembaga pengembangan profesi adalah penaggung jawab penyelenggaraan musyawarah lembaga
4. Peserta musyawarah adalah anggota yang terdaftar disuatu lembaga pengembangan profesi komisariat, bidang pengembangan profesi Korkom serta undangan (pengurus cabang) adalah peserta peninjau.
5. Peserta utusan mempunyai hak bicara dan suara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara
6. Pimpinan sidang musyawarah lembaga dipilih dari peserta utusan dan berbentuk presidium
7. Musyawarah lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota
8. Bila point 7 tidak terpenuhi maka musyawarah lembaga diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
9. Pengurus lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada musyawarah lembaga

10. Direktur lembaga pengembangan profesi adalah sebagai anggota rapat harian dan sidang pleno cabang
11. Pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi dilakukan oleh pengurus HMI cabang setempat
12. Setelah pembentukan dan pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi oleh pengurus cabang maka pengurus lembaga pengembangan profesi segera mengirimkan lampiran susunan kepada PB HMI (bidang pengembangan profesi), dan BAKORNAS dengan tembusan kepada pengurus BADKO (bidang pengembangan profesi) dan tembusan kepada cabang yang bersangkutan (bidang pengembangan profesi).
13. Waktu/masa jabatan pengurus lembaga pengembangan profesi disesuaikan dengan masa jabatan pengurus cabang

BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

1. Untuk surat ke dalam (intern) dengan memakai kode : nomor/A/SEK/LPP/bulan/tahun.
2. Untuk surat keluar (ekstern) dengan memakai kode : nomor/B/Sek/LPP/bulan/tahun
3. Perbendaharaan Lembaga Pengembangan Profesi diperoleh dari bantuan struktur kepemimpinan HMI setingkat, usaha-usaha mandiri tidak mengikat yang dilakukan oleh aktivitas lembaga-lembaga dan usaha-usaha yang halal lainnya

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

Usaha pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pengembangan profesi dapat dilakukan dengan :

1. Merencanakan dan melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi yang dapat menyeraskan di antara kepentingan anggota, kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah sehingga menumbuhkan minat di antara ketiga kepentingan tersebut.
2. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat dan berusaha menumbuhkan citra yang baik tentang HMI di lingkungan mereka
3. Mengadakan latihan-latihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan profesional anggota dan melaksanakan pendidikan administrasi dan manajemen kepengurusan lembaga pengembangan profesi serta usaha lainnya yang menuju ke arah keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi.

BAB VII PENENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

Di dalam penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga pengembangan profesi ini didasarkan kepada pemecahan masalah- masalah riil yang dihadapi oleh setiap lembaga pengembangan profesi atau pengurus cabang, dengan terlebih dahulu menjabarkan masalah- masalah riil yang dihadapi.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi secara umum dibagi atas :

1. Masalah yang menyangkut kepengurusan lembaga-lembaga pengembangan profesi, terdiri dari :
 - a. Kekurangan aktifan pengurus lembaga serta lemahnya kemampuan dan keterampilan di dalam hal:
 - Kemampuan menentukan program yang tepat
 - Kemampuan menumbuhkan minat anggota terhadap lembaga
 - Kemampuan untuk merapikan administrasi lembaga serta melengkapai sarana-sarana kebutuhan lembaga
 - Kemampuan untuk memanfaatkan potensi kerja sama di luar lembaga, baik potensi yang ada pada masyarakat maupun pemerintah.
 - b. Iklim yang kurang mendukung untuk bekerja sama dengan pengurus cabang di dalam menyukseskan program-program lembaga.
2. Masalah yang menyangkut anggota terdiri dari :
 - a. Kurangnya minat anggota terhadap lembaga dikarenakan kegiatan-kegiatan yang kurang/tidak menjurus ke arah profesi masing- masing anggota.
 - b. Menurunnya penghayatan anggota terhadap nilai-nilai dasar terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan kesadaran untuk ikut bertanggungjawab terhadap problema-problema masyarakat dan ini berkaitan dengan mutu dari produk perkaderan HMI secara keseluruhan.
 - c. Kegiatan akademis anggota yang cukup padat dan faktor lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan anggota
3. Masalah-masalah ekstern yang dihadapi antara lain :
 - a. Hambatan-hambatan birokrasi, seperti hal perizinan, bantuan fasilitas dan lain-lain.
 - b. Kurang harmonisnya hubungan dengan pejabat atau tokoh masyarakat di dalam membina kerjasama untuk menunjang aktivitas kelembagaan.

Dari masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka perlu dilakukan pengkajian-pengkajian lebih jauh sesuai dengan kondisi cabang masing- masing untuk memudahkan merealisasikan alternatif pemecahan masalah yaitu dalam bentuk aktivitas program kelembagaan. Adapun alternatif pemecahan masalahnya sesuai dengan urutan-urutan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Alternatif pemecahan masalah kepengurusan :
 - a. Memilih pengurus yang bertanggung jawab, penuh dedikasi dan memiliki kemampuan/keterampilan untuk mengelola lembaga.
 - b. Melakukan usaha-usaha yang memungkinkan tumbuhnya minat dan kebanggaan atau motivasi yang kuat untuk menjadi aktivitas lembaga
 - c. Meningkatkan kemampuan/keterampilan pengurus baik meningkatkan kemampuan profesionalitasnya sesuai dengan disiplin lembaga melalui lembaga pendidikan pelatihan, kursus dan lain-lain.
 - d. Menetapkan program yang mampu menumbuhkan minat anggota baik untuk dirinya di dalam hal peningkatan kemampuan profesi maupun untuk menumbuhkan semangat pengabdian masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa simpati dari masyarakat dan pemerintah terhadap HMI. Dan yang terakhir ini adalah menumbuhkan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat/pemerintah di dalam program-program kelembagaan berikutnya
 - e. Diusahakan hubungan yang harmonis dengan pengurus cabang yaitu dengan memberikan laporan rutin kepada pengurus cabang

2. Alternatif pemecahan masalah untuk anggota terdiri dari:
 - a. Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang membantu untuk meningkatkan kemampuan profesi anggota/disiplin ilmu anggota atau langsung memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
 - b. Meningkatkan mutu perkaderan terutama dalam penghayatan nilai-nilai pengabdian masyarakat serta kesadaran untuk ikut bertanggung jawab kepada Allah SWT.
 - c. Meningkatkan keterampilan anggota dalam hal pengelolaan aktivitas-aktivitas kelembagaan, penelitian-penelitian, *up-grading*, survei lapangan dan lain-lain.
 - d. Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang waktunya tidak mengganggu kegiatan akademis para anggota di masing-masing cabang.
3. Alternatif pemecahan masalah ekstern, antara lain :
 - a. Perlu usaha-usaha ke arah membangun citra yang positif terhadap HMI dari masyarakat dan pemerintah melalui :
 1. Pendekatan-pendekatan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah.
 2. Kerjasama program baik yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat ataupun program-program pemerintah yang juga untuk kepentingan masyarakat.
 - b. Mengusahakan program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil serta membantu memecahkan problema-problema masyarakat.

Dalam melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi ini diharapkan masing-masing cabang dengan pengurus lembaganya untuk mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif dari pemecahan yang dikemukakan di sini sesuai dengan batasan-batasan yang ada dari kondisi objektif dari masing-masing cabang, sehingga juklak ini dapat lebih menutupi kekurangan serta pengembangan lembaga lembaga untuk masa yang akan datang.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan diterapkannya juklak ini di setiap cabang diharapkan fungsi lembaga-lembaga HMI dapat terpenuhi, sehingga tanggung jawab HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, salah satunya dapat direalisasikan melalui aktifitas kelembagaan ini. Oleh karena itu masing-masing pengurus cabang dan pengurus lembaga mutlak untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya terutama yang langsung berhubungan dengan aktivitas kelembagaan ini. Dan terus berusaha untuk mengenal problem-problem masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk menentukan mana program yang tepat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil, sehingga kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat sebagai generasi muda yang ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat semakin dirasakan. Bertanggung jawab dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT., semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi usaha-usaha kita, Amin.

Billahittaufiq Wal Hidayah.

PEDOMAN DASAR

LEMBAGA EKONOMI MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal tersebut sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Salah satu aspek penting adalah ekonomi yang merupakan hak mendasar bagi manusia.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggungjawab kepada umat manusia dan bangsa dalam mengisi kemerdekaan bangsanya bertekad memberikan darma baktinya dengan mewujudkan nilai-nilai keislaman, meningkatkan dan mengembangkan ekonomi bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlohi Allah SWT.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah SWT serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan dalam rangka "Ilmu amaliah dan amal ilmiah", maka dengan nama Allah SWT anggota HMI berhimpun di dalam Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) HMI, dengan pedoman dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam disingkat LEMI HMI

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam didirikan pada tanggal 14 September 1963 pada Kongres ke-7 HMI di Jakarta dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Insan Cita HMI yang memiliki profesionalisme di bidang Ekonomi guna meningkatkan kualitas Ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sifat

LEMI bersifat Semi Otonom

BAB III

STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 5

Status

LEMI HMI merupakan salah satu lembaga kekaryaan HMI yang dibentuk untuk menyalurkan kemampuan ilmu dan profesi anggota HMI di bidang ekonomi.

Pasal 6
Fungsi

- a. Meningkatkan kemitraan yang didasarkan pada profesionalisme anggota, dalam bidang ekonomi
- b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan HMI di bidang ekonomi untuk meningkatkan keahlian anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktik serta dharma bakti kemasyarakatan.

Pasal 7
Peran

LEMI HMI berperan sebagai pembina Anggota HMI yang memiliki profesionalisme keilmuan di bidang ekonomi dan memiliki kontribusi bagi peningkatan derajat ekonomi masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Keanggotaan

- a. Anggota LEMI HMI adalah anggota HMI yang telah terdaftar pada LEMI HMI cabang setempat
- b. Anggota LEMI HMI terdiri dari;
- c. Anggota Muda
- d. Anggota Biasa
- e. Anggota Kehormatan
- f. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban

BAB V
STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 9
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi ditingkat Pengurus Besar dipegang oleh Musyawarah Nasional, dan ditingkat Cabang dipegang oleh Musyawarah Lembaga.

Pasal 10
Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi di tingkat Pengurus Besar dipegang Badan Koordinasi Nasional LEMI PB HMI, dan di tingkat Cabang dipegang oleh Pengurus LEMI HMI Cabang.

Pasal 11
Majelis Pengawas dan Konsultasi

- a. Di tingkat Badan Koordinasi Nasional LEMI PB HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Badan Koordinasi Nasional LEMI PB HMI
- b. Ditingkat cabang dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI Cabang

BAB VI
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 12
Keuangan dan Harta Benda

- a. Keuangan dan harta benda LEMI HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Harta benda Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam di peroleh dari : iuran anggota, usaha melalui praktik keprofesionalan dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat

BAB VII **PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

Pasal 13

Perubahan Pedoman Dasar dan Pembubaran

- a. Perubahan Pedoman Dasar LEMI HMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.
- b. Pembubaran Bakornas LEMI PB HMI dilakukan di Kongres atas Rekomendasi Musyawarah Nasional LEMI HMI sedangkan LEMI HMI Cabang dilakukan di Konferensi Cabang atas Rekomendasi Musyawarah Lembaga LEMI Cabang.
- c. Harta Benda LEMI HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan pada HMI Setingkat

BAB VIII **PENJABARAN PEDOMAN DASAR DAN PENGESAHAN**

Pasal 14

- a. Penjabaran pasal 6 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan LEMI HMI
- b. Penjabaran pasal 7 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional
- c. Penjabaran Pedoman Dasar tentang hal-hal di luar point a dan b di atas dirumuskan dalam Pedoman Rumah Tangga

Pasal 15 **Aturan Tambahan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar.

Pasal 16 **Pengesahan**

Pengesahan Pedoman Dasar LEMI HMI ditetapkan pada Musyawarah Nasional

PEDOMAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA EKONOMI MAHASISWA ISLAM

BAB I

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota Muda

Anggota Muda Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah anggota biasa HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis yang belum mengikuti Pelatihan Khusus LEMI HMI Cabang.

Pasal 2

Anggota Biasa

Anggota Biasa Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah anggota biasa HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis yang telah mengikuti pelatihan khusus LEMI HMI Cabang.

Pasal 3

Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah mereka yang berjasa kepada Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam HMI dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Lembaga.

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

- a. Anggota Biasa HMI yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
- b. Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a), maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Anggota Muda LEMI HMI.
- c. Anggota muda HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Ekonomi yang telah mengikuti pelatihan khusus LEMI HMI maka dinyatakan sebagai Anggota Biasa.

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 5

Masa keanggotaan LEMI HMI diatur sesuai dengan aturan yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga HMI, sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ART HMI tentang Masa Keanggotaan.

BAGIAN IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Anggota

- a. Anggota Muda LEMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota muda HMI (pasal 6 ayat a ART HMI).
- b. Anggota Biasa LEMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota biasa HMI (pasal 6 ayat b ART HMI).
- c. Anggota Kehormatan LEMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota kehormatan HMI (pasal 6 ayat c ART HMI).

Pasal 7
Kewajiban Anggota

- a. Anggota LEMI HMI berkewajiban seperti yang dimaksud dengan kewajiban anggota HMI (Pasal 7 ART HMI)
- b. Anggota Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam juga berkewajiban memajukan lembaga dan giat mewujudkan tujuan lembaga.

BAGIAN V
SANKSI ANGGOTA

Pasal 8
Sanksi Anggota

Sanksi terhadap anggota LEMI HMI diatur sebagaimana mekanisme sanksi yang terdapat pada pasal 10 ART HMI tentang Sanksi Anggota

BAB II
STRUKTUR LEMBAGA
STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I
MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 9
Status

- a. Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Lembaga.
- b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah utusan LEMI-HMI cabang.
- c. Musyawarah Nasional diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
- d. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Nasional dapat diadakan di luar pasal 9 ayat atas inisiatif satu LEMI HMI Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah LEMI HMI Cabang yang terdaftar pada Bakornas LEMI PB HMI dan mendapat persetujuan dari PB HMI.

Pasal 10
Kekuasaan / Wewenang

- a. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus Bakornas LEMI PB HMI
- b. Menetapkan Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
- c. Memilih Direktur / Formateur Bakornas LEMI PB HMI dan dua Mide Formateur untuk diajukan ke PB HMI untuk ditetapkan.
- d. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Bakornas LEMI PB HMI Memilih calon tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikut.

Pasal 11
Tata Tertib

- a. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Utusan dan Peninjau
- b. Pengurus Bakornas adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional .

- c. Peserta utusan terdiri dari delegasi LEMI HMI cabang yang dimandatkan sebagai utusan
- d. Peserta peninjau terdiri dari delegasi LEMI HMI cabang, pengurus BAKORNAS, PB HMI,
- e. BADKO HMI, Undangan BAKORNAS LEMI
- f. Jumlah peserta munas ditetapkan oleh bakornas LEMI PB HMI
- g. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedang peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara.
- h. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari peserta oleh peserta (utusan/peninjau) dan berbentuk presidium.
- i. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa baru dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari sekurang-kurangnya $50\% + 1$ LEMI HMI Cabang se- Indonesia yang terdaftar pada Bakornas LEMI PB HMI.
- j. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diundur 1×24 jam dan setelah itu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dianggap sah dengan persetujuan peserta.
- k. Setelah Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dibahas oleh peserta Musyawarah Nasional maka Pengurus Bakornas LEMI PB HMI dinyatakan demisioner

BAGIAN II MUSYAWARAH LEMBAGA

Pasal 12 Status

- 1. Musyawarah Lembaga adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat LEMI HMI Cabang.
- 2. Musyawarah Lembaga adalah musyawarah seluruh anggota LEMI HMI Cabang.
- 3. Musyawarah Lembaga diselenggarakan tiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 13 Kekuasaan / Wewenang

- 1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus LEMI HMI Cabang
- 2. Menetapkan Pedoman Kerja Kepengurusan dan Program Kerja Pengurus LEMI HMI Cabang.
- 3. Memilih Direktur LEMI HMI Cabang/Formateur dan dua Mide Formateur LEMI HMI Cabang untuk diajukan kepada Pengurus HMI cabang untuk ditetapkan.
- 4. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) LEMI HMI Cabang.

Pasal 14 Tata Tertib

- 1. Peserta Musyawarah Lembaga adalah pengurus LEMI HMI cabang, anggota biasa, anggota muda, MPK LEMI, HMI cabang dan undangan.
- 2. Pengurus LEMI HMI Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Lembaga.
- 3. Peserta utusan terdiri dari anggota biasa
- 4. Peserta peninjau terdiri dari anggota muda, anggota MPK LEMI HMI cabang dan undangan pengurus
- 5. Peserta utusan mempunyai hak suara dan bicara sedang peninjau mempunyai hak bicara
- 6. Pimpinan Sidang Musyawarah Lembaga dipilih dari peserta utusan dan berbentuk presidium.
- 7. Musyawarah Lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- 8. Apabila ayat (7) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Lembaga dan Musyawarah Lembaga Luar Biasa diundur 1×24 jam dan setelah itu Musyawarah Lembaga dan Musyawarah Lembaga Luar Biasa dapat dianggap sah dengan persetujuan peserta.
- 9. Setelah Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dibahas oleh peserta Musyawarah Lembaga maka Pengurus LEMI HMI Cabang dinyatakan demisioner

BAGIAN III
RAPAT KORDINASI NASIONAL BAKORNAS LEMI PB HMI

Pasal 15

Status

1. Rakornas dilaksanakan oleh Bakornas LEMI PB HMI dan diadakan sekali dalam satu periode Kepengurusan.
2. Rakornas dihadiri oleh Pengurus Bakornas LEMI PB HMI dan LEMI HMI Cabang

Pasal 16
Kekuasaan dan Wewenang

Menyelaraskan Program-program Kerja Bakornas LEMI PB HMI dengan LEMI HMI Cabang

BAGIAN IV
STRUKTUR PIMPINAN
PENGURUS BAKORNAS LEMI PB HMI

Pasal 17 Status

- a. Bakornas LEMI PB HMI merupakan badan yang mengkoordinir LEMI HMI cabang.
- b. Masa jabatan Pengurus Bakornas LEMI PB HMI adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan-serah terima jabatan dari Pengurus Bakornas LEMI PB HMI Demisioner.

Pasal 18

Personalia Pengurus Bakornas

1. Formasi Pengurus Bakornas LEMI PB HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Bakornas LEMI PB HMI adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III dan telah mengikuti kegiatan nasional Bakornas LEMI PB HMI.
 - e. Pernah menjadi menjadi pengurus LEMI HMI cabang atau pengurus HMI cabang dan/atau Badko HMI.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Bakornas LEMI PB HMI untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur.
3. Yang dapat menjadi Direktur /Formateur Pengurus Bakornas LEMI PB HMI adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III dan pernah mengikuti kegiatan nasional Bakornas LEMI PB HMI
 - e. Pernah menjadi Pengurus LEMI HMI cabang atau pengurus HMI cabang dan/atau Badko HMI.
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
 - h. Ketika mencalonkan diri, mendapatkan rekomendasi tertulis dari LEMI HMI Cabang Asal
 - i. Direktur Eksekutif/Formateur dibantu dua Mide Formateur yang terpilih dalam Musyawarah Nasional bertugas membentuk kepengurusan Bakornas LEMI PB HMI. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kepengurusan Bakornas LEMI PB HMI

terbentuk maka pengurus Bakornas LEMI PB HMI yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru.

- j. Pengesahan dan pelantikan pengurus Bakornas LEMI PB HMI dilakukan oleh PB HMI melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman prosedur / tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus HMI.
- k. Direktur Eksekutif Bakornas LEMI PB HMI berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno PB HMI.
- l. Apabila Direktur Eksekutif tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur.
- m. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 4 (empat) bulan berturut turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut turut.
 - d. Direktur dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Direktur sebelum Musyawarah Nasional apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar HMI pasal 6.
 2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Pedoman Rumah Tangga LEMI HMI pasal 18 ayat 3. Usulan pemberhentian Direktur harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi dan tanda tangan pengusul kepada Pengurus Besar HMI. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI. Direktur dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus Besar HMI selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar HMI yang bersifat final dan mengikat.
 3. Dalam hal Direktur mangkat atau mengundurkan diri, Direktur Administrasi dan Keuangan secara otomatis menjadi Pejabat Direktur untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI.
 4. Apabila Direktur Administrasi dan Keuangan Bakornas LEMI PB HMI tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka Pejabat Direktur diangkat secara otomatis dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI
 5. Apabila Direktur Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap maka Pejabat Direktur diangkat berdasarkan Rapat Harian Pengurus Bakornas LEMI PB HMI untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI.
 6. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Direktur dari Pengurus Besar HMI ditembuskan kepada Pengurus LEMI HMI Cabang selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan dikeluarkan.
 7. Pejabat Direktur dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Bakornas LEMI PB HMI dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Bakornas LEMI PB HMI
 - b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Bakornas LEMI PB HMI (di luar bidang yang bersangkutan)

Pasal 19
Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan PB HMI yang menyangkut LEMI HMI.
2. Memberikan bimbingan, membina dan mengkoordinir kegiatan LEMI HMI dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kreativitas keilmuan dan keprofesian anggota di bidang ekonomi.
3. Hubungan kepengurusan Bakornas LEMI PB HMI dengan pengurus LEMI HMI cabang bersifat koordinatif.
4. Membantu terbentuknya LEMI HMI cabang dengan menyerahkan pembentukan kepada pengurus HMI cabang.
5. Melaksanakan segala hasil keputusan Musyawarah Nasional.
6. Memberikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PB HMI serta menginformasikan laporan tersebut kepada LEMI HMI Cabang.

BAGIAN V
PENGURUS LEMI HMI CABANG

Pasal 20
Status

- a. Pengurus LEMI HMI cabang merupakan aparat pembantu pengurusan cabang dalam melaksanakan program-program HMI di bidang peningkatan dan pengembangan kreatifitas keilmuan dan keprofesian para anggota HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu Ekonomi.
- b. Masa jabatan pengurus LEMI-HMI cabang adalah 1 (satu) tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

Pasal 21
Personalia Pengurus LEMI HMI Cabang

- a. Formasi Pengurus LEMI HMI cabang ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan,, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Direktur / Formateur LEMI HMI Cabang dipilih melalui musyawarah lembaga dan disahkan oleh pengurus HMI Cabang.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus LEMI HMI Cabang adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I HMI
 5. Tidak menjadi personalia Pengurus LEMI HMI Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur.
 6. d. Yang dapat menjadi Direktur/Formateur Pengurus LEMI HMI Cabang adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Telah mengikuti LK II
 - e. Aktif dalam kegiatan LEMI HMI Cabang dan atau pernah menjadi Pengurus LEMI HMI Cabang.
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
 7. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah musyawarah lembaga Pengurus LEMI HMI Cabang yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan

- pengurus baru serta menyampaikan laporan Musyawarah Lembaga kepada Bakornas LEMI PB HMI.
8. Pengesahan dan pelantikan pengurus LEMI-HMI cabang dilakukan oleh pengurus HMI cabang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman prosedur / tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus HMI
 9. Pengurus LEMI HMI Cabang yang baru dilantik mengirimkan SK salinan Cabang dokumen pelantikan ke Bakornas LEMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
 10. Direktur LEMI HMI Cabang berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno HMI cabang.
 11. Apabila Direktur tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur.
 12. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
 13. Direktur dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Direktur sebelum Musyawarah Lembaga apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar HMI pasal 6.
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Pedoman Rumah Tangga LEMI HMI pasal 21 ayat 6.
 14. Usulan pemberhentian Direktur harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul kepada Pengurus HMI Cabang setempat. Usulan ditembusukan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang.
 15. Direktur dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus HMI Cabang setempat, selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Keputusan Pengurus HMI Cabang yang bersifat final dan mengikat.
 16. Dalam hal Direktur mangkat atau mengundurkan diri, Direktur Administrasi dan Keuangan secara otomatis menjadi Pejabat Direktur untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
 17. Apabila Direktur Administrasi dan Keuangan LEMI HMI Cabang tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka Pejabat Direktur diangkat secara otomatis dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
 18. Apabila Direktur Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap maka Pejabat Direktur diangkat berdasarkan Rapat Harian Pengurus LEMI HMI Cabang untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
 19. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Direktur dari Pengurus HMI Cabang ditembusukan kepada Pengurus Bakornas LEMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan dikeluarkan.
 20. Pejabat Direktur dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus LEMI HMI Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus LEMI HMI Cabang

- b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
- c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja LEMI HMI Cabang (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

- 1. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Lembaga dan kebijakan Pengurus HMI Cabang di bidang Ekonomi dan Bisnis.
- 2. Dalam melaksanakan program secara teknik fungsional, Pengurus LEMI HMI Cabang melakukan koordinasi dengan pengurus Bakornas LEMI PB HMI.
- 3. Memberikan laporan kegiatan kepada pengurus HMI cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan di depan sidang pleno HMI Cabang serta wajib mengirimkan tembusannya kepada Bakornas LEMI PB HMI.
- 4. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban pada musyawarah lembaga LEMI HMI cabang dan diadakan pandangan umum serta evaluasi dari peserta.

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

BAGIAN VI

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI BAKORNAS LEMI PB HMI

Pasal 23

Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi ditingkat Pengurus Bakornas LEMI PB HMI
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Bakornas LEMI PB HMI dalam melaksanakan PD/PRT dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI berjumlah 5 (lima) orang
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI adalah anggota/alumni LEMI HMI yang pernah menjadi Pengurus Bakornas LEMI PB HMI.
- e. Masa jabatan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LEMI PB HMI disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Bakornas LEMI PB HMI.

Pasal 24

Tugas dan Wewenang

- a. Menjaga tegaknya PD/PRT LEMI HMI di tingkat Bakornas LEMI PB HMI.
- b. Mengawasi pelaksanaan PD/PRT LEMI HMI dan ketetapan Musyawarah Nasional oleh Pengurus Bakornas LEMI PB HMI.
- c. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Bakornas LEMI PB HMI baik diminta maupun tidak diminta.

BAGIAN VII

Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang

Pasal 25

Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang adalah Majelis konsultasi dan Pengawas ditingkat Pengurus LEMI HMI Cabang
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus LEMI HMI Cabang dalam melaksanakan PD/PRT dan penjabaranya, dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Lembaga.

- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang berjumlah maksimal 5 (lima) orang
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang adalah anggota/alumni LEMI HMI yang pernah menjadi Pengurus LEMI HMI Cabang.
- e. Masa jabatan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LEMI HMI Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus LEMI HMI Cabang.

Pasal 26
Tugas dan Wewenang

- 1. Menjaga tegaknya PD/PRT LEMI HMI di tingkat Pengurus LEMI HMI Cabang.
- 2. Mengawasi pelaksanaan PD/PRT LEMI HMI dan Penjabarannya, dan ketetapan ketetapan Musyawarah Lembaga oleh Pengurus LEMI HMI Cabang.
- 3. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus LEMI HMI Cabang baik diminta maupun tidak diminta

BAB III
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 27

Pengaturan keuangan dan harta benda LEMI HMI disesuaikan dengan aturan keuangan dan harta benda HMI, sebagaimana yang terdapat pada pasal 58 ART HMI tentang Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN ATRIBUT LEMI
Pasal 28

Atribut, lambang dan bendera serta identitas lainnya dari LEMI HMI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kongres HMI.

BAB V
PERUBAHAN PEDOMAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- a. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional
- b. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Musyawarah Nasional dan disetujui minimal 50 % + 1 jumlah peserta utusan yang hadir

BAB VI ATURAN TAMBAHAN
Pasal 30

- a. Struktur pimpinan LEMI HMI berkewajiban melakukan sosialisasi PD/PRT kepada seluruh anggota LEMI HMI

PEDOMAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal tersebut sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Salah satu aspek penting adalah pendidikan yang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu umat.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia dan bangsa dalam mengisi kemerdekaan bangsanya bertekad memberikan darma baktinya dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah SWT serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan dalam rangka ilmu amaliah dan amal ilmiah, maka dengan nama Allah SWT anggota HMI berhimpun di dalam Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam, dengan pedoman dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam, disingkat LAPENMI.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam didirikan pada tanggal 29 Jumadil Awal 1436 H bertepatan dengan 20 Maret 2015 M di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 25 A, Guntur, Jakarta Selatan.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Insan Cita HMI yang profesional di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas keilmuan masyarakat.

Pasal 4

Sifat

LAPENMI bersifat semi otonom

BAB III

STATUS, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 5

Status

LAPENMI merupakan salah satu badan khusus ditingkatkan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan ditingkatkan Pengurus HMI Cabang yang dibentuk untuk menyalurkan kemampuan ilmu dan profesi anggota HMI di bidang pendidikan.

Pasal 6
Fungsi

- a. Meningkatkan kemitraan yang didasarkan pada profesionalisme anggota, dalam bidang pendidikan.
- b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan HMI di bidang pendidikan untuk meningkatkan keahlian anggota melalui pendidikan, penelitian, dan latihan kerja praktik serta darma bakti kemasayarakatan.

Pasal 7
Peran

LAPENMI berperan sebagai wadah pembinaan anggota HMI yang memiliki profesionalisme keilmuan di bidang pendidikan dan yang peduli terhadap dunia pendidikan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota BAKORNAS LAPENMI adalah seluruh anggota biasa HMI yang dinyatakan lulus LK-1 dan telah mengikuti Diklat Profesi Pendidikan (DP)
- b. Anggota LAPENMI HMI terdiri dari :
 1. Anggota Biasa
 2. Anggota Kehormatan
- c. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
- d. Status keanggotaan, hak, dan kewajiban anggota BAKORNAS LAPENMI diatur lebih lanjut dalam PRT BAKORNAS LAPENMI.

BAB V
STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 9
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam dipegang oleh Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Lembaga LAPENMI Cabang (Muslembang).

Pasal 10
Kepemimpinan

Kepemimpinan lembaga dipegang oleh Pengurus BAKORNAS LAPENMI, Pengurus LAPENMI Cabang.

BAB VI
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 11

Keuangan dan Harta Benda

- a. Keuangan dan harta benda LAPENMI dikelola dengan prinsip transparasi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Keuangan dan harta benda LAPENMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, usaha melalui praktik keprofesionalan, sumbangan alumni dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VII **PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

Pasal 12

Perubahan Pedoman Dasar dan Pembubaran

- a. Perubahan Pedoman Dasar LAPENMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.
- b. Keuangan dan harta benda LAPENMI sesudah dibubarkan harus diserahkan pada Yayasan Amal Islam.

BAB VIII **PENJABARAN PEDOMAN DASAR DAN PENGESAHAN**

Pasal 13

Penjabaran Pedoman Dasar

- a. Penjabaran pasal 6 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan LAPENMI.
- b. Penjabaran pasal 7 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional LAPENMI.
- c. Penjabaran Pedoman Dasar tentang hal-hal di luar point a dan b di atas dirumuskan dalam Pedoman Rumah Tangga.

Pasal 14 **Aturan Tambahan**

Hal-hal yang belum di atur dalam Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar.

Pasal 15 **Pengesahan**

Pengesahan Pedoman Dasar LAPENMI ditetapkan pada Musyawarah Nasional I di Jakarta, tanggal 20 Mei 2015 yang diperbaharui pada Musyawarah Nasional II di Jakarta, tanggal 26-29 Mei 2018.

PEDOMAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENDIDIKAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal 1 Anggota Biasa

Anggota Biasa Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah anggota biasa HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Pendidikan dan yang peduli terhadap dunia pendidikan yang telah dinyatakan lulus mengikuti Diklat Profesi Pendidikan.

Pasal 2 Anggota Kehormatan

- a. Anggota Kehormatan Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah mereka yang telah berjasa kepada Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam.
- b. Mekanisme dan penetapan Anggota Kehormatan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 3

- a. Anggota Biasa HMI yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
- b. Anggota HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu Pendidikan dan yang peduli terhadap dunia pendidikan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Profesi Pendidikan LAPENMI.
- c. Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a dan b), maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Anggota Biasa LAPENMI.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

Pasal 4

- a. Masa keanggotaan Anggota Biasa adalah sejak dinyatakan lulus DP hingga 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa studi D1, D2, D3 dan S1, dan hingga 1 tahun untuk S2 dan S3.
- b. Anggota Biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
- c. Anggota Biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari 2 (dua) tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat b) maka masa keanggotaannya tidak diperpanjang lagi (berakhir).

- a. Masa keanggotaan berakhir apabila:
 - 1. Telah berakhir masa keanggotaannya.
 - 2. Meninggal dunia.
 - 3. Mengundurkan diri.
 - 4. Diberhentikan atau dipecat.
 - 5. Tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi.

BAGIAN IV **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5 **Hak Anggota**

- a. Anggota Biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih.
- b. Anggota Kehormatan memiliki hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

Pasal 6 **Kewajiban Anggota**

- a. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik LAPENMI
- b. Setiap anggota berkewajiban menjalankan tujuan organisasi.
- c. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan menjalankan aktifitas organisasi.
- d. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada PD dan PRT serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan LAPENMI yang sesuai dengan PD dan PRT.
- e. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN V **SANKSI ANGGOTA**

Pasal 7 **Sanksi Anggota**

- a. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
- b. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditujuk untuk itu.

BAB II **STRUKTUR ORGANISASI**

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I **MUSYAWARAH NASIONAL**

Pasal 9 **Status**

- a. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam.
- b. Musyawarah Nasional merupakan musyawarah utusan LAPENMI HMI Cabang.

- c. Musyawarah Nasional diselenggarakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
- d. Dalam keadaan luar biasa munas dapat dilaksanakan diluar poin c

Pasal 10
Kekuasaan/Wewenang

- a. Menetapkan Pedoman pengurus lembaga LAPENMI.
- b. Memilih Direktur Eksekutif BAKORNAS LAPENMI/Formateur BAKORNAS LAPENMI untuk diajukan kepada PB HMI untuk ditetapkan.
- c. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Direktur Eksekutif Bakornas Lapenmi.

Pasal 11
Tata Tertib Munas

- a. Peserta musyawarah nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam terdiri dari Pengurus BAKORNAS, utusan LAPENMI HMI Cabang, peninjau dan undangan.
- b. Pengurus BAKORNAS adalah penanggung jawab penyelenggaraan Munas, LAPMI-HMI Cabang sebagai utusan dan peninjau, PB HMI dan BADKO HMI sebagai peninjau, selain itu sebagai undangan.
- c. Peserta utusan mempunyai hak suara dan bicara sedang peninjau mempunyai hak bicara.
- d. Pimpinan sidang pleno Munas dipilih dari peserta oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
- e. Munas baru dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh ($\frac{1}{2} + 1$) LAPMI Cabang se-Indonesia
- f. Apabila ayat e tidak terpenuhi, Munas dapat dianggap sah dengan persetujuan peserta Munas.

BAGIAN II
MUSYAWARAH LEMBAGA

Pasal 12
Status

- a. Musyawarah Lembaga (Muslem) LAPENMI HMI Cabang Merupakan forum pengambilan Kebijakan tertinggi di tingkatan LAPENMI Cabang.
- b. Muslem LAPENMI HMI Cabang diselenggarakan tiap 1 (satu) tahun sekali
- c. Dalam Keadaan luar biasa Muslem dapat dilaksanakan di luar pasal point b

Pasal 13
Kekuasaan / Wewenang

- a. Memilih 1 (satu) orang Direktur Umum / Formateur LAPMI-HMI cabang untuk diajukan kepada Pengurus HMI cabang untuk ditetapkan.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban ketua umum LAPMI CABANG

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN III
PENGURUS BAKORNAS LAPENMI

Pasal 12
Status

- a. Pengurus BAKORNAS LAPENMI merupakan aparat pembantu PB HMI dalam melaksanakan program-program HMI di bidang peningkatan dan pengembangan kreatifitas keilmuan dan keprofesian para anggota HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu Pendidikan dan yang peduli terhadap dunia pendidikan.

- b. Masa jabatan pengurus BAKORNAS LAPENMI adalah 2 (dua) tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.

Pasal 13

Personalia Pengurus BAKORNAS LAPENMI

- a. Formasi Pengurus BAKORNAS LAPENMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Formasi Pengurus BAKORNAS LAPENMI disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus BAKORNAS LAPENMI adalah :
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al-Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II HMI.
 5. Tidak menjadi personalia Pengurus BAKORNAS LAPENMI untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur Eksekutif.
- d. Yang dapat menjadi Direktur Eksekutif/Formateur Pengurus BAKORNAS LAPENMI adalah :
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al - Qur'an.
 3. Status keanggotaan masih aktif.
 4. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 5. Telah mengikuti LK III HMI.
 6. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.
 8. Bagi Formateur yang telah terpilih dan belum memenuhi pasal 13 ayat d point 5 maka Formateure harus lulus LK 2 dan diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan kekurangan pada pasal 13 ayat d point 5.
- e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pengurus BAKORNAS LAPENMI yang baru terbentuk, Pengurus BAKORNAS LAPENMI yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru dengan menyampaikan laporan Musyawarah Nasional kepada PB HMI.
- f. Pengesahan dan pelantikan pengurus BAKORNAS LAPENMI dilakukan oleh Pengurus Besar HMI.
- g. Direktur Eksekutif BAKORNAS LAPENMI berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno PB HMI.
- h. Apabila Direktur Eksekutif tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur Eksekutif.
- i. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah :
 1. Meninggal dunia.
 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Direksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional dan kebijakan PB HMI.
- b. Dalam melaksanakan program secara teknik fungsional, Pengurus BAKORNAS LAPENMI melakukan koordinasi dengan PB HMI.
- c. Memberikan laporan kegiatan kepada PB HMI dan menyampaikan didepan Sidang Pleno PB HMI.
- d. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban (LPJ) pada Musyawarah Nasional BAKORNAS LAPENMI dan diadakan pandangan umum serta evaluasi dari peserta.

BAGIAN IV
PENGURUS LAPENMI HMI CABANG

Pasal 15

Status

- a. Pengurus LAPENMI HMI Cabang merupakan aparat pembantu Pengurus HMI Cabang dalam melaksanakan program-program HMI di bidang peningkatan dan pengembangan kreatifitas keilmuan dan keprofesian para anggota HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu Pendidikan dan yang peduli terhadap dunia pendidikan.
- b. Masa jabatan pengurus LAPENMI HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun semenjak pelantikan-serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.

Pasal 16

Personalia Pengurus LAPENMI HMI Cabang

- a. Formasi Pengurus LAPENMI HMI Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Formasi Pengurus LAPENMI HMI Cabang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan efektifitas dan efesiensi kinerja kepengurusan.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus LAPENMI HMI Cabang adalah :
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al-Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I.
 5. Tidak menjadi personalia Pengurus LAPENMI HMI Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur Eksekutif.
- d. Yang dapat menjadi Direktur Eksekutif/Formateur Pengurus LAPENMI HMI Cabang adalah :
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al - Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Telah mengikuti LK II HMI.
 5. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 6. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.
 7. Bagi Formateur yang telah terpilih dan belum memenuhi pasal 16 ayat d point 4 maka Formateure wajib lulus LK 1 HMI dan diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan kekurangan pada pasal 13 ayat d point 4.
- e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pengurus LAPENMI HMI Cabang yang baru terbentuk, Pengurus LAPENMI HMI Cabang yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru dengan menyampaikan laporan Musyawarah Lembaga kepada Pengurus HMI Cabang.
- f. Pengesahan dan pelantikan pengurus LAPENMI HMI Cabang dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
- g. Direktur Eksekutif LAPENMI HMI Cabang berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno Pengurus HMI cabang.
- h. Apabila Direktur Eksekutif tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur Eksekutif.
- i. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah :
 1. Meninggal dunia.
 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Direksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 17
Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Lembaga LAPENMI HMI Cabang dan kebijakan Pengurus HMI Cabang.
- b. Dalam melaksanakan program secara teknik fungsional, Pengurus LAPENMI HMI Cabang melakukan koordinasi dengan Pengurus HMI cabang.
- c. Memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus HMI Cabang dan menyampaikan di depan Sidang Pleno Pengurus HMI Cabang.
- d. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban (LPJ) pada Musyawarah Lembaga LAPENMI HMI Cabang dan diadakan pandangan umum serta evaluasi dari peserta.

BAB V
ALUMNI LAPENMI

Pasal 18
Alumni

- a. Alumni LAPENMI adalah anggota LAPENMI yang telah habis masa keanggotaannya.
- b. LAPENMI dan alumni memiliki hubungan historis, aspiratif.
- c. Alumni LAPENMI berkewajiban tetap menjaga nama baik LAPENMI, meneruskan tujuan LAPENMI dimedan perjuangan yang lebih luas dan membantu LAPENMI dalam merealisasikan tujuannya.

BAB VI
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 19
Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

- a. Prinsip halal makdudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- b. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.
- c. Prinsip bertanggung jawab maksudnya adalah setiap satuan dan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
- d. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha lembaga mewujudkan tujuan LAPENMI.
- e. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
- f. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap usaha untuk memperoleh dana menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.

BAB VII
PERUBAHAN PEDOMAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- a. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional.
- b. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Musyawarah Nasional dan disetujui minimal 50% +1 jumlah peserta utusan yang hadir.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Struktur kepemimpinan LAPENMI berkewajiban melakukan sosialisasi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga kepada seluruh anggota LAPENMI.

PEDOMAN DASAR LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

'Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang sempurna untuk mengatur umat manusia dengan kewajiban mengabdiikan diri semata-mata hanya kepada-Nya, dan sebagai rahmat bagi semua makhluk. Islam harus difahami secara universal, sehingga risalahnya secara berkesinambungan terarah, terpadu dan ikhlas harus menjadi warna dan nafas bagi setiap perilaku muslim.

Kewajiban beribadah kepada Allah SWT ini mengandung konsekuensi yang sangat luas dan komprehensif. Suatu aktifitas, perilaku dan tindakan seorang muslim harus berorientasi kepada Allah SWT semata. Tidak ada toleransi bagi seorang muslim untuk beribadah kepada selain Allah.

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI HMI) adalah salah satu sayap kerja HMI dalam bidang Dakwah. LDMI HMI sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia harus mampu menjadi pelopor kepemudaan dalam bidang dakwah. LDMI HMI berkewajiban menyelenggarakan dan berusaha untuk mewujudkan iklim kehidupan yang kondusif dengan mengikutsertakan seluruh potensi kualitas Insan Cita-nya sebagai akses dalam keterlibatannya mengisi pembangunan dan rekayasa sosial umat islam di masa mendatang yang berwawasan tauhid.

Dengan kenyataan bahwa tugas dan misi suci ini hanya dapat dicapai dengan taufik dan hidayah-Nya, serta dengan mengikuti dakwah rasul melalui ikhtiar yang terencana, terarah dan teratur serta sungguh-sungguh, dengan kebijaksanaan dan rasa tawakal, maka Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam berniat untuk beraktifitas dan berjuang dengan menjadikan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga sebagai khithah perjuangannya.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam disingkat LDMI HMI.

Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan

LDMI HMI didirikan pada tanggal 14 September 1963 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1382 H pada Kongres HMI VII di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan dan bertempat di tempat HMI berada.

BAB II STATUS DAN SIFAT

Pasal 3

Status

LDMI HMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang dakwah.

Pasal 4

Sifat

LDMI HMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri dan secara struktural adalah sebagai anggota Rapat Harian dan Pleno HMI.

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

Fungsi

LDMI HMI berfungsi membantu melaksanakan program HMI di bidang dakwah.

Pasal 6

Tugas

LDMI HMI bertugas meningkatkan keahlian anggota dibidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota dan dharma bhakti kemasyarakatan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

- a. Yang dapat menjadi anggota LDMI HMI adalah mahasiswa yang telah menjadi Anggota Biasa HMI.
- b. Anggota LDMI HMI terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi LDMI HMI dipegang oleh Musyawarah Nasional di tingkat BAKORNAS dan Musyawarah Lembaga ditingkat Cabang.

Pasal 9

Kepemimpinan

Kepemimpinan Lembaga di tingkat Pengurus Besar dipegang oleh BAKORNAS LDMI PB HMI dan di tingkat cabang dipegang oleh Pengurus LDMI HMI Cabang.

Pasal 10
Majelis Pengawas dan Konsultasi

Majelis Pengawas dan Konsultasi hanya di tingkat Pengurus Besar.

BAB VI
PERBENDAHARAAN

Pasal 11
Harta Benda LDMI HMI

Harta benda LDMI HMI diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota dan pengurus LDMI HMI
- b. Usaha yang Halal dan tidak mengikat

BAB VII
PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12
Perubahan dan Pembubaran

- a. Perubahan Pedoman Dasar LDMI HMI ditetapkan dan disahkan oleh Munas LDMI HMI.
- b. Pembubaran LDMI HMI dilakukan melalui Munas dan disahkan melalui Kongres HMI.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 13
Ketentuan Tambahan

- a. Pedoman Dasar LDMI HMI merupakan penjabaran /lampiran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
- b. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Pedoman Dasar LDMI HMI ini, maka akan disesuaikan dengan pedoman dan aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
- c. Hal-hal yang menyangkut peraturan LDMI ditetapkan melalui Munas LDMI HMI (pasal 65 ART HMI).

Pasal 14
Pengesahan

- a. Pedoman Dasar LDMI HMI ditetapkan pada: Munas I di Medan pada tanggal 9 Februari 1985
Munas II di Jakarta pada tanggal 20 April 1988
- b. Munas III di Kendari pada tanggal 8 Januari 1992 Munas IV di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 1993

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Pedoman Dasar ini dibuat dan disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan kemudahan bagi fungsionaris LDMI HMI dalam beraktifitas.

PEDOMAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah:

- a. Anggota Biasa HMI (pasal 10 ayat a dan b ART HMI).
- b. Anggota Biasa HMI yang secara administratif mendaftarkan diri menjadi Anggota LDMI HMI dan telah mengikuti Pelatihan Dasar LDMI HMI.

Pasal 2 Anggota Kehormatan

Adalah mereka yang berjasa terhadap pengembangan Dakwah dan LDMI HMI yang serta ditetapkan oleh LDMI HMI Cabang atau BAKORNAS LDMI PB HMI.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3 Hak Anggota

- a. Anggota Biasa memiliki hak yang sama sebagaimana hak Anggota Biasa HMI (pasal 7 ayat ART HMI).
- b. Anggota Kehormatan memiliki hak yang sama sebagaimana hak Anggota Kehormatan HMI (pasal 7 ayat d ART HMI).

Pasal 4 Kewajiban Anggota

- a. Anggota LDMI HMI mempunyai kewajiban yang sama dengan kewajiban Anggota HMI (pasal 8 ayat a, b, c dan d ART HMI).
- b. Anggota Lembaga berkewajiban untuk menjaga nama baik dan memajukan lembaga.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Kekuasaan

Bagian 1: Musyawarah Nasional (Munas) LDMI HMI

Pasal 5 Musyawarah Nasional

- a. Musyawarah Nasional LDMI HMI merupakan rapat yang menjabarkan program kerja bidang dakwah yang telah ditetapkan oleh Kongres HMI (pasal 64 ART HMI).
- b. Musyawarah Nasional memilih seorang Formateur/ Direktur Umum yang kemudian disahkan oleh PB HMI (pasal 64 ayat b ART HMI).
- c. Musyawarah Nasional LDMI PB HMI dihadiri oleh HMI Cabang dan atau LDMI HMI Cabang.
- d. Penyelenggaraan Munas LDMI PB HMI disesuaikan dengan penyelenggaraan Kongres HMI.
- e. Waktu penyelenggaraan Munas LDMI PB HMI ditetapkan oleh BAKORNAS LDMI PB HMI.
- f. Dalam keadaan luar biasa, Munas dapat dilaksanakan atas inisiatif cabang dengan persetujuan setengah (1/2) tambah satu cabang dari seluruh LDMI HMI Cabang.

Pasal 6
Kekuasaan dan Wewenang

- a. Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga LDMI HMI yang ditetapkan oleh Munas BAKORNAS LDMI PB HMI dan disahkan oleh Munas BAKORNAS LDMI PB HMI.
- b. Memilih satu orang Formateur BAKORNAS LDMI PB HMI untuk ditetapkan sebagai Direktur Umum oleh PB HMI.
- c. Memilih dua mide Formateur yang bertugas membantu menyusun kepengurusan.

Pasal 7
Peserta

- a. Peserta Munas terdiri dari Peserta Utusan dan Peserta Peninjau.
- b. Peserta utusan adalah utusan LDMI HMI Cabang.
- c. Peserta peninjau adalah pengurus BAKORNAS LDMI PB HMI, PB HMI dan undangan.

Pasal 8
Hak Peserta

- a. Peserta utusan memiliki hak suara dan hak bicara.
- b. peserta peninjau memiliki hak bicara.

Pasal 9
Tata Tertib

- a. BAKORNAS LDMI PB HMI adalah penanggungjawab Munas.
- b. Presidium Sidang Munas dipilih dari/oleh peserta utusan dan peninjau.
- c. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri setengah (1/2) lebih satu dari jumlah LDMI HMI Cabang.
- d. Apabila poin tersebut tidak terpenuhi, maka Munas diundur selama 2 X 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
- e. Banyaknya peserta utusan dan peninjau ditentukan oleh BAKORNAS LDMI PB HMI.

Bagian 2: Musyawarah LDMI HMI Cabang

Pasal 10
Musyawarah Lembaga (Muslem)

- a. Musyawarah Lembaga LDMI HMI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat LDMI HMI Cabang.
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Lembaga LDMI HMI disesuaikan dengan Konferensi Cabang.

Pasal 11
Peserta

- a. Peserta terdiri dari Peserta Utusan dan Peserta Peninjau.
- b. Peserta utusan adalah delegasi anggota LDMI HMI Cabang.
- c. Peserta peninjau adalah pengurus HMI Cabang dan undangan.

Pasal 12
Hak Peserta

- a. Peserta utusan memiliki hak suara dan hak bicara.
- b. Peserta peninjau memiliki hak bicara.

Pasal 13
Tata Tertib

- a. LDMI HMI Cabang adalah penanggung jawab Musyawarah Lembaga.
- b. Peserta Musyawarah Lembaga terdiri dari pengurus LDMI Cabang, Anggota biasa, Anggota Kehormatan, serta undangan.

- c. Presidium Sidang Musyawarah Lembaga dipilih dari/oleh peserta utusan dan peninjau.
- d. Musyawarah Lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri setengah (1/2) lebih satu dari jumlah peserta utusan.
- e. Apabila point sebelumnya tidak terpenuhi, maka Musyawarah Lembaga diundur selama 1 X 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
- f. Banyaknya peserta utusan dan peninjau ditentukan oleh LDMI HMI Cabang.
- g. Setelah Laporan Umum LDMI HMI Cabang diterima oleh Peserta Musyawarah Lembaga LDMI HMI Cabang, maka pengurus dinyatakan Demisioner.

BAB IV

STRUKTUR PIMPINAN BADAN KOORDINASI NASIONAL (BAKORNAS) LDMI PB HMI

Pasal 14

Status

- a. BAKORNAS LDMI PB HMI adalah badan atau instansi tertinggi pada Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Pengurus Besar HMI.
- b. BAKORNAS LDMI PB HMI bertanggung jawab pada Munas LDMI PB HMI dan dilaporkan kepada PB HMI.
- c. Pengurus BAKORNAS LDMI PB HMI disahkan oleh PB HMI.
- d. Masa jabatan pengurus LDMI PB HMI disesuaikan dengan PB HMI.

Pasal 15

Personalia BAKORNAS LDMI PB HMI

- a. Formulasi Bakornas LDMI HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- b. Direktur Umum Bakornas LDMI HMI adalah Peserta Rapat Harian dan Anggota Pleno PB HMI.
- c. Yang dapat menjadi pengurus BAKORNAS LDMI PB HMI adalah anggota biasa yang berprestasi dan telah mengikuti LK II serta menjadi Pengurus Cabang atau LDMI HMI Cabang.
- d. Apabila Direktur Umum BAKORNAS LDMI PB HMI tidak dapat melaksanakan tugas/ non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur Umum oleh Sidang Pleno Bakornas LDMI HMI dan Kemudian disahkan oleh PB HMI (pasal 63 ayat e ART HMI).

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Munas LDMI HMI.
- b. Menyosialisasikan dan menyampaikan kepada LDMI HMI Cabang segala ketentuan dan perubahan penting yang berkaitan dengan LDMI HMI.
- c. BAKORNAS LDMI PB HMI bersifat koordinatif dan administratif terhadap LDMI HMI Cabang.
- d. BAKORNAS LDMI PB HMI melaksanakan koordinasi dengan LDMI HMI Cabang seluruh Indonesia.

BAB V

STRUKTUR LDMI HMI CABANG

Pasal 17

- a. Setelah Pembentukan pengurus, LDMI HMI Cabang melaporkan susunan Kepengurusan kepada BAKORNAS LDMI HMI.
- b. Formulasi LDMI HMI Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- c. Masa jabatan pengurus LDMI HMI Cabang disesuaikan dengan masa jabatan HMI setingkat

**BAB VI
KEUANGAN
Pasal 18**

- a. Direktur Mengadakan iuran anggota.
- b. Membentuk donatur tetap yang dapat ditarik satu bulan sekali.
- c. Usaha-usaha yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengikat.
- d. Umum LDMI HMI Cabang adalah Peserta Rapat Harian dan Anggota Pleno HMI Cabang.
- e. Yang dapat menjadi pengurus LDMI HMI Cabang adalah Anggota Biasa HMI yang berprestasi dan pernah menjadi Pengurus Komisariat atau telah mengikuti pelatihan/training LDMI HMI.
- f. LDMI HMI Cabang mempunyai tugas untuk melaksanakan ketetapan Musyawarah LDMI HMI Cabang, serta ketentuan dan kebijakan BAKORNAS LDMI HMI
- g. Menyampaikan informasi kepengurusan satu kali dalam empat bulan secara tertulis.

**BAB VII
ATRIBUT LDMI HMI**

Pasal 19

Atribut dan segala identitas LDMI HMI lainnya disesuaikan dengan atribut HMI dan selanjutnya disahkan oleh Kongres HMI.

**BAB VIII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 20
Perubahan**

Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dilakukan oleh Munas LDMI HMI dan disahkan oleh Kongres HMI.

**Pasal 21
Pembubaran**

- a. Pembubaran LDMI HMI hanya dapat dilakukan melalui Munas LDMI HMI kemudian disahkan oleh Kongres HMI.
- b. Harta benda LDMI HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada HMI setingkat.

**BAB IX
SISTEM ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN**

Pasal 22

Sistem Administrasi dan Kesekretariatan LDMI HMI disesuaikan dengan Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan HMI.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 23

Demikian Pedoman Rumah Tangga ini dibuat dan disusun. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Pedoman Rumah Tangga LDMI HMI ini, akan disesuaikan dengan pedoman dan aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.

Format Perkaderan LDMI HMI

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam sebagai ajaran yang hak (Q.S. 48:28) dan sempurna (Q.S. 5:3) telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam menawarkan sebuah tata cara pengaturan kehidupan kepada manusia yang sistemik, menyentuh dimensi individu maupun sosial secara seimbang. Penyerahan diri, ketundukan pada Islam akan membawa manusia pada keberadaannya sebagai khalifah (QS. 2:30) yang merupakan pelaksana ajaran illahiyah (Q.S. 10:14) dalam rangka beribadah kepada-Nya (Q.S.51:56). Manusia, dalam dimensi al-insaan (Q.S. 33:72), berpotensi untuk mewujudkan sebuah kondisi kehidupan yang penuh keselamatan dan kedamaian (as-salaam).

Islam sebagai pembentuk nilai-nilai dasar perjuangan HMI harus dapat ditransformasikan dalam pola sikap, pola fikir dan pola laku kader. Himpunan Mahasiswa Islam dalam seluruh komponennya berfungsi sebagai organisasi kader. Seluruh aktivitas yang dilakukan di HMI tidak terlepas dari bingkai kerja untuk membentuk insan-insan cita demi mewujudkan komunitas cita sebagaimana juga yang dicita-citakan dalam Islam.

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI merupakan salah satu badan khusus HMI yang dibentuk sebagai bagian dari upaya akselerasi pencapaian tujuan HMI yang menjalankan perannya melalui fungsi kaderisasi anggota dengan latar belakang disiplin ilmu DAKWAH. Wujud profil kader dengan kualifikasi muslim, intelektual dan profesional diharapkan lebih terarah pencapaianya melalui LDMI HMI sebagai akselerator. Maka, upaya lembaga yang sistematis dan terarah dalam rangka pembentukan kader Dakwah yang selanjutnya disebut dengan perkaderan perlu dirancang.

Untuk memberikan panduan yang dilaksanakan dalam setiap proses perkaderan LDMI HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang merupakan langkah strategis perjuangan LDMI HMI dalam menjawab tantangan organisasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berlaku dalam konteks kekinian. Pedoman perkaderan LDMI HMI disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Pola Umum Perkaderan
- B. Pola Dasar Perkaderan
- C. Mekanisme Pelatihan

BAB I **POLA UMUM PERKADERAN**

A. Landasan

Pedoman perkaderan LDMI HMI dirumuskan berlandaskan pada: Landasan Pokok

1. Landasan Teologis
2. Landasan Ideologis
3. Landasan Konstitusional
4. Landasan Historis
5. Landasan Sosio-Kultural

(KET: Dirujuk dari Pedoman Perkaderan HMI)

B. LANDASAN STRATEGIS OPERASIONAL

1. Program Kerja BAKORNAS LDMI HMI PB HMI
2. Program kerja LDMI HMI Cabang

C. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam rangka memahami pengkaderan secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan adanya kesepahaman pengertian mengenai istilah-istilah perkaderan:

1. Kader adalah anggota LDMI HMI yang telah melalui proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader yaitu mengikuti aturan organisasi, baik dari segi nilai yang berdasar nilai-nilai dasar perjuangan, maupun segi operasional; berkomitmen dan konsisten memperjuangkan kebenaran; berkualitas dan siap untuk menjadi tulang punggung organisasi; dan memiliki visi terhadap kehidupan sosial masyarakat.
2. Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar, sistematis dan selaras dengan Pedoman Perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader muslim, intelektual, profesional.

D. ALUR REKRUITMEN KADER

Proses perkaderan HMI akan menghasilkan output kader sesuai wujud profil yang diharapkan apabila terdapat kesinambungan antara setiap tahap dalam perkaderan itu sendiri. Calon kader LDMI HMI adalah anggota biasa HMI yang berlatar belakang dari berbagai macam disiplin ilmu dan punya semangat dalam kegiatan dakwah. Di antara calon kader itu, diharapkan tersedianya input calon kader LDMI HMI yang berkualitas untuk selanjutnya menjalani serangkaian proses perkaderan dalam LDMI HMI. Kriteria kualitas calon kader yang diprioritaskan yaitu yang memiliki integritas pribadi, potensi dasar akademik, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitas diri terus menerus.

Pendekatan yang dilakukan terhadap calon kader dalam rangka mengenalkan LDMI HMI dapat dilakukan di tingkat pra Perguruan Tinggi maupun Tingkat Perguruan Tinggi melalui serangkaian aktivitas yang menimbulkan daya tarik bagi calon kader. Pendekatan rekrutmen yang dilakukan LDMI HMI juga seharusnya disinkronkan dengan upaya rekrutmen Komisariat. Sehingga tercipta kesinambungan dan kerjasama yang sinergis antara LDMI HMI dan Komisariat.

E. PEMBENTUKAN KADER

1. Latihan Kader Dakwah

Latihan Kader Dakwah merupakan perkaderan LDMI HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman baku secara nasional

dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan Kader Dakwah merupakan latihan formal LDMI HMI yang dilakukan secara berjenjang dan sekaligus merupakan latihan nonformal HMI. Jenjang latihan kader Dakwah meliputi:

2. Latihan Kader Dakwah Tingkat Dasar Latihan Kader Dakwah Tingkat Lanjut:
 - a. Pengembangan
 - 1) Pelatihan (non formal): Merupakan pengembangan profesionalisme kader dalam bidang DAKWAH dengan muatan yang lebih spesifik.
 - 2) Aktivitas: Aktivitas organisasional, aktivitas kelompok dan perorangan yang bertujuan menambah kapasitas kader.
 - 3) Pengabdian: Sesuai dengan ruang lingkup kerjanya di profesi DAKWAH, maka diharapkan kader yang dihasilkan dari proses perkaderan LDMI HMI mampu menjalankan peran perjuangan HMI melalui pengabdian di jalur profesi DAKWAH atau jalur lain yang terkait dengan dunia DAKWAH berkiprah kemasyarakatan langsung.

F. ARAH PERKADERAN

Arah perkaderan LDMI HMI adalah membina kader-kader LDMI yang berkualitas yang akan mewujudkan tujuan LDMI HMI. Arah perkaderan dipengaruhi oleh asas dan muatan perkaderan.

BAB II POLA DASAR PELATIHAN

A. JENIS PELATIHAN

1. Pelatihan Formal: Pelatihan formal adalah pelatihan berjenjang yang diikuti anggota LDMI HMI dan setiap jenjang merupakan prasyarat mengikuti jenjang selanjutnya. Pelatihan formal meliputi Latihan Kader Dakwah Tingkat Dasar dan Latihan Kader Dakwah Tingkat Lanjutan.
2. Pelatihan Nonformal: Pelatihan nonformal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalitas anggota. Pelatihan ini di antaranya:
 - a. Training Advokasi
 - b. Pelatihan Basic Life Support
 - c. Pelatihan Penelitian
 - d. dll.

B. TUJUAN PELATIHAN

1. Tujuan Pelatihan Formal
 - a. Latihan Kader Dakwah Dasar
Terbinanya kader HMI yang sadar fungsi dan perannya dalam berorganisasi serta sadar akan fungsi dan tanggungjawabnya dalam dunia Dakwah sebagai bagian dari tanggungjawabnya sebagai kader Umat dan kader Bangsa.
 - b. Latihan Kader Dakwah Lanjutan
Terbinanya kader HMI yang mampu mengaktualisasikan pemikiran konsepsional dalam melakukan gerak perubahan sosial, khususnya dalam dunia Dakwah.
2. Tujuan Pelatihan Nonformal
Terbinanya kader yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus yang menunjang profesionalisme sebagai kader Dakwah.

BAB III **MANAJEMEN PELATIHAN**

A. ORGANISASI PELATIHAN

Pengorganisasian merupakan usaha untuk mengalokasikan sumber daya kader dan sumber daya organisasi dalam pencapaian target yang telah direncanakan. Adapun komponen tersebut yaitu:

1. Fasilitator atau Instruktur

Fasilitator atau instruktur merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap kepengelolaan forum pelatihan. Fasilitator terdiri dari beberapa orang dengan kualifikasi tertentu yang diberikan wewenang atau mandat oleh LDMI HMI Cabang atau Bakornas LDMI PB HMI untuk menanggungjawabi kelangsungan forum pelatihan. Kualifikasi fasilitator yaitu telah mengikuti LKD Dasar/Lanjut yang diadakan oleh LDMI HMI dengan silabus yang telah ditetapkan.

2. Peserta

Peserta adalah kader HMI yang punya minat dan bakat di bidang Dakwah yang telah direkrut oleh pengurus LDMI HMI. Kuantitas dan kualitas peserta pada masing-masing komponen dan jenjang pengkaderan ditentukan kebutuhan masing-masing LDMI HMI Cabang dengan tetap memperhatikan kriteria calon kader yang tercantum di bagian alur perkaderan.

3. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap persiapan teknis, termasuk memfasilitasi kebutuhan fasilitator/instruktur dan peserta pelatihan mulai dari awal persiapan pelatihan hingga selesai. Panitia terdiri dari anggota biasa LDMI HMI yang dimandatkan oleh Bakornas LDMI PB HMI atau LDMI HMI Cabang.

4. Sarana Pendukung

Sarana pendukung merupakan alat kelengkapan yang sangat perlu diperhatikan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dalam rangka mencapai tujuan dan target pelatihan. Sarana pendukung tersebut yaitu:

5. Lokasi/tempat

Tempat kegiatan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi sosiologis dan lingkungan yang kondusif (secara fisik memadai secara ekologis sehat dan bersih) untuk berlangsungnya kegiatan (khususnya perkaderan formal)
- b. Tersedianya fasilitas MCK, tempat salat, dan tempat istirahat yang mencukupi jumlah peserta
- c. Aksesibilitas yang terjangkau
- d. Tersedianya fasilitas atau sarana yang diperlukan selama pelatihan Dana/biaya
- e. Penyediaan dana menggunakan prinsip halal serta transparan. Media Publikasi
- f. Media publikasi dapat berupa surat, pengumuman, jurnal dan media elektronik. LPJ
- g. Administrasi ini diperlukan sebagai arsip agar dapat menjadi pembelajaran bagi kegiatan dan kepengurusan selanjutnya.
- h. Biodata Peserta Daftar
- i. Hadir Peserta Berkas
- j. Penilaian Notulensi Materi

B. MANAJEMEN KURIKULUM

1. Materi
 - a. Materi perkaderan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori/kelompok materi yang merupakan kesatuan.
 - b. Jenis materi dibagi dalam dua kategori:
 - c. Materi Utama, adalah materi dasar dan wajib disajikan dalam proses pengkaderan.
 - d. Materi Utama Latihan Kader DAKWAH Dasar:
 - 1) Filosofi DAKWAH
 - 2) Profil LDMI HMI
 - 3) Kebijakan DAKWAH Kota Masa Depan
 - 4) Profesi DAKWAH Dasar-dasar
 - 5) Penelitian Analisa Sosial DAKWAH
 - 6) LDMI dan Pembangunan DAKWAH Sistem
 - 7) DAKWAH Nasional
 - 8) Analisa Wacana Kritis DAKWAH
 - 9) Manajemen DAKWAH
 - e. Perbandingan Pola dan Strategi DAKWAH Antar Agama
 - f. Materi Tambahan, yaitu materi yang isi dan muatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Materi tambahan ini dapat juga bersifat penunjang, seperti muatan lokal yang kontemporer.
2. METODE
- Banyak metode yang dapat digunakan, di antaranya:
 - a. Ceramah dan Tanya Jawab
 - b. Diskusi Kelompok
 - c. Permainan Peran (Role Playing)
 - d. Simulasi Diskusi Pleno Studi Kasus
 - e. Curah Pendapat (Brainstorming)
 - f. Praktek Lapangan Ice Breaking
3. PERLENGKAPAN
 - a. Bahan/materi/slides
 - b. Poster/gambar/foto Film
 - c. Dokumenter Alat Permainan
 - d. Alat Simulasi Lembar Tugas
 - e. Buku Pegangan/ Modul
 - f. Alat Tulis

BAB IV **MANAJEMEN EVALUASI**

- A. Macam-macam Evaluasi
 1. Evaluasi Pra Pelatihan
 2. Evaluasi Materi Pelatihan
 3. Evaluasi Paska Pelatihan
- B. Instrumen Evaluasi
 1. Lembar Evaluasi; yaitu kertas yang berupa isian (form) evaluasi mengenai setiap komponen pelatihan yang dinilai secara kuantitatif dan kualitatif, dengan memberikan angka pada setiap komponen pelatihan tersebut.

2. Quisioner; Instrumen evaluasi dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup, mengenai setiap komponen pelatihan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
3. Wawancara; Instrumen evaluasi yang menggunakan daftar pertanyaan dan dilakukan secara lisan terhadap peserta yang bersifat individual, untuk mengetahui respon peserta tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan.
4. Observasi; Instrumen evaluasi yang berbentuk pengamatan yang bersifat kualitatif, dilakukan oleh instruktur pada setiap saat dan meliputi berbagai aspek yang terkait, dengan pelaksanaan pelatihan.
5. Survei; Instrumen evaluasi yang berbentuk pengamatan yang bersifat kuantitatif dengan atau tanpa menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada peserta mengenai berbagai aspek pelatihan.

BAB V

PENDAMPINGAN DAN TINDAK LANJUT

Proses terpenting paska pelatihan adalah proses tindak lanjut (follow up) dan pendampingan. Oleh karena itu pada beberapa jenjang perkaderan diperlukan langkah-langkah pendampingan dan tindak lanjut sebagai berikut:

- A. Pembentukan Tim Pendamping
- B. Pemberdayaan/ Pendayagunaan
- C. Aktifitas Pendampingan:
 1. Menjadi Pengurus LDMI HMI
 2. Membentuk LDMI di cabang yang belum memiliki LDMI

PEDOMAN DASAR
LEMBAGA KESEHATAN MAHASISWA ISLAM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal tersebut sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Salah satu aspek penting adalah kesehatan yang merupakan hak mendasar bagi manusia.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia dan bangsa dalam mengisi kemerdekaan bangsanya bertekad memberikan dharma baktinya dengan mewujudkan nilai-nilai keislaman, meningkatkan dan mengembangkan kesehatan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlo Allah SWT.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah SWT serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan dalam rangka "Ilmu amaliah dan amal ilmiah", maka dengan nama Allah SWT anggota HMI berhimpun di dalam Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI, dengan pedoman dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam disingkat LKMI HMI.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam didirikan pada tanggal 14 September 1963 pada Kongres ke-7 HMI di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Insan Cita HMI yang memiliki profesionalisme di bidang kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Sifat

LKMI HMI bersifat semi otonom

BAB III

STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 5

Status

LKMI HMI merupakan salah satu badan khusus HMI yang dibentuk untuk menyalurkan kemampuan ilmu dan profesi anggota HMI di bidang Kesehatan

Pasal 6
Fungsi

- a. Meningkatkan kemitraan yang didasarkan pada profesionalisme anggota, dalam bidang Kesehatan
- b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan HMI di bidang Kesehatan untuk meningkatkan keahlian anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktik serta darma bakti kemasyarakatan.

Pasal 7
Peran

LKMI HMI berperan sebagai pembina Anggota HMI yang memiliki profesionalisme keilmuan di bidang kesehatan dan memiliki kontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Keanggotaan

- a. Anggota LKMI HMI adalah anggota HMI yang telah terdaftar pada LKMI HMI cabang setempat
- b. Anggota LKMI HMI terdiri dari :
 1. Anggota Muda
 2. Anggota Biasa
 3. Anggota Kehormatan
- c. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban

BAB V
STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 9
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi ditingkat Pengurus Besar dipegang oleh Musyawarah Nasional, dan ditingkat Cabang dipegang oleh Musyawarah Lembaga.

Pasal 10
Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi di tingkat Pengurus Besar dipegang Badan Koordinasi Nasional LKMI PB HMI, dan di tingkat Cabang dipegang oleh Pengurus LKMI HMI Cabang.

Pasal 11
Majelis Pengawas dan Konsultasi

- a. Di tingkat Badan Koordinasi Nasional LKMI PB HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Badan Koordinasi Nasional LKMI PB HMI
- b. Ditingkat cabang dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI Cabang

BAB VI
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 12
Keuangan dan Harta Benda

- a. Keuangan dan harta benda LKMI HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.

- b. Harta benda Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam di peroleh dari : iuran anggota, usaha melalui praktek keprofesian dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat

BAB VII PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Perubahan Pedoman Dasar dan Pembubaran

- a. Perubahan Pedoman Dasar LKMI HMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.
- b. Pembubaran Bakornas LKMI PB HMI dilakukan di Kongres atas Rekomendasi Musyawarah Nasional LKMI HMI sedangkan LKMI HMI Cabang dilakukan di Konferensi Cabang atas Rekomendasi Musyawarah Lembaga LKMI Cabang.
- c. Harta Benda LKMI HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan pada HMI Setingkat.

BAB VIII PENJABARAN PEDOMAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 14

- a. Penjabaran pasal 6 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan LKMI HMI
- b. Penjabaran pasal 7 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional
- c. Penjabaran Pedoman Dasar tentang hal-hal di luar point a dan b di atas dirumuskan dalam Pedoman Rumah Tangga

Pasal 15 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar dan Penjabaran Pedoman Dasar.

Pasal 16 Pengesahan

Pengesahan Pedoman Dasar LKMI HMI ditetapkan pada Musyawarah Nasional VIII di Semarang, tanggal 12 September 2004, yang diperbarui pada :

Musyawarah Nasional IX di Makassar, tanggal 9 Desember 2006

Musyawarah Nasional X di Malang, tanggal 27 Juli 2009

Musyawarah Nasional XI di Manado, tanggal 17 Juli 2011

Musyawarah Nasional XII di Ciputat, tanggal 15 Desember 2013

Musyawarah Nasional XIII di Ternate, tanggal 6 Maret 2016

Musyawarah Nasional XIV di Bogor, tanggal 5 Agustus 2018

**PEDOMAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KESEHATAN MAHASISWA ISLAM
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**BAGIAN I
ANGGOTA**

**Pasal 1
Anggota Muda**

Anggota Muda Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah anggota biasa HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu kesehatan yang belum mengikuti Pelatihan Khusus LKMI HMI Cabang

**Pasal 2
Anggota Biasa**

Anggota Biasa Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah anggota biasa HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu kesehatan yang telah mengikuti pelatihan khusus LKMI HMI Cabang.

**Pasal 3
Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam adalah mereka yang berjasa kepada Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam HMI dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Lembaga.

**BAGIAN II
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

Pasal 4

- a. Anggota Biasa HMI yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
- b. Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a), maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Anggota Muda LKMI HMI.
- c. Anggota muda HMI yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu kesehatan yang telah mengikuti pelatihan khusus LKMI HMI maka dinyatakan sebagai Anggota Biasa.

**BAGIAN III
MASA KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Masa keanggotaan LKMI HMI diatur sesuai dengan aturan yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga HMI, sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ART HMI tentang Masa Keanggotaan.

BAGIAN IV **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6 **Hak Anggota**

- a. Anggota Muda LKMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota muda HMI (pasal 6 ayat a ART HMI).
- b. Anggota Biasa LKMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota biasa HMI (pasal 6 ayat b ART HMI).
- c. Anggota Kehormatan LKMI HMI mempunyai hak sebagaimana anggota kehormatan HMI (pasal 6 ayat c ART HMI).

Pasal 7 **Kewajiban Anggota**

- a. Anggota LKMI HMI berkewajiban seperti yang dimaksud dengan kewajiban anggota HMI (Pasal 7 ART HMI)
- b. Anggota Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam juga berkewajiban memajukan lembaga dan giat mewujudkan tujuan lembaga.

BAGIAN V **SANKSI ANGGOTA**

Pasal 8 **Sanksi Anggota**

Sanksi terhadap anggota LKMI HMI diatur sebagaimana mekanisme sanksi yang terdapat pada pasal 10 ART HMI tentang Sanksi Anggota.

BAB II **STRUKTUR LEMBAGA** **STRUKTUR KEKUASAAN**

BAGIAN I **MUSYAWARAH NASIONAL**

Pasal 9 **Status**

- a. Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Lembaga.
- b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah utusan LKMI-HMI cabang.
- c. Musyawarah Nasional diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
- d. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Nasional dapat diadakan di luar pasal 9 ayat c
- e. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan atas inisiatif satu LKMI HMI Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah LKMI HMI Cabang yang terdaftar pada Bakornas LKMI PB HMI dan mendapat persetujuan dari PB HMI.

Pasal 10 **Kekuasaan / Wewenang**

- a. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Bakornas LKMI PB HMI
- b. Menetapkan Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
- c. Memilih Direktur / Formateur Bakornas LKMI PB HMI dan dua Mide Formateur untuk diajukan ke PB HMI untuk ditetapkan.
- d. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Bakornas LKMI PB HMI

- e. Memilih calon tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikut.

Pasal 11 Tata Tertib

- a. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Utusan dan Peninjau
- b. Pengurus Bakornas adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional
- c. Peserta utusan terdiri dari delegasi LKMI HMI cabang yang dimandatkan sebagai utusan
- d. Peserta peninjau terdiri dari delegasi LKMI HMI cabang, pengurus BAKORNAS, PB HMI, BADKO HMI, Undangan BAKORNAS LKMI
- e. Jumlah peserta munas ditetapkan oleh bakornas LKMI PB HMI
- f. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedang peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara.
- g. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari peserta oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
- h. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa baru dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh LKMI HMI Cabang se- Indonesia yang terdaftar pada Bakornas LKMI PB HMI.
- i. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diundur 1 x 24 jam dan setelah itu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dianggap sah dengan persetujuan peserta.
- j. Setelah Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dibahas oleh peserta Musyawarah Nasional maka Pengurus Bakornas LKMI PB HMI dinyatakan demisioner

BAGIAN II MUSYAWARAH LEMBAGA

Pasal 12 Status

- a. Musyawarah Lembaga adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat LKMI HMI Cabang.
- b. Musyawarah Lembaga adalah musyawarah seluruh anggota LKMI HMI Cabang.
- c. Musyawarah Lembaga diselenggarakan tiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 13 Kekuasaan / Wewenang

- a. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus LKMI HMI Cabang
- b. Menetapkan Pedoman Kerja Kepengurusan dan Program Kerja Pengurus LKMI HMI Cabang.
- c. Memilih Direktur LKMI HMI Cabang/Formateur dan dua Mide Formateur LKMI HMI Cabang untuk diajukan kepada Pengurus HMI cabang untuk ditetapkan.
- d. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) LKMI HMI Cabang.

Pasal 14 Tata Tertib

- a. Peserta Musyawarah Lembaga adalah pengurus LKMI HMI cabang, anggota biasa, anggota muda, MPK LKMI, HMI cabang dan undangan.
- b. Pengurus LKMI HMI Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Lembaga.
- c. Peserta utusan terdiri dari anggota biasa
- d. Peserta peninjau terdiri dari anggota muda, anggota MPK LKMI HMI cabang dan undangan pengurus
- e. Peserta utasan mempunyai hak suara dan bicara sedang peninjau mempunyai hak bicara
- f. Pimpinan Sidang Musyawarah Lembaga dipilih dari peserta utasan dan berbentuk presidium.
- g. Musyawarah Lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

- h. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Lembaga dan Musyawarah Lembaga Luar Biasa diundur 1 x 24 jam dan setelah itu Musyawarah Lembaga dan Musyawarah Lembaga Luar Biasa dapat dianggap sah dengan persetujuan peserta.
- i. Setelah Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dibahas oleh peserta Musyawarah Lembaga maka Pengurus LKMI HMI Cabang dinyatakan demisioner

BAGIAN III
RAPAT KORDINASI NASIONAL BAKORNAS LKMI PB HMI

Pasal 15
Status

- a. Rakornas dilaksanakan oleh Bakornas LKMI PB HMI dan diadakan sekali dalam satu periode Kepengurusan
- b. Rakornas dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKMI PB HMI dan LKMI HMI Cabang

Pasal 16
Kekuasaan dan Wewenang

Menyelaraskan Program-program Kerja Bakornas LKMI PB HMI dengan LKMI HMI Cabang

BAGIAN IV
STRUKTUR PIMPINAN
PENGURUS BAKORNAS LKMI PB HMI

Pasal 17
Status

- a. Bakornas LKMI PB HMI merupakan badan yang mengkoordinasi LKMI HMI cabang.
- b. Masa jabatan Pengurus Bakornas LKMI PB HMI adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Bakornas LKMI PB HMI Demisioner.

Pasal 18
Personalia Pengurus Bakornas

- a. Formasi Pengurus Bakornas LKMI PB HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan
- b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Bakornas LKMI PB HMI adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II atau telah mengikuti kegiatan nasional Bakornas LKMI PB HMI.
 5. Pernah menjadi menjadi pengurus LKMI HMI cabang atau pengurus HMI cabang dan/atau Badko HMI.
 6. Tidak menjadi personalia Pengurus Bakornas LKMI PB HMI untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur.
- c. Yang dapat menjadi Direktur /Formateur Pengurus Bakornas LKMI PB HMI adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT
 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dan pernah mengikuti kegiatan nasional Bakornas LKMI PB HMI
 5. Pernah menjadi Pengurus LKMI HMI cabang atau pengurus HMI cabang dan/atau Badko HMI.
 6. Sehat secara jasmani maupun rohani.

7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
 8. Ketika mencalonkan diri, mendapatkan rekomendasi tertulis dari LKMI HMI Cabang.
 9. Direktur Eksekutif/Formateur dibantu dua Mide Formateur yang terpilih dalam Musyawarah Nasional bertugas membentuk kepengurusan Bakornas LKMI PB HMI
- d. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kepengurusan Bakornas LKMI PB HMI terbentuk maka pengurus Bakornas LKMI PB HMI yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru.
 - e. Pengesahan dan pelantikan pengurus Bakornas LKMI PB HMI dilakukan oleh PB HMI melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman prosedur / tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus HMI.
 - f. Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PB HMI berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno PB HMI.
 - g. Apabila Direktur Eksekutif tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur.
 - h. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 1. Meninggal dunia
 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - i. Direktur dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Direktur sebelum Musyawarah Nasional apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar HMI pasal 6.
 2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Pedoman Rumah Tangga LKMI HMI pasal 18 ayat d.
 - j. Usulan pemberhentian Direktur harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul kepada Pengurus Besar HMI. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI.
 - k. Direktur dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiananya kepada Pengurus Besar HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiananya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar HMI yang bersifat final dan mengikat.
 - l. Dalam hal Direktur mangkat atau mengundurkan diri, Direktur Administrasi dan Keuangan secara otomatis menjadi Pejabat Direktur untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI.
 - m. Apabila Direktur Administrasi dan Keuangan Bakornas LKMI PB HMI tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka Pejabat Direktur diangkat secara otomatis dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI
 - n. Apabila Direktur Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap maka Pejabat Direktur diangkat berdasarkan Rapat Harian Pengurus Bakornas LKMI PB HMI untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus Besar HMI.
 - o. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Direktur dari Pengurus Besar HMI ditembuskan kepada Pengurus LKMI HMI Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan dikeluarkan.
 - p. Pejabat Direktur dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Bakornas LKMI PB HMI dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Bakornas LKMI PB HMI
 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam (satu) semester.

3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Bakornas LKMI PB HMI (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 19
Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan PB HMI yang menyangkut LKMI HMI.
- b. Memberikan bimbingan, membina dan mengkoordinir kegiatan LKMI HMI dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kreativitas keilmuan dan keprofesian anggota di bidang kesehatan.
- c. Hubungan kepengurusan Bakornas LKMI PB HMI dengan pengurus LKMI HMI cabang bersifat koordinatif.
- d. Membantu terbentuknya LKMI HMI cabang dengan menyerahkan pembentukan kepada pengurus HMI cabang.
- e. Melaksanakan segala hasil keputusan Musyawarah Nasional.
- f. Memberikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PB HMI serta menginformasikan laporan tersebut kepada LKMI HMI Cabang.
- g. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan PB HMI yang menyangkut LKMI HMI.
- h. Memberikan bimbingan, membina dan mengkoordinir kegiatan LKMI HMI dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kreativitas keilmuan dan keprofesian anggota di bidang kesehatan.
- i. Hubungan kepengurusan Bakornas LKMI PB HMI dengan pengurus LKMI HMI cabang bersifat koordinatif.
- j. Membantu terbentuknya LKMI HMI cabang dengan menyerahkan pembentukan kepada pengurus HMI cabang.
- k. Melaksanakan segala hasil keputusan Musyawarah Nasional.
- l. Memberikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PB HMI serta menginformasikan laporan tersebut kepada LKMI HMI Cabang.

BAGIAN V
PENGURUS LKMI HMI CABANG

Pasal 20
Status

- a. Pengurus LKMI HMI cabang merupakan aparat pembantu pengurusan cabang dalam melaksanakan program-program HMI di bidang peningkatan dan pengembangan kreativitas keilmuan dan keprofesian para anggota HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu kesehatan.
- b. Masa jabatan pengurus LKMI-HMI cabang adalah 1 (satu) tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

Pasal 21
Personalia Pengurus LKMI HMI Cabang

- a. Formasi Pengurus LKMI HMI cabang ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan,, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Direktur / Formateur LKMI HMI Cabang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus LKMI HMI Cabang adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I HMI
 5. Tidak menjadi personalia Pengurus LKMI HMI Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur.

- d. Yang dapat menjadi Direktur/Formateur Pengurus LKMI HMI Cabang adalah:
 - 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 - 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - 4. Telah mengikuti LK II atau harus bersedia mengikuti LK II bagi yang belum mengikuti selama satu periodesasi setelah terpilih
 - 5. Aktif dalam kegiatan LKMI HMI Cabang dan atau pernah menjadi Pengurus LKMI HMI Cabang.
 - 6. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - 7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insane akademis yakni karya tulis ilmiah.
- e. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Pengurus LKMI HMI Cabang yang baru terbentuk, Pengurus LKMI HMI yang lama harus mengadakan serah terima jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru dengan menyampaikan laporan Musyawarah Lembaga kepada Bakornas LKMI PB HMI .
- f. Pengesahan dan pelantikan pengurus LKMI-HMI cabang dilakukan oleh pengurus HMI cabang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman prosedur / tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus HMI
- g. Pengurus LKMI HMI Cabang yang baru dilantik mengirimkan SK Cabang dokumen pelantikan ke Bakornas LKMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
- h. Direktur LKMI HMI Cabang berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno HMI cabang.
- i. Apabila Direktur tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur.
- j. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - 1. Meninggal dunia
 - 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - 3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- k. Direktur dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Direktur sebelum Musyawarah Lembaga apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar HMI pasal 6.
 - 2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Pedoman Rumah Tangga LKMI HMI pasal 18 ayat d.
 - 3. Usulan pemberhentian Direktur harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul kepada Pengurus HMI Cabang setempat. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang.
- l. Direktur dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus HMI Cabang setempat, selambat- lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Keputusan Pengurus HMI Cabang yang bersifat final dan mengikat.
- m. Dalam hal Direktur mangkat atau mengundurkan diri, Direktur Administrasi dan Keuangan secara otomatis menjadi Pejabat Direktur untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
- n. Apabila Direktur Administrasi dan Keuangan LKMI HMI Cabang tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka Pejabat Direktur diangkat secara otomatis dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.

- o. Apabila Direktur Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap maka Pejabat Direktur diangkat berdasarkan Rapat Harian Pengurus LKMI HMI Cabang untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
- p. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Direktur dari Pengurus HMI Cabang ditembuskan kepada Pengurus Bakornas LKMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan dikeluarkan.
- q. Pejabat Direktur dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus LKMI HMI Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus LKMI HMI Cabang
 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja LKMI HMI Cabang (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Lembaga dan kebijakan Pengurus HMI Cabang di bidang kesehatan.
- b. Dalam melaksanakan program secara teknik fungsional, Pengurus LKMI HMI Cabang melakukan koordinasi dengan pengurus Bakornas LKMI PB HMI.
- c. Memberikan laporan kegiatan kepada pengurus HMI cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan di depan sidang pleno HMI Cabang serta wajib mengirimkan tembusannya kepada Bakornas LKMI PB HMI.
- d. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban pada musyawarah lembaga LKMI HMI cabang dan diadakan pandangan umum serta evaluasi dari peserta.

BAGIAN V

PENGURUS LKMI HMI CABANG

Pasal 20

Status

- a. Pengurus LKMI HMI cabang merupakan aparat pembantu pengurusan cabang dalam melaksanakan program-program HMI di bidang peningkatan dan pengembangan kreatifitas keilmuan dan keprofesian para anggota HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu kesehatan.
- b. Masa jabatan pengurus LKMI-HMI cabang adalah 1 (satu) tahun semenjak pelantikan-serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

Pasal 21

Personalia Pengurus LKMI HMI Cabang

- a. Formasi Pengurus LKMI HMI cabang ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan,, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Direktur / Formateur LKMI HMI Cabang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus LKMI HMI Cabang adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I HMI
 5. Tidak menjadi personalia Pengurus LKMI HMI Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Direktur.
- d. Yang dapat menjadi Direktur/Formateur Pengurus LKMI HMI Cabang adalah:
 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.

2. Dapat membaca Al Qur'an.
 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 4. Telah mengikuti LK II atau harus bersedia mengikuti LK II bagi yang belum mengikuti selama satu periodesasi setelah terpilih
 5. Aktif dalam kegiatan LKMI HMI Cabang dan atau pernah menjadi Pengurus LKMI HMI Cabang.
 6. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insane akademis yakni karya tulis ilmiah.
 8. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Pengurus LKMI HMI Cabang yang baru terbentuk, Pengurus LKMI HMI yang lama harus mengadakan serah terima
 9. jabatan (pelantikan) dengan pengurus baru dengan menyampaikan laporan Musyawarah Lembaga kepada Bakornas LKMI PB HMI .
- e. Pengesahan dan pelantikan pengurus LKMI-HMI cabang dilakukan oleh pengurus HMI cabang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman prosedur / tata cara pengesahan dan pelantikan pengurus HMI
 - f. Pengurus LKMI HMI Cabang yang baru dilantik mengirimkan SK Cabang dokumen pelantikan ke Bakornas LKMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
 - g. Direktur LKMI HMI Cabang berkedudukan sebagai anggota rapat harian dan rapat pleno HMI cabang.
 - h. Apabila Direktur tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Direktur.
 - i. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 1. Meninggal dunia
 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
 - j. Direktur dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Direktur sebelum Musyawarah Lembaga apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar HMI pasal 6.
 2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Pedoman Rumah Tangga LKMI HMI pasal 18 ayat d.
 - k. Usulan pemberhentian Direktur harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul kepada Pengurus HMI Cabang setempat. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang.
 - l. Direktur dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus HMI Cabang setempat, selambat- lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Keputusan Pengurus HMI Cabang yang bersifat final dan mengikat.
 - m. Dalam hal Direktur mangkat atau mengundurkan diri, Direktur Administrasi dan Keuangan secara otomatis menjadi Pejabat Direktur untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
 - n. Apabila Direktur Administrasi dan Keuangan LKMI HMI Cabang tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka Pejabat Direktur diangkat secara otomatis dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
 - o. Apabila Direktur Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat menjadi Pejabat Direktur karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap maka Pejabat Direktur diangkat

- berdasarkan Rapat Harian Pengurus LKMI HMI Cabang untuk diusulkan, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Direktur oleh Pengurus HMI Cabang.
- p. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Direktur dari Pengurus HMI Cabang ditembuskan kepada Pengurus Bakornas LKMI PB HMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan dikeluarkan.
 - q. Pejabat Direktur dapat melakukan reshuffle atau pengantian personalia Pengurus LKMI HMI Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus LKMI HMI Cabang
 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja LKMI HMI Cabang (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 22 Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Lembaga dan kebijakan Pengurus HMI Cabang di bidang kesehatan.
- b. Dalam melaksanakan program secara teknik fungsional, Pengurus LKMI HMI Cabang melakukan koordinasi dengan pengurus Bakornas LKMI PB HMI.
- c. Memberikan laporan kegiatan kepada pengurus HMI cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan di depan sidang pleno HMI Cabang serta wajib mengirimkan tembusannya kepada Bakornas LKMI PB HMI.
- d. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban pada musyawarah lembaga LKMI HMI cabang dan diadakan pandangan umum serta evaluasi dari peserta.

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI BAGIAN VI MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI BAKORNAS LKMI PB HMI

Pasal 23 Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi ditingkat Pengurus Bakornas LKMI PB HMI
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Bakornas LKMI PB HMI dalam melaksanakan PD/PRT dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI berjumlah 5 (lima) orang
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI adalah anggota/alumni LKMI HMI yang pernah menjadi Pengurus Bakornas LKMI PB HMI.
- e. Masa jabatan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Bakornas LKMI PB HMI disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Bakornas LKMI PB HMI.

Pasal 24 Tugas dan Wewenang

- a. Menjaga tegaknya PD/PRT LKMI HMI di tingkat Bakornas LKMI PB HMI.
- b. Mengawasi pelaksanaan PD/PRT LKMI HMI dan ketetapan Musyawarah Nasional oleh Pengurus Bakornas LKMI PB HMI.
- c. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Bakornas LKMI PB HMI baik diminta maupun tidak diminta.

BAGIAN VII Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang

Pasal 25

Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang adalah Majelis konsultasi dan Pengawas ditingkat Pengurus LKMI HMI Cabang
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus LKMI HMI Cabang dalam melaksanakan PD/PRT dan penjabarannya, dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Lembaga.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang berjumlah 5 (lima) orang
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang adalah anggota/alumni LKMI HMI yang pernah menjadi Pengurus LKMI HMI Cabang.
- e. Masa jabatan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi LKMI HMI Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus LKMI HMI Cabang.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

- a. Menjaga tegaknya PD/PRT LKMI HMI di tingkat Pengurus LKMI HMI Cabang.
- b. Mengawasi pelaksanaan PD/PRT LKMI HMI dan Penjabarannya, dan ketetapan ketetapan Musyawarah Lembaga oleh Pengurus LKMI HMI Cabang.
- c. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus LKMI HMI Cabang baik diminta maupun tidak diminta

BAB III

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 27

Pengaturan keuangan dan harta benda LKMI HMI disesuaikan dengan aturan keuangan dan harta benda HMI, sebagaimana yang terdapat pada pasal 58 ART HMI tentang Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN ATRIBUT LKMI

Pasal 28

Atribut, lambang dan bendera serta identitas lainnya dari LKMI HMI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kongres HMI.

BAB V

PERUBAHAN PEDOMAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- a. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional
- b. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Musyawarah Nasional dan disetujui minimal 50 % + 1 jumlah peserta utusan yang hadir

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

Struktur pimpinan LKMI HMI berkewajiban melakukan sosialisasi PD/PRT kepada seluruh anggota LKMI HMI

FORMAT PENGKADERAN **LEMBAGA KESEHATAN MAHASISWA ISLAM**

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Islam sebagai ajaran yang hak (Qs. 48:28) dan sempurna (QS. 5:3) telah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam menawarkan sebuah tata cara pengaturan kehidupan kepada manusia yang sistemik, menyentuh dimensi individu maupun sosial secara seimbang. Penyerahan diri, ketundukan pada Islam akan membawa manusia pada keberadaannya sebagai khalifah (Qs. 2:30) yang merupakan pelaksana ajaran illahiyah (Qs.10:14) dalam rangka beribadah kepada-Nya (Qs.51:56). Manusia, dalam dimensi al-insan (Qs. 33:72), berpotensi untuk mewujudkan sebuah kondisi kehidupan yang penuh keselamatan dan kedamaian (as-salam).

Islam sebagai pembentuk nilai-nilai dasar perjuangan HMI harus dapat ditransformasikan dalam pola sikap, pola fikir dan pola laku kader. Himpunan Mahasiswa Islam dalam seluruh komponennya berfungsi sebagai organisasi kader. Seluruh aktivitas yang dilakukan di HMI tidak terlepas dari bingkai kerja untuk membentuk insan-insan cita demi mewujudkan komunitas cita sebagaimana juga yang dicita-citakan dalam Islam.

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam HMI merupakan salah satu badan khusus HMI yang dibentuk sebagai bagian dari upaya akselerasi pencapaian tujuan HMI yang menjalankan perannya melalui fungsi kaderisasi anggota dengan latar belakang disiplin ilmu kesehatan. Wujud profil kader dengan kualifikasi muslim, intelektual dan profesional diharapkan lebih terarah pencapaianya melalui LKMI HMI sebagai akselerator. Maka, upaya lembaga yang sistematis dan terarah dalam rangka pembentukan kader kesehatan yang selanjutnya disebut dengan perkaderan perlu dirancang.

Untuk memberikan panduan yang dilaksanakan dalam setiap proses perkaderan LKMI HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang merupakan langkah strategis perjuangan LKMI HMI dalam menjawab tantangan organisasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berlaku dalam konteks kekinian. Pedoman

perkaderan LKMI-HMI disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Pola Umum Perkaderan
- Pola Dasar Perkaderan
- Mekanisme Pelatihan

BAB I **POLA UMUM PERKADERAN**

I. LANDASAN

Pedoman perkaderan LKMI HMI dirumuskan berlandaskan pada :

- a. Landasan Pokok
 1. Landasan Teologis
 2. Landasan Ideologis
 3. Landasan Konstitusional
 4. Landasan Historis
 5. Landasan Sosio-Kultural

(keterangan : Dirujuk dari Pedoman Perkaderan HMI)

- b. Landasan Strategis Operasional
 1. Program Kerja BAKORNAS LKMI-HMI PB HMI
 2. Program Kerja LKMI HMI Cabang

II. PENGERTIAN

Dalam rangka memahami pengkaderan secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan adanya kesepahaman mengenai istilah-istilah perkaderan.

- a. Kader adalah anggota LKMI-HMI yang telah melalui proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader yaitu mengikuti aturan organisasi, baik dari segi nilai yang berdasar nilai-nilai dasar perjuangan, maupun segi operasional; berkomitmen dan konsisten memperjuangkan kebenaran; berkualitas dan siap untuk menjadi tulang punggung organisasi; dan memiliki visi terhadap kehidupan sosial masyarakat.
- b. Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar, sistematis dan selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader muslim, intelektual, profesional.

III. ALUR REKRUITMEN KADER

Proses perkaderan HMI akan menghasilkan output kader sesuai wujud profil yang diharapkan apabila terdapat kesinambungan antara setiap tahap dalam perkaderan itu sendiri. Calon kader LKMI HMI adalah anggota biasa HMI yang berlatar belakang disiplin ilmu kesehatan. Diantara calon kader itu, diharapkan tersedianya input calon kader LKMI HMI yang berkualitas untuk selanjutnya menjalani serangkaian proses perkaderan dalam LKMI HMI. Kriteria kualitas calon kader yang diprioritaskan yaitu yang memiliki integritas pribadi, potensi dasar akademik, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitas diri terus menerus.

Pendekatan yang dilakukan terhadap calon kader dalam rangka mengenalkan LKMI HMI dapat dilakukan di tingkat pra Perguruan Tinggi maupun Tingkat Perguruan Tinggi melalui serangkaian aktivitas yang menimbulkan daya tarik bagi calon kader. Pendekatan rekruitmen yang dilakukan LKMI HMI juga seharusnya disinkronkan dengan upaya rekruitmen komisariat kesehatan. Sehingga tercipta kesinambungan dan kerjasama yang sinergis antara LKMI HMI dan komisariat kesehatan

IV. PEMBENTUKAN KADER

a. Latihan Kader Kesehatan

Latihan kader kesehatan merupakan perkaderan LKMI HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan kader kesehatan merupakan latihan formal LKMI HMI yang dilakukan secara berjenjang dan sekaligus merupakan latihan nonformal HMI. Jenjang latihan kader kesehatan yaitu;

1. Latihan Kader Kesehatan Tingkat Dasar
2. Latihan Kader Kesehatan Tingkat Nasional

b. Pengembangan

1. Pelatihan nonformal

Pelatihan merupakan pengembangan profesionalisme kader dalam bidang kesehatan dengan muatan yang lebih spesifik

2. Aktivitas

Aktivitas yang termasuk dalam proses perkaderan yaitu aktivitas organisasional, aktivitas kelompok dan perorangan yang bertujuan menambah kapasitas kader.

c. Pengabdian

Sesuai dengan ruang lingkup kerjanya di profesi kesehatan, maka diharapkan kader yang dihasilkan dari proses perkaderan LKMI HMI mampu menjalankan peran perjuangan HMI

melalui pengabdian di jalur profesi kesehatan atau jalur lain yang terkait dengan dunia kesehatan.

V. ARAH PERKADERAN

Arah perkaderan adalah membina kader-kader LKMI yang berkualitas yang akan mewujudkan tujuan LKMI-HMI. Arah perkaderan dipengaruhi oleh asas dan muatan perkaderan.

BAB II POLA DASAR PELATIHAN

I. JENIS PELATIHAN

a. Pelatihan Formal

Pelatihan formal adalah pelatihan berjenjang yang diikuti anggota LKMI HMI dan setiap jenjang merupakan prasyarat mengikuti jenjang selanjutnya. Pelatihan formal meliputi Latihan Kader Kesehatan Tingkat Dasar dan Latihan Kader Tingkat Nasional.

b. Pelatihan Nonformal

Pelatihan nonformal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalitas anggota. Pelatihan ini terdiri dari:

1. Training Advokasi
2. Pelatihan Basic Life Support
3. Pelatihan Penelitian

II. TUJUAN PELATIHAN

a. Tujuan Pelatihan Formal

1. Latihan Kader Kesehatan Dasar

Terbinanya kader HMI yang sadar fungsi dan perannya dalam berorganisasi serta sadar akan fungsi dan tanggungjawabnya dalam dunia kesehatan sebagai bagian dari tanggungjawabnya sebagai kader umat dan bangsa.

2. Latihan Kader Kesehatan Nasional

Terbinanya kader HMI yang mampu mentransformasikan pemikiran konsepsional dalam melakukan gerak perubahan sosial dalam dunia kesehatan khususnya.

b. Tujuan Pelatihan Nonformal

Terbinanya kader yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus yang menunjang profesionalisme sebagai kader kesehatan.

BAB III MANAJEMEN PELATIHAN

I. ORGANISASI PELATIHAN

Pengorganisasian merupakan usaha untuk mengalokasikan sumber daya kader dan sumber daya organisasi dalam pencapaian target yang telah direncanakan. Adapun komponen tersebut yaitu:

a. Fasilitator atau Instruktur

Fasilitator atau instruktur merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap kepengelolaan forum pelatihan. Fasilitator terdiri dari beberapa orang dengan kualifikasi tertentu yang diberikan wewenang atau mandat oleh LKMI HMI Cabang atau Bakornas LKMI PB HMI untuk menanggungjawabi kelangsungan forum pelatihan. Kualifikasi fasilitator yaitu telah mengikuti training of trainer yang diadakan oleh LKMI HMI dengan silabus yang telah ditetapkan.

b. Peserta

Peserta adalah kader HMI di bidang kesehatan yang telah direkrut oleh pengurus LKMI HMI. Kuantitas dan kualitas peserta pada masing-masing komponen dan jenjang pengkaderan ditentukan kebutuhan masing-masing LKMI HMI Cabang dengan tetap memperhatikan kriteria calon kader yang tercantum di bagian alur perkaderan.

c. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap persiapan teknis, termasuk memfasilitasi kebutuhan fasilitator/instruktur dan peserta pelatihan mulai dari awal persiapan pelatihan hingga selesai. Panitia terdiri dari anggota biasa LKMI HMI yang dimandatkan oleh Bakornas LKMI PB HMI atau LKMI HMI Cabang.

d. Sarana Pendukung

Sarana pendukung merupakan alat kelengkapan yang sangat perlu diperhatikan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dalam rangka mencapai tujuan dan target pelatihan. Sarana pendukung tersebut yaitu :

1. Lokasi/tempat

Tempat kegiatan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Kondisi sosiologis dan lingkungan yang kondusif (secara fisik memadai secara ekologis sehat dan bersih) untuk berlangsungnya kegiatan (khususnya perkaderan formal)
- b) Tersedianya fasilitas MCK, tempat salat, dan tempat yang mencukupi jumlah peserta
- c) Aksesibilitas yang terjangkau
- d) Tersedianya fasilitas atau sarana yang diperlukan selama pelatihan

2. Dana/biaya

Penyediaan dana menggunakan prinsip etis, halal dan sah.

3. Media komunikasi

Media komunikasi dapat berupa surat, pengumuman ataupun jurnal atau surat kabar maupun media elektronik.

4. Administrasi

Administrasi ini diperlukan sebagai arsip agar dapat menjadi pembelajaran bagi kegiatan dan kepengurusan selanjutnya

- a) Biodata peserta
- b) Daftar hadir peserta
- c) Berkas penilaian
- d) Notulensi materi

II. MANAJEMEN KURIKULUM

a. Materi

1. Materi perkaderan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori/kelompok materi yang merupakan kesatuan

2. Jenis materi dibagi dalam dua kategori :

- a) Materi Utama, adalah materi dasar dan wajib disajikan dalam proses pengkaderan.

Materi Utama Latihan Kader Kesehatan Dasar

- 1) Filosofi Kesehatan
- 2) Profil LKMI
- 3) Kebijakan Kesehatan Kota
- 4) Masa Depan Profesi Kesehatan
- 5) Pengantar Advokasi

- 6) Basic Life Support
- 7) Penelitian Dasar

Materi Utama Latihan Kader Kesehatan Nasional

- 1) LKMI dan Pembangunan Kesehatan
- 2) Sistem Kesehatan Nasional
- 3) Analisa Wacana Kritis Kesehatan
- 4) Advokasi Kesehatan Masyarakat
- 5) Manajemen Bencana

b) Materi Tambahan, yaitu materi yang isi dan muatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Materi tambahan ini dapat juga bersifat penunjang, seperti muatan lokal yang kontemporer.

b. Metode

Banyak metode yang dapat digunakan, diantaranya :

- 1. Ceramah dan tanya jawab
- 2. Diskusi kelompok
- 3. Bermain peran (role play)
- 4. Simulasi
- 5. Diskusi pleno
- 6. Studi kasus
- 7. Curah pendapat (brainstorming)
- 8. Praktek lapangan
- 9. Ice breaker

c. Media

Media atau alat bantu dapat berupa :

- 1. Bahan/materi/slide
- 2. Poster/gambar/foto
- 3. Film documenter
- 4. Alat permainan
- 5. Alat simulasi
- 6. Lembar tugas
- 7. Buku pegangan/ modul
- 8. Alat tulis

d. Pendampingan dan Tindak Lanjut

Proses terpenting paska pelatihan adalah proses tindak lanjut (follow up) dan pendampingan. Oleh karena itu pada beberapa jenjang perkaderan diperlukan langkah-langkah pendampingan dan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim pendamping
- 2. Pemberdayaan/Pendayagunaan
- 3. Aktifitas Pendampingan
- 4. Menjadi Pengurus LKMI HMI

III. KONTROL DAN EVALUASI

a. Pengertian Evaluasi

- 1. Evaluasi Pra Pelatihan
- 2. Evaluasi Materi Pelatihan

3. Evaluasi Paska Pelatihan
 - b. Instrumen Evaluasi
 1. Lembar Evaluasi; yaitu kertas yang berupa isian (form) evaluasi mengenai setiap komponen pelatihan yang dinilai secara kuantitatif, dengan memberikan angka pada setiap komponen pelatihan tersebut.
 2. Quisioner; Instrumen evaluasi dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup, mengenai setiap komponen pelatihan yang bersifat kualitatif.
 3. Wawancara; Instrumen evaluasi yang menggunakan daftar pertanyaan dan dilakukan secara lisan terhadap peserta yang bersifat individual, untuk mengetahui respon peserta tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan.
 4. Observasi; Instrumen evaluasi yang berbentuk pengamatan yang bersifat kualitatif, dilakukan oleh instruktur pada setiap saat dan meliputi berbagai aspek yang terkait, dengan pelaksanaan pelatihan.
 5. Survei; Instrumen evaluasi yang berbentuk pengamatan yang bersifat kuantitatif dengan atau tanpa menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada peserta mengenai berbagai aspek pelatihan

MATERI LATIHAN KADER KESEHATAN LEMBAGA KESEHATAN MAHASISWA ISLAM

MATERI LATIHAN KADER DASAR

I. FILOSOFI KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta memahami hakikat kesehatan dan perkembangan ilmu kesehatan.

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mengetahui pengertian kesehatan
- b. Peserta mengetahui teori-teori dasar kesehatan
- c. Peserta mengetahui sejarah dunia kesehatan

POKOK BAHASAN

- a. Definisi kesehatan
- b. Paradigma kesehatan
- c. Teori dasar kesehatan
- d. Sejarah dunia kesehatan
- e. Perkembangan ilmu kesehatan

II. PROFIL LKMI

TUJUAN UMUM

Peserta dapat memahami sejarah dan dinamika LKMI HMI

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta dapat menjelaskan latar belakang berdirinya LKMI HMI
- b. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga LKMI dan hubungannya dengan konstitusi HMI.
- c. Peserta dapat menjadikan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dalam kehidupan berorganisasi LKMI HMI.
- d. Peserta dapat menjelaskan gagasan dan visi pendiri LKMI HMI
- e. Peserta mengenal dan mengetahui kondisi kekinian LKMI HMI
- f. Peserta mampu merumuskan arah pergerakan LKMI HMI

POKOK BAHASAN

- a. Latar Belakang berdirinya LKMI HMI
 1. Kondisi kesehatan dunia
 2. Kondisi kesehatan Indonesia
 3. Kondisi fakultas kesehatan di Indonesia
 4. Fase awal berdirinya LKMI HMI
- b. Format Kelembagaan LKMI HMI
 1. Hubungan LKMI HMI dengan HMI Komisariat berbasis kesehatan
 2. Hubungan LKMI HMI dengan HMI Cabang
 3. Hubungan LKMI HMI dengan bakornas LKMI PB HMI
- c. Format Pendidikan dan Pelatihan LKMI HMI
 1. Kurikulum pendidikan dan pendidikan pada strata HMI Komisariat
 2. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan pada strata LKMI HMI
 3. Tanggungjawab Alumni dalam Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan LKMI HMI

- d. Hubungan Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga LKMI Terhadap Konstitusi HMI Secara Integral
- e. Merumuskan arah pergerakan LKMI HMI
 - 1. Melakukan analisa situasi terhadap posisi LKMI HMI di dunia kesehatan
 - 2. Merancang rencana tindak lanjut

III. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN KOTA

TUJUAN UMUM

Peserta dapat melakukan analisa kebijakan kota pada sektor kesehatan yang bersifat konstruktif bagi pengembangan kesehatan kota.

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mempunyai pemahaman dan penguasaan dasar-dasar analisa strategis
- b. Peserta mengerti dasar-dasar pembuatan kebijakan kesehatan, perencanaan kebijakan sektor kesehatan,
- c. Peserta dapat membuat perencanaan kesehatan kota sektor kesehatan berbasis analisa kebutuhan masyarakat secara mandiri

POKOK BAHASAN

- a. Pengantar analisa strategis
 - 1. Dasar-dasar teknik analisa
 - 2. Metode pembuatan keputusan
- b. Kebijakan kota pada sektor kesehatan
 - 1. Kebijakan kota secara umum
 - 2. Kebijakan kota pada sektor kesehatan
 - 3. Kebijakan kota pada sektor ekonomi
 - 4. Kebijakan kota pada sektor pendidikan
 - 5. Rasionalisasi kebijakan kota sektor kesehatan
- c. Perencanaan strategis kebijakan kota berbasis kebutuhan masyarakat
 - 1. Perencanaan kebijakan kota sektor kesehatan berbasis keadilan sosial
 - 2. Rekomendasi-rekomendasi analisa kebijakan kota

IV. MASA DEPAN PROFESI KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta mampu memandang masalah kesehatan secara integratif melalui kemitraan profesi kesehatan

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta memahami posisinya sebagai peserta didik profesi kesehatan
- b. Peserta memperoleh informasi tentang kondisi berupa peluang, hambatan dan tantangan masing-masing komponen profesi kesehatan
- c. Peserta mampu memahami peran masing-masing profesi kesehatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan

POKOK BAHASAN

- a. Ruang lingkup tiap profesi kesehatan; pendidikan, kompetensi, kode etik dan organisasi profesi
- b. Hubungan profesi kesehatan dengan profesi lainnya

V. BASIC LIFE SUPPORT

TUJUAN UMUM

Peserta dapat melakukan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dalam kehidupan sehari-hari

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta dapat menganalisa potensi kegawatdaruratan yang mungkin terjadi pada lingkungan sekitar.
- b. Peserta dapat mencegah terjadinya kegawatdaruratan pada lingkungan yang berpotensi menyebabkan kegawatdaruratan.
- c. Peserta dapat menjadi subyek dalam penanganan kegawatdaruratan

POKOK BAHASAN

- a. Pengantar dasar kegawatdarutan
 1. Pengantar sistem ABCD pada gawat darurat
 2. Supporting sistem pada keadaan gawatdarurat
- b. Aspek mental penanganan pasien gawatdarurat
 1. Manajemen dan kepemimpinan situasi gawatdarurat
 2. Metode pembuatan keputusan dalam penanganan keadaan gawat darurat
- c. Tehnik komunikasi pada penanganan gawat darurat
Sistem komunikasi efektif dan efisien.

VI. PENGANTAR ADVOKASI KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta mengetahui dasar-dasar advokasi kesehatan

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mengetahui pengertian advokasi
- b. Peserta mengetahui tujuan dan pentingnya advokasi kesehatan
- c. Peserta mengetahui tahap-tahap dan teknik advokasi

POKOK BAHASAN

- a. Definisi advokasi kesehatan
- b. Peran advokasi dalam pembangunan kesehatan
- c. Bagan alur proses advokasi
- d. Studi kasus advokasi kesehatan

VII.PENELITIAN KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta mengetahui dasar-dasar penelitian kesehatan

TUJUAN KHUSUS

- Peserta mengetahui definisi dan metodologi penelitian kesehatan
- a. Peserta memahami peran penelitian dalam pembangunan kesehatan
 - b. Peserta mengetahui teknik dasar penelitian kesehatan

POKOK BAHASAN

- a. Defenisi penelitian kesehatan
- b. Metodologi penelitian kesehatan
- c. Manfaat dan tujuan penelitian dalam pembangunan kesehatan

- d. Teknik menyusun proposal penelitian kesehatan
- e. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

MATERI LATIHAN KADER KESEHATAN NASIONAL

I. LKMI DAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta memahami posisi dan peran LKMI HMI dalam pembangunan kesehatan

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mampu menganalisa kondisi kekinian LKMI HMI
- b. Peserta mampu menganalisa kondisi pembangunan kesehatan
- c. Peserta mampu merumuskan peran strategis LKMI HMI dalam pembangunan kesehatan

POKOK BAHASAN

- a. Analisa situasi kekinian LKMI HMI
- b. Analisa situasi kekinian pembangunan kesehatan
- c. Perencanaan strategis pembangunan kesehatan
- d. Positioning LKMI HMI dalam pembangunan kesehatan

II. SISTEM KESEHATAN NASIONAL

TUJUAN UMUM

Peserta memahami sistem kesehatan nasional dan mampu menerjemahkan kerangka kebijakan Kesehatan Nasional

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta memahami sistem kesehatan dunia
- b. Peserta memahami sistem kesehatan nasional
- c. Peserta menguasai orientasi strategis perencanaan kesehatan nasional

POKOK BAHASAN

- a. Rencana Strategis kesehatan dunia
- b. Pendalaman dasar-dasar Perencanaan
- c. Orientasi strategis pembangunan kesehatan dunia
- d. Dinamika strategis pembangunan kesehatan dunia
- e. Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Nasional
- f. Pendalaman dasar-dasar perencanaan
- g. Orientasi strategis pembangunan kesehatan nasional
- h. Dinamika Strategis pembangunan kesehatan nasional
- i. Kebijakan Pembangunan Nasional
- j. Komparasi Renstra Pembangunan Kesehatan Dunia Terhadap Renstra Nasional
- k. Kontruksi Rencana Strategis Pembangunan Nasional

III. ANALISA KRITIS WACANA KESEHATAN

TUJUAN UMUM

Peserta dapat melakukan analisa kebijakan pemerintah pada sektor kesehatan yang bersifat konstruktif bagi pengembangan kesehatan nasional

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mempunyai pemahaman dan penguasaan dasar-dasar analisa strategis
- b. Peserta memahami dasar-dasar pembuatan kebijakan kesehatan, dan perencanaan kebijakan sektor kesehatan.

POKOK BAHASAN

- a. Pendalaman analisa strategis
- b. Dasar-dasar teknik analisa
- c. Pendalaman metode perencanaan kebijakan
 - 1. Tehnik Perencanaan berbasis orientasi strategis
- d. Pendalaman metode penelitian kesehatan
 - 1. Metode Pencarian data-data sosial
 - 2. Metode Perbandingan data
 - 3. Tehnik analisa dan penyajian data
- e. Perencanaan strategis kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat secara integral
 - 1. Perencanaan kebijakan Pemerintah sektor kesehatan berbasis keadilan sosial
 - 2. Rekomendasi-rekomendasi analisa kebijakan nasional

IV. ADVOKASI KESEHATAN NASIONAL

TUJUAN UMUM

Peserta mampu memahami dan menganalisa permasalahan advokasi kesehatan

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta memiliki kemampuan advokasi kesehatan nasional
- b. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengidentifikasi dinamika kesehatan masyarakat
- c. Peserta memiliki kemampuan strategis advokasi kesehatan

POKOK BAHASAN

- a. Pendalaman dasar-dasar advokasi kesehatan nasional
- b. Metode pengembangan dan orientasi strategis advokasi
- c. Dinamika advokasi kesehatan nasional
- d. Isu-isu strategis kesehatan Nasional
- e. Aspek Hukum advokasi kesehatan

V. MANAJEMEN BENCANA

TUJUAN UMUM

Peserta mampu berperan aktif dalam penanganan bencana

TUJUAN KHUSUS

- a. Peserta mengetahui sistem manajemen bencana
- b. Peserta mampu menyusun perencanaan tanggap darurat bencana
- c. Peserta mampu mengkoordinir tim kerja tanggap darurat bencana LKMI HMI

POKOK BAHASAN

- a. Potensi Bencana Alam di Indonesia
- b. Sistem Manajemen Bencana
- c. Teknik Pengelolaan Tim Tanggap Darurat Bencana



**PROGRAM KERJA NASIONAL
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PROGRAM KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pengantar

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan pada tanggal 14 Rabi'ul awal 1366 H yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, mempunyai motivasi dasar untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Motivasi dasar inilah yang menjadi wawasan dan komitmen kebangsaan dan ke-Islaman bagi pengembangan organisasi.

Sebagai organisasi berdasas Islam maka setiap gerak langkah HMI senantiasa dilandasi oleh ajaran Islam baik dalam kehidupan organisasi maupun yang tercermin dalam sikap pola pikir, sikap dan tindak kader HMI sehingga ajaran Islam tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan motivasi tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus diwujudkan.

Ajaran Islam bagi HMI harus diwujudkan dalam kehidupannya, baik dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT maupun dalam tugas kekhilafahnya. HMI berusaha secara nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang dirdhoi Allah SWT, serta mampu menjaga eksistensi bangsanya di tengah interaksi bangsa-bangsa di dunia.

HMI merupakan wadah sekaligus instrumen harus mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bukan hanya untuk para anggotanya namun sekaligus untuk masyarakat, bangsa, negara dan agama serta mampu menempatkan dirinya menjadi "Rahmatan lil Al 'Alamin". Untuk mewujudkan tujuan HMI, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Program Kerja Nasional (PKN).

Pengertian

Program Kerja Nasional (PKN) adalah penjabaran Pasal Usaha dalam Anggaran Dasar yang penyusunannya ditujukan untuk mencapai tujuan HMI dan diselimuti oleh asas Islam, status organisasi mahasiswa, sifat independen, dan peran sebagai organisasi perjuangan. Program Kerja Nasional (PKN) berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja seluruh struktur HMI dan merupakan inspirasi seluruh anggota HMI.

Program Kerja Nasional (PKN) terdiri dari program jangka panjang yang ditinjau paling cepat empat tahun sekali dan jangka pendek yang ditinjau tiap dua tahun sekali. Maksud dan Tujuan Program Kerja Nasional dimaksudkan dan ditujukan untuk memberikan dasar-dasar, arah dan sasaran serta langkah-langkah kongkrit organisasi dalam pencapaian tujuan HMI secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode berikutnya.

Landasan Program Kerja Nasional ini didasarkan pada:

Anggaran Dasar HMI khususnya pasal 5 tentang usaha

Anggaran Dasar HMI pasal 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 beserta penjabarannya

Modal Dasar

Modal dasar Program Kerja Nasional adalah potensi yang dimiliki HMI yaitu :

Ide dasar kelahiran HMI Pertama mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi harkat dan martabat Rakyat Indonesia; Kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Status dan kedudukan HMI yang dijamin oleh pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Modal rohaniah (iman, spiritual) dan mental, yaitu ajaran Islam yang bersumber pada AL-

Qur'an dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi kader HMI dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan aktivitasnya.

Potensi dalam tubuh HMI, yaitu ke-kaderan anggota HMI dari berbagai disiplin ilmu, segenap perangkat organisasi serta budaya organisasi yang telah ditanamkan sejak kelahirannya. Potensi alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor masyarakat. Medan Berkiprah dan Pengabdian Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang hidup dan berkembang di kampus-kampus di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka medan berkiprah dan pengabdian HMI adalah kampus, umat Islam, masyarakat bangsa dan Negara Indonesia, dan masyarakat bangsa dan Negara non Indonesia.

BAB II

PROGRAM JANGKA PANJANG

Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Panjang meliputi kurun waktu 4 tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program HMI secara keseluruhan.

Pengertian

Program jangka panjang pada dasarnya adalah program umum HMI yang disusun untuk jangka waktu tertentu (empat tahun) guna memberi arah bagi penyusun program jangka pendek (per periode). Program jangka panjang merupakan rangkaian program HMI yang disusun sejak tahun 2021 untuk jangka waktu 2 kali periode kepengurusan dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Arah dan Sasaran

Program jangka panjang ini diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

Program jangka panjang dilaksanakan dalam rangka memelihara melanjutkan dan mewujudkan cita-cita dan misi organisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang: Peningkatan kualitas ke-Islaman anggota HMI dan umat Islam Indonesia. Peningkatan dan pengembangan sistem dan pelaksanaan pola pembinaan anggota HMI. Restrukturisasi HMI, peningkatan kualitas aparat organisasi dan mekanisme berorganisasi dengan penerapan teknologi informasi dalam manajemen organisasi. Peningkatan dan pengembangan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan. Peningkatan pengembangan intelektualitas dan profesionalitas kader. Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia.

Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI-wati. Peningkatan dan pengembangan responsibilitas terhadap dinamika internasional. Pengembangan bidang-bidang lainnya dilaksanakan selaras dengan hasil-hasil yang dicapai didalam bidang di atas. Sebaliknya peningkatan yang dicapai diatas akan merupakan pendorong utama bagi perkembangan bidang-bidang yang lain

Dalam pelaksanaan Program Jangka Panjang HMI harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam dan hakekat organisasi sehingga dua faktor ini menjadi kerangka dasar dalam menentukan Langkah-Langkah organisasi. Sasaran utama Program Jangka Panjang adalah mewujudkan kehidupan organisasi yang berkualitas dan mandiri sehingga partisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi ALLAH serta turut menjaga eksistensi bangsa ditengah interaksi bangsa-bangsa di dunia. Untuk mencapai

tujuan Program Jangka Panjang perlu ditetapkan pejabaran yang dilakukan secara terpadu, teratur, terencana dan konsisten, meliputi :

Tahap I :

Dititik beratkan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota; restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; peningkatkan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-wati.

Tahap II :

Dititik beratkan pada aspek peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); serta mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia.

Tahap III :

Dititik beratkan pada penempatan dan pengembangan semua bidang dalam proses aktualisasi organisasi dalam peningkatan daya saing bangsa (national competence) ditengah dinamika internasional.

Pengertian Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Pendek meliputi kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program struktur HMI secara keseluruhan. Program jangka pendek merupakan rangkaian program HMI yang disusun untuk kepengurusan seluruh struktur HMI tahun 2021-2023.

Fungsi PKN Jangka Pendek (2021-2023)

Program Kerja Nasional (PKN) HMI 2021-2023 berfungsi sebagai:

Pedoman atau acuan penyelenggaraan Program Kerja HMI secara nasional oleh seluruh struktur HMI masa bakti 2021-2023. Instrumen pengawasan terhadap program kerja seluruh struktur HMI dalam periode kepengurusannya (2021-2023).

Tujuan dan Prioritas PKN Jangka Pendek 2021-2023

Tujuan dan Prioritas Program Kerja Nasional Jangka Pendek 2021-2023 adalah:

Mencapai Arah dan Sasaran Jangka Panjang Tahap I. Artinya program diprioritaskan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota; restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; peningkatkan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-wati. Terciptanya peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta partisipasi dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memandu jalannya reformasi di Indonesia.

Program Bidang

Program Kerja Bidang Internal

Bidang Pembinaan Anggota

1. Konsolidasi pelaksanaan Pedoman Perkaderan hasil Lokakarya.
2. Sosialisasi materi terurai LK I dan membuat materi terurai untuk LK II dan LK III.

3. Digitalisasi perkaderan dengan Membuat LK I, LK II, dan LK III percontohan dengan memanfaatkan media audio visul dan disosialisasikan kepada seluruh tingkat struktur HMI sebagai upaya standarisasi kualitas LK di HMI secara nasional.Menyusun Silabus dan menyelenggarakan Pusdiklat.
4. Menertibkan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan anggota di semua jenjang.
5. Inovasi dalam masifikasi penghayatan Islam versi HMI (NDP) kepada anggota.
6. Inovasi dalam masifikasi penghayatan Islam versi HMI (NDP) kepada anggota.
7. Menyusun silabus pembinaan atau follow up LK I dan LK II.
8. Bekerjasama dengan bidangnterkait untuk menyusun data base anggota
9. Meningkatkan dan pelaksanaan AD/ART dan penjabarannya hasil Kongres XXXI kepada anggota

Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

1. Melakukan restrukturisasi HMI dan menerapkan manajemen organisasi berbasis teknologi informasi.
2. Menegakkan disiplin regenerasi kepengurusan tepat pada waktunya sesuai dengan AD/ART HMI dan penjabarannya
3. Menyusun sistem pada pola rekrutmen pengurus HMI
4. Melakukan akreditasi atas standar kelayakan keberadaan seluruh struktur HMI, terutama struktur kepemimpinan.
5. Mengefektifkan pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan.

Bidang Kesekretariatan

1. Menyempurnakan pedoman administrasi kesekretariatan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan internal dan eksternal organisasi
2. Mengusahakan tersedianya sekretariat/kantor HMI yang permanen dan representatif di setiap Wilayah dan Cabang.
3. Melaksanakan aktifitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi.
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelolaan kesekretariatan melalui Up-Grading Kesekretariatan
5. Melengkapi sarana dan pra sarana kesekretariatan dalam rangka modernisasi organisasi.
6. Meningkatkan pengelolaan website HMI yang terintegrasi sebagai representasi keberadaan dan aktifitas HMI di dunia maya.
7. Mengupayakan adanya Big data HMI sebagai wujud pengembangan organisasi dalam menjawab kemajuan zaman

Bidang Keuangan, Harta Benda dan Perlengkapan

1. Menyusun sistem penggalangan, pengelolaan dan pengawasan pendanaan organisasi
2. Mengaktifkan pengelolaan iuran anggota secara modern.
3. Mengusahakan terwujudnya kegiatan-kegiatan usaha sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi.
4. Menegakkan tertib administrasi keuangan dan harta benda HMI.
5. Menyusun anggaran rutin dan anggaran kegiatan.
6. Mengupayakan adanya dana abadi HMI

Bidang Pengembangan Profesi

1. Mendorong Lembaga Pengembangan Profesi untuk melakukan program kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Membentuk Badan Usaha Organisasi sebagai upaya menciptkan kemandirian organisasi

3. Mendorong kader-kader HMI membentuk UMKM-UMKM di Lingkup cabang masing-masing
4. Mengembangkan Lembaga Pengembangan Profesi berdasarkan potensi, minat dan bakat anggota di Wilayah dan Cabang.
5. Membangun jaringan antar lembaga pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan kemandirian organisasi.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman Dasar KOHATI.
2. Mengembangkan kajian-kajian/studi keperempuanan.
3. Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berkewajiban dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat.
3. Melakukan advokasi atas isu-isu keperempuanan di seluruh Indonesia.Meningkatkan intelektualitas dan profesionalitas HMI-wati

Program Kerja Bidang Eksternal

Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

1. Melakukan gerakan HMI back to campus, khususnya kampus-kampus excellent dimana HMI pernah menguasainya Berpartisipasi dalam meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi yang telah dikuasai untuk menumbuhkan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran kemahasiswaan.
2. Mengusahakan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran aktif dalam usaha membina dan mengembangkan aktifitas- aktifitas kemahasiswaan.
3. Melakukan distribusi anggota-anggota ke lembaga kemahasiswaan intra kampus dalam rangka mengimplementasikan misi organisasi.
4. Melakukan distribusi kader ke dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
5. Berperan aktif dalam mendinamisir kehidupan dalam rangka meningkatkan kemandirian pemuda Indonesia.
6. Mengadakan Latihan-Latihan yang dapat menumbuhkan advokasi pemudadan mahasiswa terhadap Persoalan-persoalan kemasyarakatan
7. Membentuk sistem jaringan organisasi dan gerakan mahasiswa Menyikapi rancangan undang-undang keamanan nasional.

Bidang Pemberdayaan Umat

1. Merumuskan pola pola hubungan kerja sama HMI dengan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam baik nasional maupun internasional.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman di tengah-tengah masyarakat (desa binaan).
4. Mengusahakan tersedianya media komunikasi antar generasi muda Islam.
5. Mengupayakan adanya forum dialog lintas agama dan budaya.
6. Melakukan kajian terhadap perkembangan pemahaman pemikiran Islam.

Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional

1. Melaksanakan kajian terhadap berbagai aspek reformasi pembangunan nasional di bidang pembangunan nasional.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (daerah).
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsopol, Ormas, dan Lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.
4. Menginventarisir aset-aset nasional dalam rangka peningkatan pembangunan nasional.

Bidang Hubungan Internasional

1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional.
2. Berperan aktif di berbagai aktifitas kemahasiswaan dan pemuda internasional
3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan perwakilan negara sahabat dan berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri dan mengadakan pertukaran antar organisasi, mahasiswa/pemuda
5. Melakukan kajian tentang masalah-masalah internasional
6. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota HMI tentang berbagai masalah-masalah internasional
7. Merumuskan strategi rekruitmen untuk mahasiswa Islam yang ada di luar negeri dan merintis kemungkinan didirikan Cabang HMI di luar negeri
8. Melakukan kontrol terhadap kebijakan luar negeri pemerintah RI.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pengawasan atas berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Melakukan kampanye pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
3. Melakukan advokasi atas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan AMDAL.
4. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Melakukan kajian dan pengawasan atas berbagai aspek Hukum dan HAM.
2. Melakukan penekanan kepada Pemerintah agar memprioritaskan pembangunan nasional yang menekankan kepada terciptanya Supremasi Hukum dan terlaksananya HAM.
3. Melakukan advokasi atas permasalahan di bidang Hukum dan pelanggaran HAM.
4. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka reformasi serta penegakan Hukum dan HAM.
5. Melakukan pendampingan hukum terkait dengan persoalan yang menimpa cabang-cabang HMI se-Indonesia.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman dasar KOHATI

2. Mengadakan pembinaan terhadap watak dan kepribadian para kader HMI- Wati, peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta daya analisa kritis kader HMI- Wati terhadap berbagai perkembangan permasalahan khususnya keperempuanan.
3. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.
4. Mengaktualisasikan potensi kader HMI-Wati dalam peningkatan kepedulian terhadap perkembangan dan permasalahan keperempuanan, kerakyatan dan kebangsaan.
5. Membangun kesadaran dalam penggunaan IT Memaksimalkan peran koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi di internal KOHATI.
6. Melakukan mapping sumber daya organisasi untuk memudahkan kerja- kerja organisasi. Mengembalikan khittah perjuangan KOHATI dengan subjek utama mahasiswa (back to campus).

Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi di berbagai media informasi dalam rangka sosialisasi HMI baik nasional atau lokal.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah atau swasta maupun Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka memperkuat jaringan (network) dengan tujuan membangun tali silaturrahmi.
3. Mengusahakan media informasi dan komunikasi diantara organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan baik nasional maupun internasional.
4. Membuat dan memaksimalkan fungsi website HMI atau portal dalam dunia maya sebagai pusat informasi dan komunikasi kader – kader HMI.
5. Memfasilitasi pusat informasi bebas pulsa untuk menampung informasi di tingkatan badko dan cabang-cabang.
6. Menginformasikan beasiswa study kepada seluruh anggota HMI seindonesia.

PENJABARAN PROGRAM KERJA NASIONAL

Pada dasarnya PKN diperlukan secara nasional yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Ini berarti, bila hal ini dilaksanakan secara baik, maka dengan sendirinya akan tercipta beragam program kegiatan untuk merealisasikannya. Keberhasilan pelaksanaan program pada suatu periode memberikan landasan positif bagi pelaksanaan PKN pada periode-periode selanjutnya.

Untuk selanjutnya agar rumusan PKN ini lebih bersifat teknis operasional dan terkait maupun instansi pelaksanaannya maka akan dijabarkan lebih jauh dalam rapat kerja maupun rapat koordinasi. Di tingkat PB HMI disusun Program Kegiatan yang bersifat nasional sebagai penjabaran PKN, di tingkat Wilayah disusun Program Kerja Regional, di tingkat Cabang disusun Program Kerja Cabang dan di tingkat Komisariat disusun Program Kerja Komisariat.

Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam penjabaran pelaksanaan PKN adalah :

- Adanya konsistensi misi organisasi
- Adanya kesinambungan persepsi, konsepsi dan program organisasi
- Adanya pertimbangan situasi, kondisi, potensi dan masalah lingkungan.
- Adanya pertimbangan implikasi terhadap mekanisme organisasi.

EVALUASI PELAKSANAAN PKN

Pada tahap pelaksanaan program kerja akan diadakan Evaluasi (evaluasi pelaksanaan) untuk mengetahui realisasi program dan kesesuaianya dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, serta penetapan program kerja selanjutnya.

Hasil evaluasi merupakan petunjuk tambahan yang baru untuk mewujudkan penyesuaian-penyesuaian usaha berdasarkan situasi, kesempatan serta sumber daya yang ada. Dengan demikian pelaksanaan program kerja senantiasa realistik dan relevan serta dapat dicapai dengan hasil optimal.

Wabillahittaifiq Wal Hidayah



**REKOMENDASI KONGRES XXXI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

REKOMENDASI KONGRES XXXI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN

Tujuh puluh empat tahun kiprah dan dinamika HMI sejak berdirinya tanggal 05 Februari 1947 hingga saat ini telah menempatkan HMI sebagai organisasi yang dewasa dan mapan secara organisatoris. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berbasis keislaman, dengan 230 Cabang dan 20 Badko, menjadikan HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan yang mapan. Dalam perjalannya selama 74 tahun ini, HMI mampu mensinergikan antara ideologi nasionalisme dan semangat keislaman. Menjadi tidak asing di HMI, bahwa wacana keindonesiaan dan keislaman, bukanlah dua wacana yang terpisah. Keduanya merupakan dua ruang pemikiran yang saling mengisi dan tidak layak untuk dipertentangkan. Diantara dua ruang pemikiran inilah, pemikiran-pemikiran genuine anak-anak HMI dan alumninya banyak dilahirkan.

Semangat kelahiran tersebut yang sering dijadikan pijakan anak-anak HMI dalam berargumentasi bahwa konsepsi negara kebangsaan bisa diterima dan agenda membentuk Negara Islam tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Selanjutnya entitas Islam tidak diutamakan untuk dilihat sebagai simbol melainkan sebagai nilai-nilai yang diekstraksi kepada keuniversalannya dan lebih tepat mewujud sebagai ‘penanda’ dari pada ‘petanda’. Sehingga pertanyaan yang muncul, bukan apakah berstatus Islam atau tidak, melainkan seberapa relevan, mewarnai, dan bermanfaat nilai-nilai Islam bagi individu dan bangsa yang memeluknya beserta perkembangan zaman yang mengiringinya.

Sekarang kita memasuki zaman/abad XXI yang merupakan abad teknologi informasi dan ekonomi. Thomas L. Friedman sudah berani menyebut dunia, seperti halnya Plato menyebutnya sekitar 2400 tahun yang lalu: The World is Flat. Baginya, dunia yang mengalami globalisasi bukan lagi digerakkan oleh driving force berupa Negara dan perusahaan multinasional seperti dalam globalisasi gelombang 1.0 dan 2.0, melainkan oleh individu. Globalisasi, berkat perkembangan teknologi informasi menjadi mungkin digerakkan oleh individu-individu. Globalisasi gelombang 3.0 ini memungkinkan bagi individu tanpa atas nama dan difasilitasi oleh Negara dan perusahaan besar mampu berbuat hal-hal yang besar. Teknologi informasi lebih dahsyat dari teknologi transportasi dalam menyederhanakan ‘jarak’ (dimensi ruang-waktu sekaligus). Penyederhanaan inilah yang merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat tercerabut hingga ke akar-akarnya. Komunikasi dan Silaturahmi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Informasi mengalir lebih deras. Akibatnya struktur, hierarki, dan komando menjadi kurang bermakna. Seketika dunia menjadi mengecil dan seolah datar karena tidak lagi dibatasi oleh “dinding-dinding” geografis dan politis. Karena komunikasi, silaturahmi, arus informasi menjadi lebih intens, maka kehidupan menjadi lebih dinamis dan berwana. Bila demikian, maka perubahan batas dan identitas hanyalah menunggu waktu. Apa yang kita anggap penting, dengan cepat akan menjadi kurang atau malah lebih penting. Informasi dan momentum menjadi sangat bernilai. Singkatnya, intensitas kehidupan meningkat.

Ruang eksternal yang berpacu terus menuntut adanya kompetensi dan keahlian yang wajib dimiliki oleh siapa saja untuk masuk secara terhormat di arena tersebut. Sebut saja misalnya pasar kerja, dunia bisnis, ataupun usaha kecil dan menengah hingga besar, hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang teruji kompetensi dan keahliannya di bidang tersebut. Apa yang dinamakan dengan kebutuhan dan kepentingan mahasiswa hari ini, semuanya bermuara pada kompetensi dan keahlian yang harus mereka miliki untuk menjadi bekal pasca mahasiswa nantinya. HMI harus merespon kondisi yang terjadi di eksternal dengan melakukan berbagai upaya untuk memberikan peningkatan kompetensi dan keahlian kader yang tidak terbatas pada retorika semata.

Rekomendasi Internal

Memperhatikan kondisi internal HMI, kita patut prihatin dengan semakin berkurangnya daya saing organisasi. Namun bukan berarti bahwa kesempatan untuk melakukan pemberian-pemberian telah tertutup sama sekali. Karena itu, Kongres XXXI merekomendasikan upaya-upaya perbaikan internal organisasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Disiplin Organisasi

Disiplin bagi setiap insan akademis adalah sesuatu yang sudah menjadi karakter. Sayangnya hal ini mengalami distorsi ketika para pengelola organisasi kemahasiswaan ini sudah tidak menjaga integritas pribadi sebagai pengurus. Kasus periodisasi kepengurusan yang melewati ketentuan, keputusan organisasi yang tidak dilaksanakan, perusakan asset-asset organisasi dan prinsip akuntabilitas anggaran yang langka adalah seculi contoh krisis disiplin berorganisasi dikalangan pengurus. Untuk itu diperlukan instrument – instrument baru yang diharapkan mampu mendorong disiplin organisasi. Instument seperti Juknis & Juklak yang ada harus dilaksanakan secara baik dan konsisten. Pengurus yang taat atas dan aturan adalah syarat utama mewujudkan kewibawaan organisasi.

2. Revitalisasi Perkaderan

Perkaderan adalah jantung dari organisasi, keberlanjutan organisasi sangat sejauhmana dan bagaimana intensitas perkaderan dijaga. Training-training formal adalah momentum strategis dalam upaya memastikan kesinambungan regenerasi di tubuh himpunan. Hal yang mendesak yang harus pengurus ditingkatkan Badko dan Cabang lakukan setidak-tidaknya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang wajib seperti Latihan Kader III (advance training) dan Latihan Kader II (Intermediate training).

3. Modernisasi Organisasi

Modernisasi manajemen organisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda – tunda lagi. Hal yang urgen adalah penyediaan sarana dan prasarana kesekretariatan yang berkualitas. Beberapa yang harus menjadi focus adalah :

- a. Membangun sistem administrasi Kesekretariatan yang baik seperti surat – menyurat.
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang sistem akuntansi dan keuangan organisasi agar menjadi pedoman bagi PB, Badko, Cabang dan Komisariat.
- c. Membangun sistem Kemandirian Keuangan Organisasi/Kewirausahaan melalui inovasi program untuk menghimpun sumber – sumber keuangan alternatif sesuai dengan aturan organisasi.

4. Verifikasi Cabang dan Database Anggota.

Secara kuantitatif, pertumbuhan 230 Cabang memberikan citra sebagai “organisasi besar”. Namun secara kualitatif, peta potensi kekuatannya belum bisa diketahui secara pasti. Perlu indikator-indikator yang jelas untuk mengukur kualitas dan kualifikasi cabang. Namun demikian sumber masalah yang harus diselesaikan adalah database anggota yang valid dan akurat. Dari sini perlu ada nomor induk anggota nasional.

5. Penguatan Kelembagaan

Hirarkhi organisasi yang berjenjang mulai dari tingkat komisariat hingga pengurus besar membutuhkan terpeliharanya geliat berorganisasi pada setiap tingkatan struktur. Sebagai sebuah sistem maka stagnasi pada suatu titik akan berimplikasi pada terganggunya struktur lain. Karena itu diperlukan penguatan secara kelembagaan dengan cara

memaksimalkan komunikasi dan konsolidasi serta verifikasi factual status cabang dan Badko. Disamping itu juga harus bisa diakhiri persoalan eksistensi organisasi HMI disitusi hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari persoalan sekretariat PB HMI, eksistensi atas logo, bendera, dan atribut lain organisasi (HAKI).

6. Kinerja dan Efektivitas Bakornas HMI.

Keberadaan Bakornas dipandang belum optimal. Dukungan PB HMI pada pengembangannya juga masih minimal. Bakornas harus menjadi laboratorium profesionalisme kader. Tidak semua Bakornas harus didirikan. Pembentukan Bakornas tidak harus dipusatkan di Jakarta, tapi bisa bisa di daerah yang memiliki potensi profesionalisme yang lebih menonjol. Pimpinan badan khusus baiknya bukan dipilih tapi diangkat oleh PB HMI melalui fit and proper test sesuai dengan tujuan pembentukan Bakornas.

7. Media Publikasi

Citra HMI hari ini masih menjadi keprihatinan bersama. Upaya aktualisasi peran perjuangan lebih sering tidak berbanding lurus dengan pengakuan publik. Masyarakat masih selalu bertanya sejauh mana organisasi ini menjaga eksentensinya. Pentingnya sinergisitas dalam organisasi sehingga dapat mengambil langkah-langkah taktis dalam memediasi fakta kiprah HMI ke mata public demi perbaikan marwah organisasi.

8. PENGEMBANGAN LEMBAGA CABANG

No	Pemekaran Cabang	Cabang Penuh	Cabang Persiapan/pendiri
1	Kabupaten Tanggerang	Boalemo	Pers. Tanggamus
2	Sidoarjo	Sibolga Tapeng	Pers. Mamasa
3	Dairi	Kalianda	Pers. Seram Bagian Barat
4	Istimewa Turki	Padang Laras	Pers. Lampung Timur
5	Mimika	Deli Serdang	Pers. Kota Baru
6	Bintan	Tanjung Balai Karimun	Pers. Nunukan
7	Berebes	Rohil	Pers. Kolaka Timur
8	Bone Bolango	Bengkalis	Pers. Kota Bontang
9	Morowali	Bantaeng	Pers. Lahat
10	Tanjung	Padang Lawas	Pers. Kota Malang
11	Luwuk utara	Bengkalis	Pers. Lombok Barat
12		Rokan Hilir	
13		Bacan	
14		Kepulauan Aru	

BADKO

NO	PEPINDAHAN CABANG KE BADKO LAIN	PEMEKARAN BADKO
1	Cabang Karawang dari Badko Jabodetabeka ke Badko Jabar	Badko Malmalut Menjadi Badko Maluku dan Badko Maluku Utara
2		Badko Riau Kepri menjadi Badko Riau dan Badko Kepri
3		Badko Papua dan Papua Barat menjadi Badko Papua dan Badko Papua Barat
4		Badko Sulawesi Selatan dan Barat menjadi Badko Sulawesi Selatan dan Badko Sulawesi Barat

Rekomendasi Eksternal

1. Bersama HMI: Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
2. HMI untuk Rakyat: Dengar pendapat dengan masyarakat sekitar sebagai upaya HMI mengembalikan jati dirinya sebagai pembela rakyat.
3. HMI Connection: Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional serta berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia.
4. Control HMI: Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah RI guna menciptakan iklim demokrasi yang kritis dan membangun. Terutama kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat
5. HMI Berbagi: Berpartisipasi aktif membantu masyarakat yang terdampak musibah atau masyarakat yang membutuhkan
6. HMI Berantas Narkoba : berperan aktif dalam pemberantasan peyebaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai upaya penyelamatan generasi muda harapan Bangsa.
7. HMI kawal Isu HAM : PB HMI diminta dapat mengawal pelanggaran HAM keras di Papua
8. HMI Perisai kebangsaan : Mendorong PB HMI aktif dalam menangkal isu-isu maupun gerakan sparatis yang dapat mengancam kedaulatan NKRI dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kelslamanaan dan keIndonesiaan sebagai sumber nilai di HMI



KURIKULUM

PELATIHAN KEWIRUSAHAAN

KURIKULUM PELATIHAN KEWIRAUUSAHAAN

Tujuan Umum

Tujuan umum ini dirancang untuk selanjutnya menjadi orientasi penjabaran tujuan, tujuan instruksional, setiap jenjang tujuan tersebut adalah :

- a. Menciptakan iklim usaha di kalangan kader guna mengukuhkan proses penguatan identitas kader maupun kelembagaan HMI khususnya dalam bentuk aktifitas yang bernilai ekonomi.
- b. Membentuk kelas ekonomi muslim yang mampu dan tangguh dalam menopang keluarga besar HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
- c. Membangun suatu pilar kekuatan ekonomi umat dan bangsa untuk dapat bersaing di dunia internasional.

Metodologi Pembentukan Kader Wirausaha

Secara umum, kematangan seorang kader yang kemudian teruji dari prestasi yang dibangunnya dalam dia melakukan aktifitas kesehariannya baik dimulai semasa berada di lingkungan HMI maupun sampai pada lingkungan yang lebih luas di masyarakat niscaya terbentuk dari pola perkaderan dan suasana kondusif yang melingkupi selama berada di organisasi melalui penjenjangan pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjut yang sudah tersusun rapi. Hal itu menunjukkan bahwa metodologi pembentukan identitas kader dengan mekanisme penjenjangan cukup *reliable* dan kompetibel untuk diterapkan pada pelatihan non-formal lainnya di HMI. Oleh karena itulah dalam rangka membentuk jati diri kader menjadi wirausahawan pun perlu dilakukan adanya penjenjangan dengan metodologi dan muatan yang berbeda pada setiap penjenjangan tersebut.

Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Dasar

Tujuan Instruksional Umum :

Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan misi HMI khususnya pada aktifitas ekonomi.

Tujuan Instruksional Khusus :

- a. Peserta dapat menetapkan pilihan secara yakin untuk mengambil langkah ke dunia bisnis dan ekonomi sebagai medan pengabdianya di masyarakat.
- b. Peserta mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam dirinya menjadi satu aksi kerja persiapan pembentukan usaha.
- c. Peserta dapat mengembangkan daya analisa peluang bisnis sehingga mampu menyusun beberapa alternatif kegiatan usaha yang akan ditekuninya.

Komposisi Materi :

- a. 50 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta.
- b. 20 % materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta.
- c. 30 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong psikomotorik peserta.

Setting Kegiatan :

1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (*camping*).
 - a. Penyampaiannya bersifat penanaman dan penjelasan dengan teknik penyampaian seperti ceramah, dialog (tanya-jawab).
 - b. Penugasan-penugasan :

- i. Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog.
 - ii. Menyusun proposal usaha hasil dari informasi-informasi peluang yang dianalisa secara sistematis.
2. Kegiatan dilakukan selama 5-7 hari. Kualifikasi Umum Peserta :
1. Pernah atau sedang duduk kepengurusan formal HMI (minimal komisariat).
 2. Membuat suatu karya tulis yang menjelaskan visinya tentang HMI dan perekonomian nasional.

Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Lanjut

Tujuan instruksional umum :

Terbinanya kader pemimpin yang mampu mengembangkan dan menterjemahkan pemikiran konseptual ke dalam gerak pembangunan secara profesional khususnya pada bidang ekonomi dan bisnis.

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Peserta mampu secara profesional menjalankan usaha yang telah dirintis sebelumnya.
2. Peserta mampu menganalisa serta memetakan pasar yang potensial untuk mendukung usahanya.
3. Peserta menyadari pentingnya jaringan bisnis secara vertikal (relasi bisnis profesional) mampu secara horizontal (antar kader HMI) guna membentuk kekuatan ekonomi umat dan bangsa.

Komposisi Kegiatan :

1. 20 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta. 15% materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta.
2. 65 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong psikomotorik peserta.

Setting Kegiatan :

1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (camping).
2. Penyampaian bersifat informatif, analisa dengan teknik ceramah, dialog yang mengutamakan aktifitas peserta (instruktur merupakan fasilitator).

Penugasan-penugasan :

- a. Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog.
- b. Menyusun kembali evaluasi proposal usaha yang telah disusun sebelumnya.
- c. Melakukan perhitungan-perhitungan teknis bisnis sebagai analisa permasalahan secara kuantitaif.
- d. Kegiatan dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Kualifikasi Umum Peserta :

1. Sudah pernah dalam melakukan aktivitas formal di HMI (tidak lagi duduk dalam kepengurusan HMI).
2. Pernah duduk dalam kepengurusan formal HMI (minimal di komisariat).
3. Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan tingkat dasar.
4. Sudah pernah atau sedang melakukan aktivitas bisnis/ekonomi (memiliki embrio usaha). Menyusun kembali proposal usaha atau pengembangannya.



**TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR,
MIDE FORMATEUR, MPK, DAN TUAN
RUMAH KONGRES XXXII**

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR, MIDE FORMATEUR, MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES XXXII

- A. TATA TERTIB PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MPK PB HMI) PERIODE 2021-2023**
1. Anggota MPK HMI dipilih sebanyak 15 orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres.
 2. Nama bakal calon MPK HMI yang dipilih dalam kongres diajukan oleh peserta kongres.
 3. Pemilihan anggota MPK HMI dilakukan dengan 1 putaran.
- B. PROSEDUR PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MPK PB HMI) PERIODE 2021-2023**
1. Yang dapat menjadi Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) minimal Ketua Bidang dan minimal 2 periode kepengurusan sebelumnya yaitu PB HMI Periode 2013 – 2015.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Tidak menjadi anggota MPK PB HMI untuk yang ketiga kalinya.
 - i. Diusung oleh 10 (Sepuluh) Cabang Penuh.
 - j. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 1 (satu) putaran.
 2. Pemilihan dilakukan dengan sistem One Delgation One Vote, setiap ketua delegasi hanya berhak memilih satu nama calon anggota MPK HMI.
 3. Apabila terdapat nama calon anggota MPK HMI yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya untuk nama calon yang memperoleh suara sama diurutan ke 15 dan seterusnya.
- C. TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR / KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2021-2023**
1. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum.
 2. Syarat pendaftaran dan verifikasi bakal calon ditetapkan dan dilaksanakan oleh Steering Committee PB HMI.
 3. Pengesahan bakal calon menjadi calon Formateur / Ketua Umum PB HMI disahkan melalui hasil verifikasi dan uji kriteria oleh Steering Committee PB HMI.
 4. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan jumlah utusan kongres.
 5. Surat suara pemilihan bertuliskan nomor urut, foto dan nama calon serta terdapat stempel Panasko.
 6. Surat suara pemilihan dianggap sah bila:
 - a. Pada kertas suara terdapat stempel Panasko.

- b. Hanya terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum.
- c. Coblosan diluar kotak suara atau lebih dari 1(satu) kotak dianggap tidak sah.

D. PROSEDUR PEMILIHAN FORMATEUR / KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2021-2023

1. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang, Pengurus Badko, Pengurus Besar HMI dan/atau Badan Khusus lainnya.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran.
2. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan sistem One Delegation One Vote (satu cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos daftar calon Formateur/Ketua Umum PB HMI.
3. Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang mendapatkan minimal 15 (lima belas) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut.
4. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang ada dikertas suara dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Formateur/Ketua Umum PB HMI.
5. Nama, nomor urut pilihan dan foto pada kertas surat suara pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama.
6. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2021-2023.

E. TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR PB HMI PERIODE 2021- 2023

1. Mide Formateur dipilih sebanyak dua orang.
2. Pemilihan Mide Formateur 1 (satu) melalui tahapan jumlah suara terbanyak kedua dan ditetapkan oleh pimpinan sidang.
3. Pemilihan Mide Formateur 2 (dua) melalui tahapan jumlah suara terbanyak ketiga dan ditetapkan oleh pimpinan sidang.
4. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) calon Mide Formateur memperoleh suara terbanyak kedua sama maka dilakukan pemilihan ulang diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut sampai maksimal 2 (dua) kali putaran pemilihan Mide Formateur.
5. Apabila pemilihan Mide Formateur tetap memperoleh suara sama maka penentuan Mide Formateur 1 dan Mide Formateur 2 akan ditentukan oleh Formateur PB HMI.

F. TATA TERTIB PEMILIHAN CALON TUAN RUMAH KONGRES HMI KE- XXXII

1. Tuan rumah Kongres ke-XXXI ditetapkan di Surabaya pada Pleno PB HMI Periode 2018-2021.
2. Calon tuan rumah Kongres ke-XXXII dipilih maksimal 10 kota di Indonesia.
3. Nama-nama calon tuan rumah Kongres ke-XXXII HMI diusulkan oleh cabang.